



LEX Renaissance

ISSN: 2620-5386

eISSN: 2620-5394

lex Renaissance

NO. 4 VOL. 7 Oktober 2022

HALAMAN: 675 - 930

Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan
Aprillia Wahyuningsih

Pertanggungjawaban Pidana atas Kegagalan Pengawasan Obat: Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak di Indonesia Tahun 2022
Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma

Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran
Muhammad Alfian Kusnaldi, Nadira Fadila Syani, dan Yukiatiqa Afifah

Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Nor Fadillah

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia
Baby Ista Pranoto

Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua
Rini Maisari

Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia
Delpedro Marhaen

Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Aprillia Krisdayanti

Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliani P Batubara (Perspektif Teori Hukum Progressif)
Firman Tri Wahyuono

Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Laundering* yang Dilakukan Melalui *Non-Fungible Token* (NFT)
Raden Roro Fara Anissa Putri dan Elifan Fauzy

Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia
Dinda Hafidzah, Antonius Reiyhand N.M., dan Elsa Aprina

Kebijakan Hukum Perlindungan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) di Afrika Selatan
Rahmih Yunisyah Mawaddah

Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala
Teguh Rizkiawan

Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan *Juvenile Delinquency*
Yogi Andiawan Sagita

Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat: Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-J/2019
Luqman Hakim



lex Renaissance Vol. 7 No. 4 Hlm. 675 - 930 Yogyakarta, Oktober 2022

Terakreditasi SK Dirjen Dikti No: 225/E/KPT/2022

LEX Renaissance



PELINDUNG
Dekan Fakultas Hukum UII

PENGARAH
Sefriani

KETUA DEWAN PENYUNTING
Jamaludin Ghafur

DEWAN PENYUNTING
Ni'matul Huda
Ayu Izza Elvany
Siti Rahma Novikasari
Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma
Taufiqurrahman

TATA USAHA & IT
M. Hasbi Ash Shidiki
Jeffri Ardiansyah
Putera Mustika

KEUANGAN
Tuti Haryati

ALAMAT REDAKSI TATA USAHA
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman
Yogyakarta
Telp. 0274-7070222
penerbitan.fh@uii.ac.id

ISSN Print: 2620-5386
ISSN Online: 2620-5394
SK. Akreditasi 225/E/KPT/2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DARI REDAKSI	ii
◆ Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan Aprillia Wahyuningsih	675-690
◆ Pertanggungjawaban Pidana atas Kegagalan Pengawasan Obat: Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak di Indonesia Tahun 2022 Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma	691-709
◆ Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu : Tantangan dan Tawaran Muhammad Alfian K., Nadira F.S., dan Yukiatiga A.,	710-725
◆ Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Nor Fadillah	726-744
◆ Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Baby Ista Pranoto	745-762
◆ Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua Rini Maisari	763-785
◆ Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia Delpedro Marhaen	786-802
◆ Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Aprillia Krisdayanti	803-818
◆ Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif) Firman Tri Wahyuono	819-835
◆ Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana <i>Cyber Laundering</i> yang Dilakukan Melalui <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) Raden Roro Fara Anissa Putri dan Elfian Fauzy	836-851
◆ Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia Dinda H., Antonius R.N.M., dan Elsa Aprina	852-868
◆ Kebijakan Hukum Perlindungan Pengetahuan Tradisional (<i>Traditional Knowledge</i>) di Afrika Selatan Rahmih Yunisyah Mawaddah	869-882
◆ Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala Teguh Rizkiawan	883-894
◆ Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan <i>Juvenile Delinquency</i> Yogi Andiawan Sagita	895-909
◆ Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat: Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 Luqman Hakim	910-926
Biodata Penulisan	927-929
Petunjuk Penulisan	930-930

LEX Renaissance ini diterbitkan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap Januari, April, Juli, dan Oktober. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim minimal 15 halaman maksimal 20 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

Dari Redaksi

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Perkembangan dan kompleksitas isu-isu hukum di Indonesia memang selalu menarik untuk dikaji dari berbagai perspektif. Pada edisi Oktober 2022 kali ini, Jurnal *Lex Renaissance* menyajikan berbagai tulisan menarik yang membahas beragam permasalahan hukum tersebut. Diawali dengan tulisan Aprillia Wahyuningsih yang menguraikan urgensi pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara dan mengagas upaya pencegahan konflik agraria yang berkeadilan. Isu menarik lainnya mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga serta perkembangannya yang ditulis oleh Baby Ista Pranoto. Permasalahan pertanggungjawaban pidana dalam kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi 2022 silam juga sangat menarik untuk dibahas sebagaimana diteliti oleh Daffa Prangsi Rakisa. Hingga pembahasan mengenai penundaan pemilihan umum dalam perspektif sistem hukum nasional yang diteliti oleh Delpedro Mahraen. Aprillia Krisdiyanti meneliti mengenai perlindungan hukum dan kendala implementasinya bagi *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

Keberagaman isu yang dibahas dalam edisi kali ini juga melingkupi permasalahan modus kejahatan dan upaya preventif serta pemberian sanksi dalam kasus penyelundupan satwa liar yang ditulis oleh Dinda Hafidzah, Antonius Reiyhand dan Elsa Aprina. Tulisan selanjutnya karya Firman Tri Wahyuono yang meneliti mengenai penolahan gugatan ganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial melalui perspektif teori hukum progresif. Tulisan lainnya karya Luqman Hakim yang membahas efektivitas UU Anti Monopoli melalui studi kasus Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2019. Begitu juga isu menarik lainnya mengenai tantangan dan tawaran perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang ditulis oleh M. Alfian Kusnaldi, Nadira Fadila dan Yukiatiqa Afifah. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVII/2020 memberikan perspektif menarik mengenai penggunaan metode penafsiran sebagaimana telah ditulis oleh Nor Fadilah.

Tulisan-tulisan lainnya yang tak kalah menarik seperti karya Raden Roro Fara dan Eflian Fauzy yang meneliti mengenai modus operandi tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT serta kebijakan hukum pembuktian atas tindak pidana tersebut. Selanjutnya penelitian mengenai problematika pemekaran daerah yang spesifik menganalisa pembentukan undang-undangan daerah otonomi baru di Papua yang ditulis oleh Rini Maisari. Tulisan selanjutnya karya Teguh Rizkiawan yang memberikan perspektif mengenai prospek dan kendala kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan. Serta tulisan terakhir yang tak kalah menarik karya Yogi Andiawan yang membahas mengenai peran psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan perkara *juvenile delinquency*.

Akhir kata, semoga Jurnal *Lex Renaissance* edisi Oktober 2022 ini dapat memberikan wawasan, memperluas aktualisasi penelitian hukum dan memberikan manfaat bagi setiap pembaca. Harapannya berbagai hasil penelitian yang telah disajikan dapat menginspirasi sekaligus menumbuhkan semangat bagi para penulis-penulis lain untuk melakukan penelitian lainnya. Tidak lupa, terimakasih kami ucapkan kepada mitra-mitra *reviewer* yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk melakukan pengoreksian terhadap artikel-artikel ini, dan apresiasinya setinggi-tingginya kami berikan kepada penulis untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian prakata ini disampaikan.

Selamat membaca!

Wabillahittaufiq wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Redaksi

Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan

Aprillia Wahyuningsih
Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia
Jln. Sosio Yustisia Bulaksumur Yogyakarta Indonesia
aprilliawahyuningsih@gmail.com

Abstract

The development of the National Capital City is a gigantic agenda for Indonesia which requires lands in its implementation. Land acquisition is one of the processes that will be carried out in the transfer of community rights to the state. This process often creates a variety of agrarian conflicts that may be prevented. This research was conducted with the aim of identifying: first, what is the urgency of preventing agrarian conflicts in the land acquisition process for the development of the nation's capital?; second, what is the mechanism for preventing agrarian conflicts in land acquisition for the process of building the nation's capital? This is a normative juridical research by reviewing laws and regulations related to land acquisition and using a conceptual approach that focuses on the process of land acquisition in the development of the National Capital City. Meanwhile, the analysis on the legal materials is carried out descriptively. The conclusions of the results of this study are: first, the urgency of preventing agrarian conflicts in the development of the National Capital City, namely in order to create justice in the society and the party who needs the land (the government). Second, the prevention of agrarian conflicts in the development of the National Capital City in an effort to achieve justice is carried out at least in 2 ways, namely: open socialization to the community; and proper compensation that guarantees the people's lives after the land acquisition.

Keywords: Conflict Prevention; Land Acquisition; Justice.

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara merupakan agenda besar bagi Indonesia yang memerlukan lahan atau tanah dalam pelaksanaannya. Pengadaan tanah merupakan salah satu proses yang akan dilaksanakan dalam peralihan hak masyarakat kepada negara. Proses tersebut tidak jarang menimbulkan berbagai konflik agraria sehingga perlu pencegahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: *pertama*, apa urgensi pencegahan konflik agraria dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota negara? *Kedua*, bagaimana mekanisme pencegahan konflik agraria dalam pengadaan tanah untuk proses pembangunan ibu kota negara?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan tanah dan menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada proses pengadaan tanah pada pembangunan Ibu Kota Negara. Adapun analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: *pertama*, urgensi pencegahan konflik agraria pada pembangunan Ibu Kota Negara yakni demi terciptanya keadilan di masyarakat dan pihak yang membutuhkan tanah (pemerintah). *Kedua*, pencegahan konflik agraria pada pembangunan Ibu Kota Negara dalam ikhtiar mewujudkan keadilan setidaknya dilakukan dalam 2 hal yakni: sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat dan kompensasi yang layak dan jaminan kehidupan masyarakat pasca pengadaan tanah.

Kata-kata Kunci: Pencegahan Konflik; Pengadaan Tanah; Keadilan.

Pendahuluan

Pembangunan merupakan sebuah kebutuhan bagi sebuah negara. Hal ini dilakukan guna mendukung kehidupan warga negaranya. Salah satu kebutuhan pembangunan yakni terhadap tata wilayah suatu negara. Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia merupakan suatu kebijakan yang telah terdengar dari awal masa kemerdekaan hingga saat ini. Bahkan, Indonesia sudah beberapa kali melakukan pemindahan Ibu Kota. Pada 1946 hingga 1949 Ibu Kota Negara terletak di Yogyakarta, pada 1949 ibu kota negara dipindah ke Bukittinggi, hingga akhirnya pada tahun 1961 ibu kota negara dipindahkan ke Jakarta.¹ Setelah hampir 60 Tahun Jakarta menjadi ibu kota negara, akhirnya pada 29 April 2019 Presiden Joko Widodo memutuskan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.² Hal ini menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukannya wacana lagi.

Pembangunan ibu kota baru dinilai suatu kebutuhan untuk Indonesia, karena terdapat beberapa alasan yang akhirnya pemerintah sepakat untuk memindahkan ibu kota negara. Alasan dipindahkannya ibu kota negara diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo karena beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan penduduk yang mencapai 150 Juta. Selain itu terdapat beberapa alasan tersebut diantaranya:³ *pertama*, Risiko bencana yang minimal, hal ini mengingat bawasannya wilayah Kalimantan Timur diyakini oleh pemerintah kemungkinan kecil akan terjadi bencana. *Kedua*, Wilayah Kalimantan Timur terletak di tengah Indonesia sehingga dianggap lebih strategis. *Ketiga*, Lokasi yang berdekatan dengan wilayah berkembang, *Keempat*, Potensi pembangunan infrastruktur yang lebih mudah dan lengkap karena lahan masih kosong, dan *Kelima*, Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan merupakan lahan pemerintah, meski tidak semua lahan milik pemerintah namun setidaknya ada 180.000 ha. Sehingga hal ini dapat memudahkan dalam kegiatan pengadaan tanah.

Pembangunan ibu kota baru ini makin terlihat keseriusannya akan segera dilaksanakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022. Pembentukan peraturan ini merupakan suatu instrumen yang nanti akan digunakan menjadi landasan dan panduan dalam pembangunan ibu kota negara

¹ Ajeng Wirachmi, "Jejak Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia", 2022, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/663627/12/jejak-sejarah-perpindahan-ibu-kota-negara-indonesia-1642766464/10>, diakses pada 9 September 2022.

² Friski Riana, Amirullah (ed.), "Rencana Pemindahan Ibu Kota Dari Era Soekarno Hingga Jokowi", 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>, diakses pada 9 September 2022.

³ Egi Adyatama, Juli Hartoro (ed.), "Lima Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Ke Kalimantan Timur", 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur>, diakses pada 11 September 2022.

tersebut. Namun, suatu kebijakan pemerintah agaknya selalu mendapatkan respon dari masyarakat sehingga menimbulkan pro kontra. Hal inilah yang menjadi salah satu ciri dan menjadi suatu konsekuensi negara demokrasi. Masyarakat melihat terdapat beberapa aturan dalam UU IKN tersebut memiliki permasalahan. Sehingga, beberapa pihak melakukan *judicial review* UU IKN tersebut. Bahkan, saat ini sudah terdapat beberapa materi muatan yang terkandung dalam UU IKN mengalami perubahan dalam penggunaan APBN yang disesuaikan lagi agar pembangunan Ibu Kota Negara dapat berjalan.⁴ Selain sebagai penyempurnaan peraturan, perubahan terhadap undang-undang yang belum lama disahkan juga menjadi suatu gambaran bahwa terdapat “*testing the water*” terhadap masyarakat.

Pembangunan ibu kota baru merupakan proyek yang sangat besar bagi Negara Indonesia, sehingga wajar apabila masyarakat juga turut serta dalam pengawalan proyek ini. Pembangunan yang akan melibatkan lahan seluas 256 Ha tentu juga akan memberikan dampak kepada aspek pertanian yang berada pada wilayah tersebut. Luasnya lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota negara tentu akan memerlukan tanah, yang nanti akan diagendakan pengadaan tanah. Tanah yang berkenaan dengan ibu kota negara nantinya ternyata tidak hanya melibatkan tanah yang selama ini dikuasai negara, akan tetapi terdapat tanah yang dilekati dengan hak atas tanah lainnya. Sehingga hal ini menjadi suatu hal yang harus serius diperhatikan dalam proses kegiatan pengadaan tanah nantinya.

Pembangunan ibu kota baru yang melibatkan wilayah pertanian di Kalimantan Timur ini merupakan Proyek Strategis Nasional atau (PSN). Penetapan IKN menjadi PSN bertujuan untuk mempermudah dan mengakselerasi pembangunan ibu kota negara.⁵ Mencermati kaitannya dengan bidang pertanian, pembangunan ibu kota negara ini nantinya akan dilakukan pengadaan tanah pada wilayah tersebut, sehingga hal ini dilakukan oleh pemerintah dan tentunya harus berdasarkan data status tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.⁶ Berikut data yang menggambarkan status tanah di Kalimantan Timur sebagai wilayah yang akan dilakukan pembangunan Ibu Kota Negara:

⁴ Adhyasta Dirgantara, “Menkumham Benarkan UU IKN Direvisi Supaya Bisa Pakai APBN”, 2022, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/12/15251551/menkumham-benarkan-uu-ikn-direvisi-supaya-bisa-pakai-apbn>, diakses pada 01 Februari 2023.

⁵ CNN Indonesia, “Jokowi Tetapkan IKN Jadi Proyek Strategis Nasional” 2022, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220906154708-532-844076/jokowi-tetapkan-ikn-jadi-proyek-strategis-nasional>, diakses pada 11 September 2022.

⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Tabel 1.1. Status Tanah di Kalimantan Timur⁷

Keterangan	Luas (Ha)	%
Tanpa Keterangan	2,518.35	0,97
Belum terdaftar Tanah Negara Kawasan APL	73,411.04	57,76
Belum Terdaftar Tanah Negara Kawasan Hutan	148,677.30	57,76
Tanah Terdaftar di Kawasan APL	31,147.18	12,10
Tanah Terdaftar di Kawasan Hutan	1,614.90	0,62

Sumber: *Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kalimantan Timur, 2020.*

Tabel 1.2. Status Penguasaan Tanah di Kalimantan Timur⁸

Keterangan	Luas (Ha)	%
Tanpa Keterangan	4,356.42	
Penguasaan Tanah oleh Badan Hukum	96,091.89	1.69%
Penguasaan Tanah oleh Masyarakat	106,340.78	41.32%
Penguasaan Tanah oleh Pemerintah	5,790.09	2.25%
Tidak ada Penguasaan	44,789.59	17.40%

Sumber: *Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kalimantan Timur, 2020.*

Berdasarkan luasan wilayah tersebut, terdapat hampir 50% tanah milik masyarakat yang akan dilakukan pembangunan. Sejauh ini berkaitan dengan pertanahan tersebut terdapat beberapa hal yang harus dari saat ini diperhatikan, yakni mengenai konflik agraria yang berpotensi akan terjadi saat proses pengadaan tanah di ibu kota baru. Hal ini selaras dengan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang memprediksi bahwa pembangunan ibu kota negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan memicu terjadinya konflik agraria.⁹ Hal ini berkaca dengan pembangunan proyek strategis nasional yang telah dilakukan diberbagai wilayah yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Potensi konflik yang akan terjadi merupakan sebuah realitas. Pada kenyataannya konflik agraria terutama mengenai pertanahan sudah banyak terjadi di Indonesia, bahkan juga tak sedikit yang disebabkan dengan adanya proyek strategis nasional. Konflik yang terjadi di Jawa Tengah, yakni konflik agraria disebabkan akan dilakukan pembangunan proyek strategis nasional yang

⁷ Bahan Tayang Kuliah Pembukaan Pascasarjana UII Tahun 2021/2022 oleh Yagus Suyadi, 25 Maret 2022

⁸ *Ibid*

⁹ Viroti Mantalean/Krisiandi (ed.), "Proyek IKN Dinilai Berpotensi Timbulkan Konflik Agraria Secara Luas", 2022, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/23262811/proyek-ikn-dinilai-berpotensi-timbulkan-konflik-agraria-secara-luas>, diakses pada 16 September 2022.

akan menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batuan andesit.¹⁰ Hingga saat ini konflik tersebut belum kunjung menemui titik terang. Di samping itu, konflik agraria yang terjadi saat pembagunan proyek strategis nasional juga terjadi pada 2021 sebanyak 38 kasus konflik agraria yang terjadi, sebelumnya pada 2020 terjadi 17 kasus. Jenis infrastruktur penyebab konflik agraria memang sangat beragam, mulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, kereta api, kawasan industri, pariwisata hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).¹¹

Konflik agraria yang terjadi tersebutlah yang seharusnya menjadi bahan evaluasi dan berkaca ke belakang mengenai berbagai konflik yang berpotensi akan muncul terkait dengan pengadaan tanah yang akan dilakukan guna pembangunan ibu kota negara nantinya. Sejatinya, pengadaan tanah bukan suatu hal yang akan memicu konflik agraria terjadi. Akan tetapi, proses atau prosedur pengadaan tanah yang kurang tepat dalam pelaksanaannya. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan suatu konsekuensi tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pengadaan tanah juga merupakan langkah awal untuk mewujudkan pembangunan guna memajukan kehidupan bangsa.¹² Sehingga, hal ini harus dilakukan dengan tujuan demi kesejahteraan dan kepentingan umum.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada tersebut, pembangunan ibu kota negara merupakan suatu kebutuhan dalam bidang pembangunan yang harus tetap dijalankan demi kepentingan umum. Akan tetapi terdapat potensi konflik yang akan muncul sepanjang pembangunan ibu kota negara tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan ibu kota negara sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah: *pertama*, apa urgensi pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara ikhtiar pengadaan tanah

¹⁰ Egi Adyatama/Syailendra Persada (ed.), "Kutuk Kekerasan Terhadap Warga Wadas, KPA: Mengarah ke Perampasan Tanah", 2022, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1559104/kutuk-kekerasan-terhadap-warga-wadas-kpa-mengarah-ke-perampasan-tanah>, diakses pada 19 September 2022.

¹¹ Dwi Bowo Raharjo/Yosea Arga Pramudita (ed.), "Proyek Strategis Nasional Infrastruktur Sebabkan Konflik Agraria Sepanjang 2021", 2022, dalam <https://www.suara.com/news/2022/01/06/154353/proyek-strategis-nasional-infrastruktur-sebabkan-38-konflik-agraria-sepanjang-2021>, diakses pada 19 September 2022.

¹² Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudab Pabami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan melalui Konsep 3 in 1 Land Acquisition*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

berkeadilan? *Kedua*, bagaimana pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara ikhtiar pengadaan tanah?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *pertama*, urgensi pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara ikhtiar pengadaan tanah berkeadilan. *Kedua*, pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara ikhtiar pengadaan tanah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan tanah dan menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada proses pengadaan tanah pada pembangunan Ibu Kota Negara. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif yang akan mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang berkembang. Sumber data penelitian yakni sumber data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peratran perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, makalah-makalah dan doktrin para ahli. Hasil studi ini dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi Pencegahan Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah Pembangunan IKN dalam Perwujudan Keadilan

Konstitusi sebagai dasar pedoman pembangunan hukum dan hak asasi manusia juga telah menegaskan mengenai pemanfaatan sumber daya alam termasuk sumber daya agraria yang salah satunya adalah tanah. Hal ini terdapat pada Pasal 33 ayat (3) menentukan, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Hal ini sejalan dengan implementasi nilai Pancasila sila ke 5 yang menyatakan bahwa "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Tujuan negara telah tergambar jelas pada kemakmuran rakyat, yakni kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.¹³ Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang mana "*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*", pada penjelasannya tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai

¹³ Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan melalui Konsep 3 in 1 Land Acquisition*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

fungsi sosial. Sehingga hal ini menjadi salah satu hal yang mendasari bahwa pemegang hak atas tanah dapat melepaskan haknya apabila tanah akan digunakan untuk fungsi sosial atau dapat dikenal untuk pengadaan tanah kepentingan umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dewasa ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tentu disebabkan dengan berbagai kendala yang terjadi saat proses pengadaan tanah. Menurut Nurhasan Ismail terdapat beberapa hal yang mempengaruhi adanya kendala dalam proses pengadaan tanah:¹⁴

- a. Melekatnya sisa-sisa budaya otoritarian pada masa orde baru, hal ini terwujud dengan ketertutupan informasi rencana pembangunan yang memerlukan tanah atau pemberian informasi namun tidak tuntas, bahkan dimungkinkan karena terlalu formalnya pemberian informasi kepada masyarakat yang berkaitan.
- b. Kekhawatiran terhadap keadaan ekonomi setelah tanahnya digunakan untuk pembangunan. Kekhawatiran ini muncul karena masyarakat masih bertanya-tanya kesesuaian praktik pengadaan tanah dengan semangat keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah yang melakukan pengadaan tanah. Sehingga tak jarang apabila masyarakat melakukan penolakan pembangunan dan melakukan tuntutan ganti rugi sesuai yang mereka kehendaki.
- c. Studi kelayakan belum dilakukan secara maksimal, beberapa survei seharusnya dilakukan untuk memberikan dasar bagi ketepatan dan kelancaran dalam pendekatan kepada masyarakat.
- d. Belum adanya Pengadilan Agraria, hal ini berkaitan dengan percepatan gugatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengadilan yang sudah memiliki berbagai kasus tentu membuat gugatan besaran ganti rugi harus bersaing dengan fungsi dan tugas pengadilan untuk menyelesaikan sejumlah gugatan di masyarakat. Di samping itu, gugatan terkait dengan aspek khusus pengadaan tanah tersebut mengandung tuntutan pemahaman dan kompetensi aspek khusus.

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia juga mempunyai berbagai penyebab. Konflik agraria diantara yang terjadi yakni konflik vertikal yakni antara pemerintah dengan masyarakat atau bahkan konflik horizontal yakni masyarakat dengan masyarakat dan dimungkinkan juga konflik agraria terjadi antara pemerintah dengan pemerintah. Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat dipilah menjadi lima kelompok, yakni:¹⁵

¹⁴ Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 177.

¹⁵ Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanian*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 2.

- a. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
- b. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
- c. Kasus-kasus berkenaan dengan akses-akses penyediaan tanah untuk pembangunan.
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah
- e. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Pada Konflik agraria setidaknya melibatkan 2 (dua) pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda atas tanah tersebut, yakni berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Konflik agraria dapat dipahami sebagai penyalahgunaan, pembatasan atau perselisihan hak atas tanah.¹⁶ Dengan begitu, konflik agraria merupakan konflik yang erat hubungannya dengan hak atas tanah. Maria S. W. Sumardjono mengatakan bahwa tanah merupakan unsur yang rawan memicu terjadinya konflik. Hal ini tidak terlepas dikarenakan tanah sebagai hak ekonomi setiap orang. Oleh sebab itu, berbagai konflik tanah telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bahkan dampak ini akan menyebabkan adanya dampak lanjutan. Salah satu dampaknya yakni penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung.¹⁷ Sehingga, konflik agraria apabila sudah terjadi maka memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Hal ini tentu menjadi dorongan kepada pemerintah maupun masyarakat yang berkaitan untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya konflik agraria

Proses pengadaan tanah terdapat konsep *3 in 1 in the Land Acquisition* yang mana dalam pandangan ini suatu norma pengadaan tanah yang baik dapat tercapai jika memenuhi:¹⁸ *pertama*, syarat yuridis, yakni terdapat keharusan kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. (a) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya; (b) keharusan mengikuti tata cara tertentu; (c) keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. *Kedua*, syarat sosilogis, yaitu suatu peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*, syarat filosofis, tidak bertentangan dengan falsafah bangsa dan *keempat*, teknik perancangan, peyusunan peraturan perundang-undangan

¹⁶ Wehrmann, *Landkonflikte im urbanen und peri-urbanen Raum von Großstädten in Entwicklungsländern. Mit Beispielen aus Accra und Phnom Penh. Urban and Peri-urban Land Conflicts in Developing Countries*. Research Reports on Urban and Regional Geography, 2005, 2. Contained in Babette Wehrmann, *Land Conflict: A practical guide to dealing with land disputes*, Deutsche Gesellschaft für, Germany, 2008, pg. 9.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁸ Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan melalui Konsep 3 in 1 Land Acquisition*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

bahasa hukumnya harus dirumuskan secara jelas, tegas dan tepat. Sehingga, berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah seharusnya sesuai dengan konsep tersebut dan pada implementasinya akan mewujudkan pengadaan tanah yang baik dan tidak dibarengi dengan konflik.

Perwujudan pencegahan konflik agraria dalam pembangunan IKN merupakan ikhtiar dalam mencapai keadilan. Pandangan John Rawls mengenai ada atau tidak ada manfaat dan berapa besar manfaat yang diperoleh bukan merupakan hal yang menentukan adil atau tidak adil. Namun, adil ditentukan pada prosedur untuk mencapai suatu hasil dilampaui dengan benar dan tidak ada pelanggaran kewajiban. Setiap orang diberikan hak yang sama (*equality*) dalam berproses sedangkan masalah hasil akhir yang tidak sama bukan suatu hal yang dapat menjadi penilaian.¹⁹ John Rawls juga berpandangan mengenai nilai keadilan:²⁰

“Nilai keadilan tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, meskipun seandainya jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*)”

Keadilan merupakan suatu pengakuan terhadap manusia sesuai dengan harkatnya sebagai manusia. Permasalahan mengenai pertanahan merupakan permasalahan yang sangat menyentuh keadilan. Hal ini disebabkan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, serta merupakan kebutuhan hidup manusia. Sehingga, kebijakan baik dalam peraturan maupun keputusan pemerintah menjadi tidak mudah apabila bertujuan untuk keadilan bagi semua pihak.²¹ Perwujudan keadilan sosial pada bidang pertanahan dapat dilihat pada UUPA, yakni pada prinsip ‘negara menguasai’, prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, asas fungsi sosial pada semua hak atas tanah, prinsip *landreform*, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya, dan prinsip nasionalitas.²² Berdasarkan berbagai prinsip tersebut berbagai kebijakan pertanahan sudah seharusnya bertujuan dalam tercapainya

¹⁹ John Rawls, *The Law of People*, Cambridge, Harvard University Press, hlm. 12-17. Terdapat dalam Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, 2021, hlm. 342.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 337.

²¹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 19.

²² *Ibid.*, hlm. 42.

keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Keadilan yang dimaksud dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain:²³

1. Tidak memperburuk keadaan ekonomi masyarakat, artinya pengadaan tanah dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi pemegang hak atas tanah sebelumnya atau setidaknya setara dengan keadaan sebelumnya.
2. Pengadaan tanah dilakukan tepat sasaran, artinya pihak yang membutuhkan tanah juga dapat memperoleh tanah sesuai rencana dan peruntukannya serta memperoleh perlindungan hukum; dan
3. Tidak melanggar hak para pihak, artinya keadilan yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.

Oleh karena itu, perwujudan keadilan dalam pengadaan tanah pada pembangunan IKN dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pecegahan konflik pengadaan tanah. Pencegahan konflik pengadaan tanah ini nantinya dilakukan pada prosedur atau tahapan pengadaan tanah. Sehingga, pecegahan konflik pengadaan tanah ini nantinya dapat melindungi hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

Pencegahan Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah Pembangunan IKN dalam Perwujudan Keadilan Sosialisasi Secara Terbuka Kepada Masyarakat

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota negara telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Negara (Perpres 65/2022). Pada Pasal 2 telah ditegaskan bahwa perolehan tanah di Ibu Kota Negara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Pengadaan tanah dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pengadaan tanah secara langsung. Seperti halnya dengan pengadaan tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PP 19/2021), pengadaan tanah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yakni: perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Berkaitan dengan sosialisasi, pada Perpres 65/2022 ini tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi terdapat beberapa tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah yakni:²⁴

- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

²³ Sahnan, M. Yazid Fathoni, Musakir Salat, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 9, 2015, hlm. 423.

²⁴ Lihat Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

- c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
- d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
- e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Apabila dilihat pada PP 19/2021, sosialisasi merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh Tim Persiapan, yakni pada tahapan pemberitahuan secara langsung yang dilakukan dengan cara sosialisasi, tatap muka dan surat pemberitahuan.²⁵ Oleh karena itu, sosialisasi merupakan suatu hal yang perlu untuk dilakukan dalam Perpres 65/2022 tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai sosialisasi ini. Akan tetapi sudah terdapat tahapan pengadaan tanah yang memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat, yakni konsultasi publik. Namun, hal ini tentu berbeda dengan sosialisasi. Konsultasi publik dilakukan dengan tujuan mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang.²⁶ Sedangkan sosialisasi seharusnya dilakukan pada tahapan rencana pembangunan, yang pada hal ini berbeda tahapannya dengan konsultasi publik.

Sosialisasi pada PP 19/2022 lebih dijelaskan secara rinci pada tahapan persiapan pengadaan tanah, yakni dalam pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan yang dilakukan dengan tiga cara: sosialisai, tatap muka, dan/atau surat pemberitahuan. Berikut tahapan sosialisasi dilakukan:²⁷

- a. undangan sosialisasi atau tatap muka kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka 3 (tiga) hari sebelum pertemuan dilaksanakan
- b. pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Persiapan
- c. hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam berita acara sosialisasi pertemuan.

Sosialisasi secara terbuka juga penting karena hal ini merupakan penerapan asas kesetaraan, yakni posisi antara masyarakat yang mempunyai hak atas tanah dan pihak yang membutuhkan tanah memiliki posisi yang sejajar. Pada keadaan tersebut pelaksanaan pengadaan tanah diharapkan akan berhasil dan terlaksana dengan baik, hal ini karena masing-masing pihak dapat menyampaikan

²⁵ Lihat Pasal 13 ayat (2) Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

²⁶ Lihat Pasal 29 ayat (1) Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

²⁷ Lihat Pasal 14 Peratutran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

keinginannya masing-masing²⁸ dan dapat diambil keputusan secara musyawarah. Sosialisasi secara terbuka di tahapan persiapan pengadaan tanah tentu merupakan suatu hal yang dilakukan guna mencapai kesepakatan bersama, antara masyarakat dan pihak yang membutuhkan tanah (pemerintah). Sehingga, hal ini mencegah terjadinya konflik saat pada tahapan selanjutnya. Selain itu, sosialisasi secara terbuka juga penting karena hal ini merupakan penerapan asas kesetaraan.²⁹

Kompensasi yang Layak dan Jaminan Kehidupan Masyarakat Pasca Pengadaan Tanah

Kompensasi atau ganti rugi merupakan hal yang identik dengan pengadaan tanah, hal ini karna ganti kerugian menjadi salah satu dari tahapan pengadaan tanah yang menandai adanya pelepasan hak tersebut. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan proses pengadaan tanah, akan tetapi berkaitan dengan nasib pemilik tanah selanjutnya pasca proses pengadaan tanah dan mendapat kompensasi. Berkaitan dengan pemberian kompensasi yang juga tidak jarang menimbulkan konflik, Hal ini sebagai mana disebutkan bahwa *“The compensation system, accompanied by corrupt officials, has been and continues to be problematic; and it is frequently cited as the number one reason for increasing conflicts over rural land and violent clashes between officials and peasants”*.³⁰

Masalah ganti kerugian merupakan hal prinsip dalam setiap kegiatan pengadaan tanah sehingga negara tidak boleh melakukan pengadaan tanah tanpa memperhitungkan ganti kerugian.³¹ Ganti Kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.³² Apabila diperhatikan mengenai pengertian ganti kerugian yang ada dalam PP 19/2021 tersebut, maka ada beberapa unsur yang harus diperhatikan yakni mengenai penggantian yang layak dan adil, diberikan kepada pihak yang berhak dan diberikan pada proses pengadaan tanah.

²⁸ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, hlm. 35.

²⁹ Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang pada penjelasannya dijelaskan bahwa *“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.”*

³⁰ Cai Y, 2003, *Collective ownership or cadres’ ownership? The non-agricultural use of farmland in China*, The China Quarterly 175, China, pg. 662–680, contained in Hongming Chen, “Land Reforms and the Conflicts over the Use of Land: Implication for the Vulnerability of Peasants in Rural China”, *Journal of Asian and African Studies*, Vol. 52(8) 1243–1257, 2017, pg. 1250.

³¹ Umar Said Sugiarto, Suratman, Noorhuda Muchsin, *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 181.

³² Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Perpres 65/2022 hanya mengatur pengadaan tanah sampai dengan perencanaan dan persiapan saja, hal ini ditegaskan pada Pasal 9 bahwa “Tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata mang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum” Sehingga, proses pengadaan tanah yang akan dilaksanakan pada pembangunan Ibu Kota Negara juga tunduk pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengadaan tanah. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam perihal pengadaan tanah diterbitkan peraturan pelaksana yakni PP 19/2021 tersebut. Maka, pengadaan tanah pada PNS untuk keperluan pembangunan IKN ini juga tunduk pada peraturan tersebut.

Pada PP 19/2021 tersebut, pemberian ganti kerugian diawali dengan penilaian ganti kerugian oleh Penilai atau penilai publik dan selanjutnya dilakukan musyawarah penetapan ganti kerugian. Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Permukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham; atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Ganti kerugian memiliki berbagai tujuan, diantaranya yakni selain untuk mengganti tanah yang sudah dilepaskan haknya secara adil. Ganti kerugian juga bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang berkenaan dengan pengadaan tanah. Keadilan dalam pemberian ganti kerugian tentu juga harus memperhatikan bagaimana kelangsungan hidup masyarakat yang berkenaan dengan pengadaan tanah tersebut. Telah dipaparkan diatas mengenai teori keadilan yang diungkapkan oleh John Rawls:³³ “nilai keadilan tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, meskipun seandainya jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Terpenuhi hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*)”. Di samping itu, asas pengadaan tanah salah satunya yakni asas keadilan. Asas keadilan dikongkretkan dalam pemberian ganti rugi, hal berarti ganti rugi merupakan satu tahapan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tanahnya sebagai objek pengadaan tanah. Prinsip

³³ *Ibid.*, hlm. 337.

keadilan ini juga harus meliputi pihak yang membutuhkan tanah agar dapat memperoleh perlindungan hukum.³⁴

Oleh karena itu, demi mewujudkan ganti kerugian yang mencerminkan keadilan dan juga pencegahan konflik agraria dalam pembangunan IKN. Maka pemerintah atau pihak yang membutuhkan tanah tersebut harus juga memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Hal ini tidak hanya diwujudkan ganti kerugian berupa uang, tanah pengganti, kepemilikan saham atau bentuk ganti kerugian yang disepakati. Akan tetapi, juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian yang disebabkan oleh pengadaan tanah tersebut. Sehingga, tidak ada kekhawatiran yang dialami masyarakat dengan dibangunnya IKN tersebut.

Penutup

Berdasarkan analisis di atas, maka penelitian ini memiliki dua kesimpulan: *pertama*, urgensi pencegahan konflik agraria pada pembangunan Ibu Kota Negara yakni demi terciptanya keadilan di masyarakat dan pihak yang membutuhkan tanah (pemerintah). *Kedua*, pencegahan konflik agraria pada pembangunan Ibu Kota Negara dalam ikhtiar mewujudkan keadilan setidaknya dilakukan dalam dua hal yakni Sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat dan Kompensasi yang Layak dan Jaminan Kehidupan Masyarakat Pasca Pengadaan Tanah.

Rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini yakni: *pertama*, kepada pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan tanah untuk melaksanakan pengadaan tanah dengan prosedur dan dilaksanakan dengan keterbukaan, ganti rugi yang layak dan penjaminan kehidupan yang layak pasca pengadaan tanah. *kedua*, kepada masyarakat untuk mengawal proses pengadaan tanah pada setiap tahapan agar pengadaan tanah dilaksanakan dengan adil dan terjaminnya hak-hak kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Ismail, Nurhasan, *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018.
- Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah Potensei Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Kompas, Jakarta, 2008.

³⁴ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, hlm. 31.

- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, 2021.
- Muliawan, Jarot Widya, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan melalui Konsep 3 in 1 Land Acquisition*, Buku Litera, Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Rawls, John, *The Law of People*, Cambridge, Harvard University Press.
- Rubaie, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2007.
- Sugiarto, Umar Said, Suratman, Noorhuda Muchsin, *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Malang, Setara Press, 2016.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Wehrmann, Babette, *Land Conflict: A practical guide to dealing with land disputes*, Deutsche Gesellschaft für, Germany, 2008.

Jurnal

- Chen, "Land Reforms and the Conflicts over the Use of Land: Implication for the Vulnerability of Peasants in Rural China", *Journal of Asian and African Studies*, Vol. 52(8) 1243–1257, 2017.
- Sahnan, M. Yazid Fathoni, Musakir Salat, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 9, 2015.

Media

- Adhyasta Dirgantara, "Menkumham Benarkan UU IKN Direvisi Supaya Bisa Pakai APBN", 2022, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/12/15251551/menkumham-benarkan-uu-ikn-direvisi-supaya-bisa-pakai-apbn>, diakses pada 01 Februari 2023.
- Adyatama, Egi/Persada, Syailendra (ed.), "Kutuk Kekerasan Terhadap Warga Wadas KPA: Mengarah ke Perampasan Tanah" <https://nasional.tempo.co/read/1559104/kutuk-kekerasan-terhadap-warga-wadas-kpa-mengarah-ke-perampasan-tanah>, diakses pada 19 September 2022.
- CNN Indonesia, "Jokowi Tetapkan IKN jadi Proyek Strategis Nasional", 2022, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220906154708-532-844076/jokowi-tetapkan-ikn-jadi-proyek-strategis-nasional>, 11 September 2022.
- Egi Adyatama, Juli Hartoro (ed.), "Lima Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur", 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur>, diakses pada 11 September 2022 .
- Mantalean, Viroti/Krisiandi (ed.), "Proyek IKN dinilai berpotensi timbulkan Konflik Agraria Secara Luas" 2022, dalam <https://nasional.kompas.com/>

[read/2022/03/14/23262811/proyek-ikn-dinilai-berpotensi-timbulkan-konflik-agraria-secara-luas](https://www.suara.com/news/2022/01/06/154353/proyek-strategis-nasional-infrastruktur-sebabkan-38-konflik-agraria-sepanjang-2021), diakses 16 September 2022.

Raharjo Dwi Bowo /Pramudita, Yosea Arga (ed.), "Proyek Strategis Nasional Infrastruktur Sebabkan 38 Konflik Agraria sepanjang 2021" <https://www.suara.com/news/2022/01/06/154353/proyek-strategis-nasional-infrastruktur-sebabkan-38-konflik-agraria-sepanjang-2021>, diakses pada 19 September 2022.

Riana, Friski, Amirullan (ed.), "Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi", 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>, diakses pada 9 September 2022.

Wirachmi, Ajeng, "Jejak Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia", 2022, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/663627/12/jejak-sejarah-perpindahan-ibu-kota-negara-indonesia-1642766464/10>, diakses pada 9 September 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

Pertanggungjawaban Pidana atas Kegagalan Pengawasan Obat: Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak di Indonesia Tahun 2022

Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang, KM 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
daffaprangsii@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the neglect in drug control and the potential for criminal liability in cases of acute kidney failure in children that occurred in 2022. This is a normative legal research which the objects are legal actions by the government and drug manufacturers within the framework of public policy, and the potential violations of criminal law within them. The results of this study conclude that law and public policy share a close link, that the author considers that in the case of administering drug control there has been a negligence which caused fatalities. In addition, both legal subjects in the form of officials who are authorized in the field of drug control while in circulation and producers can be subject to criminal liability as regulated in a number of statutory regulations. This study recommends immediately strengthening the oversight function of drug distribution by the government by accelerating the ratification of regulations, as well as prioritizing criminal law enforcement with a justice orientation and victim recovery for negligent officials and corporations.

Keywords: Acute Kidney Failure, Public Policy, Criminal Liability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kegagalan dalam pengawasan obat dan potensi pertanggungjawaban pidana dalam kasus gagal ginjal akut kepada anak yang terjadi pada 2022 silam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek penelitian berupa tindakan hukum pemerintah dan produsen obat dalam kerangka kebijakan publik, serta potensi pelanggaran hukum pidana di dalamnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum dan kebijakan publik memiliki titik taut yang begitu erat, sehingga penulis menilai bahwa dalam hal penyelenggaraan pengawasan obat terdapat kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Selain itu, baik subjek hukum berupa pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat selama beredar maupun produsen dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan agar segera memperkuat fungsi pengawasan peredaran obat oleh pemerintah melalui percepatan pengesahan regulasi, serta memprioritaskan penegakan hukum pidana dengan orientasi keadilan dan pemulihan korban terhadap pejabat yang lalai dan korporasi.

Kata-kata Kunci: Gagal Ginjal Akut, Kebijakan Publik, Pertanggungjawaban Pidana.

Pendahuluan

Tragedi meninggalnya anak-anak akibat gagal ginjal akut pada bulan Agustus hingga Oktober 2022 lalu membawa derita dan mimpi kelam bagi masyarakat, khususnya para orang tua di Indonesia. Bagaimana tidak? Per 27 Oktober 2022 lalu, dinyatakan kasus gagal ginjal akut pada anak mencapai 269 korban dengan 157 anak di antaranya meninggal dunia.¹ Kasus tersebut bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, melainkan juga membawa kritikan serius terhadap sistem dan kebijakan pengawasan obat-obatan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus gagal ginjal akut disebabkan oleh konsumsi obat sirup yang mengandung cemaran *etilena glikol* (EG) dan *dietilena glikol* (DG) yang melebihi ambang batas.²

Sengkarut penindakan dan penanggulangan kasus gagal ginjal akut pada anak tidak hanya berhenti kepada jatuhnya korban anak semata. Kurang sigap dan lambannya atensi dan tindakan BPOM bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) sejak adanya lonjakan kasus pada Agustus 2022, koordinasi antara BPOM dan Kemenkes RI yang tidak sinkron, persoalan kejelasan kewenangan penanganan, hingga ketidakpastian kebijakan penanggulangan menjadi persoalan yang mengundang atensi publik. Khususnya terkait ketidakpastian kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI mengenai 102 daftar obat yang disinyalir dikonsumsi oleh para korban yang disertai himbauan pelarangan konsumsi, yang kemudian disusul daftar yang berbeda oleh BPOM yang merilis lima jenis obat yang mengandung bahan berbahaya, inspeksi dadakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dikeluhkan oleh sejumlah apoteker, hingga perumusan kebijakan yang tidak melibatkan seluruh *stakeholder* juga memperkeruh situasi tragedi ini.³

Respon pemerintah yang lambat, koordinasi yang tidak searah, ketidakpastian daftar obat yang dilarang, hingga pertanyaan kinerja terhadap pengawasan standar produksi obat merupakan beberapa persoalan yang disorot dan mengerucut pada persoalan pembentukan kebijakan publik tidak akurat, sehingga menyebabkan korban jiwa terlambat tertolong. Di sisi lain, fasilitas kesehatan yang ada di daerah tidak mumpuni untuk menyelamatkan jiwa anak-

¹ Husein Abri Dongoran, "Buruk Obat Ginjal Binasa", *Majalah Tempo Edisi 30 Oktober 2022*, terdapat dalam <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/167304/benarkah-bpom-melindungi-industri-farmasi-dalam-kasus-gagal-ginjal-akut>, diakses pada 5 Januari 2023.

² *Ibid.*

³ Egi Adyatama, "Lesu Darah Penjual Remedi", *Majalah Tempo Edisi 30 Oktober 2022*, terdapat dalam <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/167297/industri-farmasi-galau-karena-larangan-obat-sirup>, diakses pada 5 Januari 2023.

anak yang mengkonsumsi obat sirop bermuatan *etilena glikol* dan *dietilena glikol* yang melebihi ambang batas. Sebagaimana dirasakan oleh ibu Eva Nurmala yang kesulitan untuk memberikan perawatan terbaik bagi putrinya Nasifa yang baru berumur 2 tahun 7 bulan sedang menderita lantaran gagal ginjal akut.⁴

Tragedi gagal ginjal akut pada anak tersebut berujung pada suatu pertanyaan. Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah dan produsen obat dalam mata rantai penyebab meninggalnya 157 anak tersebut. Mengingat produksi obat terkait tidak seketika beroperasi pada 2022 saja, sehingga akuntabilitas terkait kebijakan dan tindakan produksi serta pengawasan obat yang dikoordinir oleh BPOM bersama Kemenkes RI juga dipertanyakan. Pertanggungjawaban pidana dinilai dapat menjadi upaya hukum dalam menyelesaikan kasus ini karena telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban merupakan konsep sentral dari ajaran kesalahan atau dikenal sebagai *mens rea*.⁵

Berdasarkan paparan betapa seriusnya tragedi gagal ginjal akut pada anak di atas, penulis menilai bahwa perlu untuk menelaah lebih jauh mengenai potensi pertanggungjawaban hukum pidana. Lantaran korban yang jatuh tidak sedikit dan merupakan anak-anak yang seharusnya dapat hidup secara sehat dan memiliki kesempatan di masa depan. Secara lebih spesifik penelitian ini akan membahas mengenai apakah kegagalan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM RI memiliki potensi sebagai sebab terjadinya tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya? Serta, apakah korporasi sebagai produsen obat dapat dipidana?

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisa potensi pertanggungjawaban pidana dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan teori pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dan sikap batin jahat (*mens rea*).⁶ Data yang diolah merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), dan peraturan turunannya. Serta bahan hukum sekunder berupa laporan-laporan investigasi khusus terkait kasus gagal ginjal akut pada anak.

⁴ Raymundus Rikang, "Trauma Bunda Pada Sirop", *Majalah Tempo* Edisi 30 Oktober 2022, terdapat dalam <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/167299/hidup-mati-balita-akibat-gagal-ginjal-akut>, diakses pada 5 Januari 2022.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 155.

⁶ Hanafi Amrani, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 1999, hlm. 27.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menawarkan dua rumusan masalah, yakni: *pertama*, bagaimanakah relasi antara kegagalan pengawasan edar obat sirop dengan kasus gagal ginjal akut pada anak sebagai kausalitas pelanggaran hukum pidana? *Kedua*, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam kasus gagal ginjal akut pada anak?

Tujuan Penelitian

Tujuan atas penelitian ini meliputi; *pertama*, untuk menganalisis relasi antara kegagalan pengawasan edar obat sirop dengan kasus gagal ginjal akut pada anak sebagai kausalitas pelanggaran hukum pidana. *Kedua*, untuk menganalisis apakah memungkinkan dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam kasus gagal ginjal akut pada anak tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dikarenakan objek yang dikaji adalah tindakan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun produsen dalam kerangka kebijakan publik, serta potensi pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisa isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, laporan, hingga artikel pemberitaan media massa. Adapun kedua bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis lebih lanjut dengan teknik deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Relasi Kelalaian Pengawasan Obat Sirop sebagai Kausalitas Tindak Pidana

Dialektika mengenai definisi kebijakan publik setidaknya dapat dilihat dalam dua kubu. Kubu pertama diwakili oleh R.S Parker, Thomas R Dye, Edwards III, Ira Sharkansky dan Carl Fredick, mereka berpendapat bahwa

kebijakan publik terbagi atas tiga tahapan yakni perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut lahirlah definisi mengenai kebijakan publik yakni serangkaian perintah dari pembuat keputusan kepada pelaksana keputusan tersebut (kebijakan) yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut.⁷ Kubu kedua yang diwakili oleh Pressman dan Wildavsky berpendapat bahwa kebijakan publik yakni sebuah hipotesis yang mengundang kondisi-kondisi awal serta suatu akibat yang diramalkan.⁸

Berdasarkan definisi mengenai kebijakan publik tersebut. Adapun mengenai ruang lingkup atau domain suatu kebijakan publik secara luas yakni berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam berbagai masalah pertahanan, hubungan dalam dan luar negeri, serta masalah penegakan hukum. Domain tersebut seiring bergulirnya waktu terus berkembang dan semakin meluas melingkupi berbagai bidang yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat seperti bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan hingga perdagangan.⁹ Kebijakan bidang kesehatan merupakan kebijakan publik yang merupakan domain tanggung jawab pemerintah sebagai otoritas melalui memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan oleh kementerian kesehatan, sekaligus menjadi domain tanggung jawab swasta sebagai pelaku usaha.¹⁰

Tindakan penanganan dan penanggulangan kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi setahun silam, secara konseptual termasuk dalam bentuk kebijakan di bidang kesehatan. Berbagai macam tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah baik itu respon cepat publikasi 102 daftar obat yang dikonsumsi oleh korban, disusul dengan penarikan dan pelarangan lima jenis obat yang terpapar oleh BPOM, penerbitan Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3305/2022 tentang Tata Laksana Dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal,¹¹ hingga digratiskannya biaya pengobatan pasien gagal ginjal akut.¹² Jika diperhatikan dengan seksama berbagai kebijakan tersebut muncul pasca kasus-kasus gagal ginjal akut mencuat. Hal yang dipertanyakan sekaligus menjadi titik taut dalam hal

⁷Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Leutikaprio, Yogyakarta, 2015, hlm. 7-9.

⁸*Ibid.*

⁹Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 31.

¹⁰ Roy G.A. Massie, "Kebijakan Kesehatan: Proses, Implementasi, Analisis dan Penelitian", *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 12, No. 4, 2009, hlm. 410.

¹¹ Siti Nadia Tarmizi, "Kemenkes Terbitkan Tata Laksana Penanganan Gagal Ginjal Akut Pada Anak", terdapat dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20221017/1241291/kemenkes-terbitkan-tata-laksana-penanganan-gagal-ginjal-akut-pada-anak/>, diakses pada 5 Januari 2023.

¹² Syarifah, "Pemerintah Gratiskan Biaya Pengobatan Pasien Gagal Ginjal Akut", terdapat dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-gratiskan-biaya-pengobatan-pasien-gagal-ginjal-akut>, diakses pada 5 Januari 2023.

pertanggungjawaban hukum ialah bagaimana kebijakan yang ada dalam mencegah munculnya kasus tersebut dan menjadi domain kewenangan siapa serta pihak-pihak mana saja yang terlibat?

Tindakan preventif di bidang kesehatan berkaitan erat dengan layanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.¹³ Di bidang kesehatan, pelayanan preventif merupakan salah satu bentuk upaya wajib yang harus diberikan kepada masyarakat, diiringi upaya kuratif, rehabilitatif dan promosi.¹⁴ Lantas kebijakan apa dalam pencegahan kasus tersebut dapat digolongkan sebagai upaya preventif dan kewenangan siapa untuk mengimplementasikannya? Sebelum melihat kebijakan terkait upaya preventif penanggulangan gagal ginjal aku pada anak, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai siapa yang berwenang dalam pengawasan peredaran obat di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), telah mengatur macam-macam tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan. Pasal 14 UU Kesehatan menyatakan pada pokoknya pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Pemaknaan upaya kesehatan tersebut salah satunya berkaitan dengan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana diatur mulai dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 108 UU Kesehatan. Penulis menitiktekan pengaturan dalam Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan yang menyatakan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”, dan Pasal 106 ayat (3) menyatakan bahwa “pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengaturan di atas menunjukkan bahwa kewenangan di bidang sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika,¹⁵ berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut Perpres 80/2017) dalam

¹³ Notosoedirjo dan Latipun, 2005, terdapat dalam Nuraminullah Dwi Putra, “Pelayanan Kesehatan Preventif Di Puskesmas Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 4, 2015, hlm. 1582.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1583.

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan

rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Perpres 80/2017 tersebut merupakan dasar hukum didirikannya BPOM yang secara struktural merupakan lembaga pemerintah non kementerian dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.¹⁶

BPOM memiliki tugas utama yakni untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan,¹⁷ dan fungsi pokok mulai dari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan makanan dan obat, penyusunan serta penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, hingga koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta fungsi lainnya.¹⁸ Di sisi kewenangan, BPOM berwenang untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Sehingga dilihat dari segi kewenangannya dan dikaitkan secara sistemik dengan UU Kesehatan, maka dari segi penyelenggaraan urusan pengawasan obat dan makanan menjadi kewenangan BPOM sebagai pemberi izin edar dan pelaksana pengawasan sebelum dan selama obat beredar.

Berdasarkan uraian Perpres 80/2017 tersebut, dapat disimpulkan bahwa tupoksi BPOM dalam pengawasan makanan dan obat dimulai sejak sebelum beredar (*pre market*) dan setelah beredar (*pro market*). Pengawasan tersebut kemudian mengacu pada salah satu kewenangan BPOM yakni menerbitkan izin edar sebagai instrumen kontrol atas standar mutu produk makanan dan obat yang beredar di masyarakat. Dikontekskan dengan kasus gagal ginjal akut pada anak dalam kajian ini, BPOM mengklaim telah melakukan pengawasan *pre market* dan *post market* secara komprehensif.²⁰ Penulis berpendapat bahwa pengawasan tersebut ditujukan terhadap para produsen dan distributor, khususnya pengawasan pada produsen akan merujuk kepada izin edar yang telah dikantongi oleh produsen sebagai pelaku usaha di sektor sediaan farmasi. Sehingga persoalan selanjutnya, berdasarkan hasil investigasi pemerintah ditemukan adanya kandungan EG dan DG dalam lima macam obat sirup yang telah beredar bebas di masyarakat yang secara administratif telah memiliki izin edar. Lantas bagaimana mungkin obat yang mengandung kandungan berbahaya dapat mendapatkan izin edar oleh BPOM?

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan

¹⁷ Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹⁸ Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹⁹ Lihat Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

²⁰ Husein Abri Dongoran, "Buruk Obat Ginjal Binasa", *Loc. Cit.*

Pengawasan *pre market* sendiri dalam Perpres 80/2017 diistilahkan sebagai Pengawasan Sebelum Beredar,²¹ dan pengawasan *post market* diistilahkan sebagai Pengawasan Selama Beredar.²² Kedua fungsi tersebut menjadi tugas Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, dan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Penulis berpendapat bahwa sumber dari tragedi gagal ginjal akut pada anak di 2022 berasal dari lemahnya aktualisasi fungsi pengawasan *pre market* dan *post market* yang dilakukan oleh BPOM yang dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan RI.

Meskipun BPOM mengklaim sebaliknya, penulis melihat bahwa sangat tidak mungkin terjadi produksi dan distribusi obat sirup yang mengandung cemaran substansi berbahaya apabila telah dilakukan pengawasan *pre market* dan *post market* yang ketat. Mengingat peredaran obat sebagai sediaan farmasi telah dibatasi secara ketat melalui instrumen izin edar. Perizinan sendiri memiliki fungsi utama untuk pengendalian aktivitas tertentu, pencegahan bahaya bagi lingkungan, perlindungan terhadap objek-objek tertentu, dan pengarahan dalam hal pemenuhan syarat-syarat tertentu.²³ Sehingga apabila pelaku usaha sediaan farmasi memproduksi obat sirup yang mengandung EG dan DG, maka sudah bisa dipastikan ia telah melanggar izin edar dan di sinilah letak kelemahan pengawasan BPOM.

Kebijakan yang menjadi kewenangan BPOM dapat dilihat dalam Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (selanjutnya disebut PBPOM 34/2018) dan Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Perdagangan Besar Farmasi (selanjutnya disebut PBPOM 2/2022). Kedua kebijakan BPOM tersebut digunakan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian mutu aktivitas kegiatan usaha industri sediaan farmasi di Indonesia. Dalam PBPOM 34/2018 telah dinyatakan bahwa kebijakan tersebut digunakan sebagai instrumen pedoman pembuatan obat sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik (CPOB), salah satunya memuat konsep dasar penekanan kepentingan hubungan produksi dan pengawasan obat. Menurut telaah penulis dalam PBPOM 34/2018 terlalu berat

²¹ Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yang menyatakan bahwa “Pengawasan Sebelum Beredar adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan”.

²² Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yang menyatakan bahwa “Pengawasan Selama Beredar adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum”.

²³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik S, *Hukum Administratif Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2017, hlm. 218.

dalam hal standar pengawasan pembuatan obat oleh industri sediaan farmasi, sedangkan tupoksi BPOM dalam hal pengawasan *pre market* dan *post market* tidak terlalu disorot, hal tersebut dilihat dengan gemuknya lampiran peraturan tersebut.

Kebijakan yang kedua yakni PB POM 2/2022 yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan kegiatan industri penerapan cara pembuatan obat yang baik dan pelaporan tata cara distribusi obat ke BPOM (kepala badan). Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak memuat mekanisme pengawasan *pre market* kaitannya dengan keterpenuhan cara pembuatan obat yang baik dalam laporan wajib, dan pengawasan *post market* berkaitan dengan keterpenuhan standar distribusi obat dalam laporan wajib. Sehingga penulis berpendapat bahwa adanya kekurangan substansi pengawasan *pre market* dan *post market* dalam kedua regulasi tersebut sebagai kebijakan internal BPOM menyebabkan lemahnya pengawasan pembuatan dan distribusi obat. Terlebih kedua regulasi tersebut direncanakan akan diubah pada 2023 yang besar kemungkinan akibat kegagalan pencegahan dan penanggulangan kasus gagal ginjal akut pada anak dikarenakan memang adanya kekurangan substansi pengawasan di dalamnya.²⁴

Implikasi atas lemahnya pengawasan *pre market* dan *post market* yang menjadi tupoksi BPOM berakibat pada tindakan pelaku usaha selaku produsen yang tidak menerapkan standar mutu produksi obat sirup sesuai izin edar menyebabkan 269 anak menjadi korban karena mengkonsumsi obat dengan cemaran EG dan DG, bahkan 157 anak di antaranya meninggal dunia. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sebab terjadinya tragedi gagal ginjal akut pada anak bermuara pada pelanggaran hukum pelaku usaha sediaan farmasi yang memproduksi obat sirup dengan cemaran EG dan DG, adapun pelaku usaha tersebut di antaranya yaitu:²⁵

1. PT. Konimex, produk Termorex Sirup dengan nomor izin edar DBL7813003537A1.
2. PT. Yarindo Farmatama, produk Flurin DMP Sirup dengan nomor izin edar DTL0332708637A1.
3. Universal Pharmaceutical Industries, produk Unibebi Cough Sirup (nomor izin edar DTL722630307A1), produk unibebi demam sirup (nomor izin edar DBL8726301237A1), dan produk unibebi demam drops (nomor izin edar DBL1926303336A1).

Ketiga pelaku usaha tersebut yang disinyalir sangat berpotensi melanggar hukum administrasi terkait pelanggaran izin edar dan melanggar hukum pidana

²⁴ Informasi mengenai perubahan kedua regulasi tersebut diakses melalui <https://jdih.pom.go.id/view/chart/1>

²⁵ Hussein Abri Dongoran, *Buruk Obat Ginjal Binasa?*, *Loc. Cit.*

karena menyebabkan korban meninggal. Sedangkan jika ditarik lebih jauh maka BPOM tentu tidak akan lepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan BPOM menyebabkan terjadinya tindakan aktif oleh para pelaku usaha berupa produksi obat sirup yang tercemar EG dan DG dan menyebabkan sejumlah implikasi berupa potensi pelanggaran hukum baik secara administratif, hingga pidana. Secara administratif, potensi pelanggaran terlihat dari tindakan BPOM lantaran lalai dalam melakukan pengawasan dan lamban dalam merespon eskalasi kasus. Kelalaian tersebut menyebabkan kerugian dan berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), yakni melanggar asas kecermatan, dan pelayanan yang baik.

Asas kecermatan dalam UU Administrasi Pemerintahan merujuk kepada suatu keputusan dan/atau tindakan, didasarkan pada dokumen yang lengkap dan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.²⁶ Asas kecermatan tersebut berhubungan dengan sikap pengambil keputusan yang senantiasa bertindak dengan penuh kehati-hatian, menimbang secara komprehensif mengenai seluruh aspek yang berkaitan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²⁷ Asas ini juga menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah dalam melakukan segala perbuatannya harus memperhitungkan akibat hukum, bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pihak lain.²⁸ Sedangkan asas pelayanan yang baik berkaitan dengan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, serta memiliki standar pelayanan yang sesuai peraturan perundang-undangan.²⁹ Berhubungan dengan ketepatan prosedur, asas ini berhubungan erat dengan asas kecermatan, dan asas *fair play* yang melarang adanya prasangka dalam penilaian.³⁰

Berdasarkan perspektif hukum pidana, tindakan BPOM tersebut berpotensi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan merupakan sebab dalam kausalitas timbulnya korban jiwa. Ajaran kausalitas menitikberatkan kajian untuk menganalisa seberapa jauh suatu tindakan dinilai sebagai penyebab dari suatu keadaan, dan seberapa jauh suatu keadaan tersebut dipandang sebagai

²⁶ Hikma Dian Sari, "Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik", *Open Science Framework*, Versi 1, 2022, hlm. 19

²⁷ Cekli Setya Pratiwi dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, LeIP, Jakarta, 2016, hlm. 98

²⁸ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 132.

²⁹ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 554

³⁰ Cekli Setya Pratiwi dkk, *Penjelasan Hukum, Op. Cit.*, hlm. 104

akibat dan dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana.³¹ Dalam perkembangannya terdapat enam teori kausalitas di antaranya yaitu teori *conditio sine quanon*, teori menggeneralisir, teori mengindividualisir, dan teori relevansi. Masing-masing teori berpijak dari perspektif yang berbeda dalam memandang sebab akibat suatu perbuatan.

Teori *conditio sine quanon* yang secara pokok memaknai bahwa semua rangkaian peristiwa yang menyebabkan akibat harus dipandang sebagai akibat,³² teori menggeneralisir yang menilai bahwa peristiwa yang dianggap sebagai sebab harus dinilai sebelum delik terjadi (*ante factum*),³³ teori mengindividualisir yang secara pokok menilai bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai sebab harus dilihat setelah delik terjadi (*post factum*),³⁴ dan teori relevansi yang berusaha menilai peristiwa yang dianggap sebagai sebab dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang relevan sekaligus sebagai fakta yang menimbulkan akibat.³⁵

Berdasarkan keempat teori tersebut, penulis menilai bahwa teori mengindividualisir dapat digunakan untuk menganalisa relasi antara tindakan kelalaian dalam melaksanakan kebijakan pengawasan edar obat sirop khususnya pada tahap *post market*. Yang menyebabkan meninggalnya 157 anak telah terjadi. Di sisi lain, teori relevansi dapat dikenakan apabila potensi pelanggaran hukum pidana telah jelas merujuk ke tindak pidana tertentu. Dalam hal ini, penulis menilai bahwa tindakan kelalaian tersebut berpotensi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana merujuk kepada Pasal 205 KUHP Terdahulu.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak

Uraian pada rumusan masalah pertama bermuara pada adanya potensi yang cukup besar yang menunjukkan lemahnya kebijakan pengawasan *post market* yang diselenggarakan oleh BPOM, khususnya Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Para korban dan keluarganya selaku masyarakat yang menikmati fasilitas layanan kesehatan berdasarkan UU Kesehatan dapat meminta pertanggungjawaban hukum secara administratif melalui gugatan tata usaha negara terkait ganti rugi kepada pemerintah, serta melalui gugatan keperdataan untuk meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. Pada saat penelitian ini disusun, para keluarga korban telah

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 167.

³² Johannes Keiler and David Roef, *Comparative Concepts of Criminal Law*, dikutip dari ICJR, "Ajaran Kausalitas Dalam RUU KUHP", ICJR, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 3

³³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajagrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 69.

³⁴ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, dikutip ICJR, "Ajaran Kausalitas Dalam RUU KUHP", *Op. Cit.*, hlm. 5

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

mengajukan gugatan *class action* dengan nomor perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT.³⁶

Perihal pertanggungjawaban pidana dalam UU Kesehatan dapat dimintakan kepada subjek hukum perorangan atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *jo.* Pasal 201 UU Kesehatan. UU Kesehatan mengatur secara terbatas subyek hukum yang terdiri dari pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, atau pelaku usaha di bidang pelayanan kesehatan. Lantas apakah mungkin tindakan berupa lemahnya pengawasan *post market* oleh BPOM yang merupakan suatu tindakan yang berlandaskan pada kebijakan publik dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana?

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan yang ada dalam diri pelaku. Unsur kesalahan ini sangatlah krusial dalam hal pemidanaan dikarenakan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau '*gen straf zonder schuld*' dipedomani sebagai asas fundamental dalam hukum pidana. Asas tersebut berkonsekuensi pada implementasi aliran dualistis yakni memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.³⁷

Ajaran dualistis menekankan pada kesengajaan dan kealpaan sebagai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dari sifat melawan hukum suatu tindak pidana.³⁸ Ajaran ini bertitik tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana dikarenakan kesalahan merupakan unsur pembentuk pertanggungjawaban pidana, sedangkan unsur pembentuk tindak pidana adalah perbuatannya.³⁹ Sangat penting untuk dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban berkaitan dengan kondisi normal psikis dengan tiga macam kemampuan, yaitu: i) mampu untuk mengerti akibat atas perbuatannya; ii) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan iii) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴⁰

Konsekuensi atas asas '*gen straf zonder schuld*' dan ajaran dualistis adalah perlu dibuktikanannya perbuatan yang menjadi dasar sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai justifikasi pertanggungjawaban pidana. Penulis akan

³⁶ Quin Pasaribu, "Kasus Gagal Ginjal Akut: PN Jakpus Menyatakan Gugatan *Class Action* Bisa Dilanjutkan" Artikel 18 November 2022, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czdyx2g4zk3o>

³⁷ Moelajtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 165.

³⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 26

³⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 16

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

menganalisisnya subjek yang dimintakan pertanggungjawaban yakni BPOM, khususnya Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan kebijakan pengawasan *post market* pengedaran obat. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana BPOM, dapat dipersangkakan dengan dugaan melanggar Pasal 205 KUHP terdahulu,⁴¹ yang berbunyi:

- “(1)Barang siapa karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana di atas, unsur subjektif dalam Pasal 205 KUHP yakni; i) barang siapa, dan ii) karena kesalahannya (*kealpaannya*). Sedangkan unsur objektifnya yakni; i) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan, dan ii) tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh. Subjek perbuatan pidana yang diakui dalam KUHP adalah manusia (*naturalijk person*), sehingga berkonsekuensi pada pelaku tindak pidana hanyalah manusia.⁴² Sebagai usaha agar delik yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka dibatasi pada perorangan yakni pengurus.⁴³ BPOM secara kelembagaan memang tidak bisa dipidana, bahkan ia pun secara esensial bukan merupakan korporasi. Sehingga, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah ‘oknum’ atau pejabat tertentu di BPOM sebagai individu yang secara kausalitas lalai dalam melakukan pengawasan izin edar obat-obat sirup. Secara spesifik yaitu Ketua Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, yang hingga penelitian ini disusun menjadi satu-satunya deputi di bidang pengawasan yang tidak memiliki profil yang jelas di laman resmi BPOM.⁴⁴

Unsur selanjutnya yakni “*karena kesalahannya (kealpaannya)*”, *kealpan* sendiri merupakan keadaan batin pelaku tindak pidana yang bersifat ceroboh, teledor dan kurang hati-hati yang menyebabkan suatu perbuatan dan akibat yang dilarang

⁴¹ Pada Tahun 2023 telah disahkannya KUHP Terbaru sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, akan tetapi baru akan berlaku 3 tahun ke depan.

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 111.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Diakses melalui <https://www.pom.go.id/new/view/direct/deputy1>, pada 9 Mei 2023.

oleh hukum.⁴⁵ Kealpaan terbagi menjadi dua yakni kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) berkaitan kondisi pelaku yang menyadari apa yang dilakukannya serta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap akibat buruk itu tidak akan terjadi.⁴⁶ Sedangkan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) berkaitan dengan kondisi pelaku sama sekali tidak membayangkan atau menduga timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, padahal seharusnya ia memperhitungkan kemungkinan timbulnya akibat itu.⁴⁷

Penulis berpendapat bahwa kelalaian yang ada dalam diri pejabat publik BPOM yang bertugas melakukan pengawasan peredaran obat ada dalam kondisi *onbewuste culpa*. Hal tersebut, didasarkan pada ketatnya proses penerbitan izin edar pada proses *pre market*. Kendati demikian, kelaiaian tersebut menjadi semakin nyata manakala BPOM “kecolongan” diproduksi sejumlah obat sirup dengan cemaran EG dan DG yang melampaui batas. Penulis menilai letak *onbewuste culpa* nya ada pada lemahnya pengawasan aktivitas *post market*. Terkait dengan unsur objektif yakni berupa perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum. Unsur objektif tersebut yakni “menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan” dan “tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh”.

Unsur objektif yang berkaitan dengan unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku seperti perbuatan, keadaan di mana perbuatan harus dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Lamintang mengemukakan terdapat tiga unsur objektif, yaitu: i) sifat melawan hukum; ii) kualitas dari si pelaku; dan iii) kausalitas yang berhubungan dengan tindakan yang menjadi penyebab terjadinya suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁹ Sedangkan, unsur subjektif berkaitan dengan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yakni apa yang terkandung dalam hatinya.⁵⁰ Lamintang mengemukakan terdapat empat kualifikasi unsur subjektif yakni: i) kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*); ii) maksud pada suatu perbuatan percobaan; iii) macam-macam maksud; iv) perbuatan merencanakan terlebih dahulu seperti pada delik pembunuhan berencana; dan v) perasaan takut sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 308 KUHP.⁵¹

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 178.

⁴⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 289.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Van Bemmelem, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 194.

⁵⁰ Van Bemmelem, *Hukum Pidana 1, Loc.Cit.*

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 193

Merujuk pada ukuran unsur objektif sebagaimana disampaikan oleh Lamintang yakni i) sifat melawan hukum; ii) kualitas dari si pelaku; dan iii) kausalitas yang berhubungan dengan tindakan yang menjadi penyebab terjadinya suatu kenyataan sebagai akibat.⁵² Sifat melawan hukum sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu melawan hukum secara formil yang berarti melawan hukum tertulis (undang-undang) dan memenuhi rumusan undang-undang. Serta unsur melawan hukum secara materiil yakni tidak hanya terbatas pada melawan hukum tertulis saja, melainkan juga melawan hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah maupun realitas yang berlaku di masyarakat.⁵³

Penulis berpendapat bahwa lemahnya pengawasan atas kebijakan pengawasan peredaran obat pada tahap *post market* oleh Deputy I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM dapat dikualifikasikan dalam unsur “menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagikan”. Sifat melawan hukumnya ada pada ketidakcermatan BPOM dalam melakukan pengawasan *post market*, sebagaimana uraian sebelumnya bahwa seluruh keputusan dan/atau tindakan aparat pemerintah harus didasarkan pada asas kecermatan. Perpres 80/2017 mengatur bahwa tupoksi BPOM dalam pengawasan makanan dan obat dimulai sejak sebelum beredar (*pre market*) dan selama beredar (*post market*). Sehingga tindakan Deputy I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM jelas tidak cermat dan menyebabkan obat sirup dengan muatan berbahaya dapat diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat. Kebijakan pengawasan *post market* yang lemah dan kelambatan kebijakan penanggulangan kasus gagal ginjal akut pada anak dan tidak segera mengetahui asal-muasal kasus ini mengarah pada unsur “tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh”.

Di sisi lain, meninggalnya 157 anak dikarenakan konsumsi kelima jenis obat tercemar EG dan DG dapat mengarah pada pemidanaan berdasarkan Pasal 205 ayat (2) yang berbunyi “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Merujuk pada ajaran kausalitas mengindividualisir yang pada pokoknya memisahkan persoalan kausalitas dengan pertanggungjawaban pidana agar tidak menimbulkan kesimpulan hukum yang rancu.⁵⁴ Kemudian prinsip mengenai kelakuan yang secara objektif

⁵² P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana 1, Loc. Cit.*

⁵³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 53.

⁵⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 110.

dan berdasarkan ilmu pengetahuan dapat dikualifikasikan sebagai faktor perubahan langsung menuju keadaan berupa terjadinya akibat yang dilarang.⁵⁵

Penulis berpendapat bahwa didasarkan pada penilaian objektif, kelalaian yang dilakukan oleh Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM secara signifikan merupakan faktor pengubah secara langsung terjadinya akibat berupa diproduksi dan dijual secara bebas obat sirup berbahaya. Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM juga harus dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang terkait dikarenakan sebagai pelaku aktif dalam hal produksi dan distribusi. Bahkan korporasi dapat dikenakan tindak pidana berlapis, baik itu Pasal 196 UU Kesehatan, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 204 atau Pasal 205 KUHP. Sebagai catatan penting, apabila pertanggungjawaban atas peristiwa gagal ginjal akut pada anak ini akan diselesaikan melalui mekanisme hukum lain seperti administratif dan keperdataan, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Khususnya terkait digunakannya Pasal 51 ayat (2) KUHP berkaitan dengan perintah jabatan.

Penutup

Kesimpulan hasil penelitian ini di antaranya yaitu; *pertama*, relasi kausalitas antara kegagalan pengawasan edar obat sirup dengan kasus gagal ginjal akut pada anak bermuara pada adanya kelalaian Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM dalam menjalankan fungsi *post market*. Kelalaian tersebut secara hukum administratif tidak memenuhi asas kecermatan dan pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Di sisi lain, kelalaian tersebut juga turut berimplikasi memberikan dampak negatif terhadap kebijakan fasilitasi kesehatan oleh negara. Diperlukan evaluasi yang komprehensif dalam pemenuhan dan jaminan kecermatan dan pelayanan yang baik, mulai dari tahap *pre market* hingga *post market* oleh BPOM. Ditinjau dari teori kausalitas, maka identifikasi relasi kelalaian Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM dapat dilihat berdasarkan teori mengindividualisir dan teori relevansi.

Kedua, Ketua Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM dalam konteks penegakan hukum pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban secara individu. Hal tersebut merujuk kepada

⁵⁵ *Ibid.*

ketentuan Pasal 205 KUHP Terdahulu, hasil analisa menunjukkan bahwa Pasal 205 ayat (2) telah terpenuhi dengan bantuan teori mengindividualisir dalam melihat fakta *post factum* yaitu meninggalnya 157 anak dikarenakan konsumsi kelima jenis obat tercemar EG dan DG. Ketua Deputy I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Kendati demikian perlu diupayakan upaya hukum dengan orientasi pemulihan melalui ganti rugi terlebih dahulu sebagaimana gugatan TUN yang sedang berlangsung. Serta menindaktegas pihak korporasi melalui penegakan hukum berlapis sembari memperdalam potensi kelalaian oleh Ketua Deputy I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Saran yang dapat penulis ajukan adalah *pertama*, memperkuat aspek kebijakan pengawasan *pre market* maupun *post market* di BPOM dengan mensegerakan pengesahan dua Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, dan Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi. *Kedua*, BPOM harus selalu mengedepankan asas kecermatan dan pelayanan yang baik dalam upaya *pre market* maupun *post market*. *Ketiga*, dalam upaya penegakan hukum pidana peristiwa di atas perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan pemulihan kepada korban atas pertanggungjawaban_Ketua Deputy I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM. Serta tetap menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh kelima pihak korporasi sebagai subjek pelaku tindakan aktif gagal ginjal akut pada ratusan korban anak.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami, Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajagrafindo, Jakarta, 2001
- Amir, Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Awan Y., Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung 2016.
- Cekli Setya, Pratiwi, dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, LeIP, Jakarta, 2016.

- Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Fariied, Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hesel Nogi, Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Imawan, Sugiarto dan Moh. Taufik, *Hukum dan Kebijakan Publik: Peran Negara dan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2019.
- Juniarso, Ridwan dan Achmad Sodik S, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2017.
- Lukman, Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Moelajtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Nuryanti, Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Leutikaprio, Yogyakarta, 2015.
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Van, Bemmelem, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- Jurnal**
- Amrani Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 1999.
- Budiman Syarif, "Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2017.
- Massie Roy G.A., "Kebijakan Kesehatan: Proses, Implementasi, Analisis dan Penelitian", *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 12, No. 4, 2009.
- Notosoedirjo dan Latipun, 2005, terdapat dalam Nuraminullah Dwi Putra, "Pelayanan Kesehatan Preventif Di Puskesmas Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 4, 2015.
- Sari Hikma Dian, "Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik", *Open Science Framework*, Versi 1, 2022.
- Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3, 2018.

Artikel atau Laporan Elektronik

Adyatama Egi, "Lesu Darah Penjual Remedi", Majalah Tempo Edisi 30 Oktober 2022, terdapat dalam <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/167297/industri-farmasi-galau-karena-larangan-obat-sirop>, diakses pada 5 Januari 2023.

Dongoran Husein Abri, "Buruk Obat Ginjal Binas", Majalah Tempo Edisi 30 Oktober 2022, terdapat dalam <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/167304/benarkah-bpom-melindungi-industri-farmasi-dalam-kasus-gagal-ginjal-akut>, diakses pada 5 Januari 2023.

Rikang Raymundus, "Trauma Bunda Pada Sirop", Majalah Tempo Edisi 30 Oktober 2022, terdapat dalam <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/167299/hidup-mati-balita-akibat-gagal-ginjal-akut>, diakses pada 5 Januari 2022.

Syarifah, "Pemerintah Gratiskan Biaya Pengobatan Pasien Gagal Ginjal Akut", terdapat dalam <https://www.kemkoptmk.go.id/pemerintah-gratiskan-biaya-pengobatan-pasien-gagal-ginjal-akut>, diakses pada 5 Januari 2023

Tarmizi Siti Nadia, "Kemenkes Terbitkan Tata Laksana Penanganan Gagal Ginjal Akut Pada Anak", terdapat dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20221017/1241291/kemenkes-terbitkan-tata-laksana-penanganan-gagal-ginjal-akut-pada-anak/>, diakses pada 5 Januari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 22/1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144/2009 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara No. 292/2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Nomor 180/2017)

Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran

Muhammad Alfian Kusnaldi, Nadira Fadila Syani, dan Yukiatiqa Afifah
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Sumatera Barat Indonesia
Jln. Rawang Timur II No. 73 Rawang Timur Mata Air Padang Sumatera Barat Indonesia
kusnaldialfian@gmail.com, naduraafs21@gmail.com, afifahyuki@gmail.com

Abstract

The development of digital technology provides efficiency in all lines of life, including in the administration of elections. This spirit was later adopted by the General Elections Commission (KPU) by collecting the voters' personal data and providing information about the election. However, in addition to providing convenience, the use of this technology also come with its own challenges, such as the leakage of election participants' personal data. In this regards, the DPR has passed Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). Therefore, legal protection is needed for the protection of the personal data of election participants in 2024. The problems that will be examined in this paper are the challenges faced by the KPU in protecting the personal data of election participants and forms of legal protection for the personal data of election participants in 2024. The method used in this writing is normative juridical by analyzing the PDP Law and collecting literature and literature review. The results in this study conclude that there are 3 challenges faced by the KPU before the PDP Law was passed, which are: the data scattered at every stage of the election administration; the regulations that have not been maximized; and the personal data protection literacy has not become knowledge and awareness among voters, organizers, data participants. Meanwhile, legal protection for the personal data of election participants in 2024 is carried out through PKPU No. 6 of 2021 and the PDP Law.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Elections

Abstrak

Perkembangan teknologi digital memberikan efisiensi di segala lini kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Semangat tersebut kemudian diadopsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara mengumpulkan data pribadi pemilih dan memberikan informasi seputar pemilu. Namun penggunaan teknologi ini di samping memberikan kemudahan juga memberikan tantangan tersendiri, seperti kebocoran data pribadi peserta pemilu. Lebih lanjut, DPR sudah mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi peserta pemilu 2024. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam melindungi data pribadi peserta pemilu dan bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis UU PDP dan mengumpulkan bahan literatur serta kajian pustaka. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat 3 tantangan yang dihadapi oleh KPU sebelum disahkan UU PDP, yakni data yang berserakan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, peraturan yang belum maksimal, literasi perlindungan data pribadi belum menjadi pengetahuan dan kesadaran di antara pemilih, penyelenggara, data peserta. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu tahun 2024 dilaksanakan melalui PKPU No 6 Tahun 2021 dan UU PDP.

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pemilu

Pendahuluan

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tegas dinyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan berada ditangan rakyat dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan.¹ Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu).² Sesuai dengan Pasal 22 E UUD 1945, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali.

Pada dasarnya setiap pelaksanaan Pemilu menghadapi tantangan yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Saat sekarang ini kita sudah memasuki era perkembangan teknologi digital. Teknologi digital memberi efisiensi yang lebih besar di berbagai kalangan, tidak terkecuali dengan pemilu. Pemanfaatan teknologi sangat memudahkan lembaga pengelola pemilu.³ Namun penggunaan teknologi ini disamping memberikan kemudahan juga memberikan tantangan tersendiri.

Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), meningkatnya penggunaan teknologi di Indonesia berbanding lurus dengan *cybercrime*.⁴ Salah satu bentuk *cybercrime* yang sering terjadi adalah *Identity Theft* (Pencurian Identitas). Adapun yang dimaksud dengan pencurian identitas adalah suatu upaya untuk memperoleh dan menggunakan (memalsukan) identitas seseorang secara tidak sah, biasanya untuk mendapatkan keuntungan finansial.⁵ Selaras dengan itu, Rybovich menyatakan bahwa pencurian identitas tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian.⁶

¹ Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Cetakan Pertama, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 1

² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 45.

³ Mahpudin, "Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019", *Jurnal PolGov* Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 165.

⁴ Nyoman Amie Sandrawati, "Antisipasi Cybercrime Dan Kesenjangan Digital Dalam Penerapan Tik Di Kpu", *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 235.

⁵Rahmat Inggi dan Ibnu Fajar, "Laporan Presentasi Kejahatan Komputer (Identity Theft)", *Makalah* diupload pada situs Academia Edu, Yogyakarta, 2018, hlm. 8.

⁶ REBOVICH, D. J., ALLEN, K., & PLATT, J., *The New Face of Identity Theft*, (June). The University of Texas at Austin, U. 2017. Identity Theft Assessment and Prediction Report.

KPU selaku penyelenggara pemilu telah menjadi korban dari kejahatan *cybercrime* ini.⁷ Pada 2019 lalu terdapat tiga *cybercrime* yang mempunyai efek cukup signifikan terhadap KPU. Salah satunya berkaitan erat dengan *identity theft*, yaitu dugaan terjadinya kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT). Sebelumnya, data kependudukan sebanyak 2,3 juta yang bersumber dari KPU diduga bocor dan dijual oleh *hacker* di forum dark web. KPU mengadukan kejadian itu ke Bareskrim POLRI. Peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari KPU.⁸

Merujuk pada kasus yang terjadi tersebut, sejatinya data dan informasi pribadi merupakan hal yang harus dilindungi dan disimpan secara ketat agar tidak terjadi kasus peretasan ataupun penjualan data pribadi dan informasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.⁹ Secara hukum, perlindungan terhadap data pribadi dijamin di dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi”.

Selain perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai negara pihak dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.¹⁰ Hal itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara, misalnya Pasal 14 (2), Pasal 29 (1) dan Pasal 31.

Dampak dari kebocoran data peserta pemilu tidak bisa dianggap sebelah mata. Sebab hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga yang menghimpun data pribadi peserta pemilu. Bukan tidak mungkin, data pribadi tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hal inilah yang perlu kita cegah dan antisipasi bersama. Untuk menjamin keamanan data peserta pemilu, Presiden Joko Widodo sudah mengesahkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau

⁷ Nyoman Amie Sandrawati, *Loc. Cit.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 236.

⁹ Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, Muhammad Sultan, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 171.

¹⁰ Lihat UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹¹ Kemudian mengenai jenis-jenis data pribadi itu sendiri telah dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 4 UU PDP. Terdapat dua jenis data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.¹²

Selain itu, undang-undang ini tidak hanya menyoal pada setiap orang atau individu tetapi juga badan publik dan organisasi internasional. Dalam hal pelaksanaan pemilu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang paling bertanggungjawab dalam mengelola data pribadi peserta pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban seandainya terjadi tindak pidana. Oleh karena itu, KPU selaku penyelenggara pemilu harus lebih mempersiapkan diri menyongsong Pemilu 2024 agar isu perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan Pemilu pada era digital tidak menjadi momok yang membuat masyarakat khawatir serta diperlukannya upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu 2024 untuk memastikan keamanan data peserta pemilu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam melindungi data pribadi peserta pemilu 2024?
2. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi peserta Pemilihan Umum 2024 menurut dengan Undnag-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam melindungi data pribadi peserta pemilu 2024
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi peserta pemilu 2024 sesuai dengan UU PDP.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021 tentang

¹¹ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹² UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan beberapa peraturan terkait. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi untuk mendukung penulis menganalisis mengenai masalah yang akan dikaji pada tulisan ini. Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan bahan hukum normatif yang digunakan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tantangan KPU dalam Melakukan Perlindungan Data Pribadi Peserta Pemilu 2024

1. Data yang berserakan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu

Dalam *International Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, menegaskan bahwa terdapat tiga tahapan penyelenggaraan pemilu diantaranya tahapan pra pemilu, tahapan pemilu, dan tahapan pasca pemilu.¹³ Tahapan-tahapan ini bersifat siklus sehingga tidak ada ketentuan yang jelas terkait dengan dimana awal atau akhir dari tahapan pemilu ini.¹⁴ Di Indonesia tiga tahapan pemilu tersebut diperincikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2024) tepatnya dalam Pasal 3 yang berbunyi:¹⁵

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan

¹³ Ace project, What is the Electoral Cycle, <https://aceproject.org/electoral-advice/electoral-assistance/electoral-cycle>, dikunjungi pada 1 Juni 2023, pukul 17.24 WIB.

¹⁴ Aditya Perdana, dkk, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 185. Al Ma'sudah, "The Presidential Treshold as an Open Legal Policy in General Elections in Indonesia", 2 (1) *Prophetic Law Review* 37, 2020.

¹⁵ Lihat PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dari tahapan penyelenggaraan pemilu diatas dapat dilihat bahwa hampir di semua tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut terdapat data pribadi baik yang berasal dari data pemilih, atau calon dan data pengurus/anggota parpol. Pada tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang di dalam tahapan ini data pribadi yang berasal dari masyarakat Indonesia yang menjadi daftar pemilih perlu dihimpun KPU dan harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran data. Selain itu, dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu data pribadi dari para calon dan partai politik juga perlu dihimpun oleh KPU. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa beban kerja KPU dalam menjaga data pribadi merupakan suatu hal yang berat karena KPU harus melindungi data-data peserta pemilu yang berjumlah ratusan juta tersebut.

Jika dilihat pada 2019 KPU harus melindungi data sebanyak 192.828.520 penduduk Indonesia terdaftar sebagai pemilih dan data tersebut yang berasal dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Belum lagi pada 2019 untuk pertama kalinya Indonesia memiliki desain pemilu yang dilakukan secara serentak dengan memilih lima kandidat dari lima pemilihan secara bersamaan yakni Pemilihan Presiden (Pilpres), DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan Pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota.¹⁶ Situasi semacam ini dimanfaatkan oleh *hacker* untuk dapat mengambil data pribadi secara ilegal sehingga KPU harus memberikan perhatian lebih terutama pada perlindungan data pribadi saat proses pengumpulan data, berlangsungnya pemilu dan sesudah pemilu. Data menunjukkan bahwa terdapat kasus kebocoran data sesudah perhelatan pemilu selesai. Seperti kasus kebocoran data KPU yang terjadi pada Mei 2020 sebanyak 2,3 juta data DPT pemilu bocor yang mana data ini berasal dari DPT 2014 khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)¹⁷. Oleh karena itu, walaupun pelaksanaan pemilu telah berakhir, namun penjagaan terhadap data-data yang telah dihimpun harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya secara baik melalui sistem keamanan dan regulasi yang komprehensif mengingat data-data pribadi pemilih masih dimiliki oleh KPU pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut.

¹⁶ Amalia Salabi, *Desain Pemilu Serentak 2019 Rumit, Beban KPPS Tak Masuk Akal*, <https://rumahpemilu.org/desain-pemilu-serentak-2019-rumit-beban-kpps-tak-masuk-akal/>, dikunjungi pada Selasa, 06 Desember 2022, Pukul 19.33 WIB.

¹⁷ Nur Rohmi Aida, *Jutaan Data Kependudukan di DPT Pemilu 2014 Milih KPU Diduga Bocor, Apa Bahayanya?*, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/22/165000465/jutaan-data-kependudukan-di-dpt-pemilu-2014-milih-kpu-diduga-bocor-apa?page=all>, dikunjungi pada Selasa, 06 Desember 2022, pukul 19.28 WIB.

2. Literasi perlindungan data pribadi belum menjadi pengetahuan dan kesadaran di antara pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu

Menurut Pasal 14 huruf C UU Pemilu, kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Akan tetapi dalam UU *a quo* tidak memberikan kejelasan mengenai informasi apa saja yang boleh disebarluaskan oleh KPU kepada masyarakat. Jika informasi terkait data pribadi peserta yang berisikan Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir dan data-data yang berkaitan dengan data pribadi, maka KPU memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kerahasiaan data tersebut dan tidak menyebarkanluaskannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 36 UU PDP bahwa “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi”. Pada pasal *a quo* menegaskan bahwa pihak pengendali data yang dalam hal ini KPU merupakan pihak pengendali data pribadi untuk pemilu harus menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah dihimpunnya.

Sejatinya hal tersebut akan menambah beban kerja dari KPU itu sendiri, sebab selain KPU harus menghimpun data pribadi peserta pemilu namun KPU juga harus menjaga data pribadi sehingga konsekuensinya KPU harus memahami secara detail mengenai informasi-informasi yang perlu atau tidak perlu disampaikan oleh KPU berkenaan dengan data pribadi. Apalagi sebelum lahirnya UU PDP, Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas dan komprehensif mengatur mengenai jenis-jenis data pribadi yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan sehingga hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi KPU. Lebih jauh, tindakan KPU dalam melakukan perlindungan data pribadi selalu dibenturkan dengan ketentuan Pasal 14 huruf c, Pasal 17 huruf c dan Pasal 20 huruf c UU Pemilu bahwa KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, hal ini diungkapkan oleh ibu Titi Anggraini dalam webinar Seri VI Perlindungan Data Pribadi Pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU pernyataan dari ibu Titi Anggraini bahwa:

“Bahwa saat adanya diskursus persoalan perlindungan data pribadi oleh KPU, ada beberapa pihak yang membenturkan kewajiban dari KPU sesuai dengan Pasal 14 Huruf C, Pasal 17 Huruf c dan Pasal 20 Huruf c UU No 7 Tahun 2017 bahwa KPU wajib menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat bahkan data pribadi pemilih pun juga harus disampaikan”.

Padahal, data pribadi pemilih merupakan data yang sensitif yang tidak diperkenankan bagi seseorang untuk dengan mudah mengakses data-data tersebut karena dapat disalahgunakan, sehingga berangkat dari permasalahan

ini, maka sudah menjadi keharusan bagi KPU sebagai aktor utama yang menghimpun data pribadi pemilih dan peserta pemilu harus meningkatkan literasi dikalangan anggota KPU terkait perlindungan data pribadi masyarakat. Bukan saja dari KPU masyarakat serta para anggota partai politik pun juga harus meningkatkan keinginannya dalam memahami hal-hal mengenai perlindungan data Pribadi dan hal ini telah diatur secara komprehensif dalam UU PDP.

Dalam hal perlindungan data pribadi perlu diperkuat oleh KPU dengan melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PKPU 6/2021) dan PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (PKPU 5/2021). Kedua aturan hukum *a quo* menjadi regulasi yang dikeluarkan KPU untuk perlindungan data pribadi. Akan tetapi, kedua aturan hukum tersebut belum membagi dan menjelaskan jenis-jenis data pribadi yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan sesuai dengan amanat dari UU PDP, sehingga dengan melakukan revisi terhadap kedua aturan hukum tersebut dapat memaksimalkan kinerja KPU dalam memberikan informasi kepada pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu mengenai informasi-informasi perlindungan data pribadi. Selain itu, KPU juga perlu mengeluarkan bahan bacaan seputar perlindungan data pribadi agar hal tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap data pribadi yang dihimpun oleh KPU untuk kebutuhan pemilu 2024.

Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peserta Pemilu 2024

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk menjalankan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.¹⁸ Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap data pribadi peserta pemilu. Dalam upaya melindungi data pribadi, KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu sudah mengeluarkan beberapa regulasi salah satunya melalui Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dimana data pribadi peserta pemilu secara eksplisit disebut sebagai data pemilih. Adapun yang dimaksud dengan data pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. Data pemilih ini harus disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya dalam sebuah big data. Big Data

¹⁸ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 51

sering kali digambarkan sebagai akumulasi yang signifikan dari berbagai jenis data, yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi dari berbagai sumber, yang penanganan dan analisisnya memerlukan pemrosesan dan algoritma yang baru dan kuat.¹⁹

Dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 secara eksplisit disebutkan bahwa Data pemilih yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih adalah NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat dan keterangan disabilitas. Terhadap data tersebut, baik KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota harus mengamankan dan merahasiakan data perseorangan yang memuat data pribadi.

Lebih lanjut, perlindungan data pribadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

1. Penyimpanan data pemilih dengan menjaga kerahasiaan data pribadi
2. Pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi
3. Pencegahan penggunaan akses tidak sah terhadap data pribadi menggunakan sistem keamanan berbasis elektronik.

Salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan data pribadi pemilih oleh KPU adalah mengenai pengaturan soal publikasi atau distribusi Formulir Model A.3 KPU mengklaim bahwa daftar pemilih tetap Pemilu 2014 itu bersifat terbuka dan dikeluarkan sesuai dengan regulasi untuk memenuhi kebutuhan publik. Namun pengaturan publikasi DPT yang dituangkan dalam Formulir Model A.3-KPU di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 mengalami sedikit perubahan. Salinan DPT yang diberikan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pemilih secara utuh. Penyampaian dokumen pada peserta pemilu dan pengawas pemilu juga mesti disertai dengan berita acara²⁰. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengumpulan data pribadi peserta pemilu dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk kampanye langsung politik dengan menargetkan pesan-pesan yang dipersonalisasi kepada pemilih secara individual, dengan menerapkan teknik pemodelan prediktif terhadap kumpulan data pemilih dengan skala masif.²¹

¹⁹ Ariel Ezrachi, Maurice E. Stucke, *Virtual Competition – The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*, Penerbit Harvard University Press, New York, 2016, hlm. 15

²⁰ Syahrul karim, Akurasi dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu 2024 <https://kota-balikpapan.kpu.go.id/berita/baca/7880/akurasi-dan-pemutakhiran-data-pemilih-untuk-pemilu-2024> Pada 17 Mei 2023 Pukul 15.00 WIB

²¹ Wahyudi Djafar, *Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak atas Privasi*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, Jakarta, 2017, hlm. 25-26. Jihyun Park dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “In Favor of an Immigration Data Protection Law in Indonesia and Its Utilization for Contract Tracing”, 4 (1) *Prophetic Law Review* 1, 2022.

Meskipun telah dilakukan perbaikan, namun penerbitan dan pendistribusian DPT belum disertai dengan kesadaran penuh terhadap perlindungan data pribadi seperti nama pemilih, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat, yang memungkinkan teridentifikasinya seseorang, walaupun NIK dan Nomor KK dirahasiakan. Penyelenggara pemilu tidak bisa hanya mengandalkan regulasi yang memaksa publikasi data pemilih dan mengabaikan perlindungan data pribadi. Bahwa data pemilih harus tersedia untuk menjamin penyusunan daftar pemilih secara menyeluruh, transparan dan akuntabel namun penyelenggara pemilu harus mengikuti prinsip-prinsip perlindungan data pribadi tertentu.²² Sebab jenis data dan informasi yang sering disalahgunakan adalah Informasi Pribadi dalam basis data online, informasi pribadi dalam transaksi online, termasuk catatan yang dimiliki pemerintah dalam hal ini data peserta pemilihan umum.²³

Sebagai upaya konkrit dalam melindungi data pribadi pemilih, maka setiap pejabat, petugas dan/atau operator KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dilarang untuk memerintahkan, memfasilitasi, melakukan manipulasi dan menyebarluaskan data pemilih maupun elemen data pemilih. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi KPU namun juga setiap orang dilarang menyebarluaskan data pribadi yang merupakan data pemilih. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 terbit, sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Sebab tidak ada kejelasan sanksi serta regulasi yang digunakan dalam menjerat “oknum” penyebaran data tersebut. Selain itu, terhadap perlindungan data pribadi dimana didalamnya termasuk perlindungan data pemilih belum diakomodir dalam peraturan khusus. Padahal perlindungan data pribadi peserta pemilu menjadi manifestasi terhadap pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.²⁴

Hingga pada 20 September 2022, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran Undang-Undang ini membuat KPU secara otomatis tergolong sebagai pengendali data pribadi yakni pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. KPU sebagai pengendali data pribadi memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 50 UU PDP. Beberapa kewajiban KPU sebagai

²² Maharddhika, Melindungi Data Pribadi Pemilih, <https://rumahpemilu.org/melindungi-data-pribadi-pemilih/> pada 17 Mei 2023 Pukul 15.03 WIB

²³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 23.

²⁴ Gunakaya, A. Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 9

pengendali data pribadi diantaranya wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi, memperoleh persetujuan dari subjek data pribadi untuk pemrosesan datanya, melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, menjaga kerahasiaan data pribadi dan bertanggung jawab penuh untuk setiap data pemilih yang tersimpan.²⁵ Sehingga KPU saat ini harus tunduk terhadap UU PDP yang memberikan perlindungan hukum data pribadi termasuk di dalamnya data pribadi peserta pemilu.

Berbicara perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu, Berkaca pada UU PDP, bentuk perlindungan hukum represif dapat dibagi menjadi 2 yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penerapan sanksi administrasi dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU selaku Pengendali data pribadi dalam hal:²⁶

1. tidak memiliki dasar dalam melakukan pemrosesan data pribadi;
2. tidak memperoleh persetujuan pemrosesan data pribadi dari subjek data pribadi;
3. pemrosesan data pribadi dilakukan secara bebas, tidak spesifik dan transparan;
4. pemrosesan data pribadi tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya;
5. tidak memperbarui, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan data pribadi;
6. tidak melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi.
7. dan lain sebagainya.

Terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:²⁷

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. penghapusan atau pemusnahan data pribadi;
4. denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Kemudian dalam perspektif pidana, dalam UU PDP diatur mengenai larangan dalam menggunakan data pribadi termasuk data pribadi peserta pemilu. Dimana larangan yang disajikan lebih jelas dan komprehensif dibandingkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021. Adapun larangan dalam menggunakan data pribadi peserta pemilu adalah:²⁸

²⁵ Syahrul Krim, *Loc. Cit.*

²⁶ Lihat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁷ Lihat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁸ Lihat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
2. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.
4. Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Tabel 1. Jenis-jenis tindak pidana data pribadi beserta ancaman pidananya.

Pasal	Tindak pidana	Ancaman Pidana
67 ayat (1)	memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
67 ayat (2)	Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
67 ayat (3)	menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
68	membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain	pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Bagi pelaku tindak pidana, selain dijatuhi pidana, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi individu orang namun juga berlaku bagi korporasi. Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka tindak

pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, korporasi dengan ancaman pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:²⁹

1. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
2. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
3. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
4. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
5. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
6. pembayaran ganti kerugian;
7. pencabutan izin; dan/ atau;
8. pembubaran Korporasi.

Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi pemilih oleh KPU dapat dilakukan melalui arbitrase yakni menuntut ganti rugi, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Adapun hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa proses peradilan perlindungan data pribadi dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pembuktian, alat bukti dalam proses peradilan perlindungan data pribadi tidak hanya yang tercantum dalam KUHAP saja namun juga alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik.³⁰ Dengan demikian dengan hadirnya UU perlindungan data pribadi dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan data peserta pemilu dari sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.³¹

Penutup

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, penulis memperoleh kesimpulan bahwa terdapat 3 Tantangan KPU dalam melakukan Perlindungan Data Pribadi sebelum lahirnya UU PDP. Pertama data pribadi yang berserakan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Hampir di semua tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut terdapat data pribadi baik yang berasal dari data pemilih, atau calon dan data pengurus/anggota parpol. Dengan berserakan

²⁹ Lihat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

³⁰ Lihat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

³¹ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 32

data pribadi tersebut maka memudahkan para oknum-oknum tidak bertanggung jawab mencuri data pribadi pemilu sehingga mengalami kebocoran data. Tantangan selanjutnya mengenai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi belum maksimal. Pada dasarnya KPU sudah memiliki aturan untuk melindungi data pribadi melalui PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum dan PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Namun aturan tersebut belum maksimal dikarenakan sifat dari aturan hukum yang dibentuk oleh KPU hanya berlaku bagi internal lembaga KPU sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dibandingkan UU. Peraturan KPU tidak sepenuhnya berlaku bagi semua pihak melainkan hanya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilu. Tantangan yang terakhir adalah literasi perlindungan data pribadi belum menjadi pengetahuan dan kesadaran di antara pemilih, penyelenggara, data peserta. Literasi data dimaksud agar seluruh anggota KPU mengetahui mekanisme pengolahan, penginputan hingga pemrosesan data. Anggota KPU harus menentukan jenis data apa saja yang dapat dipublikasikan dan tidak dapat di *ekspose* kepada masyarakat. Sehingga KPU dapat menjalankan kewajiban dalam melindungi sekaligus mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dari masyarakat.

Adapun perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu tahun 2024 diatur dalam 2 regulasi yaitu sebelum disahkan UU PDP melalui Peraturan KPU No 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan setelah disahkan UU PDP. Dalam Peraturan KPU, perlindungan data pribadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu penyimpanan data pemilih dengan menjaga kerahasiaan data pribadi, pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi dan Pencegahan penggunaan akses tidak sah terhadap data pribadi menggunakan sistem keamanan berbasis elektronik serta larangan yang menyertainya.

Sementara itu, dalam UU PDP perlindungan terhadap data pribadi peserta pemilu berupa penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana data pribadi. Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan lain sebagainya. Sementara itu, sanksi pidana berupa pidana penjara dari 4 tahun hingga 6 tahun dan denda dari 4 miliar hingga 6 miliar tergantung kualifikasi tindak pidana. Oleh karena itu, agar perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam UU PDP dapat diimplementasikan dengan baik, maka pemerintah terkhusus KPU seyogyanya segera untuk membentuk peraturan turunan dengan merujuk pada substansi UU

PDP. Selain itu, prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi ini harus diadopsi di dalam undang-undang Pemilu dan diselaraskan dengan undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Zainal Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Djafar, Wahyudi, *Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak atas Privasi*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, Jakarta, 2017.
- Ezrachi, Ariel, Maurice E. Stucke, *Virtual Competition –The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*, Penerbit Harvard University Press, New York, 2016.
- Gunakaya, A. Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mulyadi, Dedi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Cetakan Pertama, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.
- Nugraha, Radian Adi, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Perdana, Aditya, dkk, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2019.

Jurnal

- Al Ma'sudah, "The Presidential Treshold as an Open Legal Policy in General Elections in Indonesia", 2 (1) *Prophetic Law Review* 37, 2020.
- I Gusti Agung Oka Diatmika, I Dewa Gde Atmadja, and Ni Ketut Sri Utari, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik," *Acta Comitatus*, 2017.
- Lesmana, CSA., Teddy, dkk, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Mahpudin, "Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019", *Jurnal PolGov*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Nyoman Amie Sandrawati, Antisipasi Cybercrime dan Kesenjangan Digital dalam Penerapan TIK Di KPU, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Park, Jihyun dan Heriyanto, DSNH, "In Favor of an Immigration Data Protection Law in Indonesia and Its Utilization for Contract Tracing", 4 (1) *Prophetic Law Review* 1, 2022.

Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, Muhammad Sultan, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)", *Jurnal Legislatif*, Vol 3, No. 2, 2020.

Makalah

Inggi, Rahmat dan Ibnu Fajar, "Laporan Presentasi Kejahatan Komputer (Identity Theft)", *Makalah* diupload pada situs *Academia Edu*, Yogyakarta, 2018

Internet

Ace project, What Is the Electoral Cycle, <https://aceproject.org/electoral-advice/electoral-assistance/electoral-cycle>, dikunjungi pada 1 Juni 2023, pukul 17.24 WIB.

Aida, Nur Rohmi, 2020, Jutaan Data Kependudukan di DPT Pemilu 2014 Milih KPU Diduga Bocor, Apa Bahayanya? <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/22/165000465/jutaan-data-kependudukan-di-dpt-pemilu-2014-milih-kpu-diduga-bocor-apa?page=all>, dikunjungi pada Selasa, 06 Desember 2022, pukul 19.28 WIB.

Maharddhika, Melindungi Data Pribadi Pemilih, <https://rumahpemilu.org/melindungi-data-pribadi-pemilih/> pada 17 Mei 2023 Pukul 15.03 WIB

REBOVICH, D. J., ALLEN, K., & PLATT, J. (2015). The New Face of Identity Theft, (June). The University of Texas at Austin, U. (2017). Identity Theft Assessment and Prediction Report, https://www.utica.edu/academic/institutes/cimip/New_Face_of_Identity_Theft.pdf

Salabi, Amalia, 2018, Desain Pemilu Serentak 2019 Rumit, Beban KPPS Tak Masuk Akal, <https://rumahpemilu.org/desain-pemilu-serentak-2019-rumit-beban-kpps-tak-masuk-akal/>, dikunjungi pada Selasa, 06 Desember 2022, Pukul 19.33 WIB.

Situmorang, Hendro D, Kemendagri : Jumlah Pemilih Potensial Pemilu 2024 Capai 204 Juta Jiwa, <https://investor.id/national/316338/kemendagri-jumlah-pemilih-potensial-pemilu-2024-capai-204-juta-jiwa>, dikunjungi Selasa 07 Februari 2023 Jam 10.21

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

PKPU No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Nor Fadillah

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21912036@students.uii.ac.id**

Abstract

Interpretation is one of the legal discovery methods that can provide a clearer explanation of the text of the law. The method of interpretation is a means or tool for understanding the meaning of the law, so that its justification lies in its usefulness for carrying out concrete provisions and not for the sake of the method itself. This paper aims to identify the method of interpretation used by judges in court and find out the method used by judges in interpreting the decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. The method used is a normative method which positions law as a system of norms for analyzing laws that have been decided by judges through court proceedings. The approach used is the law approach. Data sources come from secondary data sources with primary legal materials, namely Law Number 11 of 2020 on Job Creation and Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 and secondary law, which are law books and journal articles. Technical data analysis is content analysis which is presented with analytical descriptive. The results of this study indicate that the method of interpretation used by Constitutional Court Judges in interpreting Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation is a method of systematic interpretation, doctrinal interpretation, and sociological interpretation.

Keywords: Method of Interpretation, Constitutional Court, Job Creation Law.

Abstrak

Penafsiran atau yang sering disebut interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai teks undang-undang. Metode penafsiran merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang, sehingga kebenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh hakim di pengadilan dan mengetahui metode yang digunakan hakim dalam menafsirkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang memosisikan hukum sebagai sistem norma untuk menganalisis hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Sumber data berasal dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan hukum sekunder yakni buku hukum dan jurnal. Teknis analisis data adalah *content analysis* yang disajikan dengan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode penafsiran yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah metode penafsiran sistematis, penafsiran doktrinal, dan penafsiran sosiologis.

Kata-kata Kunci : Metode Penafsiran, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja.

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengedepankan konstitusi di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu dalam menjaga nafas konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga, pengawal, dan penafsir konstitusi agar dapat menjamin kehidupan negara berjalan dengan semestinya.¹ Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".²

Lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi, tentunya membutuhkan penafsiran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara baik terhadap Undang-Undang maupun terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka hal ini berimplikasi pada Mahkamah Konstitusi melalui putusannya merupakan penafsiran akhir sehingga tentu saja memiliki fungsi yang istimewa yang disebut putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka penafsiran *the final interpreter of the constitution*.³ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi sangat memiliki peran yang strategis dalam suatu negara dalam menjamin pelaksanaan prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma yang paling tinggi dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki sebutan sebagai *the guardian of the constitutional*.⁴

Penafsiran atau yang sering disebut interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai teks undang-undang. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup dari kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan sebuah peristiwa. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan untuk menuju kepada pelaksanaan yang dapat

¹ Fakhris Lutfianto Hapsoro dan Ismail, "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan *The Living Constitution*", *Jurnal Jabrev*, 2 (2) 2020, hlm.140.

² Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Muchamad Ali Safaat, dkk, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 235.

⁴ Anwar Hafidzi dan Panji Sugesti, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 98.

diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang bersifat konkrit. Oleh karena itu, metode penafsiran merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang sehingga pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁵ Menurut Satjipto Raharjo, penafsiran merupakan proses yang harus ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian tentang arti dan makna hukum perundang-undangan.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan pro kontra di masyarakat, salah satunya karena minimnya asas keterbukaan dalam proses pembentukannya yang terlihat bahwa keterbukaan dan keterlibatan elemen masyarakat yang terlihat di media masa saat pembahasan hanya pada disektor buruh, bahkan banyak perkumpulan buruh yang merasa tidak dilibatkan. Kedua, dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat termasuk akses untuk mudah mendapatkan RUU Cipta Kerja tidak terpenuhi, terlebih dengan beredarnya 5 naskah RUU Cipta Kerja dengan substansi yang berbeda. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok, pertemuan belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang sehingga masyarakat yang terlibat tidak mengetahui secara pasti materi perubahan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.⁷

Persoalan tersebut menimbulkan beberapa pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemohon dalam perkara ini terdiri dari Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas yang bekerja sebagai karyawan swasta/mantan buruh PKWT, Ali Sujito yang merupakan mahasiswa, Muhtar Said, yang bekerja sebagai dosen, *Migrant Care* yang diwakili oleh Wahyu Susilo selaku Ketua dan Anis Hidayah selaku Sekretaris, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh Irwansyah Datuak Katumanggungan selaku Imam.

Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan dengan menyatakan Pasal 81 angka 15 Pasal 59 UU Cipta

⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 13.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 95.

⁷ Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau kluster ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menyatakan Pasal 81 angka 42 dan Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (2) UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau kluster ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Menyatakan Pasal 81 angka 15 Pasal 59, Pasal 81 angka 18 Pasal 64, Pasal 81 angka 19, Pasal 65, Pasal 81 angka 26, Pasal 89, Pasal 81 angka 27 Pasal 90 dan Pasal 81 angka 37 Pasal 151 UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau kluster ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya menyatakan penjelasan Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (2) tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam Pasal 81 angka 42 Pasal 154A ayat (2) UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan atau kluster ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dikarenakan para pemohon memiliki kerugian konstitusional apabila diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya dengan diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Vide Pasal 81 UU Cipta Kerja). Hal ini tentunya menghapus kesempatan Warga Negara untuk mendapatkan Perjanjian kerja tidak tertentu (Pekerja tetap). Selain itu UU Cipta Kerja pada kluster Ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan norma yang merugikan hak konstitusional untuk mendapatkan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bahwasanya permohonan dikabulkan sebagian yakni dengan menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan". Selanjutnya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Kemudian memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (menjadi inkonstitusional secara permanen dan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan

perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Selanjutnya menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sebagai berikut. [3.20.5] Mahkamah secara jelas menyatakan, bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama tenggang waktu 2 tahun tersebut, Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut”.

Maksud dari putusan inkonstitusional bersyarat merupakan norma hukum tersebut inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah, sehingga putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang dalam hal ini maknanya bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji dan dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya dapat dimaknai bahwa undang-undang yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Selain itu jika kita lihat dalam hal ini, Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.⁸

⁸ Dian Agung Wicaksono, “*Quo Vadis* Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, No. 1, April 2022, hlm. 79. Muhammad Darwis, “Review of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 based on the Inclusive Legal Theory”, 1(1) *Prophetic Law Review* 21, 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inskonstitusional bersyarat. Namun dalam hal ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat karena dalam putusan hakim tersebut menyatakan bahwa undang-undang ini dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Padahal seharusnya hukum dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, namun dengan adanya putusan ini tentu menimbulkan kebingungan masyarakat, sehingga hukum tentu akan memperkeruh masyarakat. Padahal seharusnya pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dipahami dengan mudah oleh masyarakat.⁹ Hal ini terlihat dari dari frasa “secara bersyarat” menjadi wujud setengah hati yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang tetap mempertimbangkan bahwa kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, sebagai bagian dari kebaikan niat pemerintah yang memiliki tujuan strategis sehingga memberikan syarat untuk memperbaiki proses pembentukannya dalam jangka waktu dua tahun.¹⁰

Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara tentu memiliki kewenangan untuk melakukan kekuasaan kehakiman secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini dimaksudkan agar dalam memutuskan perkara tidak berat sebelah untuk melakukan keadilan untuk menegakkan konstitusi.¹¹ Oleh karena itu, setelah melihat problematika dalam penafsiran Mahkamah Konstitusi misalnya dengan amar putusan dalam frasa “inskonstitusional bersyarat” dan amar putusan yang lain tentu sangat menarik apabila tulisan ini mengupas secara detail metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga dapat diketahui metode yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara yang berkaitan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

⁹ I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme”, *Jurnal Usm Law Review*, Volume 5, Nomor 1, 2022, hlm. 283.

¹⁰ Walhi, “Policy Brief Putusan MK 91 Omnibus Law Jeda Krisis Sementara”, *Artikel*, dalam <https://www.walhi.or.id/policy-brief-putusan-mk-91-omnibus-law-jeda-krisis-sementara> diakses pada 10 Desember 2022.

¹¹ Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 53

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah metode penafsiran konstitusi apakah yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi verbal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan sumber data yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum dan jurnal terkait. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu analisis menurut isinya, yakni analisis data yang dilakukan secara mendalam terhadap fokus penelitian berasal dari bahan-bahan hukum penelitian yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat

¹² Soerjono Soekantp, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 34.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 121.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 182.

memudahkan penulis untuk melakukan pengkajian dengan penyajian secara deskriptif analitis.¹⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Produk hukum yang menjadi penafsir utama untuk konteks menilai keabsahan norma tentunya adalah hakim dituntut untuk memiliki dua hal yaitu kompetensi keilmuan agar dapat menilai keabsahan suatu norma secara luas dan tentunya mendasar. Kemudian kompetensi yang kedua merupakan kompetensi integritas karena seseorang yang cacat integritas tidak layak disematkan hak menafsirkan peraturan perundang-undangan pada dirinya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penafsiran konstitusi bukanlah metode yang dapat digunakan semauanya melainkan harus benar-benar terpusat kepada penafsiran undang-undang sehingga penafsiran konstitusi harus menjadi alat pembantu dalam memberi arti terhadap suatu ketentuan undang-undang.¹⁶

Konstitusi menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang sangat dibutuhkan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Namun dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam konstitusi dan berhak secara formal untuk menafsirkan konstitusi. Dengan demikian menunjukkan bahwa keberadaan dan kekuasaan yang ditentukan konstitusi namun ukuran yang digunakan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan konstitusi bahkan dalam menafsirkan konstitusi sekalipun. Hal ini tentu saja bertujuan untuk membatasi Mahkamah Konstitusi menggunakan ketentuan lain selain konstitusi.¹⁷

Tugas penting dari hakim dalam negara hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata yang terjadi di dalam masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dalam hal menafsirkan ini,

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 222.

¹⁶ Despan Heryansyah dan Harry Setya Nugraha, "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem *Check and Balances* dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 367.

¹⁷ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi [P4TIK] Tahun 2016, Jakarta, 2016, hlm. 15. Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia", 7 *Helijon* 1, 2021.

selain memperhatikan unsur kepastian dari putusan yang akan dibuatnya, hakim juga harus tetap memperhatikan unsur rasa keadilan di masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk menemukan fakta-fakta hukum, menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara, serta menetapkan hukum dari perkara tersebut.¹⁸

Penafsiran konstitusi merupakan proses pengadilan untuk mencari kepastian dari pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, sehingga penafsiran dijadikan upaya mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang atau upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep atau kata atau istilah. Selain itu, penafsiran ini untuk menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep atau kata atau istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya.¹⁹ Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara menggunakan beberapa metode penafsiran yakni penafsiran gramatikal (tekstual), historis (orisinal), doktrinal, penafsiran struktural (sistematis), sosiologis, dan etikal. Penulis akan mencoba menguraikan pengertian masing-masing penafsiran konstitusi.

Pertama, penafsiran gramatikal yaitu interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Metode interpretasi gramatikal atau tekstual biasanya juga disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa dalam penafsiran ini, kedudukan bahasa dalam memberikan makna sangat ditekankan.²⁰

Kedua, penafsiran historis atau orisinal yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi, atau diratifikasi oleh pembentuknya. Dalam metode ini, makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan melihat sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Menurut metode ini, ada dua macam interpretasi yaitu penafsiran dengan sejarah undang-

¹⁸ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 54.

¹⁹ Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal*, Vol. 21 No. 1, Juni 2014, hlm. 95.

²⁰ Anwar Hafidzi dan Panji Sugesti, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 105

undang dan penafsiran sejarah hukum. Dengan melakukan penafsiran sejarah undang-undang tentunya untuk memaknai maksud yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang saat membentuk undang-undang tersebut. Dalam metode ini, dipahami bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran menurut sejarah dapat dikatakan sebagai penafsiran subjektif karena menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang. Kemudian, penafsiran konstitusi dalam memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum disebut penafsiran sejarah hukum.²¹

Ketiga, penafsiran doktrinal yaitu metode yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. *Keempat*, Penafsiran sistematis atau teologis yaitu terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dalam metode ini, dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang lain, sehingga dalam hal ini tentu saja tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan. Dengan demikian dapat dipahami hubungan antara keseluruhan peraturan tidak bisa ditentukan terhadap satu sama lain, melainkan harus berdasarkan tujuan bersama atau asas-asas yang berdasarkan pada peraturan.²²

Kelima, penafsiran sosiologis atau teologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual. *Keenam*, penafsiran etikal yaitu metode penafsiran yang menekankan pada Hakim dalam menafsirkan diutamakan perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar menurut hakim, tanpa menghiraukan apa yang tercantum di dalam aturan teks hukum.²³

Mahkamah Konstitusi mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Undang-

²¹ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 18.

²² Sryani Br. Ginting, "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Ahok", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. II, No. 2 – Juni 2017, hlm. 66.

²³ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 123.

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam pokok permohonan, pemohon menyampaikan bahwa beberapa alasan mengajukan pengajuan. Persoalan utama yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah Proses Pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderan dan secara nyata diketahui oleh publik. Bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil.

Pemohon memalasan-alasan menguatkan serta membuktikan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah *pertama*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melanggar format susunan peraturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). *Kedua*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 UU 12/2011. *Ketiga*, perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011.

Pemohon dalam perkara tersebut memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pemohon juga menginginkan Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku kembali.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menurut hemat penulis menggunakan penafsiran sistematis, doktrinal, dan sosiologis. Hal ini dapat

dilihat dari poin-poin pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Pertama, untuk penafsiran pertama yaitu penafsiran sistematis dapat dilihat dari pertimbangan hukum nomor [3.17.4] yang menyatakan, “karena tidak diatur secara detail dalam UUD 1945, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur ihwal pembentukan undang-undang atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ...”.

Berdasarkan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut memperlihatkan bahwa, Mahkamah memaknai “Pembahasan RUU” justru melalui peraturan perundangan terkait. Meskipun peraturan perundangan tersebut di bawah konstitusi. Kondisi ini lahir, karena tidak adanya pengaturan secara detail dalam konstitusi mengenai proses pembahasan RUU. Karena dalam penafsiran sistematis menekankan bahwa tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dalam hal ini juga dilihat dari segi formilnya, bahwa dalam menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal ini juga dilihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan pendelegasian Pasal 22A UUD 1945, merupakan salah satu dasar bagi Mahkamah untuk menilai kesesuaian tata cara pembentukan, termasuk di dalamnya ihwal penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari Pasal 22A UUD 1945. Hal demikian tidak berarti Mahkamah sedang menguji UU terhadap UU, melainkan Mahkamah tetap menegakkan konstitusi yang telah memerintahkan tata cara pembentukan UU dalam suatu UU, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan perubahannya.

Selanjutnya dapat dilihat dari pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi berikut.

[3.17]. Bertolak pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 saat ini diberlakukan UU 12/2011 yang telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai delegasi UUD 1945, sebagaimana hal tersebut dipertegas dalam konsideran “Mengingat” UU 12/2011 yang didasarkan 22A UUD 1945 serta dijelaskan pula bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan pelaksanaan dari

perintah Pasal 22A UUD 1945 [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Oleh karena UU 12/2011 merupakan 395 pendelegasian UUD 1945 maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK, untuk pemeriksaan permohonan pengujian formil dan pengambilan putusannya harus pula mendasarkan pada tata cara pembentukan UU yang diatur dalam UU 12/2011.

Hemat penulis berdasarkan uraian di atas, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil UU 11/2020 tentang Cipta Kerja juga menggunakan metode penafsiran sosiologis. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Nomor [3.17.8] yang menyatakan bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum tersebut juga menyatakan bahwa selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan metode penafsiran sosiologis yang dalam penafsirannya ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan yaitu adanya partisipasi

masyarakat. Hal ini dipahami karena pentingnya aspirasi rakyat dalam membuat aturan, karena materi muatan akan lebih berpihak untuk kepentingan rakyat. Dengan adanya penyelewengan terhadap materi muatan undang-undang yang ditujukan benar-benar untuk rakyat, maka tentu saja mengingkari hakikat keberadaan undang-undang yang diciptakan untuk masyarakat. Oleh karena itu, jika berlakunya suatu undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan publik maka akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat.²⁴

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat salah satunya karena kurangnya asas keterbukaan, karena adanya perbedaan rumusan yang dibahas dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga tidak sesuai dengan asas pembentukan undang-undang. Adapun pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim pada Nomor [3.18.3.2] yang menyatakan bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah ternyata terdapat pula kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal yaitu Pasal 6 UU 11/2020 yang menyatakan "Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:...". Sementara, materi muatan Pasal 5 menyatakan "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait". Terlepas dari konstitusionalitas norma ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, seharusnya yang dijadikan rujukan terdapat dalam Pasal 4 huruf a yang menyatakan "Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;...".

Hal tersebut membuktikan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas "kejelasan rumusan" yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya dalam Nomor [3.19] yang menyatakan bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika

²⁴ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hlm. 161.

pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Selanjutnya terlihat dalam Nomor [3.20.2] yang menyatakan bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*. Oleh karena itu, dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *a quo*, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.

Pertimbangan hukum selanjutnya terlihat dalam Nomor [3.20.3] yang menyatakan bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan 414 menggunakan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *a quo* dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam

pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 tahun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan”, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami oleh penulis bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran doktrinal. Penafsiran ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Nomor [3.17] yang menyatakan bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, pada Paragraf [3.19], yang menyatakan: “...menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata

hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Nomor [3.17.4] yang menyatakan bahwa selain itu pembahasan dapat juga merujuk sumber-sumber lain yang memberikan makna konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2) konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran doctrial yaitu pertimbangan mahkamah tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah memaknai Pembahasan Rancangan Undang-undang harus melalui preseden dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya. Karena dalam penafsiran doktrinal ini menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Dengan demikian, setelah melihat pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penulis menemukan tiga metode yang digunakan yakni metode penafsiran sistematis, doktrinal, dan sosiologis yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang digunakan Hakim. Dalam metode penafsiran ini menurut penulis, Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan metode penafsiran secara teoritis misalnya secara sistematis sehingga Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, selain itu juga dalam metode doktrinal bahwa Hakim harus berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dalam menafsirkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa Mahkamah memaknai Pembahasan Rancangan Undang-undang harus melalui preseden dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya karena dalam penafsiran doktrinal ini menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan sudah benar dilakukan. Sedangkan untuk metode sosiologis juga sudah tepat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yakni yang ditujukan kepada kemaslahatan masyarakat misalnya dari asas keterbukaan yakni harus adanya partisipasi masyarakat. Dalam pertimbangan hukum di atas, Hakim sudah mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dengan partisipasi masyarakat yang minim dan perbedaan edaran Rancangan Undang-Undang

Cipta Kerja sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode Penafsiran yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah metode penafsiran sistematis, doktrinal, dan sosiologis yang dilihat dengan merujuk kepada pertimbangan hukumnya. *Pertama*, penafsiran sistematis dengan melihat bahwa terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. *Kedua*, penafsiran doktrinal yaitu metode yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. *Ketiga*, penafsiran sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrachman, Aryoko dan Isharyanto, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016.
- Amsari, Feri, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi [P4TIK], Jakarta, 2016.
- Latief, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Merwujudkan Negara Hukum dan Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Pitlo, A dan Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Jurnal

- Dian Agung Wicaksono, "Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 11, Nomor 1, April 2022.

- I Gede Agus, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme", *Jurnal USM Law Review*, Volume 5, Nomor 1, 2022.
- Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan The Living Constitution", *Jurnal Jalrev*, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Aspirasi*, Volume. 6, Nomor. 2, Desember 2015.
- Muchamad Ali Safaat, dkk. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009-2013". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
- Muhammad Darwis, "Review of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 based on the Inclusive Legal Theory", 1(1) *Prophetic Law Review* 21, 2019.
- Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, , "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia", 7 *Heliyon* 1, 2021.
- Nugraha Harry Setya, dan Despan Hery, "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem *Check and Balances* Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Panji Sugesti dan Anwar Hafidzi, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Sryani Br Ginting, "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Ahok", *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, Nomor 2, Juni 2017.
- Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Media Elektronik

Walhi, "Policy Brief Putusan MK 91 Omnibus Law Jeda Krisis Sementara", 2022, dalam <https://www.walhi.or.id/policy-brief-putusan-mk-91-omnibus-law-jeda-krisis-sementara> diakses pada 10 Desember 2022.

Lain-lain

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Policy Brief Putusan Mk 91-Omnibuslaw Law, Jeda Krisis Sementara*.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Baby Ista Pranoto

Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliurang KM.14,5 Sleman, Yogyakarta 55584 Indonesia

19912045@students.uii.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal protection for domestic workers (Pekerja Rumah Tangga, PRT) in Indonesia. The type of this research is juridical-normative with data collection that utilizes the literature studies. The results of the research indicate that Law Number 13 of 2003 on Manpower specifically does not provide special legal protection for domestic workers, meaning that normatively domestic workers are not protected in the law. To minimize cases regarding domestic workers and to fulfill their rights, the Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2015 on Protection of Domestic Workers (Permen PPRT) was issued which seeks to fulfill the rights of domestic workers. There are still a number of cases experienced by domestic workers, thus it is urgent to pass the Bill on the Protection of Domestic Workers.

Keywords: Domestic Workers, Labor, Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia. Jenis penelitiannya adalah yuridis-normatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara spesifik belum memberikan perlindungan hukum khusus PRT, artinya secara normatif PRT tidak terlindungi dalam Undang-Undang tersebut. Untuk meminimalkan kasus mengenai PRT dan memenuhi hak-haknya maka dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permen PPRT) yang berusaha untuk memenuhi hak-hak PRT. Masih banyaknya kasus yang dialami PRT, maka Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mendesak untuk disahkan.

Kata-kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau Asisten Rumah Tangga (ART) menjadi salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Data dari *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 67,1 juta orang bekerja sebagai PRT di seluruh dunia dan sekitar 17,2 persen (11,5 juta orang) diantaranya merupakan PRT yang bekerja di luar negaranya. Data PRT di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak sekitar 5 juta orang dan yang didominasi oleh perempuan.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja/buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai hak dan kewajiban pekerja/buruh, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi pekerja yang terikat dengan perusahaan atau instansi. Sementara itu PRT meskipun dikategorikan sebagai pekerja/buruh namun merupakan pekerja informal sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bisa menjadi acuan dalam perlindungan PRT. Peraturan hukum yang melindungi PRT baru berupa Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Ketiadaan Undang-Undang perlindungan khusus bagi PRT dapat membuat PRT semakin rentan mendapatkan ancaman dan diskriminasi dalam pekerjaannya terutama bagi PRT perempuan. Ancaman dan perlakuan seperti kekerasan baik psikis, fisik, ekonomi, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia banyak menimpa PRT Indonesia. Salah satu kasus kekerasan PRT yang menyita perhatian ialah kasus Maryati yang dibunuh majikan karena dituduh mencuri roti. Mayatnya pun dikubur di halaman rumah majikan tersebut.² Kasus lainnya yaitu PRT yang disiram air panas beberapa kali di tubuhnya hanya karena tidak menemukan gunting.³ Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mendokumentasikan bahwa pada 2015-2022 terdapat 3.255

¹ Anugrah Andriansyah, "Jala PRT: 400-an Pekerja Rumah Tangga Alami Kekerasan pada 2012-2021", 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/jala-prt-400-an-pekerja-rumah-tangga-alami-kekerasan-pada-2012-2021/6399197.html>, diakses 27 Juli 2022

² Briliyan Erna Wati, "Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industrialisasi", *PALASTREN*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 155.

³ Daryono, "Fakta Kasus PRT Asal Jember Dianiaya Majikan di Bali, Kronologi Hingga Kondisi Terkini", <https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/17/fakta-kasus-prt-asal-jember-dianiaya-majikan-di-bali-kronologi-hingga-kondisi-korban-terkini>, diakses 23 Juni 2022

kasus kekerasan yang dialami PRT di Indonesia.⁴ Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan kasus serupa sebanyak 434 kasus pada 2018 dan 467 kasus pada 2019.⁵ Tingginya kasus kekerasan yang menimpa PRT terutama PRT perempuan menjadi ancaman bagi keberadaan para pekerja tersebut.

Keberadaan Undang-Undang untuk tenaga kerja PRT sangat diperlukan, sedangkan sejauh ini hanya Permen yang digunakan. Hal ini menarik mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para PRT terutama PRT perempuan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Purwati⁶ menjelaskan bahwa penelitian hukum dengan pendekatan normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yang meliputi aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian normatif meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian⁷, dalam penelitian ini mengenai norma-norma perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum, yaitu bahan yang

⁴ Bimo Aria Fundrika, "Jalan Panjang Berliku Mencari Perlindungan Untuk PRT", <https://www.suara.com/news/2022/03/10/135000/jalan-panjang-berliku-mencari-perlindungan-untuk-prt>, diakses 23 Juni 2022

⁵ *Ibid*

⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 20

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 66-67

dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal penelitian hukum terkait perlindungan PRT di Indonesia, buku metode penelitian, dan sumber elektronik yang berasal dari *website* yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data penelitian normatif dilakukan dengan metode kualitatif.⁹ Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan sehingga lebih mengutamakan mutu (kualitas) data dan bahan hukum dibandingkan kuantitas.¹⁰ Data yang sudah dideskripsikan dan diinterpretasikan tersebut kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan PRT di Indonesia Saat Ini

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konsep negara hukum. Menurut Ali¹¹, arti negara hukum yaitu negara yang pemerintah serta rakyatnya bertindak atas dasar hukum dengan tujuan mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari suatu pihak ke pihak lain seperti pihak pemerintah atau penguasa atau pihak rakyat yang menurut kehendaknya. Atok¹² menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila menjadi dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia dan menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada di Indonesia.

⁸ *Ibid.*, hlm. 68

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 68

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 127

¹¹ Mukti Ali. 2020. *Perbandingan Konsep Negara Hukum*. Jakarta: Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses dalam <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>, hlm. 6

¹² A. Rosyid Al Atok, "Negara Hukum Indonesia", *Makalah "Konsep dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila"*, Kajian Rutin Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, 2016. Diakses dalam <http://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Negara-Hukum-Indonesia-Oleh-A-Rosyid-Al-Atok.pdf>, hlm. 5

Yuhelson,¹³ mengemukakan bahwa hukum memasuki semua segi kehidupan manusia terutama memberikan suatu kerangka bagi hubungan-hubungan yang dilakukan oleh anggota masyarakat satu terhadap lainnya. Hukum mengatur bagaimana hubungan tersebut dilakukan serta aspek sebab akibat dari hubungan tersebut. Hukum juga melindungi kepentingan anggota masyarakat dan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Menurut Malinowski yang dikutip Winarno dkk¹⁴, peran hukum tidak hanya saat terjadi keadaan kekerasan dan pertentangan, namun juga dalam keseharian. Thalib¹⁵ mengemukakan bahwa perlindungan hukum diberikan sebagai upaya preventif maupun sifatnya represif, baik lisan maupun tulisan. Salah satu perlindungan hukum diberikan kepada semua tenaga kerja, baik formal maupun informal tanpa kecuali.

Tenaga kerja di Indonesia merupakan penduduk Indonesia yang berada pada usia kerja yaitu usia 15 tahun dan lebih, sedangkan bekerja diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan minimal 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.¹⁶ Jenis pekerjaan yang ditugaskan kepada seseorang mengacu pada Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002 yang diperbaharui 2014.¹⁷ Salah satu pekerjaan yang tercantum dalam KBJI tersebut adalah Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan kategori Pekerja Kasar (Subgolongan 9).

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan dipertegas dalam Pasal 28 D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa siapapun yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, termasuk mendapatkan perlakuan adil, imbalan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak-hak lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

¹³ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hlm. 63

¹⁴ Jatmiko Winarno, Munif Rochmawanto, dan Hadziqotun Nahdliyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Independent*, No. 2, Vol. 9, 2021, hlm. 37

¹⁵ Mutia Cherawaty Thalib, *Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: dari Soal Perlindungan hingga Produk Regulasi*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, hlm. 8

¹⁶ Badan Pusat Statistik. tt. Tenaga Kerja. Diakses dalam <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

¹⁷ Badan Pusat Statistik, 2015. Tabel Kesesuaian KBJI 2014 KBJI 2002. Diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/48525-ID-tabel-kesesuaian-kbji-2014-dengan-kbji-2002.pdf>

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hukum-hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan untuk PRT masih sangat terbatas. Hal ini menjadi penyebab banyaknya kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia. Berbagai kasus kekerasan yang terjadi terhadap PRT menunjukkan bahwa amanah UUD 1945 tersebut belum terlaksana dengan baik. PRT masih menghadapi permasalahan di tempat bekerja tanpa perlindungan hukum yang pasti.

Hak PRT sebagai bagian dari tenaga kerja wajib diperhatikan karena status PRT berbeda dengan tenaga kerja industri yang jelas dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesa mengemukakan bahwa hak-hak tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain menerima upah atau imbalan. Pernyataan tersebut seharusnya mencakup PRT yang juga sebagai tenaga kerja. Kenyataannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut secara substantif tidak ada aturan spesifik mengenai PRT, artinya dasar hukum perlindungan untuk PRT tidak dapat mengacu sepenuhnya pada UU tersebut. Aturan khusus mengenai perlindungan PRT tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, akan tetapi bukan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permen tersebut justru turunan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan.¹⁸

Jika ditinjau dari hak-hak yang diterima pekerja, hak PRT yang tertuang dalam Permen PPRT dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun berbeda. Hak-hak yang tertuang Pasal 7 PPRT meliputi hak informasi pengguna jasanya, hak memperoleh perlakuan baik dari pengguna dan anggota keluarganya, memperoleh upah sesuai perjanjian kerja, memperoleh makanan dan minuman yang sehat, tercukupi waktu istirahat, berhak mendapatkan cuti sesuai kesepakatan, dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, memperoleh tunjangan hari raya, dan dapat berkomunikasi dengan keluarganya. Sementara itu hak tenaga kerja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menekankan pada hak dasar yang meliputi hak dasar dalam hubungan kerja, jaminan sosial serta keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan upah,

¹⁸ Tri Dian April Sesa, "Analisis Yuridis Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dilihat Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, No. 1, Vol. 1, Tahun 2016, hlm. 4

pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur, membuat Perjanjian Kerja Bersama, mogok, hak pekerja khusus perempuan, dan perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jelas dilindungi. Untuk dapat melakukan PHK, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, dalam hubungan antara majikan dan PRT, majikan dapat memecat PRT kapan pun tanpa ada syarat maupun alasan. Majikan umumnya menggunakan pertimbangan subjektif untuk memutus hubungan kerja dengan PRT.¹⁹

Upah PRT juga menjadi masalah tersendiri. Regulasi yang tidak jelas mengenai sistem pengupahan PRT menyebabkan PRT lemah dalam mengajukan tuntutan karena tidak memiliki standar.²⁰ Selain itu, PRT pun tidak mendapatkan jaminan seperti jaminan sosial dan kesehatan. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jelas mengatur bahwa pekerja wajib dilindungi dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek). Perlindungan pekerja juga diatur dalam BAB XII pasal 164 – 166.²¹ Kenyataan di lapangan berbeda, meskipun dalam Permen PPRT para pengguna PRT (majikan) berkewajiban mengikutsertakan dalam program jaminan sosial namun kenyataannya tidak banyak yang mengimplementasikan. Hal ini karena ketidaktahuan kedua belah pihak maupun keengganan majikan dalam mengeluarkan biaya tambahan. Jika pun ada, hal tersebut berasal dari empati dan belas kasihan majikan.²²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga berkaitan dengan PRT karena lingkup rumah tangga mencakup orang yang bekerja sebagai rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut sebenarnya PRT mendapatkan payung hukum, namun belum tersentuh jika dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai PRT. Hal inilah yang menjadikan Undang-Undang secara spesifik mengenai perlindungan PRT berkaitan dengan hubungan kerja sangat penting.²³ PRT bahkan sering tidak dikategorikan sebagai pekerja informal dan dianggap berprofesi hanya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya PRT merupakan bagian dari pekerja informal meskipun secara hukum belum diatur di Indonesia.²⁴

¹⁹ Tri Dian April Sesa, ..., hlm. 15

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14

²¹ *Ibid.*, hlm. 15

²² *Ibid.*

²³ Briliyan Erna Wati, ..., hlm. 163

²⁴ Wiwik Afifah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 27, 2018, hlm. 54

Selama ini PRT tidak dipayungi secara hukum dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja. Dalam budaya Indonesia, PRT jarang disebut pekerja, namun hanya pembantu. Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa PRT berada di sektor informal sehingga para PRT ini enggan secara formal meminta relasi kerja dengan majikannya. Situasi ini merujuk pada PRT yang tinggal serumah dengan majikan dalam lingkup kekeluargaan. Sifat hubungan informal ini karena banyak PRT yang berasal dari keluarga jauh atau desa yang sama, membuat majikan melihat perannya sebagai paternalistik, di mana mereka melindungi, memberi makan, berteduh, pendidikan dan memberi uang belanja kepada PRT sebagai imbalan atas tenaga mereka.²⁵

Berdasarkan hak-hak yang tertuang dalam Permen PPRT dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak yang sama hanya mengenai upah serta waktu istirahat dan cuti. Permen PPRT justru tidak mencantumkan hak dasar untuk pekerja perempuan, padahal data menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jumlah PRT dan sangat rentan terhadap kekerasan saat bekerja. Waktu kerja PRT juga tidak jelas tertuang dalam Permen PPRT yang memungkinkan PRT dieksploitasi, terlebih jika tinggal bersama dengan majikan. Dikemukakan oleh Hidayati²⁶ bahwa majikan dan PRT memiliki relasi yang kompleks dan khusus, tidak seperti tenaga kerja di lingkungan industri. Keduanya berada dalam satu kompleks atau rumah dalam waktu yang lama yang memungkinkan terjadinya hubungan psikologi, sosial, dan pekerjaan yang bercampur sehingga menanggalkan kesan profesional. Hal ini dapat berdampak positif seperti rasa kekeluargaan yang terjalin, namun juga bisa memicu dampak negatif seperti eksploitasi dan kekerasan terhadap PRT. Oleh karena itu perlindungan secara hukum sangat diperlukan sebagai upaya preventif dan represif jika dampak negatif dari relasi majikan dan PRT terjadi.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa PRT dan pemberi kerja memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan ini berbeda jika dilihat dari sisi ekonomi di mana pemberi kerja lebih tinggi dibandingkan PRT. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka akan terjadi inkonsistensi kedudukan di mana majikan sebagai pemberi kerja tidak dapat disamakan dengan pengusaha yang memiliki badan hukum dengan jelas dan menjalankan usaha secara terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan. Majikan hanya memberikan pekerjaan untuk orang lain dan mempekerjakannya

²⁵ Nirmalah, "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja", *SOL JUSTICIA*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 196

²⁶ Nur Hidayati, "Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No.2 Tahun 2015", *Jurnal Pengembangan Humaniora*, No. 3, Vol. 14, 2014, hlm. 213-214

tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jika dilihat dari Pasal 1 angka 3 Permen PPRT, pengguna PRT atau pemberi kerja dijelaskan secara spesifik yaitu perseorangan sehingga secara yuridis hubungan kerja antara PRT dengan majikan tidak termasuk hubungan kerja seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal penyelesaian sengketa, perselisihan hubungan industrial seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui pengadilan hubungan industrial, akan tetapi lembaga ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan antara PRT dan majikan karena penafsiran hukum yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan PRT tidak terjangkau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga permasalahan PRT tidak dapat diatur dengan Undang-Undang tersebut.²⁷

Tidak adanya perlindungan hukum secara pasti melalui Undang-Undang menyebabkan PRT semakin rentan dan tidak terlindungi secara pasti untuk memperoleh hak-hak dari pemberi kerja. Permen PPRT yang mengatur tentang perjanjian kerja, kewajiban PRT, pemberi kerja, jam kerja, libur seminggu sekali, hak cuti 12 hari per tahun, THR, jaminan sosial dan kesehatan, kondisi kerja yang layak serta batas usia minimum PRT, termasuk pengaturan terhadap Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), mulai dari permasalahan izin usaha hingga terkait pembinaan dan pengawasan,²⁸ terbukti belum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi PRT. Hal tersebut dilihat dari ratusan kasus PRT dan tidak terselesaikan hingga saat ini.

Sayangnya, PPRT masih terdapat kekurangan dalam Permen PPRT, diantaranya:²⁹

1. Permen PPRT tidak secara spesifik mengatur hal-hal yang dilindungi dan sejauh mana perlindungannya. Tidak ada kesesuaian antara hak-hak yang dijanjikan dengan kenyataan seperti hak cuti dan upah, serta pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait langsung dengan PRT dan pengguna PRT melainkan ditujukan kepada Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT).
2. Kekaburan kata wajib pada Pasal 5 Permen PPRT yang dapat menimbulkan kekaburan pada perjanjian kerja yang dibuat secara lisan karena tidak dapat melindungi secara hukum. Jika dihubungkan dengan perjanjian tertulis maka dapat menjadi suatu upaya dalam perlindungan

²⁷ I Made Udiana, *Kedudukan dan Kevenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2016, hlm. 30.

²⁸ Amanda Kusumawardhani,

²⁹ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 109

hukum. Dikemukakan oleh Habibah dkk.,³⁰ bahwa untuk menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap para pihak terutama PRT maka sebaiknya perjanjian dituangkan secara tertulis (kontrak). Perjanjian antara PRT dengan pengguna jasa PRT dikategorikan perjanjian timbal balik yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Selain itu juga dikategorikan sebagai perjanjian bersegi dua karena menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yaitu PRT dan pengguna jasa PRT.

3. Hak-hak PRT yang tertuang Pasal 7 Permen PPRT seperti besarnya upah, waktu kerja, pemberian jaminan sosial, waktu cuti, keselamatan dan Kesehatan kerja, dan metode penyelesaian konflik tidak diatur secara rinci. Hak-hak PRT dalam Permen PPRT tersebut juga tidak mengacu dalam BAB X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan.
4. Metode penyelesaian konflik atau sengketa tidak ada, termasuk sanksi secara spesifik.

Dayanti dan Junawan³¹ menegaskan bahwa pengaturan mengenai hak cuti, hak lembur, hak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, serta mengikutsertakan dalam program jaminan sosial dalam Permen PPRT masih kurang jelas. Setiap majikan wajib mendaftarkan pekerja rumah tangganya ke dalam program jaminan sosial, baik BJPS Ketenagakerjaan maupu BPJS Kesehatan, akan tetapi kenyataannya sebagian besar para pemberi kerja masih belum memenuhi kewajibannya. Beberapa alasannya adalah ketidaktahuan majikan dan PRT mengenai hak dan kewajiban masing-masing secara hukum, majikan tidak mau rugi dengan mengeluarkan uang di luar upah PRT, serta kurang banyaknya peraturan yang khusus mengatur mengenai PRT.

Selain itu, Sonhaji,³² juga menyebutkan bahwa perjanjian kerja antara majikan dan PRT tidak pernah dilakukan secara tertulis. Hal tersebut menyebabkan para PRT tidak mendapatkan Sebagian haknya seperti hak tunjangan hari raya, hak waktu istirahat yang disebabkan majikan dan PRT tinggal serumah sehingga membuat PRT harus bersiap selama 24 jam penuh melayani. Menurut Azhari dan Halim³³, perlindungan hukum di Indonesia masih menggunakan penerapan Permen PPRT, namun pembuatannya masih salah kaprah karena tidak mengacu dan berdasar pada Undang-Undang Nomor

³⁰ Siti Maizul Habibah, Oksiana Jatningsih, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja di Surabaya", *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 16

³¹ Ida Dayanti dan Jojo Junawan, "Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga Dihubungkan dengan Peraturan Meneteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga", *Hukum Responsif*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 83

³² Sonhaji, "Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 255

³³ Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia", *Media Iuris*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 185

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu substansi dari peraturan ini berfokus pada ketentuan Lembaga Penyalur dibandingkan kepentingan hak PRT. Sanksi yang diberikan juga belum memberikan kepastian hukum karena tidak dimuatnya sanksi pidana melainkan hanya sebatas sanksi administratif terhadap lembaga penyalur, bukan majikan yang seharusnya bertanggung jawab langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya terhadap PRT. Kondisi akan berbeda lagi jika PRT tidak melalui lembaga penyalur resmi karena tidak mengetahui adanya Permen PPRT. PRT akan berhadapan dengan calo yang merupakan lembaga penyalur tidak resmi yang justru mengancam dan menyalahgunakan wewenangnya dengan meminta uang kepada PRT, bahkan PRT akan mengalami pelecehan seksual.

Dari uraian di atas, baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Permen PPRT masih memiliki berbagai kekurangan dan belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi PRT.

Berdasarkan uraian di atas, berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi PRT yang saat ini ada masih banyak kekurangan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara substantif tidak ada aturan spesifik mengenai PRT, artinya dasar hukum perlindungan untuk PRT tidak dapat mengacu sepenuhnya pada UU tersebut. Aturan khusus mengenai perlindungan PRT tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, akan tetapi bukan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengenai hak-hak PRT (upah, hak kesehatan dan keselamatan pekerja, tunjangan, hak lembur, dan sebagainya), kewajiban (*job description*), jam kerja, penyelesaian sengketa, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga berkaitan dengan PRT karena lingkup rumah tangga mencakup orang yang bekerja sebagai rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut sebenarnya PRT mendapatkan payung hukum, namun belum tersentuh jika dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai PRT.

Upaya Optimalisasi Perlindungan PRT di Indonesia Secara Hukum

Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan³⁴ mengemukakan bahwa tidak adanya RUU PPRT menjadi salah satu penyumbang berulangnya kekerasan dan diskriminasi terhadap PRT serta pemenuhan hak-hak dan perlindungan PRT yang minim. PRT sangat rentan mendapatkan kekerasan dan eksploitasi, seperti upah yang tidak diberikan, jam kerja lebih dari 18 jam, komunikasi dan sosialisasi yang dihambat, dan sebagainya.

Perlindungan PRT perlu diatur dalam peraturan perundangan-undangan sendiri. Undang-undang tentang perlindungan PRT dapat menjadi *starting point* bagi pemerintah dalam melindungi PRT sebagai pekerja informal yang akhirnya dapat mengarahkan pada pekerjaan yang bernilai ekonomi. Langkah yang saat ini dapat dilakukan untuk melindungi PRT secara hukum selain melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permen PPRT adalah memaksimalkan berbagai UU Nasional lainnya yang meskipun secara terpisah masih dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada PRT antara lain UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun berbagai Undang-Undang tersebut dapat digunakan dalam melindungi PRT secara hukum, namun tidak praktis karena tidak mengkhususkan pada perlindungan PRT.

Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT tetap harus disahkan untuk memenuhi berbagai hak PRT. Permana³⁵ mengemukakan bahwa dalam draf RUU PRT, sejumlah hak dan kewajiban telah diatur secara spesifik. Dalam Pasal 11, PRT berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- b. bekerja pada jam kerja yang manusiawi
- c. mendapatkan cuti sesuai dengan kesepakatan PRT dan Pemberi Kerja
- d. mendapatkan upah dan tunjangan hari raya sesuai kesepakatan dengan Pemberi Kerja
- e. mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran
- f. mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja

³⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ...

³⁵ Rakhmad Hidayatulloh Permana. 2023. *Draf RUU PPRT: PRT Dapat Jaminan Sosial, Ada One Month Notice Sebelum Resign*. Diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-6523832/draf-ruu-pprt-prt-dapat-jaminan-sosial-ada-one-month-notice-sebelum-resign>.

g. mengakhiri Hubungan Kerja apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja.

Pasal 13 PRT berkewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Hubungan Kerja
- b. meminta izin kepada Pemberi Kerja apabila berhalangan melakukan kerja disertai dengan alasannya sesuai dengan ketentuan dalam Hubungan Kerja
- c. melakukan pekerjaan berdasar tata cara kerja yang benar dan aman
- d. memberitahukan kepada Pemberi Kerja pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti bekerja
- e. menjaga nama baik Pemberi Kerja beserta keluarganya
- f. melaporkan keberadaan dirinya sebagai PRT kepada RT/RW di tempatnya bekerja.

Status hubungan PRT juga bisa berakhir karena beberapa hal. Hal ini diatur dalam Pasal 10, dengan ketentuan:

(1) Hubungan Kerja dapat berakhir karena:

- a. kehendak kedua belah pihak
- b. salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan Perjanjian Kerja
- c. PRT atau Pemberi Kerja melakukan tindak pidana terhadap satu sama lain
- d. PRT mangkir kerja selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas
- e. PRT atau Pemberi Kerja meninggal dunia
- f. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja; dan/atau
- g. Pemberi Kerja pindah tempat dan PRT tidak bersedia untuk melanjutkan Hubungan Kerja.

(2) Pemberi Kerja melaporkan berakhirnya Hubungan Kerja kepada RT/RW sesuai domisili Pemberi Kerja dan keluarga PRT.

Pengajuan RUU Perlindungan PRT telah dilakukan sejak 2004, namun hingga 2023 ini belum disahkan padahal memiliki urgensi besar karena banyaknya kasus perlindungan PRT yang tidak terselesaikan. Selain pengajuan RUU Perlindungan PRT, upaya-upaya lain terus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum. Dikemukakan oleh Aryawati dan Sarjana³⁶, upaya-upaya terus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT, antara lain:

1. *Law Reform* (Pembaharuan Hukum) yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Agusmidah³⁷, konvensi dari kacamata hukum merupakan sumber hukum yang masih belum

³⁶ Luh Putu Try Aryawati dan I Made Sarjana, "Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Kertha Semaya*, No. 02, Vol. 02, 2014, hlm. 8-9

³⁷ Agusmidah, "Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia", *Samudera Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 23

memiliki kekuatan hukum mengikat, karenanya perlu ada ratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Konvensi yang telah diratifikasi akan menjadi sumber hukum materiil dan menjadi kewajiban negara untuk menerapkan isi konvensi tersebut dalam peraturan nasionalnya.

2. Advokasi. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengangkat kasus-kasus yang menimpa PRT sehingga banyak mendapat respon dan dukungan yang akhirnya mengupayakan pada Langkah-langkah hukum untuk melindunginya. Pemerintah pun dapat segera mensahkan Peraturan Perundang-undangan khusus PRT.
3. Paralegal, merupakan bentuk penyadaran hukum dan aksi untuk melindungi PRT dari segala tekanan dan juga peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh pemberi kerja (majikan).
4. Pembentukan Pusat-Pusat Pelayanan. Upaya ini menjadi bagian dari bentuk dukungan organisasi misalnya serikat pekerja. Para PRT dapat secara khusus membentuk serikat PRT sebagai wadah dalam memfasilitasi PRT agar dapat memenuhi hak-hak sebagaimana mestinya.

Selain itu, untuk membantu penanganan Pekerja Rumah Tangga korban kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu dibangun *shelter-shelter* yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang fokus terhadap persoalan-persoalan tindak kekerasan. Peran serta aktif masyarakat dalam merespon dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya kepada kepolisian.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk melindungi PRT sebagai pekerja, terutama mengenai payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang khusus membahas mengenai PRT dan hubungannya dalam pekerjaan. Hal ini untuk menekan kasus PRT yang semakin banyak dan kasus lama yang belum terselesaikan dengan baik.

Penutup

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) saat ini masih belum optimal yang disebabkan payung hukum yang tidak jelas. Secara definitif, PRT diakui menjadi bagian dari tenaga kerja yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun secara normatif PRT tidak terlindungi dalam Undang-Undang tersebut. Peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan PRT adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permen PPRT), namun Permen ini memiliki berbagai kekurangan seperti kekaburan pengaturan

³⁸ Siti Rahmawati, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan", *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 4, 2020, hlm. 860

mengenai perjanjian kerja, upah, waktu kerja, pemberian jaminan sosial, waktu cuti, keselamatan dan Kesehatan kerja, dan metode penyelesaian konflik, serta penyelesaian konflik dan sengketa. Bahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak sinkron mengenai hak-hak PRT (upah, hak kesehatan dan keselamatan pekerja, tunjangan, hak lembur, dan sebagainya), kewajiban (*job description*), jam kerja, penyelesaian sengketa, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkaitan dengan PRT karena lingkup kerja PRT dalam rumah tangga, namun belum tersentuh jika dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai PRT. Berbagai peraturan hukum yang saat ini ada tersebut belum mampu melindungi PRT dengan optimal yang ditunjukkan banyaknya kasus yang menimpa PRT dan tidak selesai dengan baik.

Upaya yang masih dapat dilakukan adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT yang sejak 2004 diajukan, sedangkan tahun 2023 ini masih ada di DPR dan belum dibawa ke paripurna. Ditilik dari banyaknya kasus yang menimpa PRT, pengesahan RUU Perlindungan PRT memiliki urgensi yang besar agar dapat memberikan payung hukum secara optimal. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk melindungi PRT dapat dilakukan dengan cara *Law Reform* (Pembaharuan Hukum) yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, advokasi untuk kasus-kasus yang menimpa PRT sehingga banyak mendapat respon dan dukungan yang akhirnya mengupayakan pada langkah-langkah hukum untuk melindunginya, melakukan penyadaran hukum dan aksi untuk melindungi PRT dari segala tekanan dan juga peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh pemberi kerja (paralegal), serta pembentukan Pusat-Pusat Pelayanan seperti serikat pekerja sebagai wadah dalam memfasilitasi PRT agar dapat memenuhi hak-hak sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Cherawaty Thalib, Mutia, *Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: dari Soal Perlindungan hingga Produk Regulasi*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2020.
- Khakim, A., *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

- M., Alit, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2020. Diakses dalam <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Purwati, A. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Thalib, M.C. *Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: dari Soal Perlindungan hingga Produk Regulasi*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020.
- Udiana, I Made, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2016.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017.

Jurnal

- Agusmidah, "Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia", *Samudera Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2017.
- B.E. Wati, "Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Era Industrialisasi", *PALASTREN*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- I. Dayanti dan Jojo Junawan, "Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga", *Hukum Responsif*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- J. Winarno, Rochmawanto, M., dan Hadziqotun Nahdliyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Independent*, No. 2, Vol. 9, 2021.
- LPT Aryawati, dan I Made Sarjana, "Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, 2014.
- M.Y. Azhari dan Abdul Halim, "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia", *Media Iuris*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- N., Hidayati, "Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, No. 2 Tahun 2015", Vol. 14, No. 3, 2014.
- Nirmalah, "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja", *SOL JUSTICIA*, Vo. 4, No.2, 2021.
- S.M. Habibah, O. Jatningsih, dan Purba, IPMH., "Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja di Surabaya", *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- S. Rahmawati, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan", *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 4, 2020.

- Sonhaji, "Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- T.D.A. Sesa, "Analisis Yuridis Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dilihat Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.1, No. 1, 2016.
- W. Afifah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 27, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesempatan Kerja dan untuk Kesehatan kerja
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Sumber Elektronik

- Andriansyah, A., "Jala PRT: 400-an Pekerja Rumah Tangga Alami Kekerasan pada 2012-2021", 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/jala-prt-400-an-pekerja-rumah-tangga-alami-kekerasan-pada-2012-2021/6399197.html>, diakses 27 Juli 2022
- Atok. R.A. 2016. Negara Hukum Indonesia. Makalah "Konsep dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila", Kajian Rutin Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Diakses dalam <http://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Negara-Hukum-Indonesia-Oleh-A-Rosyid-Al-Atok.pdf>, hlm.5
- Badan Pusat Statistik. tt. Tenaga Kerja. Diakses dalam <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- Badan Pusat Statistik. 2015. Tabel Kesesuaian KBJI 2014 KBJI 2002. Diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/48525-ID-tabel-kesesuaian-kbji-2014-dengan-kbji-2002.pdf>
- Daryono, "Fakta Kasus PRT Asal Jember Dianiaya Majikan di Bali, Kronologi Hingga Kondisi Terkini", <https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/17/fakta-kasus-prt-asal-jember-dianiaya-majikan-di-bali-kronologi-hingga-kondisi-korban-terkini>, diakses 23 Juni 2022

- Erlin, E., "Miris, Pembantu Rumah Tangga ini Disiksa Majikan Asal Godean", <https://yogya.inews.id/berita/miris-pembantu-rumah-tangga-ini-disiksa-majikan-asal-godean>, diakses 23 Juni 2022
- Fundrika, B.A., "Jalan Panjang Berliku Mencari Perlindungan Untuk PRT", <https://www.suara.com/news/2022/03/10/135000/jalan-panjang-berliku-mencari-perlindungan-untuk-prt>, diakses 23 Juni 2022
- International Labour Organization, "Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", tt, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf, diakses 23 Juni 2022
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-16-juni-2020>, diakses 23 Juni 2022
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-nasional>, diakses 23 Juni 2022
- Kusumawardhani, A., "Rentan Diskriminasi, Menaker Fokus Tingkatkan Perlindungan PRT", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211104/12/1461897/rentan-diskriminasi-menaker-fokus-tingkatkan-perlindungan-prt>, diakses 23 Juni 2022
- Hadyan, R., "ILO Ungkap Fakta Mengejutkan Pekerja Rumah Tangga di Asia Pasifik", 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210617/19/1406388/ilo-ungkap-fakta-mengejutkan-pekerja-rumah-tangga-di-asia-pasifik>, diakses 27 Juli 2022
- Panolih, K., "Potret Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", 2021, <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/03/04/potret-pekerja-rumah-tangga-di-indonesia>, diakses 27 Juli 2022
- Permana. R.H. 2023. Draf RUU PPRT: PRT Dapat Jaminan Sosial, Ada One Month Notice Sebelum Resign. Diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-6523832/draf-ruu-pprt-prt-dapat-jaminan-sosial-ada-one-month-notice-sebelum-resign>.

Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua

Rini Maisari

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
rinimaisari1998@gmail.com

Abstract

This article discusses a number of problems arising from the division of Papua into several new provinces. The background to this problem is the judicial review of laws that have been passed, the rejection from the people and the Papuan People's Council (MRP) as the cultural representation of indigenous Papuans, and the revision of the Papua Special Autonomy Law which is considered to reduce the role of the MRP and strengthen the role of the central government in carrying out expansion. The formation of the New Autonomous Region Law was considered to have taken place in a haste: the discussion was carried out for approximately 4 (four) hours and did not address the Problem Inventory List (DIM) from the DPD, thus it was considered to be implementing a Fast Track Legislation (FTL). This is a normative legal research with a statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that, first, the problems that arise are that the expansion was not carried out with an in-depth study and did not pay attention to the characteristics of Papua which is a conflict area. The specificity of the division of Papua which eliminates the preparatory period is predicted to cause the Papua New Guinea to become an area that fails to develop due to the unpreparedness of Papua, especially in terms of financial and economic capabilities. Second, even though the Law on New Autonomous Region was implemented quickly, it does not mean implementing an FTL since FTL is not regulated in Indonesia and the FTL that applies in other countries is only to address emergency problems where there are no clear indicators that division is an emergency matter.

Keywords: Legislation Fast Track, Expansion Problems, Papua Expansion.

Abstrak

Tulisan ini membahas sejumlah problematika yang ditimbulkan dari pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi baru. Masalah ini dilatarbelakangi karena dilakukannya *judicial review* terhadap UU yang sudah disahkan, penolakan dari masyarakat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua, serta revisi UU Otsus Papua yang dianggap mengurangi peran MRP dan menguatkan peran pemerintah pusat dalam melakukan pemekaran. Pembentukan UU DOB dianggap berlangsung secara cepat dan terburu-buru yakni pembahasan dilakukan kurang lebih 4 jam dan tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari DPD, sehingga dianggap menerapkan Fast Track Legislation (FTL). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, problematika yang muncul yaitu pemekaran tidak dilakukan dengan kajian secara mendalam dan tidak memperhatikan karakteristik Papua yang merupakan daerah konflik. Kekhususan pemekaran Papua yang menghilangkan masa persiapan diprediksi menyebabkan DOB Papua menjadi daerah yang gagal berkembang karena ketidaksiapan Papua terutama dari segi kemampuan keuangan dan ekonomi. *Kedua*, meskipun UU DOB dilakukan secara cepat, namun bukan berarti menerapkan FTL sebab FTL tidak diatur di Indonesia dan FTL yang berlaku di negara lain hanya untuk mengatasi masalah darurat yang mana tidak ada indikator yang jelas bahwa pemekaran adalah masalah darurat.

Kata-kata Kunci: *Fast Track Legislation, Problematika Pemekaran, Pemekaran Papua.*

Pendahuluan

Jumlah daerah di Indonesia kini bertambah menjadi 38 Provinsi. Daerah-daerah yang baru diresmikan tersebut diantaranya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Pemekaran Papua menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) menurut Ahmad Doli Kurnia Tandjung merupakan inisiatif pemekaran yang sebenarnya sejak lama telah direncanakan yaitu bertepatan dengan dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua¹. Beberapa Undang-Undang (UU) kemudian dibentuk sebagai dasar disahkannya DOB Papua namun 4 dari provinsi yang disahkan, 3 diantaranya menuai polemik hingga berujung pada dilakukannya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut dilakukan oleh E. Ramos Petege dengan nomor registrasi perkara 92/PUU-XX/2022. Kerugian pemohon diantaranya, *Pertama*, UU *a quo* dianggap tidak mencerminkan adanya transparansi, tidak aspiratif, dan tidak dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab. *Kedua*, pembentukan UU tersebut tidak sesuai dengan cara dan prosedur yang diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dianggap cacat formil dan cacat prosedural. *Ketiga*, pembentukan UU *a quo* dianggap tidak mewartakan prinsip otonomi khusus yang diberikan kepada Papua karena pemekaran wilayah dilakukan secara sentralistik dengan dominasi pemerintah pusat yang terlalu besar sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat Papua tidak dilibatkannya secara penuh².

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengungkapkan bahwa pemekaran Papua merupakan bagian dari dukungan legislasi untuk mewujudkan pemerataan serta keadilan di bidang pembangunan dan jaminan pemenuhan hak bagi masyarakat Papua.³ Dengan adanya pemekaran maka pembangunan dapat diadakan dengan rentang kendali lebih dekat, percepatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan peran dan kedudukan wilayah adat serta budaya sebagai modal sosial, yang turut memberikan jawaban atas masalah pembangunan dan kesejahteraan rakyat.⁴

¹ “Komisi II: Proses Pemekaran Provinsi di Papua Sudah Lama Dipersiapkan”, <https://www.antaraneews.com/berita/2953929/komisi-ii-proses-pemekaran-provinsi-di-papua-sudah-lama-dipersiapkan>, diakses 29 Januari 2023.

² “Dinilai Menyalahi Ketentuan, Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Diuji Ke MK”, [press_2469_28.9.22](https://www.press2469_28.9.22) Rilis Perkara 92.PUU-XX.2022 UU Pembentukan Provinsi Papua I ASF.pdf, diakses 29 Januari 2023.

³ “DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua Dalam Pemerataan Pembangunan”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Baru%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan>, diakses 29 Januari 2023.

⁴ “Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua”, <https://setkab.go.id/pembentukan-tiga-provinsi-baru-di-papua/>, diakses 29 Januari 2023.

Berbagai perbedaan reaksi terkait pembentukan DOB menunjukkan bahwa proses legislasi tidak akan terlepas dari berbagai persetujuan maupun penolakan. Meskipun hal ini dianggap biasa sebab tidak mungkin pengambilan keputusan dapat diambil secara persetujuan penuh, akan tetapi reaksi penolakan masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal ini dikarenakan praktik pembentukan UU terkadang belum mengakomodir kebutuhan dan kehendak rakyat sehingga berujung kepada *judicial review* yang tentu penyebabnya isi UU tidak akan pernah sempurna dalam mengatur dinamika perkembangan masyarakat⁵. Dalam kondisi masyarakat yang menurut Sampford melalui teori *Chaos* selalu pada kondisi ketidakteraturan di mana kondisi ketidakteraturan tersebut disebabkan adanya kekuatan tarik menarik. Kekuatan penarik (*strange attractor*) yaitu negara harus dapat membentuk hukum yang bisa membuat ketidakteraturan menjadi teratur atau sistematis. Namun, apabila negara sebagai *strange attractor* terkesan mengabaikan perannya, maka hukum yang diciptakan akan ditolak oleh masyarakat sehingga produk hukum yang diciptakan tidak berfungsi sebagai hukum, namun hanya sebagai dokumen biasa yang dikeluarkan oleh pemerintah⁶.

Terkait hal tersebut perlu ditelaah mengapa pemekaran Papua menimbulkan penolakan oleh masyarakat? Apa problematika dari pemekaran Papua? Apakah pembentukan UU DOB minim partisipasi dan dilakukan secara cepat? Apakah hal ini telah menerapkan metode yang tepat? Sebab beberapa UU yang bermasalah di Indonesia disinyalir menerapkan *fast-track legislation*. Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat dinamika dan perkembangan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yakni beberapa praktik legislasi di Indonesia menerapkan metode pembentukan yang secara normatif tidak dikenal dalam hukum Indonesia yaitu salah satunya konsep *fast-track legislation*⁷. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut terkait masalah yang sudah dipaparkan guna menjawab dan mencari solusi yang terbaik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yaitu: *Pertama*, apa problematika pembentukan daerah otonomi baru di Papua?

⁵ Fandi Nur Rohman, "Model *Carry Over* Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 7 No. 2, April 2022, hlm. 217.

⁶ Salahudin Tanjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, Juni 2020, hlm. 159.

⁷ "Konstitusionalisme Perundang-Undangan: Telaah Teoritik, Pembentukan, Implementasi, dan Sistem Pengujian di Peradilan", <https://pshk.uin.ac.id/wp-content/uploads/2022/01/Policy-Brief-PSHK.pdf>, diakses 1 Februari 2023.

Kedua, apakah pembentukan undang-undang daerah otonomi baru di Papua menerapkan *fast-track legislation*?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui problematika pembentukan daerah otonomi baru di Papua dan *Kedua*, untuk mengetahui apakah pembentukan undang-undang daerah otonomi baru di Papua menerapkan *fast-track legislation*.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipraja mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya⁸. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.⁹ Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah; Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Adapun sumber data menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam dan komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Problematika Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hingga 2009 terdapat 205 DOB yang terdiri dari 7 Provinsi dan 164 Kabupaten,

⁸ E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 5.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110.

dan Kota. Pada 2010-2014 terdapat 18 DOB yaitu 1 Provinsi dan 17 Kabupaten¹⁰. Angka usulan DOB hingga tahun 2022 sendiri meningkat, data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan terdapat 329 usulan DOB yang terdiri dari 55 Provinsi, 247 Kabupaten, dan 37 Kota.¹¹Data tersebut menunjukkan terdapat trend pasca reformasi di mana daerah-daerah ingin untuk dimekarkan, namun justru hasil pemekaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan bahwa sepanjang 1999-2009 DOB yang dimekarkan dinilai gagal dalam memenuhi tujuan pemekaran seperti munculnya sengketa antar daerah khususnya sengketa batas wilayah. Dari 57 DOB menunjukkan 187 sengketa batas wilayah muncul¹². Hal serupa ternyata dikhawatirkan oleh pakar otonomi daerah yang menilai kemungkinan pemekaran 3 Provinsi Papua berpotensi menjadi DOB gagal karena tidak ada masa persiapan untuk menjadikan daerah tersebut siap dari segi finansial maupun secara pemerintahan.

Djohermansyah Djohan mengutarakan bahwa pemekaran Papua menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan daerah tersebut yang dianggap tidak memiliki masa persiapan yang cukup. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah terkait kemampuan DOB dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak bergantung kepada keuangan yang disediakan pemerintah pusat. Keberadaan masa persiapan sangat penting sebab evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri dan Bappenas di 2014, menunjukkan 80 % DOB yang dibentuk era reformasi gagal karena tidak adanya masa persiapan dan pembentukannya lebih bermuatan kepentingan politis¹³.

Menurut Herman Suparman, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), mengungkapkan bahwa terkait PAD faktor yang begitu menentukan adalah pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, namun menurutnya Papua justru mengalami kesulitan mandiri dari segi finansial. Keuntungan dari pajak dan retribusi hanya didapatkan di daerah urban atau perkotaan, sedangkan Papua adalah wilayah yang minim industri jasa dan perdagangan sehingga PAD yang dihasilkan akan sangat minim. Karenanya satu-satunya cara adalah mengeksploitasi secara besar-besaran daerah yang kaya sumber daya alam tersebut. Hasil penelitian LSM

¹⁰ Ropiko Duri dan Mutia Rahmah, "Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 44.

¹¹ "Wapres: Pemerintah Belum Cabut Moratorium Pemekaran Daerah Meski Ada DOB Papua", <https://makassar.antaranews.com/berita/425033/wapres-pemerintah-belum-cabut-moratorium-pemekaran-daerah-meski-ada-dob-papua>, diakses 2 Februari 2023.

¹² *Ibid*

¹³ "Pemekaran Provinsi di Papua Dikhawatirkan 'Akan Menjadi Daerah Otonom Gagal' Karena Tidak Ada Masa Persiapan Kata Pakar", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61955604>, diakses 2 Februari 2023.

forum Indonesia menunjukkan bahwa secara berturut-turut dari 2016-2019 PAD yang dihasilkan oleh Papua tidak pernah mencapai 10 % dari APBD. Keberadaan DOB Papua saat ini menurut Valentinus Sudarjanto akan berasal dari APBN dengan estimasi Rp. 700.000.000.000,00 – Rp. 1.000.000.000.000,00 per Provinsi¹⁴.

Apabila Papua sulit untuk mencapai PAD dan kebutuhan keuangan hanya berdasarkan suntikan dana pemerintah pusat semata, maka akan sulit dalam mewujudkan tujuan dari pemekaran sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang salah satunya menyebutkan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Membludaknya DOB secara tidak langsung akan berdampak pada sektor perekonomian yaitu:

- a. Pemekaran menyebabkan perluasan struktur sehingga menimbulkan beban berat biaya;
- b. Minimnya kapasitas fiskal mengakibatkan pemerintahan daerah meningkatkan pendapatan dengan sejumlah cara yang terkadang merugikan masyarakat;
- c. Pertambahan daerah yang diikuti dengan peningkatan jumlah pemerintahan daerah menyebabkan belanja APBN sehingga memperberat pemerintah pusat.¹⁵

Dari paparan tersebut, ternyata terdapat dua masalah yang luput dari perhatian pemerintah dalam pemekaran Papua, yaitu terkait kemampuan keuangan daerah dan masa persiapan. Terkait masa persiapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa untuk memekarkan satu daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melewati tahapan daerah persiapan selama 3 tahun. Tujuan dari masa persiapan daerah adalah mempersiapkan daerah yang dimekarkan untuk dapat benar-benar siap mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya tanpa mengganggu daerah induknya kembali¹⁶. Pembentukan daerah persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Pemda adalah harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu: persyaratan dasar kewilayahan (Pasal 34 ayat (2)) meliputi: luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal serta persyaratan dasar kapasitas daerah meliputi demografi, keamanan, sosial politik, adat istiadat, dan tradisi, potensi ekonomi (pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah), keuangan daerah (kapasitas pendapatan asli daerah induk, potensi

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ “Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah”, https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf, diakses 2 Februari 2023.

¹⁶ Gwyne E. Mumek, Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing, “Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” *Jurnal Lex Administratum* Vol. 8 No. 4, Oktober-Desember 2020, hlm.17.

pendapatan asli calon daerah persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset daerah) dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, keberadaan DOB harus memenuhi semua aspek diatas karena tidak mungkin selamanya DOB bergantung pada dana hibah dan bantuan pusat semata. Penulis berpandangan bahwa syarat fisik harus dipenuhi terutama berkaitan dengan:

1. Kemampuan ekonomi, yaitu berbagai kemungkinan yang dapat didapatkan dari pendapatan dari daerah yang baru dibentuk. Sebelum dibentuk, tim penilai akan mengkaji kemungkinan pendapatan daerah non migas dan manfaatnya untuk wilayah baru serta pertumbuhan ekonomi masyarakat;
2. Potensi daerah, yaitu cakupan kemungkinan daerah baru di mana potensi tidak disamakan dengan kemampuan ekonomi. Sebab kemampuan ekonomi merupakan sesuatu yang nyata atau sudah ada;
3. Kemampuan keuangan, yaitu ditinjau dari laporan nyata pendapatan calon daerah baru serta membandingkannya dengan pendapatan daerah non-migas yang dipunyai daerah.¹⁷

Namun, hasil revisi UU Otsus Papua pada Pasal 76 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*pemekaran daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah*". Tidak ditemukan alasan penting mengapa pemerintah memutuskan untuk mengenyampingkan masa persiapan bagi pemekaran Papua, yang padahal masa persiapan merupakan hal yang penting. Hal ini terutama menyangkut kesiapan DOB dalam menangani masalah keuangan sebab tanpa keuangan tidak mungkin suatu daerah dapat bertahan. Unsur-unsur yang umumnya berkaitan dengan keuangan harus disiapkan dengan baik agar terjadinya sengketa dan konflik akibat masalah keuangan pada daerah pemekaran tidak terjadi. Umumnya permasalahan pemekaran daerah terbagi atas dua yaitu¹⁸:

1. Permasalahan yang muncul saat awal pemekaran daerah dan berujung timbulnya masalah baru pada daerah induk dan daerah pemekaran yaitu tidak terdapatnya dukungan atau kesepakatan kedua belah pihak yang menciptakan berbagai persoalan diantara: sengketa aset, perebutan SDA, sengketa pembagian dana perimbangan, proses konsolidasi berujung lambat karena kurangnya support dari daerah induk dalam menyediakan dukungan insfraktur dan SDM, dan masalah saat proses pra-pemekaran.
2. Permasalahan yang ditimbulkan dari potensi sumber daya dan aset yang menjadi rebutan daerah induk dan daerah pemekaran menyebabkan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Surya Akbar, "Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Jiaganis*, Vol. 8 No. 1, Maret 2018, hlm. 8.

munculnya sengketa sehingga pengelolaan SDA yang tersedia tidak dikelola secara optimal. Batas waktu yang begitu singkat juga menjadi persoalan di mana di dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru dibentuk. Waktu ini dianggap terlalu singkat mengingat butuh adaptasi bagi DOB yang baru berpisah dari daerah induk untuk menyesuaikan dari suasana politik, kondisi geografis, hingga adat istiadat.

Permasalahan terkait pemekaran daerah tidak mungkin dapat dihilangkan sebab pemekaran wilayah pada dasarnya memiliki “wajah ganda” yaitu mengandung *bad practice* dan *best practice*. Permasalahan yang muncul umumnya konflik internal di tataran lokal seperti masalah kesukuan/keagamaan, perebutan wilayah, perebutan aset dan masalah penentuan letak ibu kota. Penyebabnya yakni semangat kedaerahan yang menonjol atau berlebihan dan di aspek hukum pembuatan peraturan daerah yang terkadang melampaui batas¹⁹. Terkait potensi ekonomi, keuangan daerah, maupun kemampuan ekonomi menunjukkan pentingnya sektor keuangan dalam menentukan keberhasilan suatu DOB. Komponen ini tidak boleh dikesampingkan sebab tanpa komponen ini maka keberadaan DOB sulit untuk bertahan dan mandiri.

Kemandirian penting sebab keberadaan otonomi daerah menurut Bastian adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, upaya mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik²⁰. Kemandirian suatu daerah sangat ditentukan dari PAD, apabila keuangan DOB Papua masih bergantung kepada transfer pusat maka sulit mewujudkan adanya desentralisasi fiskal yaitu kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri masalah keuangan daerah²¹. Oleh karena itu, pemekaran daerah harus berdasarkan inisiatif dari masyarakat asli daerah, hal ini untuk menciptakan rangsangan agar pembangunan sesuai dengan keinginan rakyat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat bersifat kumulatif dan memiliki usia yang panjang karena proses pembangunan memang berasal dari rakyat dan berakar dari kekuatan yang ada dalam negeri²².

¹⁹ Ebed Hamri, Eka Intan Kumala Sari, Hermanto J. Siregar, dan Deddy Bratakusumah, “Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 114.

²⁰ Tedi Rustendi, “Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pasca Pemekaran Wilayah”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 16 No. 1, Mei 2021, hlm. 32.

²¹ *Ibid*

²² Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmudi, “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, April 2018, hlm. 1.

Terkait tidak adanya masa persiapan pemekaran Papua, Menurut Direktur *Indonesian Parliamentary Center* (IPC) Ahmad Hanafi mengungkapkan, kedudukan UU DOB Papua memang bagian dari *lex specialis*, namun pembahasan UU tersebut tidak boleh berlangsung secara cepat. Merujuk pada pembahasan DOB lainnya, terdapat adanya masa transisi dan persiapan sebelum UU dibahas. Meskipun UU DOB Papua merupakan RUU kumulatif terbuka, namun bukan berarti prinsip tata kelola pembentukan RUU yang bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel dikesampingkan. Banyaknya masyarakat Papua yang protes terkait dengan pemekaran Papua seharusnya didengarkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Draf RUU, naskah akademik, DIM, dan dokumen legislasi lain meskipun diumumkan secara proaktif²³.

Pemekaran Papua hingga saat ini menimbulkan pertanyaan apakah pemekaran menjadi satu-satunya solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua? Ngurah Suryawan, peneliti dari Universitas Papua mengungkapkan bahwa pemekaran Papua minim pelibatan rakyat Papua dan kurang memenuhi aspek pengkajian mendalam yang dilakukan oleh Pemerintah. Ini berarti prosesnya tidak boleh secepat sekarang apalagi wilayah yang dimekarkan adalah setingkat Provinsi. Urgensi pemekaran untuk menyelesaikan masalah Papua seperti mempersingkat rentang kendali dan memiliki anggaran sendiri dianggap hanya sebagai mitos. Sebab hal ini mengacu kepada daerah-daerah yang sudah dimekarkan di Papua misalnya Pegunungan Arfak, Maybrat, hingga Sorong Selatan tidak menunjukkan adanya perubahan kesejahteraan dan pelayanan publik yang meningkat²⁴. Hal senada disampaikan oleh Yones Douw, seorang Aktivistis HAM yang menyebutkan bahwa pemekaran daerah bukan menjadi solusi penyelesaian konflik dan pemerataan pembangunan. Sebab berkaca pada pemekaran Kabupaten di Papua ternyata hingga saat ini tidak ditemukan adanya inisiatif pembangunan-pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu, sebenarnya masyarakat Papua lebih banyak menolak pemekaran daripada menyetujui pemekaran²⁵. Penolakan turut disampaikan. Eks Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menolak pemekaran Papua dengan alasan masyarakat Papua terlalu sedikit apabila membentuk

²³ *Ibid*

²⁴ “Rencana Pemekaran Papua, Minimnya Pengetahuan Jakarta dan Dugaan Siasat Elite Lokal”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/09/06460121/rencana-pemekaran-papua-minimnya-pengetahuan-jakarta-dan-dugaan-siasat-elite>, diakses 2 Februari 2023.

²⁵ “Menjaga Pro-Kontra Pemekaran Papua Agar Tak Jadi Bara”, <https://www.voaindonesia.com/a/menjaga-pro-kontra-pemekaran-papua-agar-tak-jadi-bara-/6608025.html>, diakses 3 Februari 2023.

DOB²⁶. Penolakan masyarakat pada pemekaran DOB menunjukkan angka yang besar yakni dalam persentase, 75 % masyarakat Timika menolak DOB dan 80 % masyarakat Tolikara juga menolak DOB.²⁷

Masalah pemekaran lainnya yaitu menyangkut lemahnya mekanisme dari segi regulasi dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Hasil Analisis BPK yang dilakukan oleh Hendri Saparini mengungkapkan bahwa pemekaran daerah menuai persoalan mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga monitoring. Beberapa persoalan pemekaran tersebut diantaranya²⁸:

1. Pemerintah tidak mempunyai *grand design* yang jelas terkait pemekaran daerah. Sejak tahun 1999 hingga sekarang pemerintah ternyata belum menetapkan desain yang jelas mengenai penataan daerah yang salah satunya mengenai prediksi jumlah ideal daerah di NKRI. Hal ini penting untuk menyesuaikan dan mewujudkan efisiensi, maupun efektivitas pemerintahan;
2. Observasi untuk menilai usulan kelayakan pemekaran daerah tidak dilakukan oleh orang yang independen maupun kompeten;
3. Penilaian kelayakan pemekaran wilayah terkadang tidak didukung oleh petunjuk teknis yang memadai dan jelas;
4. DOB yang diajukan oleh DPR tidak berdasarkan prosedur pengujian kelayakan yang cukup memadai;
5. Sebagian besar anggota DPOD tidak menghadiri sidang untuk memutuskan pembentukan DOB;
6. Keputusan pembentukan DOB sebagian tidak melalui sidang dan rekomendasi dari DPOD.
7. Pemekaran daerah tidak di dokumentasi secara baik;
8. Kurang efektifnya evaluasi keberhasilan dari DOB yang sudah dimekarkan;
9. Pemerintah memutuskan adanya moratorium namun justru mengesahkan lahirnya DOB baru.

Persoalan diatas menunjukkan bagaimana pemekaran daerah masih belum optimal sehingga sebelum DOB bertambah, seharusnya evaluasi penyebab kegagalan-kegagalan DOB terdahulu dilakukan dan di selesaikan terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah kesemrawutan dan bertambahnya DOB namun tidak berhasil berkembang. Pemekaran Papua pada dasarnya membutuhkan prinsip kehati-hatian sebab wilayah Papua berbeda secara karakteristik dengan wilayah

²⁶ “Gubernur Papua Tolak Pembentukan DOB, Pemerhati Papua: Seperti Menampar Wajah Sendiri”, <https://biz.kompas.com/read/2022/06/04/174458128/gubernur-papua-tolak-pembentukan-dob-pemerhati-papua-seperti-menampar-wajah>, diakses 29 Januari 2023.

²⁷ “DPR Papua Terima Aspirasi Penolakan DOB dari 3 Kabupaten”, <https://dpr-papua.go.id/dpr-papua-terima-aspirasi-penolakan-dob-dari-3-kabupaten/>, diakses 29 Januari 2023.

²⁸ “Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah Pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah”, https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisis_tentang_Pemekaran_Daerah20130306170435.pdf, diakses 2 Februari 2023.

lain di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan terdapat 4 akar konflik di Papua yaitu faktor historis dan status integrasi Papua yang kontroversial, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara dan belum diselesaikan dengan adil, dan diskriminasi serta marginalisasi terhadap orang asli Papua²⁹. Ketua Kajian Papua dari LIPI, Andriana Elisabeth, mengungkapkan keputusan pemerintah menyetujui pemekaran Papua merupakan keputusan yang tidak cermat. Pemekaran Papua membutuhkan adanya kajian spesifik sebab Papua merupakan daerah konflik, bertambahnya markas Kodam dan sejenisnya hanya akan membuat masyarakat mengalami trauma sebab daerah konflik memiliki karakteristik dan pandangan berbeda yaitu perspektif korban konflik dan kacamata pandangan aktivis³⁰. Pemekaran Papua disinyalir datang dari berbagai kepentingan yang berbeda. Dafrin Muksin mengungkapkan bahwa terdapat 3 faktor yang mendasari pemekaran Papua, *Pertama*, kepentingan elite lokal yaitu Gubernur, anggota DPRD, dan anggota partai politik yang menuntut pemekaran sebesar 29 %. Sementara itu, inisiatif keinginan pemekaran dari pemuka adat hanya 12 %, tokoh agama 4 %. dan keinginan masyarakat sipil 0 %. *Kedua*, kepentingan pemekaran didominasi oleh kehendak pemerintah pusat sebanyak 25 %. Kepentingan pusat tersebut terdiri dari unsur anggota DPR, MPR, dan Kementerian. *Ketiga*, keinginan dari kepentingan Polri sebesar 20 %³¹.

Penelitian tersebut menunjukkan tujuan pemekaran terkadang adalah upaya memudahkan kontrol pusat dan resistensi daerah. Kooptasi cengkaman pusat yang begitu kuat salah satunya terlihat dari pemekaran Papua, menurut Andik Wahyuddin, keinginan pusat untuk memekarkan wilayah Papua harus dipahami terlebih dahulu terkait penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua yang merupakan reaksi masyarakat yang tidak ingin adanya upaya pemecahan identitas komunal masyarakat Papua yang sifatnya tunggal atau satu dalam artian tidak ada orang Papua Barat dan Papua lainnya³². Mengingat saat ini Papua sudah dimekarkan menjadi 4 Provinsi baru, maka satu-satunya upaya adalah menjamin bahwa pemekaran tersebut dapat berjalan sebagaimana kehendak awal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan

²⁹ "Jangan Mekarkan Papua" <https://kolom.tempo.co/read/1268930/jangan-mekarkan-papua>, diakses 2 Februari 2023.

³⁰ "Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob/2>, diakses 29 Januari 2023.

³¹ "Geliat Resentralisasi Pada Pemekaran Papua", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/26/120235865/geliat-resentralisasi-pada-pemekaran-papua?page=all>, diakses 2 Februari 2023.

³² Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi Kedepan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2, Juni 2013, hlm. 301.

mewujudkan pembangunan yang adil. Hal ini penting untuk menjamin bahwa DOB tidak menjadi daerah gagal dan justru dikembalikan lagi sebagai bagian dari daerah induk sebelumnya. Ada beberapa indikator yang harus diperbaiki untuk menentukan berhasil atau efektifnya pemekaran daerah yaitu pengawasan, komunikasi, dan koordinasi³³.

Penerapan *Fast-Track Legislation* dalam Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua

Penelitian yang dilakukan oleh Gunnar Myrdai mengungkapkan bahwa proses legislasi di Indonesia pernah mengalami pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat terburu-buru (*sweeping legislation*). Misalnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie yang hanya menjabat kurang lebih 16 bulan namun cukup produktif menghasilkan sejumlah UU. Begitupun masa bakti anggota DPR RI 1999-2004 disebut sebagai masa DPR paling aktif dalam menghasilkan sejumlah UU. Namun, banyaknya UU yang dibentuk terkadang tidak mengakomodir kepentingan kelompok marjinal bahkan kepentingan kelompok miskin sering terabaikan³⁴.

Kurun waktu dua tahun terakhir, polemik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya proses pengesahan UU yang dilakukan secara cepat dan tergesa-gesa. Beberapa contoh UU yang sempat mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan aspirasi publik diantaranya RUU KUHP, RUU KPK, RUU MK, serta pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa praktik ini menyebabkan ruang publik dan transparansi menjadi tertutup³⁵ UU yang kontroversial karena dilakukan secara cepat dan terburu-buru tersebut disinyalir menerapkan konsep *Fast Track Legislation* (FTL). FTL merupakan suatu mekanisme pembahasan RUU yang dilakukan secara cepat. Beberapa UU yang kontroversial bahkan disematkan oleh akademisi hukum sebagai produk hukum yang menerapkan konsep FTL meskipun metode FTL tidak di kenal di Indonesia³⁶. Menurut Roy Gava dan Julien M. Jaquet serta Pascal Scriani, adanya pembentukan UU yang dilakukan secara cepat atau terburu-buru akan

³³ Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmudi, *Op. Cit*, hlm. 1.

³⁴ Erman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11 No. 1, Januari 2013, hlm. 106.

³⁵ "Diskursus Wacana Fast Track Legislation di Indonesia", <https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/diskursus-wacana-fast-track-legislation-di-indonesia/>, diakses 3 Februari 2023.

³⁶ Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme Fast Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 1, hlm. 125.

menghasilkan proses deliberasi yang tidak cukup sehingga produk hukum yang dihasilkan merupakan cerminan kerja politik koalisi semata³⁷.

Masalahnya apakah pembentukan UU DOB di Papua dapat dikatakan menerapkan FTL? Pemekaran Papua menurut Mahfud MD merupakan amanat dari Pasal 76 UU Otsus Papua yang menghendaki adanya pemekaran wilayah Papua. Namun, sebelumnya ide pemekaran bermula ketika Presiden Joko Widodo menerima 61 orang Papua yang diundang khusus ke Istana Negara³⁸. Terkait Pasal 76 UU *a quo*, hal ini menimbulkan polemik, menurut Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera, revisi UU Otsus Papua secara tidak langsung mengakibatkan kendali pusat kepada Papua dengan salah satunya pengurangan wewenang yang dimiliki oleh Majelis Rakyat Papua (MRP)³⁹. Sebelumnya ketentuan Pasal 76 UU sebelum revisi menyebutkan:

“Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.”

Namun pasca dilakukan revisi, ketentuan yang mengatur mengenai pemekaran yaitu:

Pasal 76 ayat (1): “pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan yang masa akan datang.”

Pasal 76 ayat (2): “Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dalam kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua”.

Revisi UU ini mengakibatkan perubahan frasa “wajib” MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran wilayah, menjadi frasa “dapat” yang berarti boleh dilakukan oleh MRP dan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa persetujuan MRP. Revisi ini secara tidak langsung melemahkan kedudukan MRP

³⁷ *Ibid*

³⁸ “Papua: Pemerintah akan Membuat Pemekaran Menjadi Lima Wilayah, Kata MenkoPolhukam Mahfud MD”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54118366>, diakses 3 Februari 2023.

³⁹ “Prospek Papua Pasca Revisi UU Otonomi Khusus”, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/prospek-papua-pasca-revisi-uu-otonomi-khusus>, diakses 3 Februari 2023.

sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Kekhawatiran Moh. Hatta nampaknya tidaklah berlebihan apabila muncul imperialisme Indonesia atas Papua berupa pemusatan kekuasaan, akumulasi modal, serta politik rasisme. Kegagalan pelaksanaan otsus Papua bukan saja kesalahan daerah namun juga termasuk sikap inkonsisten yang ditunjukkan oleh Pemerintah yang kurang memberikan kepercayaan kepada Papua maupun MRP. Hal ini turut menyangkut pula inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan amanat UU otsus misalnya masalah pemekaran daerah Papua Barat yang terjadi pada tahun 2003 lalu⁴⁰. Maka, sebagai bagian dari penghormatan Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*”, ketentuan ini salah satunya menghargai pembentukan lembaga-lembaga khusus yang salah satunya adalah MRP.

Pasal 5 UU Otsus Papua menyebutkan “dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dibentuk MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemanfaatan kerukunan hidup beragama”. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua menyatakan bahwa “anggota MRP merupakan orang Papua asli, dan tidak berkedudukan sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik sehingga pandangan MRP tidak mengandung kepentingan politik” Selain itu pada Pasal 3 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “anggota MRP berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan di Provinsi.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan MRP begitu penting namun terkait pemekaran wilayah Papua, MRP bersikeras tidak menyetujui keputusan pemerintah. Hal ini dikarenakan MRP berpandangan bahwa hingga kini masyarakat asli Papua yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota di Papua masih menolak pemekaran Papua⁴¹. Ketua MRP, Timotius Murib mengungkapkan bahwa pemekaran Papua tidak memperhatikan rencana usulan baik dari unsur MRP, Gubernur, maupun DPRP. Dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua, MRP tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait pemekaran Papua. Alasan penolakan tersebut dikarenakan wilayah-wilayah yang dimekarkan masih belum siap untuk menjadi DOB karena adanya konflik antar

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ “MRP: Masyarakat Asli Papua Tetap Menolak Pemekaran di Papua”, <http://mrp.papua.go.id/2022/04/16/mrp-masyarakat-asli-papua-tetap-menolak-pemekaran-di-papua/>, diakses 29 Januari 2023.

suku, konflik bersenjata, dan fasilitas yang tidak memadai. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengutarakan bahwa pemekaran Papua seolah-olah hal yang terlalu dipaksakan oleh pusat (Jakarta) yang mengembalikannya upaya pemusatan kembali yaitu kendali pemerintahan kepada pemerintahan pusat⁴². Usman mencurigai bahwa pemekaran Papua salah satunya karena ambisi pemerintah untuk mempermudah terkait perizinan pertambangan di Blok Wabu⁴³.

Pemerintah seharusnya bersifat koordinatif dengan melihat persetujuan dan pandangan setiap elemen masyarakat terutama MRP, jika revisi UU dilakukan untuk memberikan ruang pemerintah pusat untuk memberikan persetujuan pemekaran atas inisiatif sendiri, maka keputusan akan daerah hanya dilakukan secara sepihak semata. Irfan Islamy mengungkapkan bahwa demokrasi modern menuntut adanya perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan publik yang harus berdasarkan saran dan pandangan masyarakat yang memuat kepentingan umum agar diterima oleh masyarakat sehingga kebijakan tidak boleh hanya berasal dari pikiran pemerintah semata, namun opini publik (*public opinion*) memiliki porsi yang sama sehingga kepentingan dan pendapat rakyat harus tercermin dalam suatu kebijakan⁴⁴.

Pasal 76 ayat (4) uu *a quo* turut menyebutkan bahwa “*pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya*”. Masalahnya sejauh mana jaminan pemekaran yang sudah terjadi saat ini telah memberikan ruang partisipasi yang cukup bagi orang asli Papua? Apabila ide pemekaran justru ditentang oleh akademisi dan masyarakat adat Papua sendiri. MRP yang dibentuk sebagai kekhususan Papua bahkan ikut menentang dengan menyampaikan sebanyak 250 suku asli Papua turut tidak menginginkan pemekaran⁴⁵. Lalu bagaimana cara mengukur pemekaran Papua dapat mewadahi partisipasi yang baik? Penulis berpandangan dengan cara melibatkan secara penuh peran dari MRP sebab untuk mengukur mayoritas kehendak rakyat salah satunya dengan mempertimbangkan penilaian lembaga yang dibentuk khusus sebagai perwakilan rakyat.

Dalam hal ini Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “*MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan adat*”

⁴² *Ibid*

⁴³ “Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob/2>, diakses 29 Januari 2023.

⁴⁴ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, LeutikaPrio, Yogyakarta, 2015, hlm. 9.

⁴⁵ *Ibid*

dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementapan kerukunan hidup beragama". Ini berarti secara tidak langsung dapat dikatakan MRP merupakan cerminan dari suara rakyat Papua sebab apabila ditinjau dari maksud dan tujuan pembentukan MRP adalah:

1. MRP dibentuk karena hak politik orang Papua asli dan suara kelompok perempuan sering terabaikan;
2. Representasi politik orang Papua asli dan perempuan di lembaga politik baik parpol/legislatif kurang memadai;
3. Tidak diakomodirnya suara orang Papua asli dan suara kelompok perempuan;
4. Tingkat partisipasi orang asli Papua dan kelompok perempuan sangat rendah;
5. Adanya kesepahaman untuk menghormati adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pementapan kerukunan hidup beragama;
6. Adanya keinginan untuk melaksanakan rekonsiliasi semua penduduk asli Papua⁴⁶.

Oleh karena itu, kehadiran MRP adalah untuk mewujudkan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan (*good governance*), dan akselerasi pembangunan (*acceleration development*). Lemahnya partisipasi dalam pemekaran Papua sebenarnya menunjukkan korelasi dengan penerapan FTL yang karena prosesnya dilakukan secara cepat, menyebabkan kekurangan penerapan FTL yaitu hilangnya partisipasi publik dalam pembahasan suatu undang-undang⁴⁷. Namun, keberadaan FTL di Indonesia hanya berlaku untuk produk hukum yang masuk ke Prolegnas semata, bukan FTL dalam pembahasan UU yang tidak memiliki pengaturan⁴⁸. Di Indonesia pembentukan peruu yang mengadopsi mekanisme cepat hanyalah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang disebabkan karena adanya kepentingan memaksa/darurat⁴⁹.

Meskipun secara normatif hanya Perpu saja yang proses pembentukannya dilakukan secara istimewa yaitu dilakukan dengan cepat, namun nyatanya pembentukan UU yang dilakukan DPR dan Presiden sering terjadi secara ugal-ugalan. Hal ini disebabkan aturan hukum positif yang tidak memberikan batasan mengenai RUU mana saja yang bisa dibahas secara cepat dan tidak. FTL sendiri mengacu kepada suatu RUU yang dipercepat dalam tahapan legislatif yang bertujuan untuk membuat RUU tersebut menjadi pembentukan UU yang dalam

⁴⁶ Yamin Rengen, "Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Dalam Otonomi Khusus 2017", *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 3, 2017, hlm. 506.

⁴⁷ Ibnu Sina Chandranegara, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Andi Yuliani, "Penetapan Kegentingan Memaksa dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, September 2021, hlm. 341.

waktu jauh lebih singkat daripada biasanya⁵⁰. Penerapan FTL pada dasarnya digunakan untuk menjawab respons akan kepentingan masyarakat terkait hukum yang dianggap dibutuhkan segera sehingga pembentukan UU harus segera atau cepat⁵¹. Apabila membandingkan dengan jangka waktu pembentukan UU yang menerapkan FTL antara Indonesia dengan negara lain, maka pembahasan dan pembentukan UU tersebut sesuai ciri dari FTL yakni dibentuk kurang dari 30 hari⁵².

Kaitannya dengan pengesahan UU DOB Papua, Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arman Suparman mengungkapkan bahwa pemekaran Papua yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR terkesan terburu-buru. Proses pemekaran diawali dengan revisi UU otsus pada 2021, kemudian rapat inisiatif pemerintah pada Februari 2022, lalu pada bulan April Badan Legislasi menyepakati RUU pemekaran Papua dan DPR turut memastikan bahwa akhir tahun RUU ini harus selesai⁵³. Pada proses pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tiga RUU DOB Papua ternyata hanya dibahas kurang lebih empat setengah jam. Bahkan DIM yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak dibahas karena DIM DPD yang berjumlah 173 tidak sama dengan DIM yang disusun oleh DPR dan Pemerintah yakni sebanyak 151 buah. DIM yang dibahas pun hanya ternyata untuk Provinsi Papua Selatan dan DIM ini digunakan di dua Provinsi lain yaitu Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan⁵⁴. DIM DPD yang tidak dibahas tentu sangat disayangkan, sebab keberadaan tugas dan wewenang yang dimiliki DPD salah satunya adalah terkait pemekaran daerah. Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

“DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan pajak, Pendidikan, dan agama”.

DPD sebagai penyambung lidah rakyat seharusnya mempunyai peran dan tindakan nyata untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah terutama

⁵⁰ Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, dan Mei Susanto, “Menggas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2021, hlm. 194.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ “Mengkaveling Papua: Saat Pemerintah Tancap Gas Dalam Pemekaran”, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1093>, diakses 3 Februari 2023.

⁵⁴ “Pembahasan Pemekaran Papua Tidak Boleh Terburu-Buru”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/22/pembahasan-pemekaran-papua-tidak-boleh-terburu-buru>, diakses 1 Februari 2023.

menyuarakan kepentingan daerah khususnya berkaitan dengan pemekaran daerah⁵⁵. Hal ini penting agar kepentingan pemekaran memang murni berasal dari kehendak rakyat bukan hanya kepentingan politik semata sebagaimana yang disampaikan Djohermansyah Djohan bahwa pemekaran daerah di Indonesia saat ini berlangsung tidak sehat sebab mayoritas pemekaran didorong karena faktor politis⁵⁶. Tidak dibahasnya DIM DPD patut dipertanyakan sebab beberapa keinginan DPD dahulu salah satunya berkaitan dengan keinginan DPD untuk dapat diikutsertakan dalam seluruh pembahasan RUU yang menjadi kewenangan konstitusional DPD serta dalil yang diutarakan oleh DPD mengenai kewenangannya yang dianggap ditiadakan dalam mengajukan dan membahas DIM yang merupakan “inti” dari pembahasan RUU⁵⁷. Hingga pada akhirnya penguatan DPD melalui Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 membawa konsekuensi bahwa terkait “ikut membahas RUU”, DPD tidak hanya sekedar menyampaikan pandangan dan pendapat namun turut serta dalam pembahasan, yang di dalam mekanisme DPR dilakukan dengan cara pembahasan DIM.

Lantas apakah pembentukan DOB Papua memenuhi aspek FTL? Pada dasarnya penerapan FTL karena keadaan yang memang membutuhkan solusi cepat yang menuntut kesigapan negara dalam membentuk UU. Claudia Geiringer, Polly Higbee dan Elizabeth McLeay mengungkapkan “*parliament should be able to enact legislation quickly in (actual) emergency situations*” yang berarti dalam mekanisme FTL parlemen harus membuktikan bahwa dibutuhkannya UU dengan cepat karena kondisi darurat⁵⁸. Masalahnya sejauh mana pemekaran Papua dianggap sebagai hal yang darurat? Sehingga harus dilakukan secara cepat bahkan melewati masa persiapan, tidak melibatkan DPD dalam pembahasan DIM hingga revisi UU otsus Papua untuk melegitimasi pemekaran dengan cepat oleh pemerintah pusat? Sebab tidak ada indikator yang jelas untuk menentukan bahwa Papua dalam kondisi darurat sehingga satu-satunya cara harus melakukan pemekaran wilayah.

Sebelum dimekarkan, RUU mengenai DOB tidak masuk ke dalam 33 RUU Proklamasi Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah disepakati oleh DPR dan

⁵⁵ Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Iman Jalaludin Rifa’I, dan Gilang Ramadhan, “Urgensi Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13 No. 2, 2022, hlm. 152.

⁵⁶ “Pemekaran Daerah Belum Menjadi Solusi?” <https://www.kppod.org/berita/view?id=388>, diakses 2 Februari 2023.

⁵⁷ Novianto M. Hantoro, “Kewenangan DPD dalam Pembentukan UU Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm. 205.

⁵⁸ Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, dan Mei Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 199.

Pemerintah pada 2021⁵⁹. Apabila mengacu kepada Pasal 23 UU Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas meliputi:

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Meskipun tidak masuk prolegnas namun bukan berarti proses pembentukan DOB Papua dapat dikatakan menerapkan FTL meskipun pembentukannya dianggap cepat dan kurang menyerap aspirasi publik, sebab seperti yang diketahui bahwa FTL tidak diatur di Indonesia sehingga membawa konsekuensi bahwa pembentukan UU termasuk DOB harus melewati berbagai prosedur sebagaimana mestinya yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. FTL hanya diterapkan di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Irlandia Utara yang memang digunakan untuk membentuk UU secara cepat atau diluar prosedur normal⁶⁰.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat 2 kesimpulan yaitu, *pertama*, pemekaran Papua menimbulkan penolakan oleh masyarakat dan MRP sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua. Pemekaran dianggap dilakukan secara terburu-buru tanpa melakukan evaluasi secara mendalam terkait masa persiapan yang justru dihilangkan di dalam UU Otsus Papua yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Pemda yang menghendaki adanya masa persiapan. Berkaca pada kegagalan DOB lain, mayoritas kegagalan DOB disebabkan karena tidak adanya masa persiapan yang baik. DOB Papua saat ini bertumpu kepada transfer keuangan dari pusat sehingga mempersulit DOB dalam mewujudkan desentralisasi fiskal. Terdapat kekhawatiran dengan dihilangkannya masa persiapan menyebabkan DOB Papua menjadi daerah yang gagal, hal ini dikarenakan prediksi PAD Papua yang kecil, belum terselesaikannya konflik dan kekerasan di Papua hingga pertentangan secara internal. Selain itu usul

⁵⁹ “Pemekaran Provinsi Tidak Masuk Prolegnas, Nasip Papua Tengah Mengambang, Yaung: di PHP oleh Jakarta”, <https://fajarpapua.com/2021/03/16/pemekaran-provinsi-tidak-masuk-prolegnas-nasib-papua-tengah-mengambang-yaung-di-php-sama-jakarta/>, diakses 4 Februari 2023.

⁶⁰ Dian Kus Pratiwi, “Peluang dan Tantangan *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Prosiding Webinar Nasional Berseri*, FH UII, Yogyakarta, 2021, hlm. 33

pemekaran dianggap lebih bermuatan politis daripada murni berasal dari prakarsa rakyat. *Kedua*, UU DOB dibentuk dengan mekanisme yang cepat yakni pembahasan kurang lebih 4 jam setengah bahkan tidak membahas DIM yang berasal dari DPD yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk ikut membahas masalah pemekaran daerah. Selain itu revisi UU Otsus mengurangi peran MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran dianggap sebagai bentuk intervensi pusat yang terlalu berlebihan. Meski proses pembentukan UU DOB berlangsung cepat sebagaimana ciri FTL, namun hal ini tidak berarti DOB menerapkan FTL sebab FTL dalam pembentukan UU tidak dikenal dan tidak diatur di Indonesia. Selain itu FTL umumnya digunakan untuk menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan solusi cepat sedangkan pemekaran dianggap tidak memenuhi kriteria kondisi mendesak. Karena DOB sudah disahkan, maka solusi yang bisa diajukan adalah memperkuat pengawasan dan koordinasi untuk DOB yang dibentuk agar dapat mandiri dan tidak kembali bergabung ke daerah induk karena gagal berkembang.

Daftar Pustaka

Buku

- Mustari, Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, LeutikaPrio, Yogyakarta, 2015.
- Ochtorina Susanti, Dyah, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Saefullah Wiradipraja, E. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.

Jurnal dan Prosiding

- Andik Wahyun Muqoyiddin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi Kedepan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2, Juni, 2013.
- Andi Yuliani, "Penetapan Kegentingan Memaksa dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, September, 2021.
- Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, dan Mei Susanto, "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, Agustus, 2021.
- Dian Kus Pratiwi, "Peluang dan Tantangan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Prosiding Webinar Nasional Berseri*, FH UII, Yogyakarta, 2021.
- E. Mumeck Gwyne, Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8 No. 4, Oktober-Desember 2020.

- Ebed Eka Intan Kumala Sari Hamri, Hermanto J. Siregar, dan Deddy Bratakusumah, "Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 7 No. 1, Juni, 2016.
- Erman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11 No. 1, Januari, 2013.
- Fandi Nur Rohman, "Model Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 2, April, 2022.
- Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme Fast Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 1, 2021.
- M. Hantoro Novianto, "Kewenangan DPD dalam Pembentukan UU Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2016.
- Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmudi, "Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, April, 2018.
- Ropiko Duri, dan Mutia Rahmah, "Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Surya Akbar, "Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Jiaganis*, Vol. 8 No. 1, Maret, 2018.
- Tanjung Seta, Salahudin, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, Juni, 2020.
- Tedi Rustendi, "Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pasca Pemekaran Wilayah", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 16 No. 1, Mei, 2021.
- Yamin Rengen, "Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Dalam Otonomi Khusus 2017", *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 3, 2017.
- Yuhandra, Erga Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Iman Jalaludin Rifa'I, dan Gilang Ramadhan, "Urgensi Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13 No. 2, 2022.

Artikel

- Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah Pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah", https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisis_tentang_Pemekaran_Daerah20130306170435.pdf, diakses 2 Februari 2023.
- "Dinilai Menyalahi Ketentuan, Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Diuji Ke MK", [press_2469_28.9.22 Rilis Perkara 92.PUU-XX.2022 UU Pembentukan Provinsi Papua I ASF.pdf](https://www.kompas.com/sampul/read/2022/09/28/press_2469_28.9.22_Rilis_Perkara_92.PUU-XX.2022_UU_Pembentukan_Provinsi_Papua_I_ASF.pdf), diakses 29 Januari 2023.

- Diskursus Wacana Fast Track Legislation di Indonesia”, <https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/diskursus-wacana-fast-track-legislation-di-indonesia/>, diakses 3 Februari 2023.
- DPR Papua Terima Aspirasi Penolakan DOB dari 3 Kabupaten”, <https://dpr-papua.go.id/dpr-papua-terima-aspirasi-penolakan-dob-dari-3-kabupaten/>, diakses 29 Januari 2023.
- “DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua Dalam Pemerataan Pembangunan”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Baru%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan>, diakses 29 Januari 2023.
- Geliat Resentralisasi Pada Pemekaran Papua”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/26/120235865/geliat-resentralisasi-pada-pemekaran-papua?page=all>, diakses 2 Februari 2023.
- Gubernur Papua Tolak Pembentukan DOB, Pemerhati Papua: Seperti Menampar Wajah Sendiri”, <https://biz.kompas.com/read/2022/06/04/174458128/gubernur-papua-tolak-pembentukan-dob-pemerhati-papua-seperti-menampar-wajah>, diakses 29 Januari 2023.
- Jangan Mekarkan Papua” <https://kolom.tempo.co/read/1268930/jangan-mekarkan-papua>, diakses 2 Februari 2023.
- Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob/2>, diakses 29 Januari 2023.
- “Komisi II: Proses Pemekaran Provinsi di Papua Sudah Lama Dipersiapkan”, <https://www.antaraneews.com/berita/2953929/komisi-ii-proses-pemekaran-provinsi-di-papua-sudah-lama-dipersiapkan>, diakses 29 Januari 2023.
- Konstitusionalisme Perundang-Undangan: Telaah Teoritik, Pembentukan, Implementasi, dan Sistem Pengujian di Peradilan”, <https://pshk.uui.ac.id/wp-content/uploads/2022/01/Policy-Brief-PSHK.pdf>, diakses 1 Februari 2023.
- Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob/2>, diakses 29 Januari 2023.
- Mengkaveling Papua: Saat Pemerintah Tancap Gas Dalam Pemekaran”, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1093>, diakses 3 Februari 2023.
- Menjaga Pro-Kontra Pemekaran Papua Agar Tak Jadi Bara”, <https://www.voaindonesia.com/a/menjaga-pro-kontra-pemekaran-papua-agar-tak-jadi-bara-/6608025.html>, diakses 3 Februari 2023.

- MK Putuskan Perkara UU Pemekaran Papua”, [press_2526_31.10.22 Rilis Perkara 92.PUU-XX.2022 UU Pembentukan Provinsi Papua II Pengucapan Putusan ASF_2.pdf](#), diakses 1 Februari 2023.
- MRP: Masyarakat Asli Papua Tetap Menolak Pemekaran di Papua”, <http://mrp.papua.go.id/2022/04/16/mrp-masyarakat-asli-papua-tetap-menolak-pemekaran-di-papua/>, diakses 29 Januari 2023.
- Papua: Pemerintah akan Membuat Pemekaran Menjadi Lima Wilayah, Kata MenkoPolhukam Mahfud MD”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54118366>, diakses 3 Februari 2023.
- “Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua”, <https://setkab.go.id/pembentukan-tiga-provinsi-baru-di-papua/>, diakses 29 Januari 2023.
- Prospek Papua Pasca Revisi UU Otonomi Khusus”, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/prospek-papua-pasca-revisi-uu-otonomi-khusus>, diakses 3 Februari 2023.
- Pemekaran Daerah Belum Menjadi Solusi” <https://www.kppod.org/berita/view?id=388>, diakses 2 Februari 2023.
- “Pembahasan Pemekaran Papua Tidak Boleh Terburu-Buru”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/22/pembahasan-pemekaran-papua-tidak-boleh-terburu-buru>, diakses 1 Februari 2023.
- “Pemekaran Provinsi Tidak Masuk Prolegnas, Nasip Papua Tengah Mengambang, Yaung: di PHP oleh Jakarta”, <https://fajarpapua.com/2021/03/16/pemekaran-provinsi-tidak-masuk-prolegnas-nasip-papua-tengah-mengambang-yaung-di-php-sama-jakarta/>, diakses 4 Februari 2023.
- “Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah”, https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf, diakses 2 Februari 2023.
- Pemekaran Provinsi di Papua Dikhawatirkan ‘Akan Menjadi Daerah Otonom Gagal’ Karena Tidak Ada Masa Persiapan Kata Pakar”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61955604>, diakses 2 Februari 2023.
- Rencana Pemekaran Papua, Minimnya Pengetahuan Jakarta dan Dugaan Siasat Elite Lokal”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/09/06460121/rencana-pemekaran-papua-minimnya-pengetahuan-jakarta-dan-dugaan-siasat-elite>, diakses 2 Februari 2023.
- Wapres: Pemerintah Belum Cabut Moratorium Pemekaran Daerah Meski Ada DOB Papua”, <https://makassar.antaranews.com/berita/425033/wapres-pemerintah-belum-cabut-moratorium-pemekaran-daerah-meski-ada-dob-papua>, diakses 2 Februari 2023.
- Wapres: Pemerintah Belum Cabut Moratorium Pemekaran Daerah Meski Ada DOB Papua”, <https://makassar.antaranews.com/berita/425033/wapres-pemerintah-belum-cabut-moratorium-pemekaran-daerah-meski-ada-dob-papua>, diakses 2 Februari 2023.

Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia

Delpedro Marhaen

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jln. Letjen S. Parman No.1 Grogol Petamburan DKI Jakarta Indonesia,
rismansyahdelpedro@gmail.com**

Abstract

The postponement of the 2024 General Elections, which was initiated by certain political elites some time ago, has received a negative response from the public through various protests. In fact, the issue of postponing the election has become a trending topic in the mass media and social media because apart from being considered undemocratic, it is also suspected that it does not have a strong legal basis, clear and unreasonable reasons as a condition for postponing an election. Based on these problems, this study examines whether postponing elections is possible in the Indonesian legal system? This is a normative juridical research with a statutory approach that examines legal materials of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law no. 7 of 2017 on General Elections as amended by Government Regulation in lieu of the Law (Perpu) No. 1 of 2022. The results of this study indicate that the postponement of elections cannot be justified in the Indonesian legal system since the 1945 Constitution does not regulate the postponement of elections so that the postponement of the elections for 2024 which was rolled out by the political elite recently has no strong legal reasons and is not justified in the legal system Indonesia.

Keywords: General Election, postponement, Constitution.

Abstrak

Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sempat digagas beberapa elite politik beberapa waktu lalu direspon secara negatif oleh publik melalui berbagai protes publik. Bahkan isu penundaan Pemilu ini menjadi *trending topic* di media massa dan media sosial sebab selain dinilai tidak demokratis, juga ditengarai tidak memiliki alas hukum yang kuat, jelas serta alasan yang tidak masuk akal sebagai syarat ditundanya sebuah penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji apakah penundaan Pemilu dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji bahan hukum berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan Pemilu tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia sebab UUD 1945 tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu sehingga penundaan Pemilu untuk tahun 2024 yang digulirkan elite politik belakangan ini tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan tidak dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia.

Kata-kata Kunci: Pemilihan Umum, Penundaan, Konstitusi.

Pendahuluan

Empirical evidence atau bukti empirik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) pernah terjadi di berbagai negara, seperti Bolivia, Polandia, Selandia Baru, Serbia, dan Sri Lanka. Kelima negara tersebut menunda Pemilu karena alasan pandemi Covid-19. Penyelenggara Pemilu disebut belum memiliki pengalaman terkait teknis pelaksanaan Pemilu di tengah pandemi Covid-19.¹

Di Indonesia, wacana penundaan Pemilu untuk 2024 pertama kali dilontarkan di ruang publik oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia pada Januari 2022 lalu. Bahlil beralasan penundaan Pemilu diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia dari krisis pandemi Covid-19. Wacana tersebut mendapatkan dukungan dari para pengusaha dan beberapa partai politik, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar. Kemudian wacana tersebut diperkuat dengan *big data* yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan 110 juta warga negara Indonesia (WNI) menginginkan Pemilu 2024 untuk ditunda.²

Wacana tersebut beriringan juga dengan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan isu perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode.³ Isu tersebut dibantah oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden menaati konstitusi dan tidak ingin memperpanjang masa jabatan atau menambah periode jabatan presiden.⁴ Meskipun Presiden telah mengeluarkan pernyataan tersebut, tetapi tidak dapat menjamin wacana penundaan Pemilu menjadi berhenti atau tidak terwujud.⁵

Wacana penundaan Pemilu yang sempat digagas beberapa elit politik tersebut direspon secara negatif oleh publik melalui berbagai protes publik. Bahkan isu penundaan Pemilu menjadi *trending topic* di media massa dan media sosial sebab selain tidak demokratis, juga ditengarai tidak memiliki alas hukum

¹ Bun Joi Phiau. "Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara". *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No. 1 2022, hlm.547.

² Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Budyatmojo. "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024". *Jurnal Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 1.

³ Anri Syaiful, "Infografis Munculnya Kembali Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden", 2022, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4903081/infografis-munculnya-kembali-isu-penundaan-pemilu-2024-dan-perpanjangan-masajabatan-presiden>, diakses pada 6 April 2023.

⁴ Arrijal Rachman, "Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024", 2022, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaanpemilu-2024>, Tempo.co, diakses pada 6 April 2023.

⁵ BBC News Indonesia, "Penundaan Pemilu 2024: Seruan Kalangan Elit Politik, Apakah Mungkin Terealisasi?", 2022, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>, diakses pada 6 April 2023.

yang kuat, jelas serta alasan yang tidak masuk akal sebagai syarat ditundanya sebuah penyelenggaraan Pemilu.⁶

Hal ini disebabkan secara *legal evidence* terkait pengaturan Pemilu yang merupakan wujud nyata dari demokrasi sudah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan Pemilu dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Berikutnya diterangkan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian telah jelas diatur dan ditegaskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung oleh rakyat.⁷

Sedangkan proses Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸

Merujuk pada uraian di atas, Pemilu dapat dimaknai sebagai salah satu sarana agar mewujudkan relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara (pemerintahan). Pemilu merupakan sarana untuk kedaulatan rakyat dalam mewujudkan negara yang demokratis.⁹ Dengan demikian, pembahasan mengenai penundaan Pemilu yang belum diatur dalam UUD 1945 menjadi menarik sebagai salah satu isu hukum karena menunjukkan terdapat permasalahan mendasar berkaitan dengan konstitusi dan UU Pemilu sebagai undang-undang pelaksana dari UUD 1945.¹⁰

⁶ VOA Indonesia, "Ribuan Mahasiswa Protes Desas-desus Penundaan Pemilu 2024", 2022, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-mahasiswa-protes-desas-desus-penundaan-pemilu-2024/6523848.html>, diakses pada 30 April 2023.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109.

⁹ Abd. Kahar Muzakir. "Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024", *Pleno Jure*, No. 10, 2021, hlm. 56.

¹⁰ Parulian Donald, *Mengugat Pemilu*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1997, hlm. 9.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah apakah penundaan Pemilu dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penundaan Pemilu dalam sistem hukum Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini, mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan metode pendekatannya mempergunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempergunakan studi literatur. Sementara itu, jenis data yang dipergunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primmer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum testier.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penundaan Pemilu dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Penundaan Pemilu Melalui Amandemen UUD 1945

Penundaan Pemilu adalah suatu tindakan pembangkangan terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Artinya Pemilu harus dilaksanakan 5 tahun sekali oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Komite Pemilihan Umum (KPU).

Pengertian konstitusi pada umumnya dikemukakan pendapat bahwa konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Hal itu disebabkan, karena konstitusi mempunyai bagian yang tertulis yang dinamakan undang-undang dasar dan bagian yang tidak tertulis yang disebut konvensi.¹¹ Berdasarkan teori konstitusi yang dikemukakan K.C Wheare bahwa konstitusi dimungkinkan untuk diubah, salah satunya melalui perubahan formal (*formal amendment*).¹²

Berdasarkan teori tersebut, penundaan Pemilu dapat dimungkinkan terjadi apabila dilakukan perubahan konstitusi melalui *formal amendment* terhadap ketentuan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu wajib untuk dilaksanakan lima tahun sekali. Secara substansi amandemen menyasar Pasal 22E UUD 1945 dengan menambahkan norma baru

¹¹ Mohammad Tolchah Mansur, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 150.

¹² K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka, Eureka, Surabaya, 2003, hlm. 86.

yaitu pada ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 22E UUD 1945 menjadi sebagai berikut:

- (1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
- (2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- (3) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
- (4) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*
- (5) *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*
- (7) *Penundaan Pemilu dimungkinkan jika:*
 - a. *force majeure;*
 - b. *batas waktu penundaan Pemilu;*
 - c. *terdapat lembaga/institusi pelaksana Penundaan Pemilu.*
- (8) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengaturan jabatan-jabatan kenegaraan yang terdampak oleh penundaan Pemilu diatur dalam Undang-undang.¹³*

Force majeure sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikatakan dapat menyebabkan penundaan Pemilu apabila terjadi *force majeure* yang ditunjukkan adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, wabah penyakit yang sulit diatasi atau gangguan lainnya yang membuat Pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan Pemilu.

Kedua, terkait dengan “batas waktu penundaan Pemilu” belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun sebagai perbandingan dapat dijadikan acuan batas waktu penundaan Pemilu berdasarkan perspektif empiris telah dilakukan diberbagai negara, antara lain:¹⁴

- a. di Cili batas aktunya Chili melakukan penundaan referendum konstitusional selama enam bulan setelah pandemi Covid-19;
- b. Republik Dominika yang mulanya dijadwalkan pada tanggal 17 Mei 2020, ditunda dan harus terselenggara pada Pemilu harus diadakan pada 16 Agustus 2020 karena terjadi pandemi; dan
- c. di Italia, terkait referendum tentang pengurangan jumlah kursi di Parlemen, serta pemilihan regional dan kota, yang masing-masing dijadwalkan pada 29 Maret 2020 dan akhir Mei ditunda sampai dengan

¹³ Yusril Ihza Mahendra, “Pernyataan Terkait Masalah Penundaan Pemilu”, Pidato yang disampaikan di depan wartawan, Jakarta, 27 Februari 2023.

¹⁴ Abdhy Walid Siagian, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024”, *Jurnal Legislatif*, Vol 5, hlm 111- Juni 2022.

22 November 2020, menurut RUU tersebut. Pemilihan juga telah ditunda di tujuh wilayah dan di lebih dari seribu kota yang dijadwalkan ulang di sekitar tanggal 15 Oktober dan 15 Desember 2020.

Ketiga, terdapat Lembaga/Institusi Pelaksana Penundaan Pemilu yang dimaksud merupakan Lembaga/institusi yang dibentuk untuk melaksanakan khusus pelaksanaan penundaan Pemilu baik ditingkat Kabupaten/Kota, provinsi di tingkat Pusat apabila pelaksanaan penundaan Pemilu apabila penundaan Pemilu terjadi di dua atau lebih provinsi.

Terkait dengan revisi norma tambahan yang dimaksud jika terjadi revisi dalam Pasal 22E ayat (7) UUD 1945 terkait dengan huruf a "*force majeure*" tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu"¹⁵

Sedangkan revisi Pasal 22E ayat (7) UUD 1945 huruf b, terkait dengan "batas waktu penundaan Pemilu" normanya harus dicantumkan sebagai dasar hukum. Namun mengenai berapa lama penundaan Pemilu dilakukan diatur lebih lanjut oleh undang-undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Hal tersebut berangkat dari pemahaman, ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terhadap suatu materi, maka pembentuk undang-undang dapat menjabarkannya lebih jauh dalam suatu undang-undang. Pandangan tersebut juga dikemukakan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan *open legal policy* merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.¹⁶ Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa konstitusi tidak memuat secara spesifik dan eksplisit suatu dasar konstitusional kebijakan publik dapat diberikan pilihan menjadi kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Kendati demikian, indikator konstitusional yang dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai justifikasi hukum, salah satunya dapat dengan melihat tujuan

¹⁵ Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 101-102. Dalam Gardha Galang Mantara Sukma, "*Open Legal Policy* Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)", *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 5 Januari 2020, hlm. 19.

¹⁶ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, hlm. 112.

bernegara dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat pandangan hidup bangsa, Pancasila dan Norma Konstitusi batang tubuh UUD 1945.¹⁷

2. Penundaan Pemilu Melalui Konvensi

Teori konstitusi menyatakan bahwa konvensi merupakan bagian dari konstitusi yang tidak tertulis.¹⁸ Dengan demikian, penundaan Pemilu dapat dimungkinkan juga dengan melalui konvensi ketatanegaraan, dengan argumentasi Indonesia sebagai negara hukum belum mengatur mekanisme penundaan Pemilu dalam konstitusi. Karena itu, salah satu caranya dilakukan konvensi ketatanegaraan yang memerlukan dukungan rakyat sehingga rakyat dapat mentaati konvensi ketatanegaraan, karena itu konvensi ketatanegaraan disamping harus diterima oleh rakyat, juga harus baik dan bermanfaat bagi rakyat. Konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan, karena itu yang harus diperhatikan betul oleh pembuat konvensi ketatanegaraan. Barangkali konvensi ketatanegaraan yang tidak mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan tidak menjadi persoalan yang serius, Seperti Pidato Presiden menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan dapat menjadi persoalan yang serius. Bahkan dapat terjadi reistensi atau gesekan antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat.¹⁹ Salah satu contohnya apabila dilakukan konvensi terkait dengan pelaksanaan siklus pergantian jabatan (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD dan DPRD), yang pada mulanya masa jabatan dibatasi lima tahun sekali berubah menjadi tujuh tahun sekali dengan tidak mengubah ketentuan UUD 1945.

Hal tersebut pernah terjadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, ketika diterbitkannya maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 untuk menunda Pemilu 1946. Dengan demikian secara substansi maklumat mengubah sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 dari sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer, (presiden dan wapres hanya sebagai kepala negara), sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Apabila maklumat berhasil dengan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa, maka tidak hanya menjadi konvensi

¹⁷ Maruarar Siahaan, "Indikator Konstitusionalitas Kebijakan Publik", Makalah pada Expert Meeting "Penyusunan Buku Panduan Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", Bogor, 11 Februari 2015.

¹⁸ Mohammad Tolchah Mansur, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 150.

¹⁹ Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional" *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 231-232.

kenegaraan, melainkan juga bisa menciptakan hukum yang sah, tidak dicabut atau dibatalkan. Sebaliknya, jika Maklumat ini gagal, bisa jadi hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Pembuat maklumat bisa diadili, dan konsekuensi hukum lain yang bakal diterima.²⁰ Dengan demikian, secara teori penundaan Pemilu dapat dilakukan konvensi ketatanegaraan secara historis baru satu kali dilakukan pada tahun 1946 sehingga penundaan Pemilu dengan cara melakukan konvensi ketatanegaraan berisiko tinggi dan pengalaman 1946 lalu, konteksnya sudah berubah apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang, selain itu pada dasarnya penundaan Pemilu mengikari demokrasi.

3. Penundaan Pemilu Melalui Dekrit Presiden

Seorang Presiden dapat melakukan penundaan Pemilu dengan mengeluarkan sebuah dekrit presiden atau keputusan presiden mengenai penundaan Pemilu apabila negara dalam kondisi tidak normal atau dalam keadaan darurat, meskipun dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 tidak mengenal produk hukum “dekrit presiden”. Terkait dengan hal ini, Iwa Kusuma Sumantri, Herman Sihombing dan Jimly Asshidqie berpandangan bahwa jika negara dalam keadaan darurat, maka hukum yang berlaku adalah hukum darurat atau dikenal dengan istilah *staatsnoodrecht*.²¹ Kondisi objektif tersebut yang menjadi dasar hukum seorang Presiden dapat mengeluarkan dekrit.²² Pendapat di atas, senada dengan Mahfud MD menyetujui dasar pembenaran hukum bagi sahnya dekrit itu adalah *staatsnoodrecht*. Hal tersebut juga berdasarkan pada prinsip *salus populi suprema lex* atau keselamatan rakyat adalah dasar hukum yang tertinggi.²³

Terkait dengan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 tidak mengenal produk hukum “dekrit presiden”, menurut Yusril Ihza Mahendra menjelaskan Dekrit Presiden merupakan kebijakan alternatif di luar konstitusional dalam rangka menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan konstitusional atau dalam kata lain konstitusi mengalami kebuntuan (*constitutional deadlock*). Seperti dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra disebutkan Dekrit Presiden

²⁰ Mohammad Tolchah Mansur, *Loc. Cit*

²¹ Muhammad Yasin, “*Staatsnoodrecht* dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum”, 2019, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/istaatsnoodrecht-i-dalam-pandangan-tiga-tokoh-hukum-lt5cbe8b53690fd?page=1>, diakses pada 30 April 2023.

²² J.C.T. Simorangkir, *Penetapan UUD Dilibat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 127-128, dalam Chrisdianto Eko Purnomo, “Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia (*Reflection Of Constitutional Power President of The Republic of Indonesia*)”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.

²³ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 136.

seperti dalam pandangan Logeman merupakan suatu revolusi hukum dan bersifat *eenmalig*, artinya Dekrit Presiden dapat mengubah sistem hukum secara total dan cepat serta berlakunya hanya satu kali. Setelah berlaku posisi Dekrit Presiden tidak dapat dicabut.²⁴

Pertanyaan abagaimana dengan justifikasi penundaan Pemilu melalui Dekrit Presiden yang tidak dikenal sebagai produk hukum dalam UUD 1945? “ harus mendapat legalitas atau keabsahan. Legalitas tersebut bisa didapat apabila Presiden mampu mempertahankan Dekrit yang telah dikeluarkan sehingga keputusan tersebut menjadi sah. Sebaliknya, jika Presiden tidak mampu mempertahankan Dekrit Presiden, Presiden dapat dikatakan melakukan tindakan yang inkonstitusional atau menyimpang dari konstitusi. Lebih jauh, Presiden dapat dikatakan telah melakukan *coup de 'etat*. Faktanya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mampu dipertahankan dan memberikan kekuasaan kepada Presiden Pemilu.”²⁵

Keabsahan Dekrit Presiden harus dilihat secara *post-factum* seperti sahnya dekrit presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 22 Juli 1959. Sedangkan dekrit presiden yang dikeluarkan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001 gagal diterapkan karena tidak memiliki dukungan dari elemen bangsa termasuk legislatif yang berujung pada pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid.²⁶ Terlepas dari gagal atau tidaknya yang jelas dekrit presiden merupakan kebijakan yang sentralistik.

Berdasarkan uraian di atas, mekanisme penundaan Pemilu melalui dekrit presiden merupakan kebijakan yang harus dikalkulasi secara komprehensif antara lain meliputi pertimbangan hukum, memerlukan dukungan rakyat, partai politik, DPR dan militer. Selain itu, membutuhkan keberanian, dan apabila keliru maka dapat diadili oleh pengadilan dengan dakwaan makar (kudeta) atau pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, atau dipecat dari jabatannya oleh lembaga yang berwenang.

4. Penundaan Pemilu Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Terdapat perbedaan dengan pembahasan di atas (No. 3) yang membahas keadaan penundaan Pemilu melalui Dekrit, sedangkan pada bagian ini dibahas penundaan Pemilu melalui Perpu.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 UUD 1945 dalam keadaan berbahaya dan keadaan genting yang memaksa Presiden dapat menyatakan

²⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 9.

²⁵ *Ibid.*, hlm 82–84.

²⁶ Danang Risdianto, “Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, (2018), hlm. 11.

keadaan bahaya, kemudian syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan hal itu, maka diterbitkan Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya 1959 (selanjutnya disebut Perpu Penetapan Keadaan Bahaya), memuat tiga kategori keadaan berbahaya, meliputi:

- a. Darurat sipil, kondisi ini diartikan sebagai kondisi darurat tingkat pertama, yang tidak melibatkan peran aparat pertahanan negara dalam menertibkan masyarakat secara represif dalam menghadapi bahaya.
- b. Darurat militer, sebagai fase kedua dari kondisi darurat negara, dalam kondisi ini terjadinya gangguan keamanan yang disebabkan oleh internal seperti halnya terdapat kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Darurat perang, kondisi ini disebabkan karena terjadinya perang dengan negara lain, ataupun adanya gangguan terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh militer asing.

Secara teoritis keadaan bahaya dimaknai sebagai suatu kondisi yang dapat mengancam stabilitas negara mencakup koherensi sosial, ekonomi, pertahanan dan juga sektor keamanan. Keadaan bahaya ini yang nantinya sebagai faktor penentu untuk memberlakukan hukum tata negara darurat di suatu negara. Secara teoritis juga dalam keadaan negara darurat terdapat dua pilihan yakni: suatu kecenderungan yang selaras dengan pendekatan negara hukum yang diartikan bahwa dalam keadaan sebahaya apapun harus tunduk dan patuh terhadap aturan konstitusi dan juga hukum yang ada, ataupun juga terdapat pemahaman yang berbeda bahwa dalam kondisi darurat sebagai *extra judicial* yang merupakan pendekatan dari kedaulatan negara, yang dalam hal ini negara dapat bertindak secara luar biasa dari ketentuan hukum yang ada untuk menyelamatkan negara.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, apabila ketentuan dalam Perpu Keadaan Bahaya dan teori keadaan berbahaya dihubungkan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang pada akhir Desember 2019 oleh WHO ditetapkan sebagai kondisi darurat kesehatan global dikarenakan berdampak kepada seluruh masyarakat dunia,²⁸ maka tidak dapat dikategorikan sebagai bahaya atau darurat sipil yang disebabkan adanya penyakit atau bencana non

²⁷ Agus Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 47-50.

²⁸ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 2, (2020), hlm. 705-706. Lihat juga Denis Kurniawan, "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (*Relevance of The Postponement of General Elections in 2024 in the Perspective of Emergency State Law*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Maret 2023, hlm. 97-110.

alam, dan tidak cocok jika dikategorikan sebagai darurat militer maupun perang, karena tidak terdapat konflik angkat senjata dan melibatkan angkatan bersenjata. Demikian pula jika dikaitkan dengan situasi nasional yang sedang sulit secara sosial dan ekonomi, maka tidak tepat, karena kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat krisis ekonomi 1998.²⁹

Penundaan Pemilu melalui Perpu diupayakan juga dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang (Perpu). Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 tersebut, dijelaskan Perpu setingkat dengan Undang-Undang.³⁰

Ukuran objektif penerbitan Perpu baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, meliputi: (a) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang; (b) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai; (c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.³¹

Jika tiga ukuran objek yang dirumuskan dalam Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009 tersebut, diterapkan sebagai indikator penundaan Pemilu, maka kurang tepat karena: (a) tidak ada keadaan genting yang memaksa perlunya penundaan Pemilu secara sosial, politik, ekonomi dan keamanan; (b) UU Pemilu sudah sehingga tidak terdapat kekosongan hukum dan UU Pemilu telah cukup memadai untuk diterapkan dalam Pemilu 2024; dan (c) UU Pemilu telah dipersiapkan sudah tersedia sejak 2017 sehingga tidak ada masalah baik prosedur dan tidak ada keadaan yang mendesak yang memerlukan kepastian untuk diselesaikan. Selain itu, meskipun Perppu adalah hak subjektif presiden, tetapi pada intinya terdapat “penyimpangan hukum” ketika Perppu

²⁹ Suandi Hamid, “Penundaan Pemilu 2024 Runtuhkan Demokrasi dan Ekonomi”, *Makalah*, pada Seminar Daring “Pro-Kontra Penundaan Pemilu, Siapa Untung?”, Lampung, 2022.

³⁰ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 96.

³¹ Nasrudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu”, *Jurnal Adliya*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015.

dimaksudkan untuk mencabut atau mengakhiri berlakunya UU Pemilu. Bahkan dapat disebut *abuse of power*.

Dalilnya dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU/VII/2009, tidak satupun mengamanatkan ada norma atau ketentuan yang membolehkan Perpu dapat diterbitkan oleh Presiden dengan maksud untuk menggantikan Undang-undang, dalam hal ini UU Pemilu), yang secara nyata ada hanya jika terjadi "kegentingan memaksa" Presiden dapat mengeluarkan Perpu.

5. Penundaan Pemilu Melalui *Judicial Interpretation* UU Pemilu

Alternatif lain terkait dengan kemungkinan terjadi penundaan Pemilu selain yang telah dikemukakan di atas, dapat dimungkinkan berdasarkan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu. Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) tersebut, mengatur bahwa apabila di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kondisi tidak normal, seperti kerusuhan besar, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu lanjutan. Sementara itu, ketentuan Pasal 432 ayat (1), mengatur tidak terlaksananya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, maka dilakukan Pemilu susulan.

Norma pada kedua pasal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 433 ayat (3) UU Pemilu. Pasal tersebut menerangkan bahwa apabila Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi dan 50% dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, maka Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU. Ketentuan tersebut masih dipandang belum lengkap karena tidak menerangkan mengenai frasa "gangguan lainnya" yang tertera dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu.

Dengan demikian, diperlukan penafsiran *contextualism*³², yang meliputi asas *noscitur a sociis* atau melakukan penafsiran atas suatu perkataan dengan menilai dari keterkaitan dalam kumpulan-kumpulannya. Kemudian asas *ejusdem generis* yang mengandung makna *of the same class* atau penafsiran suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama. Selanjutnya asas *expressum facit cesare tacitum* atau penafsiran suatu perkataan yang dicantumkan secara tegas untuk mengakhiri pencarian atas maksud dari

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

suatu perundang-undangan dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya itu.³³

Berdasarkan penafsiran *contextualism*, frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu dapat ditafsirkan dengan merujuk pada penjelasan yang serumpun, sejenis, atau setara yang mengatur makna suatu gangguan dalam Undang-Undang lainnya, sehingga tafsir atau pemaknaannya tidak luas dan masih relevan atau sesuai dengan konteksnya.

Lebih lanjut, istilah “penundaan Pemilu” tidak diatur dan ditemukan dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1), atau dalam UU Pemilu secara keseluruhan. Dalam UU Pemilu hanya diatur istilah “Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan”. Dengan demikian, frasa “Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan” berdasarkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatika³⁴, maka frasa “Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan” dapat ditafsirkan secara ekstensif sebagai penundaan Pemilu.

Atas dasar itu, frasa “gangguan lainnya” tidak dapat ditafsirkan dengan sesuatu yang sifatnya antisipatif dan prediktif seperti untuk menjaga stabilitas ekonomi setelah melalui pandemi Covid-19, atau adanya perang Ukraina dengan Rusia seperti yang digulirkan elite politik untuk dilakukannya penundaan Pemilu 2024. Artinya tafsir tersebut, tidak memenuhi konteks penafsiran makna frasa “gangguan lainnya” yang diatur Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1), atau dalam UU Pemilu secara keseluruhan. Tafsir yang mendekati frasa “gangguan lainnya” tersebut, menggunakan tafsir sistematis yaitu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana frasa “gangguan lainnya” dapat ditafsirkan sebagai gangguan bencana non alam dan gangguan bencana sosial. Kemudian merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Perpu Penetapan Keadaan Bahaya dapat ditafsirkan sebagai gangguan disintegrasi sosial. Namun demikian penafsiran frasa “gangguan lainnya” harus diuji karena dalam UUD 1945 tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu dan bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 19-20.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penundaan Pemilu tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia sebab UUD 1945 tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu sehingga penundaan Pemilu untuk tahun 2024 yang digulirkan elite politik belakangan ini tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan tidak dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia.

Merujuk pada uraian dan hasil kesimpulan di atas, dapat disarankan untuk masyarakat untuk menutup kemungkinan adanya *loopholes* atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok untuk menunda Pemilu.

Daftar Pustaka

Buku

- Donald, Parulian, *Menggugat Pemilu*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1997.
- Simorangkir, J.C.T, *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mansur, Moh. Tolchach, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.
- Wheare, K.C, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Jurnal

- Abd. Kahar Muzakir, "Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024", *Pleno Jure*, No. 10, 2021.
- Abdhy Walid Siagian, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024", *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, hlm 111- Juni 2022.
- Agus Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019.

- Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2022.
- Bun Joi Phiau, "Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Chrisdianto Eko Purnomo, "Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia (*Reflection Of Constitutional Power President of The Republic of Indonesia*)", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.
- Danang Risdianto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Denis Kurniawan, "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (*Relevance of The Postponement of General Elections in 2024 in the Perspective of Emergency State Law*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Maret 2023.
- Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)", *LEX Renaissance*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020.
- Nasrudin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu", *Jurnal Adliya*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015.
- Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016.
- Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 2, 2020.
- Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Budyatmojo, "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024", *Jurnal Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, No. 2, 2022.

Makalah/Pidato

- Asep Warlan Yusuf, "Perluakah Ada Perubahan (Amandemen) UUD RI 1945 Kelima?", *Makalah* pada Seminar "Tribute to Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H", Bandung, 2011.
- Maruarar Siahaan, "Indikator Konstitusionalitas Kebijakan Publik", *Makalah* pada *Expert Meeting "Penyusunan Buku Panduan Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi"*, Bogor, 11 Februari 2015
- Suandi Hamid, "Penundaan Pemilu 2024 Runtuhkan Demokrasi dan Ekonomi", *Makalah* pada Seminar Daring "Pro-Kontra Penundaan Pemilu, Siapa Untung?", Lampung, 2022.
- Yusril Ihza Mahendra, "Pernyataan Terkait Masalah Penundaan Pemilu", *Pidato* yang disampaikan di depan wartawan, Jakarta, 27 Februari 2023.

Internet

- BBC News Indonesia, "Penundaan Pemilu 2024: Seruan Kalangan Elit Politik, Apakah Mungkin Terealisasi?", 2022, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>, diakses pada 6 April 2023.
- Anri Syaiful, "Infografis Munculnya Kembali Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden", 2022, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4903081/infografis-munculnya-kembali-isu-penundaan-pemilu-2024-dan-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>, diakses pada 6 April 2023.
- Arrijal Rachman, "Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024", 2022, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024>, diakses pada 6 April 2023.
- Muhammad Yamin, "Staatsnoodrecht dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum", 2022, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/istaatsnoodrecht-i-dalam-pandangan-tiga-tokoh-hukum-lt5cbe8b53690fd?page=1>, diakses pada 30 April 2023.
- VOA Indonesia, "Ribuan Mahasiswa Protes Desas-desus Penundaan Pemilu 2024", 2022, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-mahasiswa-protas-desas-desus-penundaan-pemilu-2024/6523848.html>, diakses pada 30 April 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6396.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5315.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1908.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Aprillia Krisdayanti

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
aprilliakrisdayanti98@gmail.com

Abstract

The focus of this research is the legal protection of justice collaborators for criminal act of murder in Indonesia in regards to the premeditated murder cases. The main objective is to identify the obstacles faced in providing legal protection for witnesses and victims of murder. The type of the research is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The research results concluded that: First, the existence of a justice collaborator is crucial and hence sits under the spotlight in determining the existence of the case, the original timeline of the murder, what tools used by the killer, where the murder took place, to the point where the perpetrators involved in the murder were exposed so that the crime could be completed. Second, the obstacles found in the implementation of legal protection for justice collaborators are those contained in the provisions of the law, the institutional constraints, and the constraints on inter-agency cooperation.

Keywords: Justice Collaborator, Legal Protection, Premeditated Murder Crime

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan di Indonesia terkait kasus pembunuhan berencana. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana pembunuhan. Tipe penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan; *Pertama*, keberadaan seorang *justice collaborator* sangat penting bahkan menjadi titik terang dari kasus yang ada, garis waktu asli pembunuhan itu, alat apa yang digunakan sang pembunuh, dimana pembunuhan itu terjadi, hingga para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut diungkap agar kejahatan tersebut dapat selesai. *Kedua*, Kendala yang didapatkan pada suatu pelaksanaan perlindungan hukum *justice collaborator* yaitu terdapat pada aturan dalam Undang-Undang, kendala kelembagaan, dan kendala kerjasama antar lembaga.

Kata-kata Kunci: *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana

Pendahuluan

Kejahatan terhadap kehidupan dianggap sebagai kejahatan tertua dan paling primitif yang dilakukan oleh manusia. Ancaman hukuman kemudian digunakan untuk mengatur kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan. Dalam sejarah hukum yang diketahui umat manusia, terdapat hukum yang melarang kejahatan terhadap nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa naluri dasar manusia pada semua bangsa adalah menghakimi, dan mencabut nyawa orang lain merupakan perbuatan yang melanggar nilai keadilan itu sendiri.¹ Pembunuhan termasuk dalam *delict metreel*, yang dirumuskan dengan fokus pada larangan hukum dan konsekuensi hukuman.² Ini berarti menyebabkan kematian seseorang dengan memukul, menikam, menembak, meracuni atau cara lain yang dapat dibuktikan.

Pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang merampas hidup seseorang yang telah direncanakan. pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.³ Tindak pidana pembunuhan berencana sama halnya dengan tindak pembunuhan biasa yang terdapat pada Pasal 338 KUHP hanya yang membedakan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pembunuhan biasa adalah adanya unsur kesengajaan atau telah direncanakan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan ialah saksi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk; keterangan terdakwa.⁴ Namun demikian, meskipun keterangan saksi valid menjadi alat bukti yang dibutuhkan di dalam proses peradilan pidana, akan tetapi, khusus di dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi,

¹ Ahmad Bahiej, "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia," *SOSIO-RELIGIA*, 10, No. 2 (2012), hlm. 73-100.

² Abd Razak Musahib, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, No. 9 (2016), hlm. 2989-2994.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴ Pasal 184 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

kerap seorang yang mengetahui suatu tindak pidana tidak bersedia menjadi saksi karena ketakutan.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵ Para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana.⁶

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Kemudian Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat-syarat antara lain, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Dan, sebelum itu, SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, mengatur bahwa sebagai salah satu syarat seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Selain itu, saksi pelaku yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah apabila pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku mengakibatkan posisi saksi pelaku dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sebab saksi juga merupakan kunci utama, karena informasi didapat darinya. Pada kenyataannya tersangka juga dapat dijadikan sebagai saksi, namun dengan syarat tersangka yang dijadikan saksi bukanlah tersangka utama.⁷

⁵ "Pemeriksaan Saksi Di Tingkat Penyidikan Dan Di Pengadilan - Klinik Hukumonline," accessed July 10, 2023, Pukul 12:59 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2/>.

⁶ Eko Hadi Purnomo, "Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana", (Doctoral *dissertation*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), hlm. 5.

⁷ Hotman Sitorus, "Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana", *Jurnal Yure Humano*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 79.

Dalam kedudukan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku saksi pelaku atau justice collaborator yang sedang ramai diperbincangkan, kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengungkap suatu kejahatan tersebut berpotensi menyebabkan jiwa terdakwa dalam ancaman.

Satu hal yang patut menjadi perhatian kita adalah munculnya istilah *Justice Collaborator (JC)*. Keberadaan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana telah menjadi topik hangat dibicarakan ketika dalam kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang dimana Bharada E mengajukan sebagai permohonan untuk menjadi *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁸ *Justice collaborator* adalah tersangka yang terkait dengan organisasi kriminal dan telah melakukan kejahatan atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum guna menemukan bukti dan bukti untuk memungkinkan penyelidikan dan penuntutan yang efektif.⁹ Perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dapat memberikan rasa aman untuk seseorang dalam memberikan kesaksiannya kepada penegak hukum.

Menurut SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Pidana (*whistleblowers*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) pada masalah pidana tertentu, merupakan bahwa yang bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana penghilangan nyawa suatu tindakan criminal pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada SEMA, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, bukan pelaku utama atau tokoh utama pada tindak pidana tadi dan menyampaikan informasi sebagai saksi pada proses peradilan. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengemukakan bahwa Justice Collaborator diatur di dalam Pasal 10 UUPSK sebagai berikut:¹⁰

1. Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

⁸ "Bharada E Ajukan Permohonan Justice Collaborator | Republika Online," accessed August 29, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/rgao4w328/bharada-e-ajukan-permohonan-justice-collaborator>.

⁹ Ayu Diah Pradnya Swari P.J and Ni Nengah Adiyaryani, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *E-Journal Hukum*, Vol. 7, No. 5, (2018), hlm. 1.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Kemudian, setelah UUPSK diubah dengan UUPSK-Perubahan, sebuah Pasal yang baru ditambah menjadi pelengkap terhadap Pasal 10 UUPSK Pasal 10A yang mengemukakan bahwa:¹¹

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.

Berdasarkan interpretasi tersebut, pada prinsipnya keberadaan *whistleblower* dan *Justice Collaborator* Seperti yang dikatakan Romli Atmasasmita dapat membantu penegakan hukum untuk mengungkap kejahatan, mempertanyakan keberadaan pelapor untuk memfasilitasi misi investigasi untuk mengungkapkan kasus sepenuhnya kepada para intelektual dan pemimpin kejahatan terorganisir. Sementara itu, *Justice Collaborator* adalah tersangka yang turut serta dan melakukan kejahatan terorganisir, dan bekerja sama untuk mencari bukti dan barang bukti atas inisiatif sendiri atau atas permintaan aparat penegak hukum, sehingga penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan secara efektif.

Fenomena *Justice Collaborator* di Indonesia pada awalnya kasus Agus Condro Prayitno untuk memvalidasi kasus cek perjalanan untuk memilih wakil gubernur pertama Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom melibatkan 31 anggota Komite IX DPR RI 1999 periode 2004. Penunjukan Agus C. Prayitno oleh KPK sebagai

¹¹ Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Justice Collaborator didasarkan pada pertimbangan Kesepakatan Bersama 2011 dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Kemudian dalam SEMA dijelaskan adanya istilah tersebut. Dimaksudkan untuk mendorong partisipasi publik dalam pengungkapan kejahatan tertentu. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003.

Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada korupsi dan *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisir. Masalah ini berbeda atau baru dari jurnal karena memeriksa *Justice Collaborator* dalam pembunuhan terorganisir. Pembunuhan berencana ini menarik perhatian publik dan menjadi fenomena karena banyak pelaku pembunuhan berencana ini tidak terungkap. Salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib, yang masih menyisakan tanda tanya. Masih belum diketahui siapa dalang di balik pembunuhan yang terjadi 18 tahun lalu itu.

Singkatnya, untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang, tentu saja aparat penegak hukum harus mengusut tuntas. Namun terkadang, para penegak hukum sendiri harus menghadapi banyak kendala. Maka untuk mengefektifkan waktu dan tenaga aparat penegak hukum, "critical issues" kasus ini sangat diperlukan, hal ini dapat kita temukan dari para *Justice Collaborator*.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana perlindungan hukum *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan di Indonesia terkait kasus pembunuhan berencana? *Kedua*, apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana pembunuhan berencana?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan di Indonesia terkait kasus pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana pembunuhan berencana.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara memperoleh data dengan cara membaca, mengidentifikasi yang dilakukan untuk

memahami peraturan perundang-undangan untuk meneliti bahan pustaka.¹² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam sebuah buku ataupun hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Pendekatan yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan atau (*Statute Approach*), serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang mempelajari semua perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan berita aturan yang sedang ditangani.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia

Di Indonesia, istilah “justice collaborator” relatif baru. Justice collaborators baru mulai digunakan dalam dunia hukum Indonesia ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peran dan Keterlibatan kolaborator Kehakiman dalam suatu tindak pidana sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya dan rekan-rekannya. Ini bukan tugas yang mudah karena dia harus jujur mengungkapkan apa yang telah dia dan rekan-rekannya lakukan dalam kejahatan terorganisir, atau dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia ungkapkan.

Peran kunci dari *justice collaborator* antara lain memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, kronologis awal penghilangan, alat apa yang digunakan pelaku dalam membunuh seseorang, dimana terjadinya penghilangan nyawa, dan mengungkap pelaku yang ikut serta dalam kasus tersebut. Itu terlibat dalam hilangnya nyawa sehingga tindak pidana dapat diselesaikan dan tidak berhenti pada pelaku yang berperan minimal. Justice collaborator secara normatif juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 bahwa yang bersangkutan bukan pelaku utama, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, memberikan keterangan dan keterangan yang berarti. Alat bukti sehingga dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap perkara secara efektif, mengungkap pelaku lain yang lebih berperan agar hukuman yang diterima pelaku adil, dan mengembalikan harta kekayaan atau hasil kejahatan yang telah

¹² Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

dilakukan.¹³ Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyatakan alasan dan pengetahuannya.” Artinya, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting bagi penyidikan, penuntutan, dan persidangan, yang didengarnya, dilihatnya, dan dialaminya sendiri. Jika mengacu pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban – tampaknya para kolaborator keadilan belum mendapatkan perlindungan. Karena meskipun sebagai aktor kooperatif, tidak mengakibatkan hilangnya kewenangan negara untuk mengadili yang bersangkutan.¹⁴ Namun, istilah "saksi mahkota" tidak muncul dalam KUHAP. Berdasarkan alasan yang terdapat dalam memori kasasi kejaksaan yang dituangkan dalam Putusan MA No. 2437 K/Pid.Sus/2011, “Padahal dalam KUHAP tidak ada definisi yang tepat mengenai saksi mahkota (kroongetuide), berdasarkan Secara empiris, Saksi Mahkota diartikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana”. Mahkota yang diberikan kepada Saksi dengan status Terdakwa berupa tidak dituntut atas perkaranya atau memberikan tuntutan yang sangat ringan jika perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib, yang masih menyisakan tanda tanya. Masih belum diketahui siapa dalang di balik pembunuhan yang terjadi 18 tahun lalu itu. Lalu, Dalam Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PNYK terdakwa yang bernama Waluyo Raharjo bin Kasimun Wardoyo yang merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai kepala Kantor SAR Yogyakarta terjerat dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi ini bermula saat SAR Yogyakarta akan membangun sebuah gedung untuk selanjutnya dipakai oleh SAR Yogyakarta itu sendiri, melihat adanya peluang dalam pengadaan infrastruktur, terdakwa mencoba untuk mengambil keuntungan dalam proses pembangunan kantor tersebut yaitu dalam pengadaan tanah. Namun demikian, seorang kolaborator keadilan tetap mendapat hukuman yang sama dengan tersangka lain dalam kejahatan yang sama. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara menjadi justice collaborator dan pelaku yang sama-sama melakukan kejahatan.

¹³ Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 5, No. 2 (2020), hlm. 241–256.

¹⁴ Hariman Satria, “Menakar Perlindungan Justice Colaborator: Quo Vadis Justice Collaborator”, *Jurnal Konstitusi*, 13, No. 2 (2016), hlm. 449

Karena kejahatan yang dipermasalahkan merupakan kejahatan berat yang melibatkan banyak orang, perlindungan hukum bagi *justice collaborator* sangat dibutuhkan. Ancaman yang diterimanya juga membahayakan dirinya, bahkan keluarganya. Mengingat pentingnya peran kunci *justice collaborator*, perlindungan hukum yang jelas harus menyertai hal ini. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 menjelaskan “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”¹⁵

Perlindungan menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 yaitu “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 tersebut mengatur bahwa saksi atau *justice collaborator* diberikan perlindungan khusus berupa penahanan atau kurungan tersendiri terhadap pelaku kejahatan yang sama, berkas terpisah, bersaksi di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Situasi yang sama. Hakim mempertimbangkan kesaksian dan pernyataan saat meringankan hukuman. Merujuk pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, pihak yang perlu secara sadar menegakkan hukum yang adil dan damai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁷ *Justice collaborator* dapat ditemukan melalui pengoperasian system Peradilan Pidana dalam Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Penegakan Putusan¹⁸

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) adalah lembaga independen yang tugas dan wewenangnya memberikan perlindungan dan hak kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang hukum. Berikut Program Perlindungan LPSK:¹⁹

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁷ Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan,” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 20, No. 3 (2013), hlm. 29-34.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, accessed February 13, 2023, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>.

1. Perlindungan Fisik

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2. Perlindungan Prosedural

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006

3. Perlindungan Hukum

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

4. Bantuan Medis, Psikologis, dan Psikososial

- Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
- Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
- Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

5. Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi

- Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
- Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Dengan adanya program perlindungan LPSK, rasa aman para *justice collaborator* semakin kuat. Ternyata jumlah permohonan perlindungan LPSK pada 2022 meningkat drastis, atau 4.571 permohonan.²⁰ Angka tersebut merupakan rekor baru, karena ada sekitar 2.000 kasus per tahun selama 14 tahun. Hal ini

²⁰ “Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir,” accessed March 17, 2023, <https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-ke-lpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir>.

menunjukkan bahwa keberadaan LPSK sangat dibutuhkan oleh masyarakat, serta telah mendapatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat secara terbuka. Menegakkan keadilan adalah kewajiban setiap warga negara. Pemberian perlindungan berakhir jika yang bersangkutan mengajukan permohonan pemberhentian, saksi meninggal dunia, atau perlindungan tidak diperlukan lagi berdasarkan pertimbangan penegak hukum dan aparat keamanan. Artinya, perlindungan dapat diakhiri jika saksi dengan sukarela memintanya untuk tidak diberikan perlindungan lagi, jika saksi meninggal dunia, atau juga atas pertimbangan aparat penegak hukum bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan hukum.

Model perlindungan hukum kolaborator yudisial yang menangani kejahatan di Indonesia dapat mengadopsi model perlindungan persuasif. Model persuasif ini memberikan perlindungan yang komprehensif bagi para kolaborator yudisial, dengan melibatkan seluruh lembaga penegak hukum yang diberdayakan untuk menangani tindak pidana. Dengan model persuasif ini, komponen lembaga saling berkoordinasi, sehingga jika seorang judicial collaborator memberikan informasi kepada salah satu lembaga, diharapkan seluruh komponen lembaga akan melindunginya.²¹ Padahal politik memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan hukum. Walaupun hukum tidak lepas dari faktor politik yang harus ada ketika hukum diterapkan, namun semua aktivitas politik harus tunduk pada hukum.²²

Kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

a. Kendala terhadap Pada Peraturan Perundang-Undangan

Kendala-kendala perlindungan hukum bagi keberadaan Justice Collaborator pada tindak pidana pembunuhan, diketahui dari sisi substansi hukum adalah kelemahan pengaturan tentang *justice collaborator* secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya Undang-Undang.²³

²¹ Dwi Oktafia Ariyanti and Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2 (2020), hlm. 328–344.

²² Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 43.

²³ Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu."

Namun upaya perlindungan yang dilakukan terhadap *Justice Collaborator* juga masih mengalami sejumlah kendala. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, yaitu belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Sedangkan untuk kendala yuridisnya pengaturan mengenai *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat singkat, dan terbagi-bagi sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan PP Nomor 71 Tahun 2000.

Pasalnya, banyak lembaga yang berwenang menerima dan memproses laporan dari para *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*. Perlu diperjelas kompetensi, fungsi dan tanggung jawab berbagai instansi dalam tata cara penanganan dan perlindungan para *Justice Collaborator* dan pelapor melalui revisi KUHAP. Jika ketentuan tersebut dimasukkan dalam KUHAP revisi, maka dapat menjadi pedoman dan landasan yang kokoh bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada para *Justice Collaborator*, mengingat KUHAP merupakan pedoman formal yang mengikat dan wajib bagi lembaga penegak hukum. Sepanjang memenuhi ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang perkara pidana tertentu. SEMA merupakan aturan internal yang dapat digunakan oleh hakim apabila ketentuan mengenai perkara yang akan diputusnya belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan. Keberlakuan SEMA pada dasarnya hanya terbatas di pengadilan, maka sebab itu untuk penegakan hukum yang lain masih belum ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*.

Dari kajian prespektif kendala peraturan perundang-undangan hendaknya dibuat peraturan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* secara tersendiri dan bersifat integral agar tidak ada saling tumpang tindih dalam menentukan perlindungan hukum bagi pelaku yang menjadi *justice collaborator*. Hal lain yang menghambat adalah adanya ketidaksamaan pandangan dengan hakim yang memeriksa perkara korupsi yang menolak penetapan seorang terdakwa menjadi *Justice Collaborator* meskipun sudah disetujui. Cara pandang hakim, jaksa, LPSK atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan reward atas pelaku yang bekerja sama sulit didapatkan. Ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerja sama, misalnya dalam revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga tidak memasukkan mengenai persyaratan

sebagai pelaku yang bekerja sama sehingga rumusan syarat ini harus dicari padanannya dalam beberapa peraturan di luar UU.

Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan aparat penegak hukum, khususnya di daerah-daerah yang kurang memiliki sosialisasi dari segi struktur hukum, relevansinya dengan lembaga LPSK, termasuk kedudukan LPSK, yang mandiri tetapi harus melaksanakan program-program yang harus didukung oleh penegak hukum, khususnya dalam hal melindungi pihak-pihak yang khususnya dalam perlindungan justice collaborator dengan berupa perlakuan khusus.²⁴

Misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar lembaga, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Inilah yang membuka celah beda pandangan tersebut. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi *Justice Collaborator* selama ini.

b. Kendala Kerjasama antar Lembaga

Dengan tolak ukur dikaji dari peraturan perundang-undangan, seorang justice collaborator dapat melaporkan kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan, dimensi ini juga merupakan persoalan tersendiri. Konsekuensi logis adanya banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *justice collaborator* dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan.²⁵ Selain itu, dengan banyaknya lembaga tersebut relatif akan menimbulkan pemahaman atau persepsi yang berbeda antara penegak hukum satu dengan yang lainnya, kemudian ditambah lagi belum memadainya sistem hukum, penanganannya menjadi bersifat sektoral dan tidak adanya mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum tersebut dalam suatu sistem peradilan pidana. Memang, idealnya dengan banyaknya

²⁴ Suratno Suratno, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, No. 1 (2017), hlm. 136-137.

²⁵ Robert M Kosanke, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU NO 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Lex Crime* VII, No. 1 (2019), hlm. 9.

lembaga yang menangani adanya pelaporan terhadap *justice collaborator* diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi antar lembaga sehingga menjadi efektif, efisien dan tepat guna. Selain itu, dibutuhkan pula peran serta masyarakat dan seluruh aparat hukum maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan cara mendorong kerja sama dibidang perlindungan terhadap *justice collaborator*. Apabila aspek ini dilakukan, diharapkan dalam praktiknya dilapangan dapat menutup segala kemungkinan terhadap kendala dan persoalan yuridis yang timbul dalam tahap implementasinya.²⁶

Adapun yang menjadi peran *Justice collaborator* atau saksi pelaku yang membantu mengungkapkan kasus pidana, yaitu dapat berupa:

- a. Memberikan keterangan dalam penyidikan untuk memberatkan tersangka lainnya;
- b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;
- c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum.²⁷

Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Justice Collaborator* memainkan peran penting dalam kejahatan pembunuhan terencana yang terorganisir karena *Justice Collaborator* adalah kunci untuk mengungkap keterlibatan mereka dengan pelaku lainnya. Kronologis hilangnya nyawa, alat apa yang digunakan pelaku untuk membunuh, lokasi terjadinya pembunuhan, dan pelaku yang ikut membunuh terungkap untuk mengungkap kasus tersebut. Perlindungan bagi *Justice Collaborator* tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan khusus berupa pemisahan tempat penahanan atau penjara dari lembaga masyarakatan. Pelaku kejahatan yang sama, memisahkan berkas dan bersaksi di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan penyidik. terdakwa dalam kasus yang sama. Hakim mempertimbangkan kesaksian dan pernyataan saat meringankan hukuman. Biro Perlindungan Saksi dan Korban menawarkan sejumlah program perlindungan bagi mereka yang bekerja dengan keadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar lembaga, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

²⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 81.

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Suatu tindak pidana, bukan pelaku utama kejahatan, berikan informasi sebagai saksi dalam proses hukum, dan memberikan bukti yang berarti dan mengungkap pelaku yang memiliki peran lebih besar.

2. Kendala yang didapatkan pada suatu pelaksanaan perlindungan hukum *justice collaborator* yaitu diketahui dari sisi substansi hukum adalah kelemahan pengaturan tentang *justice collaborator* secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya undang-undang, dan Kendala Kerjasama Antar Lembaga, dan banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *Justice Collaborator* dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Mulyadi, Lilik, *Perlindungan Hukum Dalam, Whistleblower & Justice Collaborator Crime, Upaya Penanggulangan Organized*, PT. Alumni, Bandung, 2015.

Jurnal

- Abd Razak Musahib, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 9 (2016).
- Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, No. 1 (2020), hlm. 43.
- Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, No. 2 (2020), hlm. 241–256.
- Ahmad Bahiej, "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 2 (2012).

Ayu Diah Pradnya Swari P.J, and Ni Nengah Adiyaryani, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *E-Journal Hukum*, (2018), hlm. 5.

Dwi Oktafia Ariyanti and Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2 (2020), hlm. 328–344.

Eko Hadi Purnomo, "Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana", *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

Hariman Satria, "Menakar Perlindungan Justice Colaborator: Quo Vadis Justice Collaborator", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 (2016).

Hotman Sitorus, "Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana", *Jurnal Yure Humano*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 79

Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan", *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, Vol. 20, No. 3 (2013), hlm. 12–26.

Suratno, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, no. 1 (2017): 130

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Website

"Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir." Accessed March 17, 2023. <https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-ke-lpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir>.

"Bharada E Ajukan Permohonan Justice Collaborator | Republika Online." Accessed August 29, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rgao4w328/bharada-e-ajukan-permohonan-justice-collaborator>.

"Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." Accessed February 13, 2023. <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>.

Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif)

Firman Tri Wahyuono

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
firmantriwahyuono@gmail.com

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) revealed the corruption case committed by Juliari P Batubara and 4 other people related to the procurement of Social Aid (BANSOS) for handling COVID-19. As many as 18 residents of West Jakarta and North Jakarta through the YLBHI victim advocacy team filed a combined lawsuit for compensation for the corruption case against Juliari P Batubara. This study aims to analyze the position of the victim in a corruption case and analyze the rejection of a claim for compensation in the corruption case of Juliari P Batubara by using progressive legal theory. This is a normative legal research that uses case, statutory and conceptual approaches. This study concludes that the position of the victim in a corruption case is divided into 2 types. That is, the direct victim is the state and the indirect victim that is subsequently divided into two more, namely the indirect *an sich* victim which is the community and the victim of reports on someone suspected of committing a criminal act of corruption. In the view of progressive law, the panel of judges examining the corruption case of Juliari P Batubara was shackled by legalistic-positivistic thinking in applying the provisions for merging cases contained in the Criminal Procedure Code. The panel of judges did not see that the lawsuit for compensation filed by the community was an attempt to obtain their full rights, bearing in mind that corruption was perpetrated against BANSOS funds in the face of the non-natural national disaster COVID-19 which caused a decline in people's purchasing power and even a weakening of the national economy. This research suggests reformulation of Articles 98 – 101 of the Criminal Procedure Code regarding merging cases for compensation claims, so that procedures are simplified and accelerated recovery of victims of criminal acts can be achieved.

Keywords: Social Aid; Covid-19; Corruption; Merger of Compensation Lawsuit Cases

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus rasuah yang dilakukan oleh Juliari P Batubara dan 4 orang lainnya terkait pengadaan Bantuan Sosial (BANSOS) penanganan COVID-19. Sebanyak 18 warga Jakarta Barat dan Jakarta Utara melalui tim Advokasi korban YLBHI mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara tindak pidana korupsi Juliari P Batubara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi dan menganalisis penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana korupsi Juliari P Batubara menggunakan teori hukum progresif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, perundangan-undangan dan konseptual. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibedakan menjadi 2 jenis. Yaitu, korban secara langsung adalah negara dan korban tidak langsung yang dibagi menjadi 2 yaitu korban tidak langsung *an sich* adalah masyarakat dan korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pandangan hukum progresif, majelis hakim pemeriksa perkara korupsi Juliari P Batubara terbelenggu pemikiran yang *legalistik positivistik* dalam menerapkan ketentuan penggabungan perkara yang ada dalam KUHAP. Majelis hakim tidak melihat bahwa gugatan ganti kerugian yang dilakukan masyarakat merupakan upaya untuk mendapatkan haknya secara utuh, mengingat korupsi dilakukan terhadap dana BANSOS dalam menghadapi bencana nasional non-alam COVID-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat bahkan melemahnya ekonomi nasional. Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan reformulasi Pasal 98–101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, agar penyederhanaan prosedur dan percepatan pemulihan kerugian korban tindak pidana dapat tercapai.

Kata-kata Kunci: Bantua Sosial; Covid-19; Korupsi; Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena begitu luas aspek-aspek yang terdampak dari tindak pidana korupsi.¹ Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi dapat dirumuskan menjadi tiga puluh bentuk/jenis perbuatan, ketiga puluh ini kemudian dapat disederhanakan menjadi tujuh kelompok besar, yaitu: kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.²

Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan jabatan yang melekat pada seseorang, terutama para pejabat negara. Pintu masuk utama (*entry point*) perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi bersumber dari wewenang/kekuasaan yang melekat pada dirinya. Tindak pidana korupsi yang semakin mengakar kuat di Indonesia acap kali mengguncang stabilitas sosial, politik dan ekonomi. Pemaknaan kerugian dari tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan stabilitas *social economy*, politik, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Dampak lain dari tindak pidana korupsi adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, atau meningkatnya ketimpangan pendapatan. Lebih dari itu, Tindak pidana korupsi dalam beberapa kasus tidak hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara, melainkan dapat merugikan masyarakat.³ Lebih ekstrim lagi, tindak pidana korupsi dikatakan dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat.⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan empat orang lainnya terkait Bantuan Sosial (BANSOS) dalam rangka penanganan *coronavirus disease* (COVID-19). Menurut Firli Bahuri (ketua KPK), penangkapan tersebut bermula dari informasi yang diterima KPK pada Jumat (4/12/2020). Informasi tersebut terkait dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 3.

² Flora Dianti, "Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi", terdapat dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/> Jun. 18, 2020. Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 09.37 WIB.

³ Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama", Jurnal Universitas Suryadarma, 2020, hlm. 37

⁴ "Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia", terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>. Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 09.59 WIB.

Negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada Matheus Joko Santoso Adi Wahyuono dan Juliari P Batubara yang merupakan Menteri sosial.⁵

Korupsi yang dilakukan Juliari P Batubara diawali dari proses pengadaan BANSOS penanganan COVID-19 yang berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI 2020. Pengadaan BANSOS tersebut bernilai Rp. 5.900.000.000.000,00 dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Menurut ketua KPK, dalam pengadaan paket BANSOS sembako periode pertama diduga Juliari P Batubara menerima *fee* sebesar Rp. 12.000.000.000,00. *Fee* tersebut diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi kurang lebih sebesar Rp. 8.200.000.000,00. Sedangkan periode kedua, pengadaan paket BANSOS terkumpul uang *fee* dari bulan Oktober – Desember 2020 sekitar Rp. 8.800.000.000,00 yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari P Batubara.⁶

Juliari P Batubara dalam perkaranya didakwa menggunakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Matheus dan Adi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial RI didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan 12 huruf (i) Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk Ardian I M dan Harry Sidabudke (pihak swasta) didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara Juliari P Batubara diperiksa di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pusat dengan nomor register perkara 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst.⁷

Ketika peradilan tindak pidana korupsi Juliari P Batubara tengah berjalan, sebanyak 18 warga dari Jakarta Barat dan Jakarta Utara melalui kuasa hukumnya yakni tim advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada majelis hakim pemeriksa perkara tindak pidana korupsi Juliari P Batubara pada pengadilan

⁵ 'Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap BANSOS Covid-19 di Kemensos', <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/02531141/berawal-dari-laporan-masyarakat-begini-kronologi-ott-dugaan-suap-BANSOS?page=all>, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.12 WIB

⁶ 'Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus BANSOS Corona', https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12_578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-BANSOS-corona, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.30 WIB.

⁷ *Ibid*

Negeri Jakarta Pusat. Penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut diajukan dasar hukum Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana.

Penggabungan gugatan ganti kerugian didasari atas dalil kerugian yang dialami para korban saat proses pembagian paket BANSOS pada masa pandemi COVID-19. Para korban merasa dirugikan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas sembako yang buruk. Para penggugat melihat ada pelanggaran terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya terhadap hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan jaminan hidup yang layak kala dihimpit situasi pandemi. Selain itu, Juliari P Batubara dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perolehan bantuan, khususnya dalam situasi pandemi.⁸

Pada akhirnya, majelis hakim pemeriksa perkara pidana korupsi Juliari P Batubara menolak gugatan ganti kerugian dengan pertimbangan yang cukup normatif. Keputusan ini menimbulkan *pro-kontra* dalam khasanah penegakan hukum di Indonesia. Ajaran hukum progresif dikenal peduli hal – hal yang substansi dan menolak keadaan *status quo* apabila menimbulkan dekadensi, koruptif serta merugikan kepentingan rakyat. Hukum progsrif dikenal sangar mengedepankan pendekatan yang responsive, menggunakan intuisi, moralitas dan menempatkan manusia lebih tinggi daripada peraturan tertulis, hukum progresif memberikan kebebasan kepada penegak hukum untuk menafsirkan ketentuan hukum tertulis tanpa terikat sepenuhnya secara normatif. Dengan menggunakan ajaran hukum progresif dalam penelitian ini diharapkan dapat membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi peraturan semata. Berdasarkan uraian terseb, penting kiranya untuk mengkaji penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara dengan menggunakan pendekatan hukum progresif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi? *Kedua*, bagaimana pandangan teori hukum progresif terhadap penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana korupsi Juliari P Batubara ?

⁸ Gugatan Ganti Rugi Kasus suap BANSOS Corona diajukan <https://www.kompas.tv/article/185741/gugatan-ganti-rugi-kasus-suap-BANSOS-corona-diajukan> diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.47 WIB

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi; *Kedua*, untuk mengetahui pandangan teori hukum progresif terhadap penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana korupsi Juliari P Batubara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan kajian terhadap bahan-bahan hukum yang ada.⁹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst. dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, artikel, karya ilmiah, berita, dan dokumen elektronik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – kualitatif. Metode ini menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan. Dengan metode tersebut maka penulis akan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan data dan tafsiran dari penulis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas tentang kedudukan korban dalam tindak pidana korupsi, menurut penulis penting kiranya untuk terlebih dahulu diperjelas tentang definisi korban. Dengan Memperjelas definisi korban akan membantu memudahkan dalam menentukan batasan yang dimaksud, sehingga diperoleh kesamaan cara berfikir tentang korban tindak pidana. Menurut *Crime Dictionary Law*, korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik atau penderitaan mental, mengalami kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Subjek hukumnya merupakan subjek hukum perorangan, yakni manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁰

Merujuk pada *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, van Boven juga mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baiknya karena tindakan (*by the act*) maupun karena kelalaian (*by omission*). Melihat definisi yang dikemukakan oleh Van Boven bahwa korban termasuk korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar baik melalui tindakan atau karena kelalaian, meskipun bukan termasuk pelanggaran terhadap undang-undang nasional tetapi melanggar norma-norma yang berlaku.¹¹

Ahli hukum Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai orang yang menderita jasmaniah dan rohaniannya akibat dari tindakan orang lain yang mengutamakan pemenuhan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi orang yang menderita tersebut. Definisi yang diberikan oleh Arief Gosita memiliki kesamaan substansi dengan definisi korban yang diberika oleh Bambang Waluyo bahwa korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Istilah “jasmaniah dan rohaniyah” yang digunakan oleh Arief Gosita memiliki arti yang sama dengan “penderitaan fisik, kerugian harta benda, mengakibatkan mati, dan penderitaan” menurut Bambang Waluyo.¹²

Definisi korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “*korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*”.¹³

Kedudukan korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini masih kurang mendapatkan perhatian, khususnya korban dalam tindak

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

¹¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama, Sinae Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 241

¹² *Ibid.*, hlm. 242

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3

pidana korupsi yang masih belum mendapat hak berupa kompensasi dan restitusi akibat kerugian yang dirasakan. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) saat ini lebih condong memberikan perhatian kepada pelaku tindak pidana dibandingkan kepada korban. Korban saat ini dapat kita maknai hanya berfungsi sebagai pelapor dan saksi atas terjadinya suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih didominasi oleh ketentuan yang mengatur tentang hak bagi pelaku tindak pidana, sedikit sekali yang mengatur tentang hak korban dari tindak pidana.¹⁴

Korban tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, korban langsung yaitu korban yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah Negara. *Kedua*, korban tidak langsung yang dapat dibagi dua, yaitu korban tidak langsung *an sich*, dan korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Korban tidak langsung *an sich* tindak pidana korupsi adalah masyarakat dan rakyat, sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dibagi tiga yaitu orang yang diberitakan, masyarakat, dan wartawan yang memberitakan.¹⁵ Menurut Syaiful Bakhri, masyarakat menjadi korban dalam tindak pidana korupsi karena kerugian yang dialami negara, perekonomian negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan akan berdampak pada masyarakat.¹⁶

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, yang mendapatkan perhatian dalam *due process of law* adalah pelaku tindak pidananya. Analisis kerugian akibat tindak pidana korupsi berfokus pada analisis kerugian negara atau kerugian keuangan negara dan analisis tentang bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi sejauh ini mengabaikan kerugian sosial, yaitu kerugian yang dialami oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.¹⁷

Sampai saat ini belum terdapat pengaturan tentang kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang hanya mengatur tentang ganti rugi,

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*

¹⁵ Wessy Trisna, Ridho Mubarak, 'Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, 2017, hlm. 118.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

kompensasi dan restitusi untuk tindak pidana tertentu selain tindak pidana korupsi. Implikasinya adalah pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana korupsi masih menggunakan upaya lain melalui alternatif gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum dengan menggunakan landasan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan dalil bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, jaminan dan perlindungan hak atas korban tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi masih terabaikan, perlindungan korban dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini merupakan perlindungan secara abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat kita maknai bahwa pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* atau secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak korban. Hal ini karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*.¹⁹

Pandangan Teori Hukum Progresif terhadap Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana Korupsi Juliari P Batubara

Juliari P Batubara dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan BANSOS penanganan COVID-19 dengan Nomor register perkara No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang perbuatan tersebut dilakukan bersama dua orang lainnya selaku pejabat PPK di Kementerian Sosial RI.²⁰

Tim Advokasi korban dari YLBHI selaku kuasa hukum dari beberapa warga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjadi korban tindak pidana korupsi pengadaan BANSOS penanganan COVID-19 mengajukan gugatan ganti rugi

¹⁸ Ury Ayu Masitoh, Puri Indah Sukma Negara, Jazau Elvi Hasani. "Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Education and development*, Vol. 9 No. 3, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Agustus, 2021, hlm. 183 – 184. Febri Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia", 1 (1) *Prophetic Law Review* 1, 2019.

¹⁹ Wessy Trisna, Ridho Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 122 – 123

²⁰ Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus BANSOS Corona', https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12_578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-BANSOS-corona, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 19.00 WIB

dengan mendalilkan kerugian saat proses pembagian paket BANSOS selama masa pandemi COVID-19. Para korban merasa dirugikan mulai dari kuantitas hingga kualitas BANSOS yang tidak sesuai ketentuan. Tim advokasi korban dalam menggunakan Pasal 98 ayat (1) KUHAP dan Pasal 1362 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana. Setelah permohonan tersebut diterima oleh majelis hakim, tim advokasi korban kemudian berdampingan dengan penuntut umum memperjuangkan hak para korban yang mengajukan gugatan ganti rugi senilai Rp. 16.200.000,00 kepada terdakwa Juliari P Batubara.²¹

Majelis hakim pemeriksa perkara terdakwa Juliari P Batubara menolak permohonan penggabungan perkara yang dituangkan dalam putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst:

*“Menimbang oleh karena tempat terdakwa/tergugat Juliari P Batubara di Jalan Cik Thomas 2/18 Kebayoran Baru Jaksel, maka menurut ketentuan hukum acara perdata in caso pasal 118 ayat (1) yang berwenang secara relatif mengadili perkara perdata yang dimohonkan oleh para pemohon untuk digabungkan dengan perkara pidana dalam hal ini perkara Tipikor 29 Pidsus atas nama Juliari P Batubara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal terdakwa atau tergugat in caso Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel)”.*²²

Dari petikan amar putusan tersebut, terlihat bahwa majelis hakim menolak gugatan ganti rugi dengan mempersoalkan kompetensi relatif pengadilan dimana diajukan gugatan ganti rugi diajukan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengikuti hukum acara perdata sesuai domisili tergugat. Keputusan ini didasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR. Perlu diingat bahwa dasar hukum gugatan ganti rugi yang diajukan Tim Advokasi korban YLBHI tidak hanya menggunakan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya, melainkan menggunakan Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana. Konsep yang harus dipahami dari pelaksanaan Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana menyatu dengan perkara pidana yang sedang berjalan dengan tujuan penyederhanaan prosedur dan percepatan pemulihan kerugian korban. Menjadi tidak relevan dengan ide dasar lahirnya mekanisme penggabungan perkara untuk menyederhanakan prosedur

²¹ ‘Gugatan Ganti Rugi Korban Korupsi Bansos Diterima, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/417089/gugatan-ganti-rugi-korban-korupsi-bansos-diterima> diakses pada 26 Maret 2023 pukul 10.00 WIB

²² Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat I) No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst

dan mempercepat pemulihan kerugian korban jika perkara gugatan ganti kerugian harus diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili terdakwa/tergugat tinggal, sedangkan diketahui bahwa perkara pidananya tidak diperiksa disana, melainkan sesuai dengan pengadilan dimana tempat kejadian perkara terjadi (*locus delictie*), *in caso* penggabungan perkara gugatan ganti rugi diajukan ke Pengadilan Jakarta Selatan sesuai dengan domisili Juliari P Batubara sedangkan pemeriksaan perkara korupsi dilakukan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Faktor penegakan hukum yang tidak memberikan rasa keadilan sedikitnya dapat disebabkan karena dua perilaku. *Pertama*, perilaku aparat penegak hukum (*professional juris*) yang tidak berintegritas dan koruptif. *Kedua*, perilaku atau cara berfikir para aparat penegak hukum yang *legalistic positivistik*. Satjipto Rahardjo memberikan pemikiran cara memandang hukum untuk menjawab perilaku penegak hukum yang berfikir *legalistic positivistik*. Pemikiran tersebut disebut dengan cara pandang hukum progresif.²³ Asumsi dasar hukum progresif menyatakan bahwa hukum merupakan institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Dengan kata lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak (penegak hukum) dalam penegakan hukum, sehingga penegakan hukum yang dilakukan mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.²⁴

Berdasarkan asumsi dasar hukum progresif, terdapat dua pokok inti pemikiran hukum progresif, yaitu hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan adil, sejahtera dan bahagia. Posisi manusia dalam asumsi dasar tersebut menjadi 'tuan' yang dilayani oleh hukum untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan (hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum). Dalam hukum progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai hukum, implikasinya ketika kehidupan manusia senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan teknologi, maka hukum harus mengikuti perkembangan kehidupan manusia tersebut.²⁵ Karakteristik hukum progresif dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merupakan tipe hukum yang *responsive*, menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat;

²³ A.M Mujahidin, "Hukum Progresif: Jalan Keluar dan Keterpurukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Varia Peradian*, Tahun Ke-XXII No. 257, April, 2007, hlm. 52.

²⁴ Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 133.

²⁵ Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 3 Vol. 23, Oktober 2011, hlm. 431 – 645.

2. Peduli terhadap hal – hal yang bersifat *meta-juradical* dan mengutamakan “*the search for justice*”;
3. Mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum;
4. Hukum progresif menempatkan manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur pada manusia seperti *compassion, empathy, sincerity, edification, commitment, dare* dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi peraturan semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya;
5. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang sarat moral. Moralitas itu ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kandungan moral itu menjadikan hukum progresif peka terhadap perubahan – perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat;
6. Hukum progresif menolak keadaan *status quo*, apabila keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup dan merugikan kepentingan rakyat.²⁶

Keputusan majelis hakim menolak penggabungan gugatan ganti rugi dalam kasus tersebut didukung atau terlegitimasi Pasal 101 KUHAP yang menyatakan bahwa *ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur lain*.²⁷ Maksud dari bunyi Pasal 101 KUHAP dapat kita pahami dalam pemeriksaan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana, maka seluruh ketentuan hukum acara perdata berlaku dalam acara pemeriksaan tersebut, kecuali KUHAP telah mengatur lain secara khusus (*lex specialis*). Hal tersebut yang membuat majelis hakim kembali merujuk kepada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR karena KUHAP tidak mengatur kemana penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara tindak pidana harus diajukan jika terjadi perbedaan kompetensi relatif pengadilan yang memeriksa perkara pidana dengan domisili/tempat tinggal terdakwa/tergugat.

Hukum progresif memberikan kebebasan kepada penegak hukum untuk menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, hukum progresif tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum yang tertulis namun tidak terikat secara normatif kepada aturan itu. Hukum progresif membebaskan melakukan terobosan pemikiran hukum demi keadilan. Penafsiran hukum tidak lagi terikat pada bunyi ketentuan hukum tertulis secara *legalistic positivistik*, tetapi dapat

²⁶ Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, No. 1, Vol. 18, Januari 2018, hlm. 36 – 37.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 101

dengan bebas memaknai ketentuan hukum yang ada berdasarkan perkara yang diajukan secara kasuistis. Sumber hukum dalam hukum progresif adalah rasa keadilan masyarakat. Sajipto Rahardjo menekankan pentingnya konsep 'kecerdasan spiritual', menekankan dimana peran hati nurani penegak hukum dikaitkan dengan cara berfikir dan logika (IQ) kontribusi perasaan (EQ) yang harus diimbangi dengan kemampuan intuitif dari aparat penegak hukum, sehingga secara holistik mampu mewujudkan keadilan.²⁸

Menurut analisa penulis, majelis hakim mestinya tidak berfikir secara *legalistic positivistik* dalam menafsirkan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 101 KUHAP karena mengabulkan gugatan ganti kerugian dari mekanisme penggabungan perkara bukan hal yang mustahil meskipun aturannya yang ada belum komprehensif. Dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polsekta Bukit Tinggi terhadap korban Erik Alamsyah setelah ditangkap atas tuduhan pencurian sepeda motor. Melalui Putusan Pengadilan Bukit Tinggi No. 75/Pid. B/2012/PN.BT yang dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2638 k/Pdt/2014 yang menghukum tergugat membayar ganti kerugian senilai Rp. 700.000,00 kerugian materiil dan Rp.100.000.000,00 kerugian immaterial.²⁹ Konstruksi Pasal 98 KUHAP hanya mengakomodir tuntutan ganti kerugian berupa kerugian materil (kerugian nyata yang timbul akibat perbuatan pidana), sedangkan dalam putusan No. 75/Pid. B/2012/PN.BT majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian imaterill sebesar Rp. 100.000,00. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa majelis hakim cukup menunjukkan cara berfikir yang progresif dengan mengedepankan pemulihan kerugian korban.

Contoh lain dikabulkan gugatan ganti kerugian melalui mekanisme penggabungan perkara ada pada perkara tindak pidana penipuan investasi emas dengan skema ponzi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Hermanto. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan No: 1907/Pid.B/2021/PN.Tng mengabulkan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan memerintahkan seluruh aset yang disita sejak penyidikan dikembalikan pada 22 korban secara proporsional serta menghukum terdakwa membayar ganti kerugian senilai Rp. 53.000.000.000,00 kepada 8 orang korban yang menggugat. Salah satu pertimbangan majelis hakim dalam putusan menegaskan atau memberikan penafsiran terhadap frasa 'orang lain' yang ada di Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Majelis hakim menegaskan bahwa ketentuan ini

²⁸ Sajipto Rahardjo, Igede A.B Wirnata dkk, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 17 – 21.

²⁹ Muhammad Yasin, "Polisi Pelaku Penyiksaan Bisa Digugat, Ini Preseden Putusannya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-pelaku-penyiksaan-bisa-digugat--ini-preseden-putusannya-lt56e7fa8879f2b#1>, 15 Maret 2016, diakses pada 19 Mei 2023 Pukul 10.06 WIB

membuka ruang bagi siapapun yang merasa dirugikan (termasuk korban) atas perbuatan terdakwa untuk mengajukan gugatan ganti kerugian.³⁰

Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian perkara pidana korupsi Juliari P Batubara, majelis hakim mestinya mampu mempertimbangkan korupsi dilakukan ditengah dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi bencana nasional non-alam (wabah COVID-19) yang menimbulkan situasi kedaruratan. Merbebaknya COVID-19 menimbulkan efek domino diberbagai sektor kehidupan. Mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya. Regulasi dan kebijakan yang diberlakukan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 membatasi pergerakan masyarakat diberbagai sektor kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Hal tersebut menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya angka investasi diberbagai sektor usaha, penurunan penerimaan pajak dan penurunan–penurunan aktivitas ekonomi lainnya, sampai pada akhirnya Indonesia secara resmi dinyatakan resesi.³¹ Ketika negara sedang dalam situasi sulit menghadapi COVID-19, mestinya tidak ada toleransi bagi pejabat atau penyelenggara negara korupsi, terlebih lagi dana yang dikorupsi merupakan dana BANSOS yang dialokasikan untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut sungguh perbuatan yang tidak bermoral, mencederai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta menutup akses kesejahteraan masyarakat.

Demi rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, mestinya majelis hakim tidak berfikir secara *legalistic positivistik*. Lebih dari itu, majelis hakim seharusnya melakukan penegakan hukum secara progresif yang tidak terbelenggu oleh peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan ganti rugi tersebut dapat diwujudkan sebagai upaya percepatan pemulihan kerugian korban. Meskipun di dalam KUHAP tidak mengatur tentang tempat diajukannya penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara tindak pidana jika terjadi perbedaan wilayah kompetensi pengadilan yang memeriksa perkara pidana dengan domisili atau tempat tinggal terdakwa atau tergugat, majelis hakim mestinya tidak semata-mata menolak permohonan penggabungan perkara tersebut, karena majelis hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai–nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.³²

³⁰ ‘Gugatan Korban Skema Ponzi Emas di PN Tangerang Dikabulkan, Aset Dikembalikan’, <https://kumparan.com/kumparannews/gugatan-korban-skema-ponzi-emas-di-pn-tangerang-dikabulkan-aset-dikembalikan-1yV7aaCbNQv/full>, Juli, 2022, diakses pada 19 Mei 2023 pukul 10.30 WIB. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Diplomation as one of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad”, 24 (1) *Journal Legal, Ethical, and Regulatory Issues* 1, 2021.

³¹ Dr. Stevanus: ‘Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi’, <https://www.beritayogya.com/dr-stevanus-5-dampak-besar-pandemik-di-sektor-ekonomi/>, Agustus 26, 2021. diakses pada 26 Maret 2023 pukul 14.00 WIB

³² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

Dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah ada kesepakatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban korupsi. “*Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation*”.³³ Konvensi UNCAC telah ditandatangani Pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan tersebut, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi UNCAC dengan mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi.

Pasal 35 UNCAC di atas, dapat dipetakan menjadi dua jenis peran yaitu peran negara dan peran pelaku. Peran negara adalah peran untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan prinsip hukum nasional untuk menetapkan hak-hak pribadi (orang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi), untuk dapat mengambil tindakan dalam proses penuntutan atau gugatan terhadap kerugian. Selain itu negara juga harus memastikan bahwa dalam peraturan perundang-undangan nasional telah mengatur mekanisme yang memungkinkan orang atau badan yang menderita kerusakan atau kerugian untuk memulai proses hukum terhadap orang-orang yang melakukan tindakan korupsi.³⁴

Perbuatan Juliari P Batubara melakukan korupsi terhadap dana BANSOS penanganan COVID-19 di Indonesia berdampak besar bagi masyarakat dan negara. Salah satu ciri Hukum progresif ialah menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan tertulis demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian mestinya gugatan ganti rugi tersebut dapat terwujud apabila majelis hakim tidak terbelenggu secara *legalistic positivistik* dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 98 ayat (1) serta Pasal 101 KUHAP, mengingat besarnya dampak kerugian atas korupsi yang dilakukan oleh Juliari P Batubara baik yang dirasakan oleh negara maupun masyarakat. Akses masyarakat untuk mendapatkan haknya menjadi tertunda karena pemikiran – pemikiran yang cenderung *positivistik*. Pengadilan tidak melihat bahwa upaya penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana korupsi Juliari P Batubara diajukan korban semata-mata sebagai upaya untuk memulihkan keadilan dan kesejahteraan yang dialami dengan cepat dan efisien karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19.

³³ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Article 35.

³⁴ Ury Ayu Masitoh, Puri Indah Sukma Negara, Jazau Elvi Hasani, *Op. Cit.*, hlm. 186.

Penutup

Kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi 2 jenis. *Pertama*, korban langsung yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah Negara. *Kedua*, Korban tidak langsung, yang dapat dibagi menjadi 2 yaitu korban tidak langsung an sich dan korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Korban tidak langsung an sich adalah masyarakat karena kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi secara tidak langsung akan merugikan masyarakat. Kedudukan korban tindak pidana (termasuk korban tindak pidana korupsi) dalam Sistem Peradilan Pidana masih kurang mendapatkan perhatian. Korban saat ini hanya berkedudukan sebagai pelapor dan/atau saksi dalam proses peradilan pidana.

Ajaran teori hukum progresif memberikan kebebasan untuk melakukan trobosan pemikiran hukum demi terwujudnya keadilan. Sumber hukum dalam teori hukum progresif adalah rasa keadilan masyarakat dan tidak terikat pada aturan hukum tertulis secara *legalistik positivistik*. Majelis hakim pemeriksa perkara korupsi Juliari P Batubara terbelenggu pemikiran *legalistik positivistik* dalam menerapkan ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98–101 KUHAP. Majelis hakim tidak melihat bahwa gugatan ganti kerugian yang dilakukan masyarakat merupakan upaya untuk mendapatkan haknya secara utuh, mengingat korupsi dilakukan terhadap dana BANSOS untuk masyarakat dalam menghadapi bencana nasional non-alam COVID-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat bahkan melemahnya ekonomi nasional.

Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan reformulasi peraturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98-101 KUHAP. Diperlukan peraturan yang tegas, jelas, sederhana dan komprehensif agar tujuan utama dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian untuk penyederhanaan prosedur dan percepatan pemulihan kerugian korban tindak pidana tercapai.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012.

Rahardjo, Sajipto Igede A.B Wirnata dkk, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama, Sinae Grafika, Jakarta, 2012.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jurnal

A.M Mujahidin, "Hukum Progresif: Jalan Keluar dan Keterpurukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun Ke-XXII No. 257, April, 2007.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Diplomation as one of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad", 24 (1) *Journal Legal, Ethical, and Regulatory Issues* 1, 2021.

Febri Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia", 1 (1) *Prophetic Law Review* 1, 2019.

Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 3 Vol. 23, Oktober 2011.

Wessy Trisna, Ridho Mubarak, "Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, 2017.

Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi", *Jurnal Kosmik Hukum*, No. 1, Vol. 18, Januari 2018.

Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama", *Jurnal Universitas Suryadarma*, 2020.

Ury Ayu Masitoh, Puri Indah Sukma Negara, Jazau Elvi Hasani. "Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Education and development*, Vol. 9 No. 3, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Agustus, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat I) No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P Batubara.

Website

'Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap BANSOS Covid-19 di Kemensos', <https://nasional.kompas.com/read/>

2020/12/06/02531141/berawal-dari-laporan-masyarakat-begini-kronologi-ott-dugaan-suap-BANSOS?page=all, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.12 WIB.

'Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi', Dr. Stevanus, <https://www.beritayogya.com/dr-stevanus-5-dampak-besar-pandemik-di-sektor-ekonomi/>, Agustus 26, 2021. diakses pada 26 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

'Gugatan Ganti Rugi Kasus suap BANSOS Corona Diajukan' <https://www.kompas.tv/article/185741/gugatan-ganti-rugi-kasus-suap-BANSOS-corona-diajukan> diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.47 WIB.

'Gugatan Ganti Rugi Korban Korupsi Bansos Diterima, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/417089/gugatan-ganti-rugi-korban-korupsi-bansos-diterima> diakses pada 26 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

'Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus BANSOS Corona', <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-BANSOS-corona>, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.30 WIB.

'Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus BANSOS Corona', <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-BANSOS-corona>, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 19.00 WIB.

"Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi", Flora Dianti terdapat dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/> Jun. 18, 2020. Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 09.37 WIB.

"Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia", terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>. Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 09.59 WIB

"Polisi Pelaku Penyiksaan Bisa Digugat, Ini Preseden Putusannya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-pelaku-penyiksaan-bisa-digugat--ini-preseden-putusannya-lt56e7fa8879f2b#!>, 15 Maret 2016, diakses pada 19 Mei 2023 Pukul 10.06 WIB

Gugatan Korban Skema Ponzi Emas di PN Tangerang Dikabulkan, Aset Dikembalikan', <https://kumparan.com/kumparannews/gugatan-korban-skema-ponzi-emas-di-pn-tangerang-dikabulkan-aset-dikembalikan-1yV7aaCbNQv/full>, Juli, 2022, diakses pada 19 Mei 2023 pukul 10.30 WIB

Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Laundering* yang Dilakukan Melalui *Non-Fungible Token (NFT)*

Raden Roro Fara Anissa Putri dan Elfian Fauzy
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta Indonesia
faranissa09@gmail.com; elfianfauzy@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the dynamics and development of money laundering crimes that utilize a technological operating system known as cyber laundering as a result of increasingly massive technological developments. The modes and means of cyber laundering used are consistently growing, one of which is by using NFT which makes it even more difficult to trace and to prove. Evidentiary is indeed a problematic factor in this crime as there is no technological sophistication to be able to prove it. The formulation of the problems raised in this study, first; what is the modus operandi of cyber laundering via NFT? Second, what are the legal policy efforts towards proving cyber laundering crimes committed through the NFT platform in Indonesia? The research method used is normative juridical with a statutory approach. The data collection was carried out through a literature study. The results of the study show that the NFT modus operandi is carried out through the exploitation of digital artworks. This is caused by the absence of price limits, the lack of control so that there is no comprehensive policy. The difficulty of proving the crime of cyber laundering through cryptocurrency and NFT is due to its properties which strictly maintain the confidentiality of the account owner. Thus in order to be able to prove this crime apart from using balanced limited inverted evidence as stipulated in the crime of money laundering, new breakthroughs are also needed for NFTs to be tracked.

Keywords: Cyber Laundering, Verification, NFT.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dinamika dan perkembangan tindak pidana pencucian uang telah menggunakan sistem operasi teknologi yang disebut sebagai *cyber laundering* sebagai akibat perkembangan teknologi yang kian masif. Modus serta sarana *cyber laundering* yang digunakan juga semakin berkembang, salah satunya menggunakan NFT. Dengan menggunakan sarana ini tentu menjadi lebih sulit dilacak dan dibuktikan. Pembuktian memang menjadi faktor permasalahan dalam tindak pidana ini karena belum adanya kecanggihan teknologi untuk dapat membutikannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, *pertama*; bagaimana modus operandi tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT? *Kedua*, bagaimana upaya kebijakan hukum terhadap pembuktian tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui platform NFT di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan ialah dengan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa modus operandi NFT dilakukan melalui eksploitasi terhadap karya seni digital. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan harga, minimnya kontrol hingga belum terdapat kebijakan yang komprehensif. Sulitnya dari pembuktian tindak pidana *cyber laundering* melalui *cryptocurrency* dan NFT ini dikarenakan sifat-sifat yang dimilikinya yang sangat menjaga kerahasiaan dari pemilik akun tersebut. Sehingga untuk dapat melakukan pembuktian tindak pidana ini selain menggunakan pembuktian terbalik terbatas berimbang sebagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang, juga diperlukan terobosan-terobosan yang baru agar dapat dilakukan pelacakan terhadap NFT.

Kata kunci: Cyber Laundering, Pembuktian, NFT.

Pendahuluan

Pengaruh globalisasi serta kemajuan teknologi yang terjadi saat ini, membawa perkembangan cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu manfaat yang dirasakan ialah di bidang ekonomi. Manfaat kemajuan dan perkembangan ini tentu dapat memperlancar serta mempermudah dalam kegiatan ekonomi dan pelayanan jasa keuangan. Adanya kemajuan teknologi saat ini ibaratkan pisau yang bermata dua, selain mampu memberikan dampak positif, tentu juga dapat membawa dampak negatif dalam penggunaannya.

Dampak negatif dari adanya kemajuan ini berupa timbulnya suatu kejahatan dengan modus baru yang didukung dengan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan tersebut ialah kejahatan pencucian uang atau *money laundering*. Pencucian uang sebagaimana kita ketahui seringkali bersifat fisik, yaitu sebagai seni untuk menyembunyikan keberadaan sumber ilegal atau aplikasi ilegal dengan membuatnya menjadi suatu uang yang sah dengan dibatasi kemampuan kreatif untuk manipulasi dunia fisik.¹ Namun, sekarang pencucian uang atau *money laundering* telah beralih dari 4.0 menjadi 5.0, karena tindak pidana pencucian uang saat ini telah menggunakan teknologi sebagaimana selaras dengan adanya perkembangan tersebut.

Pencucian uang dengan teknologi atau lebih sering dikenal dengan *cyber laundering* merupakan salah satu wujud dari perkembangan teknologi yang dapat digunakan dalam bidang kejahatan. Semakin canggihnya teknologi yang ada, semakin membuat kejahatan dan modus yang dilakukan juga beragam. Salah satu modus baru *cyber laundering* yaitu melalui *Non Fungible Token* (NFT). Berbeda dengan *cryptocurrency* biasa, NFT merupakan istilah dari token yang tidak dapat digantikan dengan jenis token lainnya. Analoginya, jika di dunia nyata maka bitcoin dapat disebut sebagai mata uang, dimana satu bitcoin memiliki nilai tukar yang sama dengan mata uang. Sementara NFT merupakan suatu bukti atau sertifikat kepemilikan terhadap benda atau barang yang bersifat eksklusif.²

NFT pada dasarnya merupakan token yang berbentuk aset kepemilikan individu atau sekelompok individu yang sebagian besar menggunakan mata uang kripto dan dalam transaksinya dengan menggunakan teknologi *blockchain*.³ NFT memiliki cara yang hampir sama dengan *cryptocurrency* karena memiliki prinsip dan mekanisme yang sama. Contoh NFT dapat dilihat pada *Crypto Kitties*,

¹ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual: *Money Laundering On Virtual Money*", *AP'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, Januari 2021, hlm. 2.

² Alis Yulia, "Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 93-94.

³ Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 7 No. 1, Februari, 2022, hlm. 239

Crypto Punks, *SoRare* dan lain sebagainya. Selain itu, NFT juga dapat berupa permainan video, seperti *Axie Infinity*, *Gods Unchained*, *My Crypto Heroes*.⁴ Sejauh ini, penggunaan NFT digunakan untuk mendukung para kreator, seniman, artis, hingga musisi berdasarkan pada imbalan yang ditawarkan investor. Jadi, NFT ini dapat dikatakan juga sebagai suatu aset digital untuk menunjukkan kepemilikan aset tertentu.

Di Indonesia sebelumnya pernah terdapat perkara pencucian uang dengan *cryptocurrency*. Kepala Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan sejak 2015, di Indonesia pernah terjadi kasus menyembunyikan hasil kriminal melalui *cryptocurrency*. Kasus ini terjadi pada PT Asabri pada 2021, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 kasus tersangka korupsi yang juga diduga turut terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Para tersangka menyembunyikan uang hasil kejahatannya melalui transaksi mata uang kripto atau bitcoin.⁵

Dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT Asabri, modus pencucian uang yang digunakan dengan menggunakan mata uang kripto dapat diketahui mulanya dari pemeriksaan direktur inisial OAD dari PT Indodax Nasional Indonesia karena adanya indikasi penggunaan *platform* tersebut oleh tersangka kasus Asabri.⁶ Mereka menggunakan modus ini dikarenakan di Indonesia baru pertama kali digunakan modus semacam ini. Selain itu juga apabila dengan menggunakan modus ini dianggap akan jauh lebih aman dan sulit terlacak.

Kompleksitas penggunaan teknologi sebagai media kejahatan dewasa ini semakin menunjukkan tren yang sangat meningkat baik melalui *cryptocurrency* hingga NFT. Terkhususnya pada praktek pencucian uang yang dilakukan oleh medium NFT. Pengaturan yang ada saat ini terbatas pada peraturan yang bersifat umum, seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. NFT dapat dijadikan sebuah sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena terdapat sistem *avoid* atau *early warning system* yang lebih mudah digunakan namun sulit

⁴ Yosafat Caesar Sinurut, Ika Riswanti Putranti, *etc.*, “*The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia*”, *Journal of International Relations*, Vol. 8 No. 3, 2022, hlm. 282.

⁵ Novina Putri Besari, “Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri”, Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>, diakses pada 10 Maret 2023.

⁶ Tim detikcom, “Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar”, Terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabri-terbongkar>, diakses pada 16 Maret 2023.

terlacak.⁷ Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai upaya hukum pembuktian tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui NFT.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana modus operandi tindak pidana *cyber laundering* melalui *Non Fungible Token*? *Kedua*, bagaimana upaya kebijakan hukum terhadap pembuktian tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui platform *Non Fungible Token* di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana modus operandi dalam tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT dan untuk mengetahui bagaimana upaya kebijakan hukum yang dapat diberikan terkait dengan pembuktian tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui platform NFT di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan penelitian yuridis normatif. Jenis data penelitian yang digunakan ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang, serta sejumlah aturan terkait. Sumber Hukum Sekunder diperoleh dari buku- buku literatur, jurnal, artikel, maupun makalah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji serta menelusuri terhadap berbagai peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya, jurnal-jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Modus Operandi Tindak Pidana *Cyber Laundering* Melalui NFT

Cyber laundering ialah suatu perbuatan pencucian uang melalui dunia maya, sehingga disamping melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)

⁷ Novina Putri Bestari, "NFT Jadi Sarana Pencucian Uang? Pakar RI Bongkar Celah Ini", Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220119074032-37-308541/nft-jadi-sarana-pencucian-uang-pakar-ri-bongkar-celah-ini>, diakses pada 16 Maret 2023.

pelaku (*offender*) juga telah melakukan suatu tindak pidana mayantara (*cybercrime*) yaitu dengan melakukan tindak pidana atau kejahatan melalui sarana sistem atau jaringan komputer.⁸ Dalam *cyber laundering* melibatkan perubahan wujud dari legal yang sah menjadi wujud virtual dan kemudian dicuci dalam bentuk tersebut didalam internet kemudian dijadikan wujud legalnya kembali dengan transaksi yang sah melalui internet.⁹ Kelebihan menggunakan *cyber laundering* karena anonimitas tinggi, kerahasiaan tinggi, banyak kesulitan dalam penegakan hukumnya, biaya dan upah rendah, serta adanya kecepatan transaksi sehingga kelebihan ini menyebabkan sulit untuk dideteksi.¹⁰

Pada dasarnya, tindak pidana jenis ini sama dengan tindak pidana pencucian uang secara konvensional, namun terdapat perbedaan bahwa *cyber laundering* biasanya dilakukan melalui dunia maya dan menggunakan uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 dan No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) menetapkan ketentuan penyelenggaraan uang elektronik ini sebagai bentuk dukungan dari upaya pemerintah untuk mencegah pencucian uang. *Cyber laundering* akhir-akhir ini lebih sering digunakan karena sifatnya yang tidak mudah dilacak, tidak memerlukan kontak fisik, serta dapat dilakukan kapan dan dimana saja.

Dalam perkembangannya, *cyber laundering* yang dilakukan saat ini telah menggunakan modus atau sarana baru, yaitu melalui *cryptocurrency* dan NFT. Bitcoin sebagai salah satu mata uang kripto yang paling populer didunia dan paling sering digunakan di Indonesia. Kehadiran kripto sendiri sejatinya di Indonesia cukup mendapatkan respon positif demikian juga terhadap NFT, namun penggunaannya masih sangat terbatas. Kegiatan yang dilegalkan sejauh ini hanya sebatas investasi. Ketentuan ini telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam UU No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka dan telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto dibursa Berjangka yang menyatakan mata uang digital atau *cryptocurrency* dilegalkan di Indonesia, namun penggunaannya berlaku untuk transaksi perdagangan dibursa berjangka yang dikelola oleh perusahaan *trading* yang berada di Indonesia.

⁸ Iskandar Wibawa, “*Cyber Money Laundering* (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2018, hlm. 252.

⁹ Muchamad Kibar Kaloka, “*Cyber Laundering* melalui *Online Games*: Potensi Ancaman Keamanan Ekonomi”, *Journal of International Relations*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 32.

¹⁰ Suci Utami, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Efek negatif yang ditimbulkan oleh NFT yaitu memiliki potensi untuk melakukan cyber laundering karena didalamnya terdapat sistem, yaitu¹¹ : 1) Mengandung kode program; 2) Kode digital; 3) Prinsip anonimitas; 4) Transaksi dalam sistem block (*blockchain*); 5) Fungsi *fiat money*; dan 6) Kurangnya keamanan. Kepolisian Amerika Serikat sejauh ini juga telah menemukan bahwa NFT dapat digunakan pada sejumlah transaksi ilegal, seperti perdagangan senjata, jual beli *software* peretas *website*, dan transaksi narkoba.¹²

Cyber laundering NFT sejatinya memiliki mekanisme yang tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pencucian uang biasa. Tahapan intinya terdiri dari 3 pokok, yaitu tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*layering*), dan tahap integrasi (*integration*).¹³ Namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan tahapan dimana uang hasil tindak pidana yang bersumber dari suatu kegiatan yang tidak sah (*illegal*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditempatkan dalam lembaga keuangan yang sah. Salah satu caranya biasanya ditempatkan dalam setor tunai bank. Jika dilakukan melalui NFT, uang tersebut ditempatkan pada lembaga keuangan yang tidak diatur keberadaannya (*illegal*). Pada tahapan ini, uang tersebut akan di enkripsi atau diubah menjadi suatu mata uang kripto (Bitcoin).

Dalam transaksi NFT terdapat sistem *blockchain* yang mana sistem ini merupakan suatu kesamaan dengan sistem yang dimiliki oleh *cryptocurrency*. *Blockchain* atau teknologi pembukuan terdistribusi merupakan sebuah konsep dimana setiap pihak yang tergabung dalam jaringan terdistribusi memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut.¹⁴ Cara kerja *blockchain* ialah setiap *block* dapat menyimpan sejumlah informasi tertentu. Setiap *block* yang telah terisi informasi maka akan terhubung dengan *block* sebelumnya dan setelahnya, sehingga membentuk rangkaian *blockchain*. *Block* yang telah dimasukkan dalam rangkaian kemudian menjadi catatan data yang permanen dan tidak dapat

¹¹ Volodymyr Chernici, Serhii, Cherniavsky, *etc.*, "Criminal Liability for Cryptocurrency Transactions: Global Experience", *European Journal of Sustainable Development*, Vol. 10, No. 4, 2021, hlm. 305.

¹² Manggala Rizal Nurcholis, I Gede Widhiana Suarda, *etc.*, *Op. Cit.*, hlm. 26.

¹³ Fadhil Raihan dan Nurmita Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 6, hlm. 697.

¹⁴ Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, *etc.*, "Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)", *Proceeding Sendi_U*, 2018, hlm. 307.

diubah atau dihapus, datanya disimpan dengan informasi yang jelas, dan terhubung dalam jaringan tanpa batas.¹⁵

Blockchain memiliki anonimitas yang tinggi sehingga identitas pengguna dapat disamarkan, namun tetap dapat menyajikan transparansi dari data transaksi tersebut melalui kode program dalam teknik kriptografi. Anonimitas berfungsi untuk menjaga identitas dari para penggunanya agar tetap tertutup serta tidak disevaluasi tanpa izin pemilik. Oleh karena itu dalam pendaftaran akun virtual keduanya, tidak memerlukan data pribadi dari pemilik akun, hanya dibutuhkan *e-mail* dan nomor *wallet* saja.¹⁶ *Private blockchain* yang aman ini menyebabkan pihak regulator juga tidak mampu untuk melacak dengan mudah. Dengan adanya anonimitas ini juga mampu untuk memunculkan sifat baru dalam *cyber laundering*, yaitu sifat nano yang mampu untuk melakukan *cyber laundering* dalam skala kecil.

Dalam konteks NFT, sistem *blockchain* yang digunakan bukanlah sekumpulan kode, namun berupa token individu yang didalamnya dapat ditanamkan informasi tambahan berupa suatu arsip digital. Arsip digital ini kemudian memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan.¹⁷

2. Tahap Penyelubungan atau Pelapisan (*Layering*)

Tahap penyelubungan atau *layering* dilakukan untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya maupun asal usul uang tersebut. Misalnya dilakukan melalui transfer dana ke beberapa rekening, memecah-mecah jumlah dana tersebut di bank dengan maksud untuk mengaburkan, mentransfer dalam bentuk valuta asing, dan lain sebagainya. *Cyber laundering* dengan NFT pada tahap ini biasanya dilakukan dengan melalui komputer. Uang yang telah di konversikan pada tahap penempatan (*placement*) menjadi bitcoin, kemudian digunakan untuk sarana investasi dalam bursa berjangka atau untuk membeli suatu karya apabila dilakukan dengan NFT.

3. Tahap Integrasi (*Integration*)

Pada tahap ini, harta kekayaan yang diperoleh secara *illegal* digunakan untuk biasanya digunakan kemudian untuk membiayai bisnis-bisnis legal, seolah-olah uang tersebut memang bukan berasal dari suatu tindak pidana atau harta tersebut seolah-olah merupakan harta yang diperoleh dari suatu kegiatan

¹⁵ Christopher Davin Leoputra, "Analisis Penerapan Blockchain dan Kriptografi untuk Keamanan Data Pada Sistem Jaringan Tenaga Listrik", *Kriptografi dan Koding*, 2021/2022, hlm. 3.

¹⁶ Yosafat Caesar Sinurut, Ika Riswanti Putranti, *etc.*, *Op. Cit.*, hlm. 284.

¹⁷ Muhammad Usman Noor, "NFT (*Non-Fungible Token*): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble? *Pustakaloka : Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 13 No. 2, Desember 2021, hlm. 228.

yang sah dan peruntukannya sah.¹⁸ Transaksi yang lazim digunakan biasanya ialah jual beli. Dalam *cyber laundering* melalui *cryptocurrency* uang tersebut digunakan untuk jual beli terhadap saham di bursa berjangka sedangkan di NFT digunakan untuk jual beli karya.

Indonesia sendiri sejauh ini belum menemukan adanya kasus *cyber laundering* yang dilakukan melalui sarana NFT. Namun, OJK, PPATK, KPK, Kejaksaan, dan BPK telah mendeteksi adanya potensi tindak pidana melalui sarana ini. Penggunaan NFT sebagai sarana pencucian uang juga tergolong sebagai suatu hal yang baru. Seorang penjahat dapat membeli NFT dengan dana *illegal* tersebut dan kemudian dapat melakukan transaksi dengan dirinya sendiri untuk membuat catatan risalah pada *blockchain*. Ada sedikit perbedaan dengan *cryptocurrency* yang melakukan investasi kebanyakan dengan bitcoin, dalam NFT mata uang yang digunakan ialah *ethereum*.¹⁹

Potensi *cyber laundering* melalui NFT dapat terjadi karena adanya kerentanan yang dapat di eksploitasi pelaku pencucian uang seperti tidak adanya batas dari kewajaran harga, kontrol, maupun kebijakan yang belum dapat menjangkau NFT. *Cyber laundering* melalui NFT terjadi dengan transaksi jual beli karya.²⁰ Sederhananya, NFT mengubah karya seni digital dan barang koleksi lainnya menjadi aset yang diverifikasi dan diperdagangkan melalui *blockchain*. Imbalan penjual NFT ialah dengan dibeli oleh investor. NFT ini sama dengan *cryptocurrency* karena sama-sama tersistem dalam *blockchain*, sehingga menopang mata uang digital tersebut.²¹ NFT ini juga tidak dapat ditukarkan maupun diuangkan secara langsung. Apabila ingin menguangkannya maka melalui penjualan karya terlebih dahulu yang kemudian uang kriptonya dikonversikan menjadi uang tunai. Modus operandi pencucian uang yang dilakukan melalui NFT pun terbilang canggih dan sulit terdeteksi, dimana seseorang dapat membeli NFT dengan menggunakan kunci privat yang berbeda. Kemudian, pelaku pencucian uang membeli NFT yang sama dengan harga murah beserta satu set dengan kunci privat yang tersedia seolah-olah hal tersebut adalah pembelian yang sah.²²

¹⁸ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, Mei, 2015, hlm. 49-50.

¹⁹ Dina Purnama Sari, *Op, Cit.*, hlm. 239.

²⁰ "NFT dan Potensi Pencucian Uang", Terdapat dalam <https://rikiasp.id/opini/nft-dan-potensi-pencucian-uang/>, Diakses pada 27 Januari 2023.

²¹ Dina Purnama Sari, *Op, Cit.*, hlm. 240.

²² "Everything You Need To Know About NFT Money Laundering", Terdapat dalam <https://alessa.com/blog/nft-money-laundering/#:~:text=A%20launderer%20buys%20a%20low,NFT%20to%20an%20unsuspecting%20buyer>, diakses pada 15 Mei 2023.

Upaya Kebijakan Hukum terhadap Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Laundering* yang Dilakukan Melalui Platform NFT di Indonesia

Hukum acara pidana di Indonesia menganut prinsip pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sistem ini berdasarkan pada pembuktian menurut undang-undang secara positif dari sistem pembuktian keyakinan hakim. Pembuktian ini menggabungkan keduanya secara terpadu. Seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidaknya serta melakukan tindak pidana atau tidak berdasarkan pada undang-undang dan ditentukan oleh keyakinan hakim. Bertitik tolak pada prinsip tersebut, maka pembuktian itu dilakukan dengan alat bukti yang sah menurut undang - undang dan keyakinan hakim yang didasari bukti-bukti tersebut sehingga ada keterpaduan antara unsur obyektif dan subyektif.²³ Dalam pembuktian negatif dikenal beberapa teori beban pembuktian, yaitu Beban Pembuktian pada Penuntut Umum; Beban Pembuktian pada Terdakwa; dan Beban Pembuktian Berimbang.²⁴

Hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur pembuktian secara sedemikian rupa, akan tetapi tidak dapat dipungkiri tentu akan menemukan sejumlah kendala atau kesulitan. Hal ini dikarenakan kejahatan yang semakin beragam dan semakin canggih. Salah satu problematika yang dapat kita temui ialah proses pembuktian tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT, yaitu:

1. Adanya prinsip anonimitas

Internet sebagai suatu tempat yang mampu untuk menyembunyikan identitas dari seseorang, sebagaimana juga dalam tindak pidana ini. Meski detail dalam transaksi tersebut telah dicantumkan atau tercatat dalam sistem *blockchain* yang terdesentralisasi. Anonimitas merupakan suatu fitur yang ditawarkan oleh NFT bagi penggunaannya untuk membuat informasi dan pribadi mereka sendiri tanpa pemeriksaan, sehingga akun virtual yang dimiliki tidak mencantumkan identitas asli pembuat akun atau pemilik akun, oleh karena itu tidak jarang kebanyakan pemilik akun menggunakan identitas palsu.²⁵ Identitas yang ditanyakan dalam akun tersebut hanyalah *e-mail* dan nomor *wallet*, sehingga sulit untuk diakses karena terjamin keamanannya.²⁶

2. Tidak adanya intervensi lembaga negara atau pengawasan oleh institusi formal

Kehadiran NFT senyatanya memang diperbolehkan di Indonesia, akan tetapi penggunaannya masih terbatas untuk beberapa kegiatan seperti jual beli karya

²³ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 75.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 77-81.

²⁵ Aichih (Jasmine) Chang, Nesreen El-Rayes, *etc.*, "Blockchain Technology for Supply Chain Management: A Comprehensive Review", *FinTech*, 1 (2), 2022, hlm. 193.

²⁶ Yongkie dan Hari Sutra Disemadi, "Non-Fungible Tokens as Jurisdictionless Innovation: Legal Vacuum, Loopholes, Potentials and Solutions", *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 163.

dalam rangka keperluan ekonomi. Bank Indonesia tidak melegalkan penggunaan kripto dan NFT sebagai suatu alat pembayaran. NFT dapat diperjualbelikan secara sah, namun tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut melarang pemanfaatan penggunaan mata uang digital seperti *cryptocurrency* karena selain Bank Indonesia tidak ada lembaga yang berwenang secara sah untuk mengawasi.

3. Kerahasiaan yang tinggi

Kerahasiaan yang tinggi ini dikarenakan dalam NFT terdapat sistem tertentu yaitu *blockchain* yang memiliki teknik kriptografi sehingga kerahasiaannya sangat terjaga. Data privasi dari para penggunanya juga sulit untuk dideteksi. Selain itu juga karena didukung prinsip anonimitas semakin membuat sulitnya pelacakan terhadap pemilik akun

4. Tidak memerlukan kontak fisik

Sebagaimana kita ketahui, bahwa setelah adanya perkembangan dunia maya mampu mempermudah kegiatan masyarakat. Masyarakat tidak perlu bertatap muka dalam melakukan segala aktivitasnya. Demikian pula dengan *cyber laundering* ini tidak memerlukan kontak fisik sehingga dalam melakukan kejahatannya menjadi lebih fleksibel, tidak perlu juga untuk melalui *financial institution* seperti bank. Cukup melalui transfer, telepon, dan mengirim pesan, kejahatan sudah dapat terjadi.

5. Kesulitan penegakan hukum

Kesulitan dalam penegakan hukum disini ialah karena terhadap tindak pidana ini belum memiliki payung hukum sebagaimana mestinya. Pemberian sanksi bagi pelaku masih mendasarkan pada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian ditopang dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga belum ada regulasi secara spesifik yang mengatur.

Dalam tindak pidana pencucian uang, sebagaimana terdapat prinsip pembuktian yang digunakan yaitu pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik kepada terdakwa atau tersangka. Pembuktian terbalik merupakan suatu pembuktian dimana terdakwa atau tersangka harus mampu untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terkait dengan perkara tersebut bukan berasal dari tindak pidana atau meletakkan pembuktian kepada tersangka

atau terdakwa.²⁷ Unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga beban pembuktian secara demikian disebut pembuktian terbalik terbatas berimbang, karena pembuktian terbalik tetap dilakukan oleh tersangka atau terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Terbatas yaitu terkait dengan meskipun terdakwa memiliki hak demikian, Penuntut Umum juga tetap harus membuktikan mengapa mengajukan dakwaan tersebut.²⁸

Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pasal 77 menyatakan²⁹ *“Untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”* Pasal 78 berisi mengenai bagaimana cara terdakwa atau penasihat hukum membuktikan asal-usul harta tersebut. Untuk dapat mendorong proses pembuktian terbalik yang adil serta tepat sasaran, baik penyidik atau penuntut umum akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pelacakan terhadap seluruh harta kekayaan terdakwa.³⁰

Selain menggunakan prinsip pembalikan beban pembuktian atau beban pembuktian terbalik, pembuktian yang dilakukan juga menggunakan prinsip pembuktian elektronik. Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE mengatur mengenai keabsahan bukti elektronik. Bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan UU ITE. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bentuk perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. UU TPPU juga mengatur mengenai alat bukti elektronik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 73, yaitu³¹:

“Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau*
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.”*

Penggunaan prinsip pembuktian elektronik tersebut dikarenakan NFT merupakan suatu aset yang dikelola serta diperjualbelikan secara elektronik,

²⁷ Ikwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 80.

²⁸ Eddy Army, *Op. Cit.*, hlm. 79.

²⁹ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁰ Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, April, 2021, hlm. 207.

³¹ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

sehingga harus mematuhi pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Sama seperti tindak pidana *cyber laundering* melalui *cryptocurrency*, oleh karena itu memang sangat rawan untuk terjadi *cyber laundering* melalui NFT ini bersama dengan model *cryptocurrency*.³² Bab V Pasal 17-22 UU ITE yang menjelaskan mengenai transaksi elektronik, digunakan sebagai penunjang UU TPPU dalam rangka *cyber laundering* melalui dunia elektronika. Namun sejatinya, penggunaan kedua UU tersebut masih belum dapat dikatakan memenuhi rasa kepastian hukum serta upaya pembuktian sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan beberapa upaya atau langkah pembaharuan terkait bagaimana kebijakan kedepannya terhadap *cyber laundering* melalui NFT. Di berbagai negara misalnya seperti Amerika Serikat dan Singapura juga belum mengatur secara komprehensif mengenai NFT hingga saat ini. Namun, seperti di Inggris pengaturan mengenai NFT diatur menjadi satu dalam Peraturan Pencucian Uang 2017 yang fokus utamanya mengatur mengenai apa yang dapat diantisipasi daripada terjadi sesuatu hal diluar kendali mereka, dimana mereka menerapkan sistem deteksi aset digital seperti kripto. Sistem ini akan memicu pada saat pendaftaran memiliki persyaratan-persyaratan yang mirip dengan mekanisme yang dimiliki oleh bank (*Know Your Customer*), sehingga setiap pengguna NFT dapat diketahui dan dilacak apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan.³³

Berkaca pada peristiwa yang terjadi tersebut, penulis berpandangan bahwa ada beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan terkait pengaturan kebijakan NFT serta bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pembaharuan atau pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai NFT salah satunya dapat melalui usulan Rancangan Undang-Undang terkait *blockchain*. UU ini nantinya dibentuk atas dasar aset kripto di Indonesia telah berkembang cukup pesat yang mengakibatkan penggunaannya ikut meningkat, dimana dalam aset kripto tersebut juga telah didukung menggunakan teknologi *blockchain*. Melalui usulan adanya RUU *blockchain* yang mengatur secara spesifik mengenai *blockchain* diharapkan mampu untuk memberikan payung hukum terkait legalitas *blockchain* itu sendiri, terutama berkaitan dengan mekanisme cara kerja *blockchain*. NFT juga tidak lain dari fase teknologi *blockchain* sebagaimana seperti *cryptocurrency*.³⁴

³² Nassor Matherson, *The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering*, Utica, Utica College, 2021, hlm. 12.

³³ D.B. Ossio, J. Cranston, *etc.*, *Non-Fungible Tokens: The Global Legal Impact*, London, Clifford Chance, 2021, hlm. 4.

³⁴ Heronimus Ronito, "Hindari Potensi Pencucian Uang, Kominfo Siapkan Regulasi NFT", Edisi 24 Februari 2022, <https://duniafintech.com/hindari-potensi-pencucian-uang-kominfo-siapkan-regulasi-nft/>, diakses 05 Maret 2023.

Sehingga dalam pembuatan regulasi ini tentu harus fleksibel (*agile regulation*) karena tentu akan mengikuti perkembangan zaman yang saat ini begitu cepat, seperti salah satunya apabila terjadi tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT.

Selain melalui usulan RUU *blockchain*, pemerintah juga dapat melakukan pengaturan melalui pembaharuan terhadap UU TPPU dengan menambahkan pengaturan terkait *cyber laundering* yang dilakukan dengan berbagai sarana salah satunya melalui NFT. Hal ini dirasa juga lebih mudah dikarenakan UU TPPU sendiri sudah mengatur mengenai pencucian uang serta mengenai prinsip pembuktian yang digunakannya, sehingga peraturan ini tinggal menyesuaikan sebagaimana perkembangan teknologi yang telah ada saat ini. Perkembangan teknologi yang memberikan dampak negatif seperti NFT yang digunakan sebagai *cyber laundering* seharusnya mampu sebagai orientasi pemerintah dalam membentuk regulasi berkaitan dengan NFT, agar masyarakat memiliki payung hukum apabila terjadi tindak pidana tersebut serta agar dapat terjamin kemaslahatannya.

Pengaturan NFT di Indonesia belum dikatakan komprehensif karena masih mengatur ketentuan mengenai keabsahan transaksinya saja dan kegiatan berinvestasi melalui Bappebti.³⁵ Sehingga regulasi mengenai NFT perlu diatur secara komprehensif. Hal ini bertujuan sebagai payung hukum apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam penggunaan NFT seperti salah satunya *cyber laundering*. Dalam pembentukan maupun pembaharuan regulasi juga harus memperhatikan serta mempertimbangkan beberapa hal terutama aspek formil dan materiil, mengingat membuat suatu peraturan itu cukup sulit serta memakan waktu serta biaya yang tinggi, sehingga terkadang para pembuat aturan mengambil keputusan dengan cukup melalui peraturan yang telah ada saja.³⁶

Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat modus operandi dari tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui NFT melalui eksploitasi pelaku pencucian uang yang disebabkan oleh tidak adanya standarisasi kewajaran harga, minimnya kontrol hukum hingga kebijakan yang komprehensif untuk melakukan pencegahan hingga penindakan. Hal ini dapat dilakukan ketika seorang pelaku membeli NFT lengkap beserta kunci privat dan memanipulasi seolah-olah hal tersebut adalah transaksi yang sah. Upaya hukum

³⁵ Winnie Yamashita Rolindrawan dan Hansel Kalama, "Non-Fungible Tokens: Indonesia Regulatory Overview," SSEK, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=86440852-bada-4b40-8f09-1889f8071a68>, diakses 16 Maret 2023.

³⁶ Fahrurrozi Muhammad, "Menimbang Perlunya Regulasi Yang Lebih Komprehensif Tentang Non-Fungible Tokens (NFT)", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52 No. 2, 2021, hlm. 197.

pembuktian tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui NFT dapat dilakukan melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang *Blockchain* dan pengintegrasian peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam UU TPPU dengan menghadirkan mekanisme pembuktian yang jelas dengan mengadopsi sistem teknologi *blockchain*. Saran yang dapat diberikan yaitu terhadap modus operandi agar para penegak hukum melihat lebih jeli dan segera memproses jika terjadinya transaksi NFT yang mencurigakan. Saran kedua yaitu melalui mekanisme Rancangan Undang-Undang tentang *Blockchain* dan pengintegrasian peraturan perundang-undangan di dalam UU TPPU maka dapat menjadi terobosan hukum baru mengenai kasus *cyber laundering* yang dilakukan melalui sarana teknologi NFT.

Daftar Pustaka

Buku

- Amrani, Hanafi, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, Mei, 2015.
- Army, Eddy, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Fahrojih, Ikwana, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016.
- Matherson, Nassor, *The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering*, Utica, Utica College, 2021.
- Ossio, D.B., J. Cranston, *etc.*, *Non-Fungible Tokens: The Global Legal Impact*, London, Clifford Chance, 2021.
- Wijaya, Dimaz A., *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara, Medan, 2016.

Jurnal

- Aichih Chang (Jasmine), Nesreen El-Rayes, *etc.*, "Blockchain Technology for Supply Chain Management: A Comprehensive Review", *FinTech*, 1 (2), 2022.
- Alis Yulia, "Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Christopher Davin Leoputra, "Analisis Penerapan Blockchain dan Kriptografi untuk Keamanan Data Pada Sistem Jaringan Tenaga Listrik", *Kriptografi dan Koding*, 2021/2022.
- Dewi Asrya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiharta, *etc.*, "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 1, Januari, 2021.
- Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 7 No. 1, Februari, 2022.

- Fadhil Raihan dan Nurnita Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: *Placement, Layering, Dan Integration* (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6.
- Fahrurozi Muhammad, "Menimbang Perlunya Regulasi Yang Lebih Komprehensif Tentang *Non-Fungible Tokens* (NFT)", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 2, 2021.
- Haris Budiman, *etc.*, "The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris", *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Iskandar Wibawa, "Cyber Money Laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2018.
- Mangala Rizal Nurcholis dan I Gede Widhiana Suarda, *etc.*, "Penegakan Hukum Tindak Pidaan Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Muchamad Kibar Kaloka, "Cyber Laundering melalui Online Games: Potensi Ancaman Keamanan Ekonomi", *Journal of International Relations*, Vol.4, No.1, 2018.
- Muhammad Usman Noor, "NFT (*Non-Fungible Token*): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble? *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021.
- Pandoe Pramoe Kartika, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", *Indonesian Journal of Criminal Law (IjoCL)*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2019.
- Rina Candra Noorsanti dan Heribertus Yulianton, *etc.*, "Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)", *Proceeding Sendi_U*, 2018.
- Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, April, 2021.
- Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual: *Money Laundering On Virtual Money*", *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, Januari 2021.
- Volodymyr Chernici, Serhii, Cherniavsky, *etc.*, "Criminal Liability for Cryptocurrency Transactions: Global Experience", *European Journal of Sustainable Development*, Vol. 10, No. 4, 2021.
- Yongkie dan Hari Sutra Disemadi, "Non-Fungible Tokens as Jurisdictionless Innovation: Legal Vacuum, Loopholes, Potentials and Solutions", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2023.
- Yosafat Caesar Sinurut dan Ika Riswanti Putranti, *etc.*, "The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman *NFTs* (*Non-Fungible Tokens*) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia", *Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 3, 2022.

Internet

- Bestari, Novia Putri, "NFT Jadi Sarana Pencucian Uang? Pakar RI Bongkar Celah Ini", Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/>

20220119074032-37-308541/nft-jadi-sarana-pencucian-uang-pakar-ri-bongkar-celah-ini, Diakses pada 16 Maret 2023.

Bestari, Novia Putri, "Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri", Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>, Diakses pada 10 Maret 2023.

"Everything You Need To Know About NFT Money Laundering", Terdapat dalam <https://alessa.com/blog/nft-money-laundering/#:~:text=A%20launderer%20buys%20a%20low,NFT%20to%20an%20unsuspecting%20buyer>, Diakses pada 15 Mei 2023.

Tim detikcom, "Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar", Edisi Kamis, 22 April 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabri-terbongkar>, diakses pada 16 Maret 2023.

Kalama Hansel dan Yamashita Winnie, "Non-Fungible Tokens: Indonesia Regulatory Overview," SSEK, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=86440852-bada-4b40-8f09-1889f8071a68>, diakses 16 Maret 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto dibursa Berjangka.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia

Dinda Hafidzah, Antonius Reiyhand N.M., dan Elsa Aprina
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Indonesia
Jln. Balikpapan Indonesia

dinda.hafidzah97@gmail.com, reyhannr745@gmail.com, elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id

Abstract

This study aims to determine the government's attempt to address the criminal action of smuggling the protected wildlife that occurs through Indonesian territorial waters. Indonesia's nature which is touted as Mega-Biodiversity by the world is not immune from smuggling crimes which lead to illegal trade of protected wild animals. Not infrequently, this particular illegal activity is carried out by sea as one of the trade route. With the development of modes and cases of smuggling crimes that threaten the survival of protected wildlife, this raises the question of what efforts can be made by the government in handling the crime of smuggling protected wildlife through Indonesian territorial waters. This is a normative juridical research by using statutory approach. This study concludes that in dealing with the development of criminal modes in smuggling which often increase the number of cases, the government has taken preventive measures in the form of issuing laws, establishing supervisory bodies and international scale cooperation as well as repressive efforts in the form of imposing sanctions on perpetrators who have caught in the course of smuggling.

Keywords: Crime Prevention, Wildlife Smuggling, Indonesian waters.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi yang terjadi melalui wilayah perairan Indonesia. Alam Indonesia yang disebut-sebut sebagai *Mega-Biodiversity* oleh dunia pun tidak luput dari kejahatan penyelundupan yang berujung pada perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi. Tak jarang, kegiatan ilegal ini dilaksanakan melalui laut sebagai jalur perdagangannya. Dengan berkembangnya modus dan kasus kejahatan penyelundupan yang mengancam keberlangsungan hidup satwa liar dilindungi ini pun memunculkan pertanyaan soal bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan penyelundupan yang kerap meningkatkan jumlah kasus, pemerintah telah melakukan upaya preventif berupa penerbitan hukum, pembentukan badan-badan pengawas serta kerja sama berskala internasional dan juga upaya represif dalam bentuk pemberian sanksi terhadap para pelaku yang telah tertangkap dalam berlangsungnya penyelundupan.

Kata-kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Penyelundupan Satwa Liar, Perairan Indonesia.

Pendahuluan

Alam Indonesia mengandung ribuan keanekaragaman hayati dan non hayati di darat, laut dan udaranya. *Mega-Biodiversity* adalah sebutan yang digelarkan pada Indonesia, sebutan itu pun membuat Indonesia harus memastikan jaminan perlindungan terhadap sumber daya genetik Indonesia yang letak posisi sangat strategis ini, di mana ia berada di antara benua Asia dan Australia, mengingat kayanya sumber daya alam hayati dan sekaligus tingginya endemisitas spesies flora dan faunanya¹. Hal ini pun didukung dengan fakta bahwa Indonesia hidup dengan sebanyak 17% spesies satwa, yang artinya ada sekitar 300.000 spesies satwa yang menjadikan Indonesia sebagai rumah tinggal mereka dengan 515 spesies mamalia, 1539 spesies burung, dan 173 spesies amfibi, hingga 45% spesies ikan di dunia². Dari seluruh spesies satwa tersebut, tentunya ada banyak satwa yang harus dilindungi dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Untuk melindungi satwa tersebut dan memastikan keberlangsungan spesies di masa depan, diperlukan tindakan nyata untuk mencegah kepunahan satwa-satwa ini serta melindungi hak asasi hewan dan menegakkan hukum terhadap tindakan ilegal, yang mana salah satunya adalah penyelundupan.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) merupakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 15 Desember 1978 melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* adalah bentuk komitmen Indonesia terhadap perlindungan satwa dan fauna yang ada³. CITES memiliki tiga apendiks yang sesuai dengan tingkat perlindungan yang dibutuhkan yaitu: Apendiks I mencakup spesies yang terancam punah dan dilarang untuk diperdagangkan-komersialkan internasional kecuali dalam keadaan luar biasa; Apendiks II mencakup spesies yang belum tentu terancam punah dan dikendalikan perdagangannya dalam bentuk kuota tahunan demi memastikan keberlanjutan jangka panjang serta memerlukan izin impor dan (kembali) ekspor resmi CITES demi menghindari pemanfaatan berlebihan; dan Apendiks III yang mencakup spesies yang dilindungi di setidaknya satu negara yang telah meminta bantuan

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Pentingnya Perlindungan Sumberdaya Genetik Indonesia", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5877/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2023.

² ProFauna, "Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia", https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Y-i0_3ZBzIU, diakses pada 1 Februari 2023.

³ Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, "Perlindungan Satwa Dan Tumbuhan Liar Dengan CITES", <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites>, diakses pada 1 Februari 2023.

Pihak CITES lainnya dalam mengendalikan perdagangan. Setelah meratifikasi CITES, Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi untuk melindungi satwa, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi)⁴.

Penyelundupan jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “selundup” yang diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi sementara penyelundupan diartikan sebagai kegiatan menyelundupkan atau pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Selanjutnya, penyelundupan juga diartikan sebagai istilah sehari-hari dan bukan istilah yuridis yang mana ia merupakan kegiatan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dalam memasukkan atau mengeluarkan barang ke/atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu seperti menghindari bea cukai⁵. Penyelundupan pun juga merupakan segala bentuk tindakan mengeluarkan atau memasukkan barang-barang dari pelabuhan, bandar udara, atau melalui perbatasan secara terlarang tanpa membayar bea⁶. Dalam konteks penyelundupan terhadap satwa liar dilindungi, UU Konservasi secara eksplisit tidak menjelaskan soal pengertian daripada penyelundupan itu sendiri tetapi jika ditelisik pada Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk : a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Maka berdasarkan arti penyelundupan yang telah dijabarkan di atas, penulis memaknai bahwa Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi pun ikut berperan dalam menegakkan hukum terhadap tindakan penyelundupan itu sendiri.

⁴ Haidar Zacky Alfarissy AS, "Peran Asean Dalam Mengatasi Perdagangan Satwa Liar Melalui Asean Wen Di Indonesia Pada Tahun 2015 – 2019", *Skripsi*, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 36.

⁵ Abdul Munir, M Krim, dan Rizky Widarso, "Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)", *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 45.

⁶ M Marwan dan P Jimmy, *Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition*, Cet. 1, Gama Press, Surabaya, 2009, hlm. 504.

Kegiatan penyelundupan inilah yang menjadi salah satu kejahatan yang dilakukan melalui jalur perairan nasional. Lautan yang luas ini, menjadi salah satu jalur yang sangat sering menjadi tempat bagi para pelaku penyelundupan yang didukung dengan adanya pelabuhan-pelabuhan ilegal serta kurangnya penjagaan dari pihak berwajib dalam mengawasi lautnya⁷. Sebagaimana kita ketahui, satwa liar dilindungi adalah satwa-satwa yang tercatat di dalam peraturan perundang-undangan untuk dijaga populasinya dari kepunahan⁸, justru terancam keberlangsungan hidupnya yang salah satunya dikarenakan semakin berkembangnya modus penyelundupan yang bermuara pada perdagangan ilegal. Tertangkapnya pelaku penyelundupan kakatua jambul kuning di Pelabuhan Surabaya pada Maret 2015⁹, penyelundupan terhadap puluhan kasturi di Fakfak Papua ke dalam botol plastik 1 liter pada 2020, penyelundupan terhadap 32 Penyuh Hijau oleh 3 nelayan di Perairan P. Serangan Denpasar pada Desember 2021, hingga penyelundupan satwa liar dilindungi dalam kamar ABK oleh Kapal Vietnam pada Desember 2022 adalah contoh dari kasus penyelundupan yang terjadi melalui jalur perairan nasional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dianalisis yaitu bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia?

Terdapat literatur yang memiliki kesamaan dengan tulisan ini yakni *Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia* yang ditulis oleh Dinarjati Eka Puspitasari dan membahas mengenai perdagangan satwa langka yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 dan menghubungkannya dengan peran pemerintah dalam penegakan hukumnya. Jurnal kedua berjudul *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan* yang ditulis oleh Fathi Hanif yang membahas mengenai bagaimana upaya perlindungan satwa liar di Indonesia melalui instrumen hukum perundang-undangan Indonesia yang belum maksimal. Yang membedakan jurnal penulis dengan kedua jurnal perbandingan tersebut adalah spesifikasi kejahatan yang dilakukan berupa penyelundupan satwa liar dilindungi melalui wilayah perairan Indonesia serta bagaimana upaya pemerintah beserta instrumen hukumnya dalam menanggulangi hal tersebut.

⁷ Syahan Nur et al., "Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Res Judicata*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 178.

⁸ Rudika Zulkumardan dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 4.

⁹ Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 31.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji yakni bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peraturan perundang-undangan¹⁰ serta bahan kepustakaan yang relevan¹¹. Sementara itu, menurut Piter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder¹².

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Modus Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi

Secara umum, dengan adanya permintaan pasar, rendahnya kepedulian dalam berkonservasi satwa liar dilindungi/kelestarian alam, satwa dijadikan alat gengsi dan gaya hidup, dan keberadaan peraturan-peraturan yang sangat lemah serta adanya permintaan pasar yang biasanya dijadikan bahan konsumsi, hiasan/cinderamata, dan status sosial adalah latar belakang dari penyelundupan satwa liar dilindungi¹³. Hal ini menjadikan perkembangan modus penyelundupan satwa liar dilindungi ini menjadi sangat dinamis dan berubah-

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 256.

¹¹ Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 104.

¹³ Nabila Syahni, "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 54.

ubah hingga jadi semakin rumit dan canggih. Dalam perkembangannya, kejahatan penyelundupan ini mengalami perkembangan modus, di antaranya adalah: 1) penyelundupan melalui lintas batas yurisdiksi negara (*transnational crime*); 2) penyelundupan melalui jaringan kriminal; 3) penyelundupan melalui pengiriman internasional 4) penyelundupan dengan memanfaatkan teknologi daring (*cybercrime*)¹⁴. Selain itu, ada beberapa jenis-jenis penyelundupan satwa liar dilindungi yaitu 1) Penyelundupan satwa liar dilindungi dalam keadaan hidup dari satu negara ke negara lain, tanpa memperhatikan peraturan dan regulasi yang berlaku; 2) Penyelundupan produk berupa perdagangan produk-produk yang diperoleh dari satwa liar dilindungi, seperti bulu, kulit, daging, obat-obatan tradisional, dan sebagainya yang nantinya dijadikan produk tertentu seperti tas, dompet, sepatu, dan pakaian; dan 3) Penyelundupan spesimen satwa liar dilindungi untuk menjadikan satwa liar dilindungi sebagai koleksi atau penelitian¹⁵.

Pada 2020 lalu, penyelundupan yang keji pun terjadi pada puluhan kasturi di Fakfak, Papua, yang dipaksa masuk ke dalam botol plastik sebesar 1 liter guna dibawa ke pasar gelap di Jawa¹⁶. Puluhan kasturi tersebut diselundupkan di dalam kotak besar yang dibawa oleh Kapal Motor Nggapulu. Selain itu, di tahun 2022 terdapat kasus Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi di Kapal Vietnam di Perairan Kalimantan Barat, modus penyelundupan yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menyimpan satwa-satwa liar dilindungi ini di dalam kamar ABK¹⁷. Normalnya kapal berbendera Vietnam tersebut melakukan aktivitas normal yaitu mengangkut bungkil sawit. Namun, pada saat akan kembali ke negara asal-lah, mereka melancarkan aksi untuk melakukan penyelundupan dengan menyiapkan kandang-kandang untuk satwa-satwa liar dilindungi yang pada saat itu diantarkan oleh pelaku dengan perahu-perahu kecil. Modus-modus yang terus berkembang inilah yang menjadikan kejahatan penyelundupan terhadap satwa liar dilindungi ini pun terus menjadi isu yang harus diupayakan penanggulangannya oleh pemerintah.

¹⁴ M. Ari Anugrah Lubis, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 33.

¹⁵ Sigit Himawan, "Pemberantasan Wildlife Crime Di Indonesia Melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 15 - 17.

¹⁶ Ikhwan Hastanto, "Modus Penyelundupan Keji Burung Langka Dalam Botol Terus Terjadi, Kali Ini Di Papua", <https://www.vice.com/id/article/pkdgkk/modus-penyelundupan-burung-kasturi-hitam-langka-di-fakfak-papua-dalam-botol-plastik>, diakses pada 16 Februari 2023.

¹⁷ Hendra Cipta, "Modus Penyelundupan Satwa Dilindungi Di Kapal Vietnam, Disimpan Di Kamar ABK Halaman All - Kompas.Com", <https://regional.kompas.com/read/2022/12/21/225901178/modus-penyelundupan-satwa-dilindungi-di-kapal-vietnam-disimpan-di-kamar-abk?page=all>, diakses pada 16 Februari 2023.

Kasus Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia dengan gelarnya sebagai negara maritim terbesar di dunia sekaligus memiliki keuntungan geografis strategis, berada di persilangan antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik¹⁸. Negara yang terkenal memiliki wilayah lautan yang luas sehingga tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk menjaga wilayah lautnya terkhusus dari kegiatan-kegiatan yang ilegal¹⁹. Berdasarkan hasil pemantauan *Vessel Traffic System* (VTS) Tanjung Pinang menyatakan bahwa Selat Malaka dilintasi oleh 90.000 kapal dalam satu tahun sehingga menjadikannya salah satu selat tersibuk di dunia²⁰ serta termasuk di dalam 4 selat strategis Indonesia (*major straits*) bersama dengan Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Namun, terlepas dari keuntungan atas lautnya yang melimpah, Indonesia tetap harus waspada terhadap segala potensi kemungkinan buruk yang dapat terjadi di wilayah perairannya sendiri. Ancaman pelanggaran hukum (*law transgression threat*) menjadi salah satunya, berupa tidak dipatuhinya hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di perairan Indonesia, seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan²¹.

Perdagangan satwa liar dilindungi yang tidak pernah lepas daripada penyelundupan, jadi salah satu metode favorit para pelaku dalam mendukung usaha perdagangan ilegal tersebut. Jalur laut menjadi salah satu pilihan yang dijadikan sarana oleh para penyelundup dalam menjalankan aksinya. Perdagangan ilegal terhadap Trenggiling Jawa melalui jalur laut nasional hingga internasional adalah salah satu kasus populernya. Trenggiling Jawa dilanda ancaman kepunahan dalam status konservasinya. Sekalipun Appendix II CITES, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa telah eksis untuk melindungi, trenggiling masih terus menjadi primadona dalam perdagangan ilegal. Populasi Trenggiling Jawa diperkirakan turun lebih dari 50% dalam waktu 15 tahun terakhir sebagaimana dipaparkan di

¹⁸ Christina Aryani, "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 156.


¹⁹ Elsa Aprina dan Mukhammad Ridho Rosyid, "Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *Jurnal de Jure*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 75.

²⁰ Nurwahidin, Amarulla Octavian, dan Antonius Widyo Utomo, "Kepentingan Negara-Negara Pantai Menghadapi Ancaman Transnational Non State Actor Di Selat Malaka," *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 8, 2020, hlm. 192.

²¹ Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 146.

dalam *IUCN Red List of Threatened Species*²². Berikut ini adalah gambar jalur laut yang biasa digunakan dalam perdagangan Trenggiling Jawa:

Gambar 1. Jalur perdagangan trenggiling yang melibatkan Indonesia.²³



Pengiriman yang berasal dari Indonesia dengan lokasi yang tidak spesifik ditandai dengan garis biru, pengiriman dari Sumatra ditandai dengan garis merah, pengiriman dari Jawa dengan garis hijau, pengiriman dari Kalimantan dengan garis oranye, serta pengiriman yang berasal dari luar Indonesia ditandai dengan garis biru muda.

Ada pula rute laut Lampung dan Jakarta yaitu Rawa Bening - Bekasi dan Tanjung Priuk yang menjadi salah satu rantai terhadap pemasokan perdagangan domestik utama untuk gading gajah di Indonesia. IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) juga memberi keterangan bahwa spesies Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan Gajah Kalimantan (*Elephas maximus borneensis*) telah masuk dalam status Kritis (*Critically Endangered/CR*). Sekalipun Appendix I CITES telah menyatakan bahwa gajah tidak boleh diperjualbelikan, tetapi perburuan dan perdagangan gadingnya masih terus menjadi ancaman serius bagi populasi gajah.²⁴ Dalam hal ini, rute laut Rawa Bening - Bekasi dan Tanjung Priuk lah yang menjadi salah jalur penyelundupan gading-gading tersebut. Adapun perkembangan kasus penyelundupan satwa liar dilindungi di jalur laut, di mana penulis telah melakukan penelitian berdasarkan literatur-literatur yang relevan, setidaknya telah terjadi beberapa kasus penyelundupan dua tahun terakhir terhadap satwa liar dilindungi yang dilancarkan melalui jalur perairan Indonesia, yaitu:

- 1) Penyelundupan terhadap 32 Penyu Hijau oleh 3 nelayan di Perairan P. Serangan Denpasar, Bali pada 30 Desember 2021 yang berhasil dihentikan oleh

²² Reny Sawitri dan Mariana Takanjandji, *Konservasi Trenggiling Jawa (Manis Javanica Desmarest, 1822)*, Forda Press, Bogor, 2016, hlm. 135.

²³ Lalita Gomez et al., "Pemetaan Penyitaan Trenggiling Di Indonesia (2010-2015)", *Hasil Penelitian*, 2015, hlm. 21.

²⁴ World Wildlife Fund, "Gajah", <https://www.wwf.id/spesies/gajah>, diakses pada 12 Februari 2023.

- Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar²⁵. Ketiga tersangka dijerat Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang melindungi seluruh penyu laut di Indonesia;
- 2) Penyelundupan terhadap 89 satwa liar dilindungi dan satu karung tanduk rusa asal Papua dengan kapal *MV Vision Global* yang akan dikirimkan menuju Probolinggo, Jawa Timur pada 22 Oktober 2022. Kejahatan penyelundupan ini berhasil dihentikan oleh Tim Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin dan Tim Alpha Satgas Operasi Intel Mandau L 22 pada saat kapal tersebut lego jangkar dan akan melakukan bongkar muatan di perairan muara Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah²⁶. Dalam tindakan ini, tersangka yang berjumlah 6 orang tersebut dijerat Pasal 21 ayat (2) huruf (a) *jo* Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah;
 - 3) Penyelundupan terhadap 104 satwa asal Papua dengan kapal *MV Spil Hasya* tujuan Tanjung Perak, Surabaya pada 6 November 2022. Upaya ini berhasil digagalkan oleh Tim Satgas Illegal Satwa Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jatim di TKP Perairan Karang Jamuang atau APBS dan pelabuhan Jamrud Surabaya. Tersangka dalam kasus ini yang merupakan 2 ABK Teknisi Mesin pada kapal tersebut, menyelundupkan aneka satwa itu dalam kemasan karung plastik, botol aqua, tas belanja, kardus kotak, hingga paralon, kemudian menyembunyikannya di palka kapal kargo untuk menghindari kecurigaan petugas²⁷. Keduanya terancam Pasal 40 ayat (2) *jo* Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 88 huruf (a) *jo* Pasal 35 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - 4) Terakhir, penyelundupan terhadap 77 satwa liar dilindungi oleh kapal *MV Royal 06* berbendera Vietnam di perairan Pontianak pada 20 Desember 2022 dan berhasil digagalkan oleh KRI Siribua dari Lantamal XII Pontianak. Dengan total 10 ABK serta 1 orang nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan

²⁵ Ayu Khania Pranishita, “*Lanal Denpasar Gagalkan Upaya Penyelundupan 32 Penyu Hijau Di Serangan-Bali?*”, <https://banten.antaranews.com/berita/200849/lanal-denpasar-gagalkan-upaya-penyelundupan-32-penyu-hijau-di-serangan-bali>, diakses pada 12 Februari 2023.

²⁶ Firman, “*TNI AL Gagalkan Penyelundupan Puluhan Satwa Dilindungi Asal Papua - ANTARA News?*”, <https://www.antaranews.com/berita/3197433/tni-al-gagalkan-penyelundupan-puluhan-satwa-dilindungi-asal-papua>, diakses pada 14 Februari 2023.

²⁷ Pradita Fauzi Rahman, “*Penyelundupan 104 Satwa Langka-Dilindungi Dari Papua Ke Surabaya Digagalkan?*”, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6399542/penyelundupan-104-satwa-langka-dilindungi-dari-papua-ke-surabaya-digagalkan>, diakses pada 14 Februari 2023.

Vietnam²⁸, mereka dapat dijerat dengan Pasal 21 ayat (2) *jo* Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 34 *jo* Pasal 87 dan Pasal 35 *jo* Pasal 88 UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Dari sederet kasus tersebut yang telah penulis sebutkan, tentunya dapat kita ketahui bahwa ternyata sekalipun dengan adanya produk hukum yang telah diterbitkan demi menangani kepunahan dari satwa liar dilindungi itu sendiri, ternyata masih banyak oknum-oknum nakal yang tetap bersikukuh untuk terus melancarkan tindakan ilegal tersebut demi keuntungan semata-mata tanpa memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup satwa yang mereka tangkap. Banyak peran daripada kepolisian dan TNI AL dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan penyelundupan itu sendiri.

Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia

Belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi, tentunya pemerintah melakukan upaya penanggulangan terhadap kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi tersebut. Sebagai bentuk upaya preventif atau upaya pengendalian sosial dalam bentuk pencegahan kejahatan penyelundupan, pemerintah telah melakukan penerbitan hukum, pembentukan badan-badan pengawas serta kerja sama berskala internasional. Dalam skala internasional sendiri, dengan diratifikasinya CITES ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pemerintah telah menentukan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHE KLHK) sebagai manajemen yang mengatur skema ekspor-impor satwa dan tumbuhan kategori Appendix 2 CITES serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berkewenangan dalam menentukan kuota satwa dan tumbuhan yang diperdagangkan dengan melakukan kajian dan pertimbangan keilmuan²⁹. Di sisi regional, berdirinya ASEAN-WEN (*ASEAN Wildlife Enforcement Network*) pada 11 Oktober 2004 di Bangkok sebagai bentuk upaya penanggulangan terhadap perdagangan satwa dan tumbuhan ilegal pun melibatkan Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan dan *CITES Management Authority* yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan

²⁸ Faiz Iqbal Maulid, "Terungkap Modus Penyelundupan Satwa Dilindungi Oleh Kapal Asing Di Perairan Pontianak-Tribunpontianak.Co.Id", <https://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/terungkap-modus-penyelundupan-satwa-dilindungi-oleh-kapal-asing-di-perairan-pontianak>, diakses pada 14 Februari 2023.

²⁹ Rizki Zakariya, "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 11, 2021, hlm. 1054.

Konservasi Alam (PHKA)³⁰. Dari sisi kelautan sendiri, pemerintah telah mengatur lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri dalam rangka penegakan hukum di atas laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk Kementerian/Lembaga (K/L)³¹. Ada 7 K/L yang tugas dan kewenangannya berkaitan erat dengan penanggulangan tindak pidana penyelundupan yaitu 1) TNI AL, sebagai lembaga penjaga keamanan dan pertahanan teritorial serta kedaulatan wilayah perairan Indonesia dari ancaman internal maupun eksternal; 2) Direktorat Kepolisian Perairan POLRI, sebagai penyidik terhadap kejahatan di wilayah perairan Indonesia; 3) Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, sebagai pengawas pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan); 4) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di wilayah laut; 5) Bakamla, sebagai lembaga koordinasi nasional untuk meningkatkan koordinasi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia; 6) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang berwenang melakukan penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia; dan 7) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang melakukan penegakan hukum atas penyelundupan satwa melalui jalur laut.

Selanjutnya, beriringan dengan perkembangan modus yang menyebabkan masih adanya kasus-kasus penyelundupan satwa liar dilindungi, selain dengan memberikan standar-standar yang harus dipenuhi baik dalam melakukan perlindungan satwa liar itu sendiri, pemerintah perlu melakukan upaya represif atau upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan penyelundupan guna memberikan efek jera dalam bentuk pemberian sanksi. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi, para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut akan dijera oleh Pasal 40 UU Konservasi yang menyatakan bahwa setiap perdagangan dan atau peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Jika perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. Namun, aturan tersebut belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku penyelundupan satwa liar dilindungi, sebagaimana mengutip laporan dari Badan Pemeliharaan Keamanan Polri bahwa pada 2021 masih tercatat lebih dari 11.000 kasus penyelundupan

³⁰ Dimas Aditya, "Upaya Pemberantasan Perdagangan Hewan Ilegal Di Indonesia Melalui Kerangka Asean Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 47.

³¹ Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 156.

satwa liar dilindungi khusus hewan laut³². Hal ini pun masih menjadi kekurangan dari efektifitas pelaksanaan instrumen hukum di Indonesia. Selain itu, dari sisi pengawasan di pelabuhan itu sendiri, Senior Analis di Ditjen Bea Cukai menyatakan bahwa adanya keterbatasan waktu, keterbatasan petugas pengawas Bea Cukai yang mengawasi keluar masuknya komoditi perdagangan, serta kurangnya sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai seperti terbatasnya alat *scan* kontainer yang mana alat tersebut hanya ada di Pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak, pun menjadi kendala dalam proses pengecekan tiap-tiap kontainer kapal pun menjadi kendala dalam upaya pengawasan penyelundupan itu sendiri³³. Pentingnya dilakukan evaluasi kembali terhadap kualitas dan kuantitas SDM serta sapras pun menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meminimalisir terjadi kejahatan penyelundupan. Pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas implementasi ASEAN-WEN, mengingat sudah ada beberapa kegiatan positif yang telah dilaksanakan berupa 1) keikutsertaan dan aktif dalam *Annual Meeting ASEAN-WEN*; 2) Pembentukan *National Task Force ASEAN-WEN*; 3) Peningkatan Kapasitas SDM seperti *Training of Trainer CITES Policies and Identification of Threatened Species (Reptiles)* pada 17 – 20 Januari 2011 di Malaysia dan Pelatihan Konservasi Alam dan Satwa Liar (PEKA-SL) oleh *Petungsewu Wildlife Education Center (P-WEC)* pada 20-22 Juli 2018; serta 4) peningkatan kepedulian masyarakat dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi ke lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media daring seperti publikasi daring Materi Sosialisasi Konservasi Seri-Peredaran Dan Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar oleh BKKSDA Jawa Timur³⁴ dan Sosialisasi Pengenalan Satwa Liar Dilindungi dalam rangka memperingati HPSN Kota Yogyakarta di *Car Free Day (CFD)* Jalan Margo Utomo Yogyakarta pada 8 Maret 2020³⁵.

Dari sisi kelautan sendiri, kekurangan yang perlu disorot adalah pembagian kewenangan K/L yang termasuk dalam sistem *Multi Agency Single Task*. Sistem ini melibatkan banyak instansi penegak hukum di laut dengan satu tugas yang

³² Yayasan WWF Indonesia, “*Press Release Penegak Hukum Ikut Pelatihan Demi Melawan Perdagangan Transnasional Spesies Laut Dilindungi*”, <https://www.wwf.id/publikasi/penegak-hukum-ikut-pelatihan-demi-melawan-perdagangan-transnasional-spesies-laut-dilindungi>, diakses pada 29 Maret 2023.

³³ Sigit Himawan, “*Pemberantasan Wildlife Crime Di Indonesia Melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)*”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 60 - 61.

³⁴ BKKSDA Jawa Timur, “*Materi Sosialisasi Konservasi Seri-Peredaran Dan Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar*”, <https://bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2018/05/Seri-Peredaran-TSL.pdf>, diakses pada 30 Maret 2023.

³⁵ Balai KSDA Yogyakarta, “*Sosialisasi Satwa Dilindungi Pada Masyarakat Di CFD - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem*”, <http://ksdae.menlhk.go.id/info/7797/sosialisasi-satwa-dilindungi-pada-masyarakat-di-cfd.html>, diakses pada 30 Maret 2023.

sama³⁶ sehingga menyebabkan terfragmentasinya penegakan hukum di laut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan strategi atau kebijakan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia di setiap K/L tanpa adanya satu kesatuan komando yang terintegrasi maupun kendali antar lembaga³⁷ sehingga berdampak pada melemahnya kekuatan keamanan laut Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Christina Aryani dalam tesisnya mengatakan bahwa penting bagi Indonesia untuk memiliki regulasi tunggal yang khusus menangani keamanan laut serta mensinergikan K/L berkaitan dengan dengan sekurang-kurangnya memiliki 1) Pembentukan “*Single Agency Multi Tasks*” untuk memberikan satu komando dalam penegakan hukum di laut; 2) Sinkronisasi sistem informasi keamanan laut nasional melalui *National Maritime Security Information Center* (NMIC); dan 3) Pengaturan manajemen sarana dan prasarana keamanan laut³⁸. Hal ini tentunya dapat memaksimalkan kemampuan keamanan laut Indonesia dalam meminimalisir kemungkinan adanya penyelundupan satwa kembali yang menggunakan laut sebagai jalur perjalanannya.

Selain itu, pentingnya kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum (yang dalam kasus ini adalah TNI AL dan Kepolisian) menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dari produk hukum yang telah diupayakan oleh pemerintah. Kesigapan dalam menanggapi laporan terhadap indikasi penyelundupan satwa liar dilindungi oleh masyarakat yang peduli dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku agar tidak bertindak lebih jauh lagi serta penjeratan hukum yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku merupakan satu dari sekian banyak langkah yang tetap harus dijalankan sekaligus ditingkatkan dalam rangka implementasi perlindungan satwa liar yang lebih baik lagi demi mengurangi tingkat kejahatan penyelundupan yang masih terus dan akan terjadi. Pemerintah bersama dengan institusi yang berwenang perlu melakukan pencarian dan penyidikan hingga akar permasalahan demi menyelesaikan kejahatan penyelundupan terhadap satwa liar dilindungi itu sendiri.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi kejahatan penyelundupan terhadap satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia serta diikuti dengan terus berkembangnya

³⁶ Gentur Wasisto, “Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, hlm. 9.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁸ Christina Aryani, “Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021, hlm. 169.

modus penyelundupan yang kerap meningkatkan jumlah kasus, pemerintah telah melakukan upaya preventif berupa penerbitan instrumen hukum, pembentukan badan-badan pengawas serta kerja sama berskala internasional serta upaya represif dalam bentuk pemberian sanksi baik berupa penjara maupun sanksi denda terhadap para pelaku yang telah tertangkap pada kegiatan penyelundupan satwa liar dilindungi.

pemerintah sudah melakukan upaya yang cukup baik untuk menanggulangi kejahatan penyeludupan satwa liar dilindungi khususnya melalui jalur perairan Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu pemerintah lakukan untuk memaksimalkan upaya penanggulangan tersebut yaitu memaksimalkan upaya preventif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diberi kewenangan di bidang tersebut serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang sekaligus menyinergikan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang terkait dengan keamanan maritim dengan penegakan hukum di wilayah perairan agar dapat menjadi upaya penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar dilindungi yang lebih efektif. Pemerintah juga diharapkan untuk terus mempertahankan sikap cepat tanggap dalam menanggapi laporan yang masuk dan terus melibatkan masyarakat dengan mendengarkan sekaligus menyaring informasi maupun laporan yang masuk dari masyarakat sebagai salah satu penunjang dalam menghadapi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Marwan, M, dan P Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Cet. 1, Gama Press, Surabaya, 2009.
- Sawitri, Reny, dan Mariana Takanjandji, *Konservasi Trenggiling Jawa (Manis Javanica Desmarest, 1822)*, Forda Press, Bogor, 2016.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Abdul Munir, M. Krim, dan Rizky Widarso, "Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)", *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2017.

- Dimas Aditya, "Upaya Penanggulangan Perdagangan Hewan Ilegal Di Indonesia Melalui Kerangka Asean Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Haidar Zacky Alfarissy AS, "Peran Asean Dalam Mengatasi Perdagangan Satwa Liar Melalui Asean Wen Di Indonesia Pada Tahun 2015 – 2019", *Skripsi*, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.
- Lalita Gomez, Boyd T C Leupen, Kanitha Krishnasamy, dan Sarah Heinrich, "Pemetaan Penyitaan Trenggiling Di Indonesia (2010-2015)", *Hasil Penelitian*, 2015.
- M. Ari Anugrah Lubis, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Nabila Syahni, "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Sigit Himawan, "Penanggulangan Wildlife Crime Di Indonesia Melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Jurnal

- Amarulla Octavian Nurwahidin, dan Antonius Widyo Utomo, "Kepentingan Negara-Negara Pantai Menghadapi Ancaman Transnational Non State Actor Di Selat Malaka", *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 8, 2020.
- Christina Aryani, "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Elsa Aprina dan Mukhammad Ridho Rosyid, "Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal de Jure*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Gentur Wasisto, "Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.
- Rizki Zakariya, "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 11, 2021.

Rudika Zulkumardan, dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2014.

Syahan Nur, Muhammad Haiba, Sofia Annisa, dan Riska Andi Fitriono, "Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Res Judicata*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Internet

"Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia", https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Y-i0_3ZBzIU, diakses pada 1 Februari 2023.

"Gajah", <https://www.wwf.id/spesies/gajah>, diakses pada 12 Februari 2023.

"Lanal Denpasar Gagalkan Upaya Penyelundupan 32 Penyu Hijau Di Serangan-Bali", <https://banten.antaranews.com/berita/200849/lanal-denpasar-gagalkan-upaya-penyelundupan-32-penyu-hijau-di-serangan-bali>, diakses pada 12 Maret 2023.

"Materi Sosialisasi Konservasi Seri-Peredaran Dan Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar", <https://bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2018/05/Seri-Peredaran-TSL.pdf>, diakses pada 30 Maret 2023.

"Modus Penyelundupan Keji Burung Langka Dalam Botol Terus Terjadi, Kali Ini Di Papua", <https://www.vice.com/id/article/pkdgkk/modus-penyelundupan-burung-kasturi-hitam-langka-di-fakfak-papua-dalam-botol-plastik>, diakses pada 16 Februari 2023.

"Modus Penyelundupan Satwa Dilindungi Di Kapal Vietnam, Disimpan Di Kamar ABK Halaman All - Kompas.Com", <https://regional.kompas.com/read/2022/12/21/225901178/modus-penyelundupan-satwa-dilindungi-di-kapal-vietnam-disimpan-di-kamar-abk?page=all>, diakses pada 16 Februari 2023.

"Pentingnya Perlindungan Sumberdaya Genetik Indonesia", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5877/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2023.

"Penyelundupan 104 Satwa Langka-Dilindungi Dari Papua Ke Surabaya Digagalkan", <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d->

6399542/penyelundupan-104-satwa-langka-dilindungi-dari-papua-ke-surabaya-digagalkan, diakses pada 14 Februari 2023.

“Perlindungan Satwa Dan Tumbuhan Liar Dengan CITES”, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites>, diakses pada 12 Februari 2023.

“Press Release Penegak Hukum Ikut Pelatihan Demi Melawan Perdagangan Transnasional Spesies Laut Dilindungi”, <https://www.wwf.id/publikasi/penegak-hukum-ikut-pelatihan-demi-melawan-perdagangan-transnasional-spesies-laut-dilindungi>, diakses pada 29 Maret 2023.

“Sosialisasi Satwa Dilindungi Pada Masyarakat Di CFD - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem”, <http://ksdae.menlhk.go.id/info/7797/sosialisasi-satwa-dilindungi-pada-masyarakat-di-cfd.html>, diakses pada 30 Maret 2023.

“Terungkap Modus Penyelundupan Satwa Dilindungi Oleh Kapal Asing Di Perairan Pontianak - Tribunpontianak.Co.Id”, <https://pontianak.tribunnews.com/2022/12/21/terungkap-modus-penyelundupan-satwa-dilindungi-oleh-kapal-asing-di-perairan-pontianak>, diakses pada 14 Februari 2023.

“TNI AL Gagalkan Penyelundupan Puluhan Satwa Dilindungi Asal Papua - ANTARA News”, <https://www.antaranews.com/berita/3197433/tni-al-gagalkan-penyelundupan-puluhan-satwa-dilindungi-asal-papua>, diakses pada 14 Februari 2023.

Kebijakan Hukum Perlindungan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) di Afrika Selatan

Rahmih Yunisyah Mawaddah

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
ryunisyah@gmail.com

Abstract

Traditional knowledge is a collection of knowledge, skills and practices developed within an indigenous community group, thus forming a separate identity, and being passed on from one generation to the next. This traditional knowledge is known and transmitted orally so it is difficult to prove in the future. Therefore it requires protection that can provide benefits to indigenous peoples who have this inheritance. This study aims to determine whether policies regarding traditional knowledge in South Africa are in accordance with various applicable international laws. This research is a normative literature study. The results of this study are that traditional knowledge remains extremely difficult to impart because the knowledge produced is difficult to prove simply because it is passed down orally, besides that the rules that are enforced are still limited even though the Nagoya Protocol has been ratified as well as rules regarding natural resources, biological or genetic resources as well as traditional knowledge, namely the National Environment Management Biodiversity Act 2004 has been enacted and amended by the National Environmental Management through Law No. 14 of 2013, in addition to the Amendment of Patents Law 2005 as well as the Intellectual Property Law No. 28 of 2013 to protect existing traditional knowledge in the country. One of the foresaid knowledge is the use of hoodia plant as an anti-obesity drug.

Keywords: Policy, Hoodia, Traditional Knowledge

Abstrak

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) merupakan sekumpulan pengetahuan, keterampilan dan praktik yang dikembangkan dalam suatu kelompok masyarakat adat, sehingga membentuk sebuah identitas tersendiri, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional ini dikenal dan disebarluaskan secara lisan sehingga sulit dibuktikan dikemudian hari. Oleh karena itu memerlukan perlindungan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat adat yang mempunyai warisan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan mengenai pengetahuan tradisional di Afrika Selatan apakah telah sesuai dengan berbagai hukum internasional yang berlaku. Penelitian ini merupakan normatif studi literatur. Hasil dari penelitian ini bahwa pengetahuan tradisional masih sangat sulit untuk diberikan dikarenakan pengetahuan yang dihasilkan sulit dibuktikan hanya karena diwariskan secara lisan, selain itu aturan yang diberlakukan belum meluas masih terbatas walaupun telah meratifikasi Nagoya Protocol dan juga membuat dan mengamandemen aturan yang telah ada mengenai sumber daya hayati atau sumber daya genetik juga pengetahuan tradisional yakni *National Environment Management Biodiversity Act 2004* yang diamandemen dengan *National Environmental Management Laws Amendment Act 14 of 2013*, selain itu *Amendment Patents Act 2005* dan juga *Intellectual Property Laws Amendment Act 28 of 2013* untuk melindungi pengetahuan tradisional yang ada di negara tersebut. Salah satunya tumbuhan hoodia yang dapat dijadikan sebagai obat antiobesitas.

Kata-kata Kunci: Kebijakan, Hoodia, Pengetahuan Tradisional

Pendahuluan

Pengetahuan Tradisional menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah kumpulan pengetahuan yang hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas. Pengetahuan Tradisional adalah pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang dikembangkan dalam suatu komunitas, membentuk bagian dari identitas budayanya, yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹ WIPO memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang perlindungannya setara dengan yang diberikan pada bentuk kekayaan intelektual konvensional. Pengetahuan Tradisional dikatakan sebagai tubuh pengetahuan hidup, yang dikembangkan, dipertahankan, dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas dan pengetahuan ini dianggap memiliki sifat hidup yang berkelanjutan. Sehingga tidak mudah didefinisikan, dikenali atau dilindungi.²

Setiap negara di belahan dunia ini memiliki masyarakat adat yang lahir, tumbuh berkembang dan hidup mengidami suatu tempat sehingga menjadi masyarakat lokal negara maupun daerah tersebut. Dari kehidupan sekelompok orang tersebut akan membentuk suatu komunitas adat atau masyarakat asli. Masyarakat asli ini melakukan berbagai percobaan yang akhirnya menjadi tradisi yang hidup ditengah mereka. Sehingga menghasilkan pengetahuan, pengetahuan ini dikenal dengan pengetahuan tradisional. Dimana paling banyak pengetahuan ini dikenal dan hidup hanya melalui mulut ke mulut dari satu masyarakat yang hidup mendiami daerah tersebut.

Pengetahuan yang paling banyak melalui lisan ini menyebabkan kurang menampungnya hukum di negara tersebut dalam hal melindungi *traditional knowledge*. Sehingga terjadi eksploitasi mengenai pengetahuan yang ada di daerah maupun negara tertentu terhadap pengetahuan yang seharusnya menjadi warisan yang ada. Berbagai negara yang mempunyai pengetahuan tradisional yang hidup ditengah masyarakat mereka. Salah satu negara yang mempunyai pengetahuan tradisional dan perlu di lindungi yakni Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang mempunyai pengetahuan tradisional terbesar di dunia. Afrika Selatan sendiri memiliki banyak tabib tradisional dikarenakan pengetahuannya tentang berbagai obat-obatan dari tanaman lokal

¹ Inês Monteiro Alves, "The Protection Of Traditional Knowledge In Africa - Intellectual Property - South Africa," n.d., <https://www.mondaq.com/southafrica/trademark/841656/the-protection-of-traditional-knowledge-in-africa>.

² Marthinus Prinsloo Rogan Bruce, "Traditional Knowledge and Cultural Expressions in South Africa," Smit & Van Wyk, n.d., <https://www.mondaq.com/southafrica/trademark/1162650/traditional-knowledge-and-cultural-expressions-in-south-africa->.

yang digunakan serta dikembangkan untuk layanan kesehatan utama di wilayah tersebut.³

Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional yang wajib dilindungi serta untuk menguntungkan negara dan memastikan keuntungan finansial yang adil diterima oleh masyarakat adat sekitar, hal ini terdapat dalam aturan mengenai *traditional knowledge*. Afrika Selatan sendiri telah mengamandemen aturan kekayaan intelektual melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2013. Wilayah negara Afrika Selatan memiliki masyarakat adat yang memerlukan keuntungan finansial dari adanya pemanfaatan pengetahuan tradisional yang diambil dari daerah maupun yang dilestarikan oleh masyarakat adat itu sendiri.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas sehingga dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yakni: Bagaimana kebijakan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) di Afrika Selatan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dari perlindungan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) di Afrika Selatan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan normatif studi literatur. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data pustaka, yang kemudian data pustaka tersebut digunakan dan dikelola untuk menjadi bahan penelitian. Selain itu penelitian ini juga menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan terhadap penelitian,⁴ berasal dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Mengenai Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)

Kebijakan ini merupakan landasan dari adanya perlindungan pengetahuan tradisional di seluruh negara. Kemudian diratifikasi oleh Afrika Selatan yang digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional yang ada di negara

³ Alves, "The Protection Of Traditional Knowledge In Africa - Intellectual Property - South Africa."

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), <https://drive.google.com/file/d/1u6nETG82XfIQr9-TsCGQpyi9YUgyDXgF/view>, hlm. 183.

tersebut, baik tentang budaya, perikanan, serta penggunaan tanaman endemic sebagai obat tradisional.

1. The Convention on Biological Diversity

Convention on Biological Diversity merupakan instrumen hukum internasional untuk konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen secara berkelanjutan dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 196 negara. Afrika Selatan merupakan salah satu negara dari 196 negara melakukan ratifikasi atas hukum internasional tersebut, yang dimana konvensi ini bertujuan untuk mendorong tindakan yang mengarah pada masa depan yang berkelanjutan.⁵

Pembukaan CBD berisi bahwa menyadari ketergantungan yang erat dan tradisional dari banyak penduduk asli dan komunitas adat yang mewujudkan gaya hidup tradisional pada sumber daya hayati, dan keinginan untuk berbagi secara adil keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik yang relevan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.⁶ Selain itu pada artikel 17 menyebutkan bahwa “Pertukaran informasi harus mencakup pertukaran hasil penelitian teknis, ilmiah dan sosial-ekonomi, serta informasi tentang program pelatihan dan survei, pengetahuan khusus, pengetahuan asli dan tradisional seperti itu dan dalam kombinasi dengan teknologi sebagaimana dimaksud pada artikel 16 paragraf 1. Hal itu juga jika memungkinkan maka harus termasuk repatriasi informasi.”⁷

2. National Environment Management Biodiversity Act 2004

National Environment Management Biodiversity Act 2004 yang diamandemen dengan *National Environmental Management Laws Amendment Act 14 of 2013*.⁸ Pada Pasal 80 dari *Act* Nomor 10 Tahun 2004 atau undang-undang sebelumnya ayat 1 hanya sampai pada poin c dan pada *Act* Nomor 14 tahun 2013 menambahkan poin d yang berbunyi “untuk memastikan bahwa sumber daya genetik dan hayati asli negara tersebut dikembangkan dan dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan secara ekologis sambil mempromosikan pembangunan sosial dan

⁵ United Nation, “Convention on Biological Diversity, key international instrument for sustainable development,” 1992.

⁶ United Nations, “Convention on Biological Diversity,” United Nati (1992).

⁷ United Nations.

⁸ Republic of South Africa, “National Environmental Management: Biodiversity Act 10 of 2004,” Government of South Africa, n.d., <https://www.gov.za/documents/national-environmental-management-biodiversity-act-0>.

ekonomi, khususnya di wilayah dimana sumber daya genetik atau biologis asli dan pengetahuan tradisional terkait di akses.”⁹

3. *Patents Amendment Act 2005*

Patents Amendment Act 2005 mengubah *Patents Act 1978*, memasukkan definisi-definisi tertentu; dan untuk meminta pemohon paten untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan peran apa pun yang dimainkan oleh sumber daya hayati asli, sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional atau penggunaan dalam penemuan; dan mengatur hal-hal yang berhubungan.¹⁰ *Patents amendment Act 2005* ini mengubah bagian 2, bagian 30, dan juga bagian 61.

Mengubah bagian 2 dari *Act 1978* menjadi “...Pengetahuan tradisional berarti pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat tentang pemanfaatan sumber daya hayati atau sumber daya genetik asli.”¹¹ Pada bagian 30 dilakukan penyisipan setelah ayat (3) yakni: “(3A) Setiap pemohon mengajukan permohonan paten dengan disertai spesifikasi lengkap, sebelum penerimaan permohonan, harus menyampaikan kepada panitera suatu pernyataan dengan cara yang ditentukan yang menyatakan benar atau tidaknya invensi yang dimintakan perlindungannya berdasarkan atau berasal dari sumber daya hayati asli, sumber daya genetik, atau pengetahuan atau penggunaan tradisional; (3B) Panitera harus meminta pemohon untuk memberikan bukti dengan cara yang ditentukan mengenai gelar atau wewenangnya untuk memanfaatkan sumber daya hayati asli, sumber daya genetik, atau pengetahuan atau penggunaan tradisional.”¹² Sedangkan bagian 61 pada ayat (1) poin g berubah menjadi “bahwa pernyataan yang diajukan sehubungan dengan permintaan paten atau pernyataan yang diajukan sesuai dengan bagian 30 (3A) berisi pernyataan atau representasi palsu yang material dan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh penerima paten palsu pada saat pernyataan deklarasi atau representasi dibuat.”¹³

4. *The United Nations Declaration On The Rights of Indigenous People (UNDRIP)*

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) diadopsi oleh Majelis umum pada 13 September 2007. UNDRIP merupakan instrumen

⁹ Government Gazette, “Act No. 14 of 2013: National Environment Management Laws Act, 201,” Pub. L. No. 36703 (2013).

¹⁰ Government Gazette, “Patents Amendment Act No. 20 Of 2005,” Government Gazette Republic of South Africa, 2005, http://www.nsw.gov.au/sites/default/files/Government_Gazette_2_December.pdf#page=15.

¹¹ World Intellectual Property Organization, “Patents Amendment Act 2005,” www.wipo.int, n.d., <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/fj/fj018en.pdf>.

¹² World Intellectual Property Organization.

¹³ World Intellectual Property Organization.

internasional tentang hak-hak masyarakat adat. Yang menetapkan secara menyeluruh mengenai standar minimum untuk kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat adat di dunia dan menguraikan standar hak asasi manusia yang ada dan kebebasan mendasar yang berlaku untuk situasi khusus dari masyarakat adat tersebut.¹⁴

UNDRIP dalam artikel 31 menyatakan “Masyarakat adat berhak memelihara, menguasai, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya, serta manifestasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budayanya, termasuk sumber daya manusia dan genetik, bibit, obat-obatan, pengetahuan tentang sifat-sifat flora dan fauna, tradisi lisan, sastra, desain, olahraga dan permainan tradisional serta seni rupa dan pertunjukan. Mereka juga memiliki hak untuk mempertahankan, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual mereka atas warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut.”¹⁵

5. *The Nagoya Protocol*

Nagoya Protocol merupakan landasan utama dalam pengaturan *traditional knowledge*. Dimana tujuan dari *Nagoya Protocol* ini adalah pembagian keuntungan yang setara adil dan merata digunakan untuk memastikan kelestarian maupun perlindungan juga pemanfaatan dari keanekaragaman hayati.¹⁶ Afrika Selatan sendiri telah meratifikasi *Nagoya Protocol* pada Januari 2013.¹⁷ Dalam *Nagoya Protocol* berlaku terhadap pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan sumber daya genetik dalam ruang lingkup konvensi dan manfaat yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tersebut.¹⁸ Selain itu pada artikel 5 menyatakan bahwa setiap pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan yang sesuai, agar keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik dibagi secara

¹⁴ United Nations, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : United Nations For Indigenous Peoples,” United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2017, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>.

¹⁵ United Nations, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,” United Nations § (2007).

¹⁶ Oluwatobiloba Moody, “Addressing Biopiracy through an Access and Benefit Sharing Regime-Complex: In Search of Effective Protection for Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources,” *Asper Review of International Business and Trade Law*, 2016, hlm. 244.

¹⁷ CBD, “Parties to the Nagoya Protocol,” 2016, <https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/>.

¹⁸ Secretariat of The Convention on Biological Diversity Montreal, “the Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization and Its Implementation in Spain,” Convention On Biological Diversity United Nations (2011), <https://doi.org/10.17103/reei.42.04>. Article 3.

adil dan merata dengan masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan tersebut.¹⁹

Selanjutnya pada artikel 16 menyatakan bahwa “setiap pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan yang sesuai, efektif dan proporsional, sebagaimana mestinya, untuk menetapkan bahwa pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang digunakan dalam yurisdiksi mereka telah diakses sesuai dengan persetujuan atau persetujuan dan keterlibatan penduduk asli dan masyarakat lokal dan bahwa persyaratan yang disepakati bersama telah ditetapkan...”.²⁰ Dalam *Nagoya protocol* menyatakan bahwa pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, hal tersebut termuat dalam artikel 21.

6. The Intellectual Property Laws Amendment Act 28 of 2013

Intellectual Property Laws Amendment Act 28 of 2013 bertujuan untuk memberikan mekanisme perlindungan pengetahuan adat dan untuk menciptakan sistem baru hak kekayaan intelektual khusus untuk pengetahuan tradisional di Afrika Selatan.²¹ Hal ini jelas dalam pembukaan dari *Act 28 of 2013* bahwa kearifan lokal memiliki aspek kekayaan intelektual, maka hukum kekayaan intelektual negara dapat digunakan sebagai dispensasi hukum dan alat hukum untuk memberikan perlindungan bagi perwujudan pengetahuan adat yang sesuai.²²

Secara jelas pada amandemen Pasal 1 menambahkan definisi ekspresi atau pengetahuan budaya asli berarti segala bentuk, berwujud atau tidak berwujud, atau kombinasinya, dimana budaya dan pengetahuan tradisional diwujudkan, diwariskan antar generasi dan bentuk kreativitas masyarakat adat yang berwujud atau tidak berwujud.²³ Sehingga perlindungan terhadap pengetahuan tradisional harus dilakukan secara meluas tidak hanya untuk sebagian. Baik yang diketahui maupun yang belum diketahui dikarenakan pewarisannya dilakukan secara lisan.

Undang-undang ini mengatur secara tegas bahwa apa saja yang berasal dari pengetahuan tradisional atau masyarakat asli Afrika Selatan baik masih secara asli maupun telah dikembangkan maka akan tetap menjadi kekayaan intelektual milik Afrika Selatan. Dimana amandemen undang-undang ini banyak penyisipan bab, pasal maupun ayat yang menambahkan aturan mengenai pengetahuan tradisional.

¹⁹ Montreal. Article 5.

²⁰ Montreal. Article 16.

²¹ World Intellectual Property Organization, “South Africa: Intellectual Property Laws Amendment Act 2013 (Act No. 28 of 2013),” wipo.int, 2013.

²² Gazette Government Republic Of South Africa, “Intellectual Property Laws Amendment Act, 2013 (Act No. 28 of 2013),” Pub. L. No. 37148 (2013), <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/za/za106en.pdf>.

²³ Republic Of South Africa.

Perlindungan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) di Afrika Selatan

Pemberian perlindungan pengetahuan tradisional merupakan hal yang penting dikarenakan karakteristik juga keunikan yang dimiliki. Perlunya perlindungan bagi pengetahuan tradisional untuk pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, juga pencegahan perampasan oleh pihak yang tidak berhak atas komponen yang terdapat pada pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan atas pengetahuan tradisional. Perlindungan pengetahuan tradisional berperan positif dalam memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat asli dalam melestarikan tradisinya.²⁴ Dimana perlindungan pengetahuan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat asli yang telah menemukan dan menghidupkan pengetahuan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Hadir sejak puluhan tahun sebelum hadirnya kekayaan intelektual di tengah masyarakat modern.

Afrika Selatan sendiri telah mengamandemen undang-undang untuk pengetahuan tradisional. Undang-undang tersebut adalah *Act 28 of 2013* yang merupakan upaya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap ekspresi budaya tradisional. Dimana dalam undang-undang ini menetapkan dana perwalian nasional yang digunakan untuk kekayaan intelektual tradisional yang akan mengelola hak tersebut. Namun untuk pengetahuan tradisional seperti perawatan medis dan metode pertanian yakni pengetahuan mengenai obat tradisional tidak dimasukkan. Pengetahuan tradisional mengenai obat tradisional diatur pada undang-undang paten.²⁵ Sehingga cakupan pada *Act 28 of 2013* ini belum mencakup luas terhadap pengetahuan tradisional, dikarenakan untuk obat tradisional dan pertanian belum diatur di dalamnya.

Masyarakat adat atau komunitas adat yang mendiami negara Afrika Selatan dikenal dengan Khoe-San atau Khoisan yang terdiri dari San dan Khoekhoe/Khoi-Khoi. Kelompok San utama termasuk Khomani San yang sebagian besar tinggal di wilayah Kalahari, dan Khwe dan Xun yang tinggal terutama di Platfontein, Kimberley. Sedangkan Khoekhoe terdiri dari nama yang sebagian besar tinggal di Provinsi Northern Cape; Koranna sebagian besar tinggal di provinsi Kimberley Free State dan beberapa bagian Western Cape dan daerah

²⁴ Syarif Mahila, "Traditional Knowledge Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," *Jurnal Lex Specialis*, 2010, 34–42.

²⁵ Elmien Du Plessis, "Protection of Traditional Knowledge in South Africa: Does the 'Commons' Provide a Solution?," *SSRN Electronic Journal*, 2011, 1–17, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1997992>.

lainnya. Di Afrika Selatan kontemporer, komunitas Khoe-San menunjukkan berbagai gaya hidup dan praktik sosio-ekonomi dan budaya yang unik.²⁶

Masyarakat adat Khoisan Afrika Selatan ini terdapat pengetahuan tradisional yang berasal dari tumbuhan yang hidup di daerah dimana masyarakat adat Khoisan hidup. Sehingga Afrika Selatan membutuhkan sistem untuk mendokumentasikan lebih lanjut dalam melestarikan pengetahuan tumbuhan asli suku Khoikhoi dan San yang endemik hanya terdapat di negara Afrika Selatan dan mewakili tradisi budaya paling kuno di dunia. Prioritas tinggi untuk Afrika Selatan untuk kekayaan intelektual khususnya pada pengetahuan tradisional negara ini adalah menangkap wawasan dan tradisi pemegang pengetahuan adat sebelum hilang. Untuk melindungi *Indigenous Knowledge Systems* (IKS), kebijakan IKS diadopsi pada tahun 2004. Kebijakan ini mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun sistem pencatatan, yang dimana komunitas, serikat, dan pemegang IK individu dapat merekam pengetahuan mereka.²⁷ Sehingga pengetahuan tradisional dari masyarakat asli mendapatkan perlindungan dan capaian untuk pembagian hasil yang adil kepada masyarakat asli dapat terpenuhi untuk kebutuhan ekonomi mereka.

National Indigenous Knowledge Systems Office (NIKSO) yang didirikan oleh *Department of Science and Technology* (DST) ini mendirikan *National Recordal System* (NRS) pada 2013. Dimana NRS bekerjasama dengan masyarakat Afrika Selatan untuk mengumpulkan pengetahuan adat, dimulai dengan pengetahuan yang berkaitan dengan pengobatan tradisional Afrika dan makanan asli. Kemudian akan dikembangkan untuk memasukkan seni, kerajinan dan praktik pertanian. Sistem ini unik dikarenakan dapat merekam IK Afrika dalam format lisan.²⁸ Dimana pengetahuan tradisional ini kurang mendapatkan dokumentasi dikarenakan banyak yang tidak tertulis. Yang hanya berkembang dan diketahui dari lisan.

Pengatahuan tradisional Afrika Selatan jarang dicatat, sebagian diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini membuat pengetahuan tradisional rentan terhadap eksploitasi dari lembaga lain. Sehingga dibutuhkan aturan yang dapat melindungi pengetahuan tradisional.²⁹ Dari aturan yang dibuat atau diratifikasi oleh Afrika Selatan perlindungan pengetahuan tradisional masih

²⁶ Lesle Jansen, "Indigenous World 2020: South Africa," [iwgia.org](https://www.iwgia.org/en/south-africa.html), 2020, <https://www.iwgia.org/en/south-africa.html>.

²⁷ D. Raimondo N. Crouch, B-E. van Wyk, "Target 13: Indigenous knowledge," biodiversityadvisor.sanbi.org, n.d., <http://biodiversityadvisor.sanbi.org/planning-and-assessment/plant-conservation-strategy/target-13/>.

²⁸ N. Crouch, B-E. van Wyk.

²⁹ Fabian Simasiku Kapepiso dan Richard Higgs, "Tracing the curation of Indigenous knowledge in a biopiracy case," *AlterNative* 16, No. 1 (2020): 38–44, <https://doi.org/10.1177/1177180120903502>.

belum mencakup segala hal, dimana untuk obat tradisional diatur dalam paten tidak pada perlindungan pengetahuan tradisional, begitupun dalam pertanian. Pada aturan perlindungan pengetahuan tradisional hanya menitik beratkan aturan pada pembagian keuntungan dari hasil komersil.

Pengetahuan tradisional merupakan aset yang sangat berharga dikarenakan pengetahuan tersebut lahir dengan waktu eksperimen yang lama, dimana hal ini memberikan kontribusi dan membantu masyarakat dalam kehidupannya.³⁰ Di Afrika Selatan sendiri banyak pengetahuan yang lahir dari tumbuhan yang terdapat di negara tersebut dan berhasil diolah oleh masyarakat asli yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dari masa lalu yang dikembangkan sehingga menjadi pengetahuan tradisional.

Tumbuhan tersebut antara lain yakni buchu yang merupakan tanaman dari Afrika Selatan yang dimana daunnya dapat digunakan sebagai obat. Salah satu kegunaan buchu sebagai obat ini untuk infeksi saluran kemih.³¹ Cape Kingdom Nutraceuticals adalah perusahaan farmasi yang memproses buchu. Buchu yang merupakan semak kecil endemik di Western Cape yang digunakan untuk minyak atisirinya, dimana kualitas pengobatan dari buchu dikaitkan dengan pengetahuan tradisional masyarakat Khoikhoi dan San.³²

Selanjutnya rooibos, yang merupakan tumbuhan asli yang hanya ditemukan di wilayah Cederberg. Dimana rooibos ditemukan di daerah dimana Khoisan secara historis hidup.³³ Sesuai dengan *The National Environmental Management Biodiversity Act* of 2004 Dewan Khoisan mencari pengakuan sebagai pemegang hak pengetahuan tradisional dari rooibos, yang dimana untuk perjanjian akses dan pembagian manfaat untuk rooibos. Dengan dasar hukum dari Nagoya *Protocol* dimana bertujuan untuk pembagian keuntungan yang adil dan merata yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya hayati asli. Afrika Selatan sendiri dengan *National Environmental Management Biodiversity Act and Bioprospecting, Access and Benefit Sharing Regulation* 2008 dilakukan untuk memberikan regulasi terhadap *access and benefit sharing*, yang merupakan tindak lanjut dari Nagoya *Protocol* dalam pemanfaatan sumber daya hayati asli. Dimana kebijakan ini penting terhadap masyarakat asli Khoisan mengenai rooibos.³⁴

³⁰ Nisa Adelia, "Pustakawan dan Pengetahuan Tradisional: Studi tentang Urgensi dan Peran Pustakawan dalam Pengetahuan Tradisional," *Record and Library Journal* 2, No. 1 (2016): 51–57, <https://e-journal.unair.ac.id/RLJ/article/viewFile/7223/4393>.

³¹ Therapeutic Research Faculty 2020, "Buchu - Uses, Side Effects, and More," [webmd.com](https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-961/ginger), 2018, <https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-961/ginger>.

³² "South Africa: Legal recognition of indigenous knowledge," iwgia.org, 2013.

³³ Lesle Jansen, "Indigenous World 2020: South Africa," iwgia.org, 2020.

³⁴ Natural Justice, "The Rooibos Access and Benefit-sharing Agreement," [naturaljustice.org](https://naturaljustice.org/the-rooibos-access-and-benefit-sharing-agreement/), 2019, <https://naturaljustice.org/the-rooibos-access-and-benefit-sharing-agreement/>.

Di Afrika para pengembara sering memakan tumbuhan yang bernama hoodia. Hoodia merupakan tumbuhan sejenis kaktus yang hidup di gurun. Dimana ketika memakan tumbuhan ini maka akan dapat menahan lapar dalam waktu yang cukup lama. Kemudian tumbuhan hoodia ini dikembangkan sebagai obat antiobesitas.³⁵ Awal mulanya para pemburu dan pengumpul San di Gurun Kalahari selama berabad-abad lalu menggunakan hoodia sebagai makanan dan air. Sehingga digunakan oleh pemburu San ketika akan melakukan perjalanan saat pemburuan.³⁶ Pada 1997 Afrika Selatan *Council for Scientist and Industrial Research* (CSIR) memohonkan paten terhadap hoodia yang berjudul "Komposisi Farmasi yang Memiliki Aktivitas Penekan Nafsu Makan" oleh karena untuk menjamin perlindungan pengetahuan tradisional maka dilakukan amandemen. *Patents Amendment Act 2005*, yang mana memasukkan definisi sumber daya genetik, sumber daya hayati asli, pengetahuan tradisional dan pemanfaatan pengetahuan tradisional ke dalam aturan tersebut.³⁷ Pertentangan dari paten hoodia ini dilakukan dengan isi permohonan menantang pengumpulan dan pengembangan sumber daya asli yang tidak sah dan pengetahuan tradisional untuk keuntungan komersil. Hasil dari kasus tersebut dimenangkan dan memberikan ABS (*Access and Benefit Sharing*) dan royalti kepada San dan komunitasnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan suku.³⁸

Dari adanya amandemen undang-undang paten Afrika Selatan 2005 dengan menambahkan definisi-definisi baru. Maka amandemen paten ini mewajibkan setiap pemohon paten untuk memberikan pernyataan bahwa penemuan yang dimohonkan atau diklaim patennya dilindungi maupun berasal dari sumber hayati asli, sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional ataupun penggunaan tradisional. Sehingga panitera paten harus meminta bukti kepada pemohon paten untuk diberikan, yang dimana menunjukkan gelar atau kewenangannya dalam menggunakan sumber daya atau pengetahuan tersebut. Jika terdapat pernyataan atau representasi yang palsu maka hak untuk penerima paten tersebut menjadi sebuah dasar dicabutnya paten.³⁹

Setiap akuisisi, perampasan, atau pemanfaatan pengetahuan tradisional dengan cara yang tidak wajar atau terlarang merupakan tindakan penyelewangan

³⁵ Adelia, "Pustakawan dan Pengetahuan Tradisional: Studi tentang Urgensi dan Peran Pustakawan dalam Pengetahuan Tradisional."

³⁶ Lere Amusan, "Politics of Biopiracy: An Adventure Into Hoodia/Xhoba Patenting in Southern Africa," *African journal of traditional, complementary, and alternative medicines: AJTCAM* 14, No. 1 (2017): 103–9, <https://doi.org/10.21010/ajtcam.v14i1.11>.

³⁷ Frank Joffe, "The hoo-ha about Hoodia in South Africa," *www.iam-magazine.com*, 2008, <https://www.iam-media.com/article/2B4348679C56154FF9ED96B593D2831EBE5C21DF/download>. hlm. 19-20.

³⁸ Amusan, "Politics of Biopiracy: An Adventure Into Hoodia/Xhoba Patenting in Southern Africa."

³⁹ Joffe, "The hoo-ha about Hoodia in South Africa", hlm. 20.

dan penyalahgunaan. Penyelewangan dan penyalahgunaan juga termasuk memperoleh, perampasan atau pemanfaatan pengetahuan tradisional dengan cara yang tidak adil atau terlarang yang merupakan tindakan untuk mendapatkan keuntungan komersial dari pengetahuan tradisional tersebut.⁴⁰ Keuntungan yang didapatkan kemudian diberikan *royalty* kepada penemu aslinya yakni masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada amandemen Nomor 28 Tahun 2013.

Penutup

Afrika Selatan adalah salah satu negara yang mempunyai pengetahuan tradisional terbesar di dunia yang dihasilkan oleh komunitas adat atau masyarakat asli yang hidup di daerah Afrika. Dikarenakan Afrika menjadi bagian salah satu negara anggota PBB, maka harus meratifikasi *Nagoya Protocol* untuk perlindungan keanekaragaman hayati, yang dimana pengetahuan tradisional Afrika banyak berasal dari tumbuhan endemik. Selain meratifikasi Afrika Selatan juga membuat aturan mengenai sumber daya hayati atau sumber daya genetik juga pengetahuan tradisional dengan mengamenden aturan yang sebelumnya telah ada, yakni *National Environment Management Biodiversity Act 2004* yang diamandemen dengan *National Environmental Management Laws Amendment Act 14 of 2013*, selain itu *Amendment Patents Act 2005* dan juga *Intellectual Property Laws Amendment Act 28 of 2013* untuk melindungi pengetahuan tradisional yang ada di negara tersebut. Salah satunya tumbuhan hoodia yang dapat dijadikan sebagai obat antiobesitas.

Daftar Pustaka

Buku

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1986.

Jurnal

Elmien Du Plessis, "Protection of Traditional Knowledge in South Africa: Does the 'Commons' Provide a Solution?," *SSRN Electronic Journal*, 2011.

Fabian Simasiku Kapepiso, dan Richard Higgs, "Tracing the curation of Indigenous knowledge in a biopiracy case," *AlterNative*, Vol. 16, No. 1, 2020.

⁴⁰ Amusan, "Politics of Biopiracy: An Adventure Into Hoodia/Xhoba Patenting in Southern Africa."

- Lere Amusan, "Politics of Biopiracy: An Adventure Into Hoodia/Xhoba Patenting in Southern Africa," *African journal of traditional, complementary, and alternative medicines : AJTCAM*, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Montreal, "Secretariat of The Convention on Biological Diversity, The Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization and Its Implementation in Spain", *Convention On Biological Diversity United Nations*, 2011.
- Nisa Adelia, "Pustakawan dan Pengetahuan Tradisional: Studi tentang Urgensi dan Peran Pustakawan dalam Pengetahuan Tradisional," *Record and Library Journal*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Oluwatobiloba Moody, "Addressing Biopiracy through an Access and Benefit Sharing Regime-Complex: In Search of Effective Protection for Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources," *Asper Review of International Business and Trade Law*, 2016.
- Syarifa Mahila, "Traditional Knowledge Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," *Jurnal Lex Specialis*, 2010.

Internet

- "The Protection Of Traditional Knowledge In Africa - Intellectual Property - South Africa", <https://www.mondaq.com/southafrica/trademark/841656/the-protection-of-traditional-knowledge-in-africa>. diakses 16 Desember 2022.
- "Parties to the Nagoya Protocol", <https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/>. diakses 17 Desember 2022.
- "The hoo-ha about Hoodia in South Africa", <https://www.iam-media.com/article/2B4348679C56154FF9ED96B593D2831EBE5C21DF>, diakses 20 Desember 2022.
- "Indigenous World 2020: South Africa", <https://www.iwgia.org/en/south-africa.html>. diakses 20 Desember 2022.
- "Target 13: Indigenous knowledge", <http://biodiversityadvisor.sanbi.org/planning-and-assessment/plant-conservation-strategy/target-13/>, diakses 20 Desember 2022.
- "The Rooibos Access and Benefit-sharing Agreement", <https://naturaljustice.org/the-rooibos-access-and-benefit-sharing-agreement/>, diakses 20 Desember 2022.
- "Traditional Knowledge and Cultural Expressions in South Africa", <https://www.mondaq.com/southafrica/trademark/1162650/traditional-knowledge-and-cultural-expressions-in-south-africa->, diakses 16 Desember 2022.
- "South Africa: Legal recognition of indigenous knowledge", <https://iwgia.org>, diakses tanggal 20 Desember 2022.
- "Buchu - Uses, Side Effects, and More", <https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-961/ginger>, diakses 20 Desember 2022.

“Convention on Biological Diversity, key international instrument for sustainable development”, <https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day/convention>, diakses 17 Desember 2022

“United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : United Nations For Indigenous Peoples”, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>, diakses 17 Desember 2022

Peraturan

Convention on Biological Diversity 1992.

Biodiversity Act 10 of 2004.

Patents Amandment Act No. 20 Of 2005.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007.

National Environmental Management Laws Amendment Act No. 14 of 2013

Intellectual Property Laws Amendment Act No. 28 Of 2013

Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala

Teguh Rizkiawan

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
teguhrz284@gmail.com atau 22912046@students.uii.ac.id**

Abstract

This study aims to analyze the position of intellectual property rights as and object of bank credit guarantee and the prospects and challenges of intellectual property rights as an object of bank credit guarantee. This is a normative juridical research that uses statutory and conceptual approaches to analyze the formulation of the problem. The results of this study concluded that intellectual property rights are intangible movable objects that can be categorized as collateral for bank credit through fiduciary guarantees. Intellectual property rights as objects of banking credit guarantees have prospects and several obstacles. As the prospects in the future, intellectual property rights will provide the economic growth of Indonesia through the creative economy industry with the promulgation of PP Number 24 of 2022. However, there are obstacles including the absence of a revision of PBI Number 14/15/PBI/2012 which from the banking side, consists of applying the valuation of rights assets intellectual property rights and the need for the establishment of an appraisal institution for intellectual property rights in Indonesia.

Keywords: Intellectual Property Rights, Credit Collateral, Banking.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai benda jaminan kredit perbankan dan prospek serta kendala hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda jaminan kredit perbankan melalui jaminan fidusia. Hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan memiliki prospek dan beberapa kendala. Prospek kedepan, hak kekayaan intelektual akan memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri ekonomi kreatif dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2022. Namun demikian, terdapat kendala diantaranya belum adanya revisi PBI Nomor 14/15/PBI/2012 dari pihak perbankan dalam menerapkan penilaian terhadap aset hak kekayaan intelektual dan diperlukannya pembentukan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Benda Jaminan Kredit, Perbankan.

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia.¹ HKI dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya selama itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.² HKI tersebut dapat dijamin apabila memiliki nilai jual dan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat.³ HKI merupakan salah satu benda atau aset bergerak yang tidak berwujud yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, khususnya pelaku di bidang industri ekonomi kreatif. Salah satu isu dalam peraturan tersebut adalah HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau nonbank dalam bentuk jaminan fidusia.⁴ Aturan mengenai HKI sebagai jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank tentunya dapat menjadi landasan hukum bagi para kreator, pencipta, inventor. Hal tersebut berarti bahwa negara memberikan penghargaan terhadap karya yang mereka ciptakan, sekaligus menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bagi mereka dalam memperoleh jaminan kredit, khususnya pelaku dalam bidang industri ekonomi kreatif.

Pihak bank dalam rangka menyalurkan kredit akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya. Jaminan kredit diperlukan untuk memastikan pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila debitur *wanprestasi*, maka bank dapat mengambil barang yang menjadi jaminan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam memberikan kredit terhadap debitur, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁵

Analisis dalam proses pemberian kredit yang dikenal lembaga perbankan di Indonesia yaitu menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral,*

¹ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 3, September, 2017, hlm. 357-368.

² Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1, Februari, 2021, hlm. 54-71.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Pasal 2.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 9.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8.

Condition of Economy).⁶ Mengingat bahwa dalam melakukan analisis pemberian kredit salah satu unsurnya adalah *collateral* atau jaminan kredit, maka nilai dari jaminan ini akan menjadi penting dan berpengaruh terhadap pemberian kredit. Peran bank untuk menganalisis harus dilakukan dengan cara yang tepat dan benar, sehingga hasil dari analisis tersebut mampu menentukan apakah calon debitur mampu dan bersedia melunasi utang beserta bunganya atau tidak.⁷ Adanya isu mengenai HKI yang sebagai *collateral* (agunan) dalam memperoleh kredit perbankan tentunya menjadi tantangan bagi dunia perbankan. Mengingat HKI merupakan bagian dari industri kreatif sebagai salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.⁸

HKI dapat diklasifikasikan sebagai objek dari jaminan bank melalui jaminan fidusia, namun muncul suatu permasalahan bagaimana proses penilaian HKI sebagai jaminan kredit perbankan. Peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia saat ini, belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme perhitungan benda bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) berjenis HKI dalam proses pemberian jaminan kredit perbankan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan, yakni *pertama*, bagaimana kedudukan HKI apabila dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan? *Kedua*, bagaimana prospek dan kendala HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penilaian HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan dan prospek serta kendala HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, dan mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan bersaranakan konsep, kategori, teori-teori, dan metode-metode yang dibentuk

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59.

⁷ Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2017.

⁸ Ototitas Jasa Keuangan, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 1 Januari 2023 pukul 14.27 WIB.

dan dikembangkan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang sedang terjadi.⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan yakni pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁰

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda Jaminan Kredit Perbankan

Istilah mengenai benda (*zaak*) dan barang (*goed*) yang tercantum dalam KUHPerdara, memiliki pengertian bahwa *zaak* adalah segala sesuatu yang dapat dihaki orang. Benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau orang dalam hukum. Sedangkan benda dalam arti sempit sebagai barang yang terlihat saja, dan juga dipakai dengan maksud kekayaan seseorang.¹¹ Pasal 499 KUHPerdara disebutkan bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Pasal 503 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada barang yang bertubuh dan ada yang tidak bertubuh, kemudian Pasal 504 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.¹² Pada umumnya benda diartikan berupa benda berwujud atau berupa hak adalah sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum.¹³ Untuk dapat dijadikan sebagai objek hukum, benda tersebut harus dalam penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi.¹⁴

Merujuk pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdara pengertian benda tidak saja sebagai benda berwujud barang, namun termasuk juga didalamnya pengertian benda yang tidak berwujud, berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti objek dari suatu benda tersebut bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right*.¹⁵ Pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

⁹ Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 35.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 47.

¹³ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 49.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 59.

Sedangkan yang dapat dijadikan sebagai objek pada jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut bahwa jaminan fidusia merupakan terjadinya pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak tersebut atas dasar kepercayaan dengan catatan bahwa benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan memiliki maksud sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan seterusnya untuk dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya, sifat dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Sifat perjanjian *accessoir* yang memiliki sifat ketergantungan pada perjanjian pokok;
- b. Sifat mendahului (*droit de preference*) yaitu hak didahulukan penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari kreditor-kreditor lain;
- c. Sifat mengikuti benda yang menjadi jaminannya (*droit de suite*).

HKI merupakan salah satu benda atau aset bergerak yang tidak berwujud dan bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia. Jenis HKI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah hak cipta¹⁸ dan hak paten.¹⁹ Jenis HKI selain hak cipta dan hak paten tersebut seperti hak desain industri, hak rahasia dagang, hak perlindungan varietas tanaman, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak merek dan indikasi geografis tidak disebutkan secara jelas dapat dijamin sebagai objek jaminan fidusia, namun hak-hak tersebut dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya selama itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. HKI tersebut dapat dijamin apabila memiliki nilai jual dan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat.

HKI sebagai aset bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) yang merupakan suatu hak kebendaan memiliki nilai ekonomi yang melekat, ketika terdapat pihak hendak menampilkan, memodifikasi atau menggunakan harus dengan persetujuan dari pemegang hak guna memperoleh izin (*license*) penggunaan hak, maka pihak tersebut diharuskan membayar royalti. HKI berjenis hak cipta dan hak paten dapat diklasifikasikan sebagai objek jaminan melalui jaminan fidusia.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 123-124.

¹⁸ UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (3).

¹⁹ UU Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 108 ayat (1).

Penafsiran HKI sebagai objek jaminan fidusia bahwa HKI termasuk benda *immateril*, yang merupakan bagian dari hukum benda dalam hukum perdata.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari kata *zekerheid* atau *cautie* yang berarti kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi piutangnya kepada kreditor yang sebelumnya terdapat perjanjian antara debitur dan kreditor. Hal tersebut dilakukan dengan cara menahan suatu benda tertentu yang mempunyai atau memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas suatu pinjaman yang dilakukan oleh kreditor.²⁰ Pasal 1131 KUHPerdota menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan datang di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Pihak bank dalam rangka menyalurkan kredit akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya. Jaminan kredit diperlukan untuk memastikan pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila debitur *wanprestasi*, maka bank dapat mengambil barang yang menjadi jaminan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam memberikan kredit terhadap debitur, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.²¹

Prospek dan Kendala HKI Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Nomor 24 Tahun 2022) sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, khususnya pelaku di bidang industri ekonomi kreatif. Pasal 9 disebutkan bahwa pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.²² Selanjutnya, Pasal 10 disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Kekayaan

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66.

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 9.

Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lainnya.²³

Pengaturan mengenai HKI sebagai jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank pada PP Nomor 24 Tahun 2022 tentunya dapat menjadi landasan hukum bagi para kreator, pencipta, inventor. Hal tersebut membuktikan bahwa negara memberikan penghargaan terhadap karya yang mereka ciptakan, sekaligus menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bagi mereka dalam memperoleh jaminan kredit, khususnya pelaku dalam bidang industri ekonomi kreatif.

Lembaga keuangan bank atau nonbank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektualnya melakukan penilaian kekayaan intelektualnya yang dijadikan agunan oleh pelaku industri ekonomi kreatif.²⁴ Penilaian kekayaan intelektual tersebut menggunakan pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan penilaian lainnya yang sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.²⁵ Penilaian tersebut harus dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual yang harus memenuhi kriteria sebagai penilai,²⁶ yaitu memiliki izin penilai publik, memiliki kompetensi di bidang penilaian kekayaan intelektual, dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.²⁷

Apabila melihat prospek kedepan mengenai HKI sebagai jaminan kredit bank, dari segi hukumnya dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2022 sudah ada landasan hukum bagi inventor atau pelaku usaha industri kreatif dalam hal memperoleh kredit dari lembaga bank atau nonbank melalui jaminan HKI. Ini berarti kedepannya akan memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri ekonomi kreatif di Indonesia. Namun demikian, adanya aturan tersebut tidak serta merta langsung mendapatkan kredit dari bank, perlu adanya implementasi dari pihak bank sebagai pemberi kredit kepada inventor atau pelaku industri kreatif.

Pengaturan mengenai hal tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan dari lembaga keuangan bank atau nonbank sendiri yang belum memiliki landasan hukum terkait dengan HKI sebagai jaminan kredit. Mengingat dalam dunia perbankan mengenal prinsip kehati-hatian dan memiliki analisis kredit sebelum memberikan jaminan kepada calon debitur.

²³ *Ibid.*, Pasal 10.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 8 Huruf C.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan) juga mengatur bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.²⁸ Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat vital dalam dunia perbankan dan sangat erat kaitannya dengan kesehatan bank terutama dalam pemberian kredit terhadap calon debitur. Apabila bank lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun. Oleh karena itu, sebelum bank memberikan pinjaman kepada calon debitur, bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap calon debitur tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah permohonan kreditnya dapat dikabulkan atau tidak.²⁹

Analisis dalam proses pemberian kredit yang dikenal lembaga perbankan di Indonesia yaitu menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).³⁰ Mengingat bahwa dalam melakukan analisis pemberian kredit salah satu unsurnya adalah *collateral* atau jaminan kredit, maka nilai dari jaminan ini akan menjadi penting dan berpengaruh terhadap pemberian kredit. Peran bank untuk menganalisis harus dilakukan dengan cara yang tepat dan benar, sehingga hasil dari analisis tersebut mampu menentukan apakah calon debitur mampu dan bersedia melunasi utang beserta bunganya atau tidak.³¹

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI Nomor 14/15/PBI/2012) yang saat ini berlaku melakukan penilaian terhadap aset perbankan, belum mengatur mengenai benda bergerak tidak berwujud seperti HKI. Pasal 43 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah:

- 1) surat berharga dan saham aktif yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- 2) tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- 3) mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah diikat dengan hak tanggungan;
- 4) pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- 5) kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia; dan
- 6) resi Gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2.

²⁹ Tantowi Akbar, "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*)", *Dharmasitya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 3, September, 2021, hlm. 1473-1484.

³⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59.

³¹ Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pasal 43 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 belum mengakomodir bagi seseorang atau badan hukum yang hanya memiliki aset tidak berwujud seperti HKI untuk mendapatkan jaminan kredit perbankan. Perjanjian jaminan merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit antara debitor dan kreditor. Disepakatinya perjanjian kredit antara debitor dan kreditor, maka terjadi hubungan hukum yang mana sebenarnya memiliki dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu pihak debitor membutuhkan kredit dengan mudah dan cepat, sedangkan pihak kreditor memerlukan kepastian dan pengamanan terhadap pengembalian pelunasan utang melalui kredit dengan objek jaminan HKI sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*).

Selain belum adanya revisi mengenai PBI Nomor 14/15/PBI/2012, implementasinya masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*, dan lembaga penilaian aset HKI.³² Konsep *due diligence* lebih diartikan sebagai proses penting untuk memastikan objek dan subjek kepemilikan HKI yang akan dijadikan jaminan perbankan. Hal ini dinilai penting terlebih lagi ketentuan mengenai *due diligence* juga telah diatur di dalam Pasal 6 huruf a UU Jaminan Fidusia, dimana salah satu poin yang tertuang di dalam akta jaminan fidusia harus mengatur mengenai identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Sementara penilaian (valuasi) aset HKI diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan nilai moneter dari suatu subjek HKI.

Pengertian valuasi menurut *World Intellectual Property* (WIPO) adalah sebagai proses identifikasi dan pengukuran manfaat finansial aset. Valuasi HKI sebagai jaminan kredit perbankan masih menjadi kendala pada implementasinya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam kajian Otoritas Jasa Keuangan, khususnya terkait masalah valuasi, ketersediaan *secondary market*, *appraisal* untuk likuidasi HKI, dan infrastruktur hukum eksekusi HKI.³³ Menurutnya, mekanisme penentuan valuasi sebuah HKI masih terbatas, sedangkan bank harus mengetahui berapa nilai dari barang jaminan kredit.³⁴

Sementara menurut Kantor Jasa Penilai Publik mendefinisikan penilaian aset sebagai suatu proses penilaian dalam memberikan suatu opini nilai aset baik berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta

³² Otoritas Jasa Keuangan, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 12 Maret 2023 pukul 23.34 WIB.

³³ CNBC Indonesia, *Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Bank Terkendala Valuasi*, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220725194722-17-358477/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi>, diakses pada 12 Maret 2023 pukul 23.50 WIB.

³⁴ *Ibid.*

objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip penilaian yang berlaku pada saat tertentu.³⁵ Salah satu penggunaan dan manfaat penilaian aset adalah untuk mendapatkan jaminan bank. Disimpulkan bahwa penilaian aset HKI sangat penting, terlebih lagi Indonesia belum memiliki peraturan yang membahas karakteristik HKI seperti apa yang dapat diterima oleh pihak perbankan terkait jaminan fidusia.

Penutup

HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda jaminan kredit perbankan melalui jaminan fidusia. HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan memiliki prospek dan beberapa kendala. Prospek kedepan, HKI akan memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri ekonomi kreatif dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2022. Namun demikian, terdapat kendala diantaranya belum adanya revisi PBI Nomor 14/15/PBI/2012 dari pihak perbankan dalam menerapkan penilaian terhadap aset HKI dan diperlukannya pembentukan lembaga penilai aset HKI di Indonesia.

Penulis merekomendasikan agar segera dibentuk peraturan pelaksana secara tegas dan detail dari pihak perbankan terkait aset hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat hingga saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengatur hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan. Selain itu, diperlukan pembentukan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pembentukan lembaga *appraisal* hak kekayaan intelektual ini nantinya dapat mendorong dan membantu para pelaku industri ekonomi kreatif dalam melakukan penilaian aset hak kekayaan intelektualnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Aldy Purnomo, Rochmat, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, Ziyad Visi Media, Surakarta, 2016.
- Darus Badruzaman, Mariam, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- L. Tanya, Bernard, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik

Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Rahardjo, Satjito, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Salman, Otje dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Sulistiyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Suryana, *Ekonomi Kreatif: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

_____, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jurnal

Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1, Februari, 2021.

M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 3, September, 2017.

Ninie Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Sigit Nugroho, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 24 No. 2, Agustus, 2015.

Tantowi Akbar, "Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy)", *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 3, September, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

Internet

CNBC Indonesia, *Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Bank Terkendala Valuasi*, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220725194722-17-358477/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi>, diakses pada 12 Maret 2023 pukul 23.50 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 12 Maret 2023 pukul 23.34 WIB.

Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan *Juvenile Delinquency*

Yogi Andiawan Sagita

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indo

Andiawan_lawuui@yahoo.com

Abstract

This study aims to provide answers for the two primary questions, namely: first, what is the role of legal psychology for public prosecutors in handling juvenile delinquency? Second, what are the obstacles in using legal psychology for public prosecutors in handling juvenile delinquency cases? The research method is normative juridical which is collaborated with the approach for empirical method. The results of this study are: first, the role of psychology for Public Prosecutors in Juvenile Delinquency cases is to understand the background, factors. Second, classification or classification of Juvenile Delinquency with the study of psychology, namely criminal psychology which is useful for Public Prosecutors in exercising their authority, such as being a facilitator, mediator, and the process of prosecution as well as implementing decisions and as supervisors in coaching and resocialization. One of the obstacles to legal psychology for public prosecutors in dealing with juvenile delinquency is that not all public prosecutors have legal psychology skills because not all prosecutors receive integrated SPPA education. Not all areas which are the jurisdiction of the Public Prosecutor can provide facilities and infrastructure in law enforcement based on Legal Psychology.

Keywords: Public Prosecutor, Legal Psychology, Restorative Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yakni: *pertama*, bagaimana peranan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan *juvenile delinquency*? *Kedua*, hambatan apa saja dalam penggunaan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan perkara *juvenile delinquency*? Metode penelitiannya adalah yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan penelitian dengan metode pendekatan empirik. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, peranan psikologi bagi Penuntut Umum dalam perkara *Juvenile Delinquency* adalah guna memahami latar belakang, faktor-faktor. *Kedua*, pengelompokan atau penggolongan dari *Juvenile Delinquency* dengan ilmu psikologi yaitu psikologi kriminal yang berguna bagi Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnya yaitu sebagai fasilitator, mediator, proses penuntutan dan melaksanakan putusan sebagai Pengawas dalam pembinaan dan resosialisasi. Hambatan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan kenakalan remaja antara lain: tidak semua Jaksa Penuntut Umum mempunyai kemampuan Psikologi Hukum karena tidak semua jaksa mendapatkan pendidikan SPPA terpadu. Tidak semua daerah yang menjadi wilayah hokum Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan sarana dan prasarana didalam penegakan hukum yang didasari oleh Psikologi Hukum.

Kata-kata Kunci: Penuntut Umum, Psikologi Hukum, Restorative Justice.

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat dan keaneragaman problematika yang dihadapi individu-individunya dalam pemenuhan kebutuhan, kehidupan bersosial, serta gesekan-gesekan kepentingan antar individu satu dengan yang lain, maupun dengan kelompok dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Konsekuensinya adalah adanya potensi perilaku dari para individu ini yang mengarah pada suatu bentuk perbuatan pidana. Kondisi tersebut berpengaruh tidak hanya kepada orang dewasa namun anak juga terpengaruh oleh kondisi komunal kemasyarakatan yang sifatnya destruktif tersebut, karena anak juga merupakan bagian atau individu dari masyarakat. Padahal anak lebih mudah terpengaruh karena dalam kaitan usia anak merupakan tahapan restrukturisasi kesadaran, yaitu masa penyempurnaan dari tahap pertumbuhan manusia baik fisik juga psikologisnya, tentu dalam tahapan ini anak memiliki ketidakstabilan emosional.

Restrukturisasi kesadaran yang dimaksud dalam kajian psikologi merupakan perkembangan jiwa mulai dari anak-anak sampai dewasa, perkembangan jiwa tersebut dialami anak dalam berbagai sudut. Artinya adalah sebuah perjalanan penyempurnaan dari tahapan-tahapan yang telah dilalui anak hingga bertambahnya usia sampai dewasa. Dalam teori Piaget, tentang perkembangan kognitif, kesadaran, dan intelegensi, maupun teori Kohlberg tentang perkembangan moral dan didukung juga pendapat dari Csikszentmihalyi dan Larson menyatakan bahwa puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi *entropy* ke kondisi *negentropy*. *Entropy* merupakan kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, sedangkan kondisi *negentropy* merupakan keadaan dimana isi kesadaran tersusun dengan baik.¹

Juvenile Delinquency atau anak-anak nakal merupakan anak-anak dengan perilaku jahat atau kenakalan-kenakalan mereka yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga terbentuk tingkah laku tersebut. Selanjutnya dijabarkan oleh Sudarsono *Juvenile delinquency* secara etimologis berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sekali. Atas pertimbangan lebih moderat dan mengingat kepentingan subyek, maka istilah kejahatan lebih ditekankan pada kenakalan anak.²

Kajian mengenai psikologi tidak dapat dikesampingkan dalam penanganan *Juvenile Delinquency*, sebab anak-anak tersebut baik Anak yang Berkonflik dengan

¹ Sarlito Sawono, *Psikologi Remaja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14.

² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Hukum, Anak yang menjadi korban, maupun Anak Saksi adalah insan manusia yang memiliki jiwa dan perasaan atau psikis, sedangkan psikologi menurut beberapa ahli misalnya Floyd L. Ruch menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang proses penyesuaian diri manusia yang berupa tingkah laku yang berusaha memenuhi kebutuhan, baik biologis maupun kebutuhan hidup sosialnya. Floyd L. Ruch bahkan mengkaitkan dengan konteks hukum pidana dengan psikologi yaitu hukum pidana mengatur tingkah laku manusia agar ada penyesuaian dalam memenuhi kebutuhan hidup individu dan kepentingan umum.³

Kembali pada perbuatan masyarakat seperti termasuk juga *juvenile delinquency* yang sudah bertolak belakang dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kemasyarakatan Indonesia, serta melanggar norma yang tidak tertulis maupun norma-norma tertulis yang dibentuk untuk menciptakan keadaan yang tentram, aman, dan tertib tersebut diperlukan upaya penanganan yang ideal, efektif, serta memenuhi rasa keadilan dalam pelaksanaannya. Maksudnya kejahatan atau dalam hal ini kejahatan anak yang penyebutannya kenakalan anak harus ditanggulangi, karena menimbulkan kerugian masyarakat, baik materiil maupun non-materiil, yaitu salah satunya dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tetapi tetap melindungi kepentingan pelaku guna masa depannya.

Bukanlah perkara mudah bagi Aparatur Penegak Hukum, khususnya dalam kajian karya ilmiah ini adalah kewajiban Penuntut Umum dalam hal mewakili kepentingan korban untuk mendapatkan keadilan juga sekaligus Penuntut Umum diwajibkan menjadi fasilitator dan mediator dalam perkara *Juvenile Delinquency* guna memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkonflik, tentunya dengan payung hukum yang menjadi pijakan untuk memenuhi kepastian penegakan norma hukum.

Norma hukum merupakan norma yang digunakan sebagai panduan dan tolak ukur dalam menilai sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang melanggar ketentuan dalam norma tersebut, yang dimaksud dalam norma ini adalah norma hukum tertulis yang dihidupkan melalui suatu Peraturan Perundang-undangan. Apabila terjadi perbuatan pidana maka Aparatur Penegak Hukum yang melaksanakan sesuai dengan tingkatannya baik dari penyidikan, penuntutan, hingga perkara diperiksa dan diputus oleh hakim.

Bagian dalam karya ilmiah ini salah satunya mengkaji mengenai kinerja, integritas, dan kredibilitas Aparat Penegak Hukum, khususnya Penuntut Umum.

³ Mudzakkir, *Peranan Psikologi Dalam Penerapan Hukum Pidana*, Jurusan Hukum Pidana UII, Yogyakarta, 1985, hlm. 8.

Negara Indonesia termasuk menganut paham *trias politica* sehingga membagi kekuasaan Negara menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan atau kewenangan dari yudikatif, bahwa Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Bahwa payung hukum telah ada dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 agar dapat menyesuaikan perkembangan yang terjadi.

Sebagai bagian dari sistim penegakan hukum atau *Criminal Justice Sistim* tentunya Kejaksaan mempunyai tugas dan fungsi tersendiri didalam proses penegakan hukum pidana, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 menerangkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewajibannya penuntut umum dalam Kejaksaan merujuk pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang pada dasarnya dalam menjalankan tugasnya harus dapat memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selaras dengan hal tersebut maka Penuntut Umum memegang prinsip *equality before the law* artinya memberikan jaminan atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil. Bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintahan yang sedang berkuasa. Sehingga psikologi hukum hidup apabila penuntut umum secara praktikal menggunakan esensi dari psikologi hukum, sebagai sebuah terobosan hukum dan pengembangan kredibilitas penuntut umum.

Perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini yang mengarah kepada penegakan hukum pidana diluar proses peradilan tentunya dikarenakan adanya tuntutan masyarakat, banyaknya kasus-kasus yang tidak layak untuk diproses peradilan namun tetap diproses akhirnya membawa ke arah perkembangan penegakan hukum yang berlandaskan *Restirasi Justice*. Tentunya kebijakan tersebut mau tidak mau harus diakomodir oleh Kejaksaan sebagai bagian dari sistim penegakan hukum pidana, payung hukum bagi penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan *restorative justice*

telah dibuat yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satu maksud dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan ini adalah dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem perdilan pidana.

Ruang lingkup dalam psikologi hukum yang terkait dalam penanganan *juvenile delinquency* meliputi yaitu menguraikan dan menyelidiki kegiatan-kegiatan psikis pada umumnya secara normal yaitu intelegensi, perasaan kehendak, motif-motif dan sebagainya. Selanjutnya kepribadian dan typologinya yang menguraikan mengenai struktur kepribadian manusia sebagai keseluruhan, serta mengenai jenis-jenis tipe kepribadian, menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial seperti situasi kelompok, situasi massa dan sebagainya. Menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia yang berjiwa abnormal.

Pandangan kriminologi yang merupakan bagian dari hukum pidana yaitu mengadakan penyelidikan secara ilmiah atas dasar faktor-faktor psikologis yang berperan dalam hal terjadinya perbuatan pidana, serta menerangkan kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat (*crime in society*) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial juga produk sejarah yang mempengaruhi hubungan antar manusia.⁴ Dalam hal ini tentunya Penuntut Umum membutuhkan Pendidikan dan Pelatihan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga Bimbingan Tekhnis tentang penegakan hukum Berkeadilan Restoratif yang menghadirkan pakar-pakar Psikologi, karena pada dasarnya terdapat sifat subyektif pada pandangan psikologi hukum dari penuntut umum satu dengan yang lain, hal tersebut tergantung dari pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai psikologi masing-masing penuntut umum.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peranan psikologi bagi penuntut umum dalam menangani persoalan *juvenile delinquency* dalam peradilan anak yang diterapkan saat ini. Sejauh mana peranan psikologi hukum dalam membantu penanganan kenakalan anak bagi Penuntut umum untuk dapat menerapkan peradilan yang penuh rasa keadilan, kemanfaatan, juga menegakan kepastian hukum pula. Oleh

⁴ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 57.

karena itu judul dari penelitian ini adalah peranan psikologi hukum bagi penuntut umum terhadap penanganan *juvenile delinquency* dalam peradilan anak.

Rumusan Masalah

Adapun untuk rumusan masalah yang ingin dijawab yaitu, *pertama*, bagaimana peranan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan *juvenile delinquency*? *Kedua*, hambatan apa saja dalam penggunaan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan perkara *juvenile delinquency*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana peranan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan *juvenile delinquency*. *Kedua*, untuk mengetahui hambatan apa saja dalam penggunaan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan perkara *juvenile delinquency*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan selain itu juga menggunakan penelitian hukum empeiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁵ Pendekatan Undang-Undang, dibutuhkan guna memahami materi terhadap aturan dan pelaksanaannya bagi Penuntut Umum dalam melakukan perintah Undang-Undang dalam penanganan *Juvenile Delinquency* terhadap peradilan pidana anak. Sedangkan penelitian hukum empriris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan yang diperoleh dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum dan perundangan yang ada.

Kedua metode penelitian tersebut digunakan karena dalam penelitian ini disamping mengkaji perundang-undangan juga mengkaji fenomena sosial yang terjadi di lapangan dalam rangka penanganan kenakalan remaja. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan dokumentasi dan melakukan wawancara terhadap jaksa di Kulonprogo dan Sleman. Lokasi kabupaten Sleman dan Kulonprogo dijadikan obyek penelitian karena daerah tersebut rawan kenakalan remaja.

⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan *Juvenile Delinquency*

Penuntut umum juga merupakan salah satu dari profesi hukum, artinya profesi profesional yang terikat dan terkait dengan hukum dan merupakan salah satu dari Aparatur Penegak Hukum. Penuntut Umum adalah yang memiliki kekuasaan negara dibidang penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, yang wajib bebas dari pengaruh kekuasaan dari pihak mana pun. Sehingga dalam menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggungjawab dan menegakan perlindungan hukum terhadap hak-hak khalayak insan manusia. Oleh karena itu, Penuntut Umum harus berdedikasi tinggi terhadap nilai-nilai luhur hukum, memiliki moralitas yang tinggi dan idealisme yang kuat.

Terlepas dari tugas dan kewenangannya secara personal juga sebagai insan manusia memiliki jiwa, rasa, dan emosional sendiri yang sama dengan insan manusia lain secara naluriah dan kodrati. Sepaham-pahamnya seorang ahli hukum yang berprofesi dalam bidang hukum, namun belum tentu dalam menangani problematika personal batinnya sendiri dengan mudah, apalagi ditambah beban sebagai seorang penegak hukum yang selalu diwajibkan berpegang pada norma-norma hukum. Sehingga sebagai Penegak Hukum dalam hal ini Penuntut Umum butuh kematangan kedewasaan yang tidak dapat diukur dari usia saja, manajemen emosional yang baik, dan menjunjung nilai-nilai spiritual yang luhur sesuai ajaran agama yang dianut.⁶

Menurut Rusli Muhammad, kejahatan tidak lagi dimonopoli oleh orang dewasa tapi juga telah merambah pada dunia anak, kondisi ini mengharuskan diperlukan perangkat hukum sebagai sarana dalam mengendalikan lajunya, berbagai kejahatan. Telah ada Hukum Peradilan Anak yang diartikan sebagai serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan peradilan anak dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan,

⁶ Wawancara dengan Dian Natalia, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 13 Januari 2022, Pukul 14.50 WIB.

di pengadilan, dan pelaksanaan putusan, termasuk aturan tentang kualifikasi penegak hukumnya dan semua peraturan yang dengan peradilan anak.⁷

Demikian pula mengenai kejahatan atau tindak pidana anak yang wajib dan sepantasnya perbuatan tersebut tidak boleh disamakan dengan perbuatan orang dewasa oleh karena itu penyebutannya adalah kenakalan anak atau *juvenile delinquency*. Salah satunya hal itu untuk menghindari stigma negatif pada anak, atau teori *labelling*. Lebih jauh lagi bahwa pelaku kejahatan tidak hanya ditentukan atau dilahirkan dari suatu peraturan perundang-undangan belaka, namun juga terbuka kesempatan bahwa kejahatan dapat juga melahirkan suatu peraturan perundang-undangan. Pun pelaku kejahatan merupakan manusia, termasuk anak.

Penuntut Umum sebagai Aparat Penegak Hukum begitu juga Pelaku kejahatan baik dewasa maupun Anak, merupakan insan manusia. Sehingga manusia secara kodrati merupakan makhluk individu juga makhluk sosial yang pada dasarnya mempunyai berbagai kebutuhan, baik kebutuhan materiil ataupun non-materiil, juga memiliki kepentingan masing-masing. Memiliki jiwa, perasaan, pikiran, yang meupakan nilai-nilai esensial dari manusia. Artinya secara kodrat manusiawi memiliki kedudukan yang sama, hanya pengelolaan emosional, manajemen psikis berbeda.

Pelaku kejahatan dibawah umur adalah anak yang berusia di bawah 18 baik yang belum, sedang, dan/atau sudah dihadapkan dengan hukum disebut Anak Nakal, sesangkan tindakannya disebut Kenakalan Anak atau *Juvenile Deinquency*, dan Peradilan Anaknya disebut *Juvenile Court*. Bangunan dasar mengenai penghalusan penyebutan bentuk perbuatan jahat menjadi perbuatan nakal guna menghindari stigma negatif pada anak-anak tersebut karena demi masa depan anak tersebut pula, sehingga itu bentuk dai perlindungan hukum bagi anak. Hal ini selaras dengan asas *parent patrie*, yang memiliki arti bahwa penguasa atau pemerintah, dan negara hadir bertindak layaknya orang tua terhadap anak-anak yang membutuhkan tersebut. Demikianlah konsep dasar *Juvenile Delinquency*.

Salah satu Aparatur Penegak Hukum yang menangani problematika mengenai *Juvenile Delinquency* adalah Penuntut Umum, baik dalam tugas penuntutan, fasilitator dan mediator sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maupun sebagai pelaksana Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan melalui Penuntut Umum yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan RI sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan yang melaksanakan kewenangan Penuntutan perkara pidana serta bagian dari *Criminal Justice System* tentunya harus mampu mengikuti arah perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan bahwa telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

Penanganan *Juvenile Delinquency* bagi Penuntut Umum dengan aturan-aturan yang khusus dibuat untuk menangani perbuatan pidana anak, menimbulkan kedilematisan dalam diri Penuntut Umum. Karena yang ditangani adalah perbuatan jahat/nakal anak, sehingga wajib dengan dilakukan penanganan dengan kebijakan-kebijakan yang jauh berbeda dengan penanganan pelaku kejahatan dewasa. Artinya mendahulukan jalur non-penal adalah wajib, sedangkan kepentingan dan keinginan korban yang telah diwakilkan kepada negara melalui Penuntut Umum cenderung pada jalur penal. Oleh karena itu, Penuntut Umum harus bedasarkan pertimbangan yang amat serius. Disinilah titik pentingnya peranan psikologi hukum bagi Penuntut Umum karena dengan peranan dari psikologi hukum ini akan dapat mengurai akar suatu perbuatan pidana anak atau kenakalan anak dengan memberikan penilaian dengan berdasarkan faktor hukum pidana yang berlaku, begitu juga faktor-faktor yang menyebabkan delinkuen anak tersebut.

Penanganan perkara tindak pidana khususnya terkait *Juvenile Delinquency* oleh Penuntut Umum tentunya tidak hanya melihat aspek Yuridis Formal, apalagi Jaksa Agung RI telah menekankan jika didalam penanganan perkara hendaknya menggunakan hati nurani dan itu tidak terdapat didalam buku. Ketidak berhasilan pelaksanaan Diversi di beberapa penanganan perkara seperti perkara anak atas nama RKM dan FVA yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban anak LAN yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman pada tahun 2021 berdasarkan Berkas Perkara Nomor: Bp/17/XI/BAP/2021/Reskrim

tanggal 14 Nopember 2021 dimana pihak keluarga korban anak tetap bersikeras agar perkara ini lanjut. Menurut BASARIA MARPAUNG, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani perkara ini bahwa pihak Penuntut Umum telah melaksanakan Diversi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkenaan dengan hal tersebut tentunya peranan psikologi perlu hadir bagi penegak hukum khususnya Penuntut Umum untuk dapat mengurai latar belakang terjadinya suatu perbuatan pidana. Menurut disiplin ilmu psikologi merumuskan bahwa kelakuan manusia itu ada dua macam yaitu abnormal dan normal. Kelakuan yang abnormal inilah yang dikategorikan sebagai kejahatan. Abnormal merupakan kebalikan dari tingkah laku yang normal yaitu sikap tindak tanduk yang tidak pantas, artinya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁸

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Bahwa terkait konsep penanganan terhadap anak sebagai pelaku pidana sesuai didalam proses perkara pidana harus tetap dijaga harkat dan martabatnya. Selain itu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum peradilan pidana adalah langkah paling terakhir yang ditempuh dengan mengutamakan keadilan *restorative justice* didalam penyelesaiannya. Jika kita mengacu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tentunya anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan haknya baik disaat proses peradilan pidana maupun pada saat menjalani masa pidana.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa peranan Psikologi hukum bagi Penuntut Umum dalam Penuntutan pada penanganan perkara anak bahwa keterlibatan Penuntut Umum didalam perkara anak tidak hanya ketika proses persidangan namun ketika proses Pra Penuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum ketika menerima SPDP dari Penyidik yang berupa perkara anak harus sudah mengedepankan kordinasi dan komunikasi dengan penyidik apalagi proses Diversi yang dilakukan oleh Penyidik tidak berhasil. Seorang Penuntut Umum harus mampu melihat secara utuh permasalahan baik dari sisi pihak anak yang berhadapan dengan hokum maupun dalam sisi anak yang berkoflik dengan hukum sehingga ketika anak yang berkonflik dengan hokum pada saat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dari penyidik seorang Penuntut Umum harus mampu mengambil sikap dan langkah-langkah terutama pada saat pelaksanaan Diversi. Disinilah sangat diperlukan peranan dari Psikologi Hukum, karena didalam proses Pra Penuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum hanya dihadapkan dengan Berkas Perkara dari penyidik belum berhadapan dengan

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 24.

langsung, sehingga Psikologi Hukum dapat berperan bagi seorang Jaksa Penuntut Umum didalam melakukan analisa permasalahan terutama didalam menentukan kebijakan didalam pelaksanaan Diversi.

Hambatan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum dalam Penanganan *Juvenile Delinquency*

Dasar dari perlindungan hukum bagi Anak tanpa terkecuali adalah Deklarasi Sedunia tentang Hak Anak-Anak. yaitu mengingat bahwa didalam Piagam Pernyataan Negara, anggota PBB telah menegaskan kembali keyakinan mereka atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup dalam lingkup kebebasan yang lebih luas. Mengingat, bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Hingga lahirlah konsep *Restorative Justice* atau keadaan pemulihan dari Unicef berdasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional bagi anak yang bemasalah dengan hukum.⁹

Paham *Juvenile Deinquency* dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak yang betentangan dan melawan kaedah hukum tetulis baik yang terdapat dalam KUHP maupun Peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP. Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnya dalam perkara pidana anak dengan berdasarkan keadilan restoratif, yang disebut Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang SPPA ini juga menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) berbunyi Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: huruf a menyatakan bahwa Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Ayat (3) Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi.

Dalam proses peradilan pidana dilaksanakan oleh oleh aparaturnya penegak hukum yang terdidik dalam permasalahan atau perkara anak, sangat berhati-hati dan menjalankan prinsip-prinsip perlindungan anak, dan baik ditingkat

⁹ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 134.

penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga dalam menjalankan putusan pengadilan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak. Oleh karena itu, diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang hukum akan tetapi jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.¹⁰

Berbagai hambatan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan *juvenile delinquency* di Kejaksaan Kulonprogo dan Sleman. Hambatan tersebut muncul dari berbagai pihak, baik dari pihak tersangka, pihak korban maupun pihak keluarga.

Hambatan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan kenakalan remaja antara lain: tidak semua Jaksa Penuntut Umum mempunyai kemampuan Psikologi Hukum karena tidak semua jaksa mendapatkan pendidikan SPPA terpadu. Jika jaksa tidak memiliki kemampuan psikologi hukum maka penuntutan tidak dapat berjalan dengan baik karena faktor-faktor psikologis terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, menempati posisi penting untuk menentukan ancaman yang akan dijatuhkan dan penerapannya dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan. Dibedakan ancaman seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya atau orang yang sakit jiwa atau psikisnya. Tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana saja, psikologi hukum juga mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kejahatan, perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka, sikap perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan.

Tidak semua Jaksa Penuntut Umum memberikan perhatian yang lebih didalam penanganan perkara anak dikarenakan beban kerja tidak hanya memegang perkara pidana namun ada Pidusus, Intel maupun datum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk

¹⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983, hlm. 71.

turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Tidak semua daerah yang menjadi wilayah hukum Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan sarana dan prasarana didalam penegakan hokum yang didasari oleh Psikologi Hukum. Faktor sarana dan prasana juga ikut mempengaruhi dan menjadi perhatian Kejaksaan RI dalam pelaksanaan peradilan anak. Salah satunya dengan menghadirkan wadah sebagai tempat pelaksanaan restorative justice. Baruga Adhyaksa Restorative Justice House merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI diberbagai daerah di Indonesia. Baruga Adhyaksa "*Restorative Justice House*" sedang dan akan didirikandisetiap kota dan kabupaten. *Restorative Justice* menjadi terobosan dalam mekanisme tata cara peradilanpidana yang berfokus pada pemidanaan yang dijembatani menjadi proses dialog dan mediasi. Kejaksaan sebagai fasilitator akan dibantu dengan hadirnya tempat atau wadah yang digunakan sebagai tempa tmediasi sehingga memungkinkan pelibatan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses mediasi. Setidaknya hal ini juga memberikan pengaruh terhadap penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui keadilan restoratif.

Keterbasan kemampuan untuk akses terhadap keluarga pelaku maupun korban juga menjadi kendala. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Oleh karena itu sangat diperlukan kehadiran orang tua dalam penanganan *juvenile delinquency*. Jika keluarga tidak hadir akan menjadi kendala dalam penanganannya. Disamping itu akses perhadap korban terkadang mengalsmi kendala karena biasanya korban akan menutup diri.

Penutup

Peranan Psikologi bagi Penuntut Umum dalam perkara *Juvenile Delinquency* adalah guna memahami latar belakang, faktor-faktor, dan pengelompokan atau penggolongan dari *Juvenile Delinquency* dengan ilmu psikologi yaitu psikologi kriminal dan psikologi anak yang berguna bagi Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnyai yaitu sebagai fasilitator, mediator, proses penuntutan dan melaksanakan putusan sebagai Pengawas dalam pembinaan dan resosialisasi. Penegakan hukum yang tentunya memiliki sifat kedilematisan, karena dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dalam prakteknya mengandung sifat represif dan terkadang terjadi pada anak. Sehingga

pemahaman dari hadirnya psikologi sebagai hakekat interdisipliner dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana Anak sangat dibutuhkan.

Hambatan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan kenakalan remaja antara lain: tidak semua Jaksa Penuntut Umum mempunyai kemampuan Psikologi Hukum karena tidak semua jaksa mendapatkan pendidikan SPPA terpadu. Tidak semua Jaksa Penuntut Umum memberikan perhatian yang lebih didalam penanganan perkara anak dikarenakan beban kerja tidak hanya memegang perkara pidana namun ada Pidusus, Intel maupun datum. Tidak semua daerah yang menjadi wilayah hukum Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan sarana dan prasarana didalam penegakan hukum yang didasari oleh Psikologi Hukum. Selain itu keterbatasan kemampuan untuk akses terhadap keluarga pelaku maupun korban.

Bahwa setelah mengkaji beberapa peraturan hukum pidana khususnya terkait pelaksanaan *Restorative Justice*, maka ada beberapa saran. Yaitu : Perlu adanya pembenahan didalam pendidikan dan pelatihan khusus bagi Penuntut Umum baik didalam Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa maupun Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan khususnya didalam penanganan perkara anak dengan mengedepankan ilmu Psikologi hukum.

Perlu adanya sebuah Tim Terpadu seperti Tim assessment didalam perkara pidana anak dimana tim ini dapat melakukan assessment tidak hanya terhadap pelaku anak namun juga korban anak sehingga dapat muncul sebuah rekomendasi apakah pelaku anak layak dilakukan Diversi ataupun Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* serta hukuman apakah yang direkomendasikan kepada pelaku anak dimana rekomendasi tersebut dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana.

Peningkatan koordinasi yang penuh dari proses Penyidikan yang dilakukan Kepolisian dengan Kejaksaan dalam wilayah hukumnya dalam perkara pidana Anak, dalam hal proses Diversi pertama ditingkat penyidikan, maupun dimulainya penyidikan hingga perkara diserahkan kepada Kejaksaan. Sehingga terdapat sinkronisasi yang baik antar instansi penegak hukum demi kepentingan terbaik Anak, juga agar Penuntut Umum memperoleh informasi dan data awal yang menjadi hambatan upaya diversifikasi pertama tidak tercapai guna dikaji untuk upaya Diversi atau upaya Perdamaian berkeadilan Restoratif dapat berhasil ditingkat Penuntutan.

Daftar Pustaka

Buku

Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Muhamad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

Sawono, Sarlito, *Psikologi Remaja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2015.

Sutedjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 2014.

Jurnal

Malonda JR, "Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia" *Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 5/Mei/2019.

Djunaedi, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa dan Surat Dakwaan Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014.

Dessy Hasanah, "Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja", *Jurnal Penelitian & PKM*, ISSN 2442-448X (p), 2581-1126 (e), Vol 4, No. 2, 2017.

Ratnawati, dkk., "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2022 pISSN 2089-7146-eISSN 2615-5567.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Wawancara

Dian Natalia, "Peranan Psikologi Hukum", Wawancara Pribadi, 13 Januari 2022

Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat: Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019

Luqman Hakim

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

luqmanhakim.lh433@gmail.com

Abstract

The free market that has hit Indonesia can lead to unscrupulous business actors that operate unfair business competition. If the fraud continues to occur, it will have a negative impact considering the market share is only towards a handful of business actors, resulting in unfair business competition. This study aims to examine the effectiveness of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in creating a healthy climate of business competition in the case study of Decision Number 13/KPPU-I/2019. This study uses the normative method, in which the approach is the statutory approach based on legal doctrine, legal concepts, legal principles, KKPU decisions and related laws and regulations. The data sources used are secondary data consisting of the Antimonopoly Law, Decision Number 13/KPPU-I/2019 related to market concentration, where the KPPU effectively enforces the law in accordance with the Antimonopoly Law in order to create fair business competition and other scientific works. relevant to answer the formulation of the problem. The results and conclusions of this study indicate that the Antimonopoly Law has been effectively implemented by the KPPU because in carrying out law enforcement the KPPU coordinates with the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the judiciary under it. Should an unfair business competition case concerns a foreign company, KPPU will coordinate with the business competition authority in the relevant country.

Keywords: Effectiveness, Monopolistic Practices, Fair Business Competition Climate.

Abstrak

Pasar bebas yang telah melanda Indonesia dapat melahirkan oknum pelaku usaha yang curang seperti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Apabila kecurangan tersebut terus terjadi akan menimbulkan dampak yang buruk karena pangsa pasar hanya segelintir pelaku usaha sehingga melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat studi kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif, pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan berdasarkan doktrin hukum, konsep hukum, asas hukum, putusan KKPU maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari UU Antimonopoli, Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 terkait dengan pemusatan pasar, dimana KPPU melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU Antimonopoli secara efektif guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat serta karya ilmiah lainnya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu UU Antimonopoli sudah diimplentasikan oleh KPPU secara efektif karena dalam menjalankan penegakan hukum KPPU berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan dibawahnya. Apabila perkara persaingan usaha tidak sehat menyangkut perusahaan dari luar negeri, maka KPPU berkoordinasi dengan otoritas persaingan usaha di negara terkait.

Kata-kata Kunci: Efektifitas, Praktek Monopoli, Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat.

Pendahuluan

Konsep hukum dan pembangunan lahir berlandaskan pada ketertiban, keteraturan pembangunan dan suatu pembaharuan yang diinginkan, dimana hukum menghendaki arah kegiatan manusia dalam suatu pembangunan dan pembaharuan tersebut. Sehingga, diperlukan sarana yaitu peraturan hukum yang dapat mengatur masyarakat secara efektif guna menuju suatu pembangunan. Adapun konsep hukum sebagai alat untuk pembangunan terbagi menjadi beberapa konsep yang meliputi:¹

1. Peraturan Perundang-Undangan memiliki peran yang dominan di Indonesia dalam hal melakukan suatu pembangunan yang efektif karena regulasi tersebut sebagai acuan implementasi pembangunan.
2. Hukum sebagai alat yang memberikan implikasi dalam hal penerapan suatu pembangunan.
3. Masyarakat Indonesia cenderung mudah menerima bahwa hukum sebagai suatu kaidah dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli) merupakan landasan dalam melaksanakan pembangunan perekonomian yang berkesinambungan. Selain hal tersebut UU Antimonopoli juga digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu pasar tertentu.² Pembangunan perekonomian khususnya terkait dengan kegiatan dalam suatu pasar yang dilaksanakan oleh palaku usaha akan berjalan dengan efektif apabila dilaksanakan berdasarkan oleh ketentuan yang berlaku dalam UU Antimonopoli.³ Oleh sebab itu, konsep hukum dan pembangunan perekonomian lahir untuk memberikan perlindungan hukum khususnya kepada pelaku usaha yang terhimpun dalam suatu pasar tertentu agar mekanisme kegiatan pasar tidak mengalami kekacauan.

UU Antimonopoli memiliki peran yang vital serta sebagai sarana untuk melancarkan pembangunan dalam sektor ekonomi nasional, dengan adanya kesadaran terhadap norma hukum dalam UU Antimonopoli yang tinggi maka pembangunan perekonomian akan memberikan implikasi yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara.⁴ Selain hal tersebut, tentunya

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

² Hanin Mafulah, "Pengecualian Perjanjian Yang Berkaitan Paten Dan Lisensinya Dalam Pengawasan Persaingan Usaha", *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 87-88.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 3

⁴ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 27.

UU Antimonopoli sebagai parameter dalam penegakan hukum apabila dalam suatu pasar terdapat pemusatan atas transaksi yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha.

Kegiatan perekonomian dalam suatu pasar yang tidak berlandaskan UU Antimonopoli akan menimbulkan terjadinya kekacauan maupun pemusatan pasar, hal tersebut terjadi apabila dalam melangsungkan usaha pelaku usaha hanya mengejar keuntungan semata tanpa dilandasi oleh UU Antimonopoli yang menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak.⁵ Kegiatan usaha dalam suatu pasar yang ideal memiliki konsep bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus diikuti oleh hukum yang mengatur terkait dengan mekanisme pembangunan tersebut, seperti di negara Singapura yang mengeluarkan kebijakan bahwa sebelum produk ekonomi dijual di pasaran terlebih dahulu dibuat aturan khusus yang melindungi penggunaan produk yang beredar dipasaran tersebut.⁶

Semangat dari UU Antimonopoli mengatur mekanisme perekonomian dengan tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi dengan mengusung konsep ekonomi kekeluargaan demokrasi untuk mensejahterakan rakyat.⁷ Masuknya investor asing di Indonesia diperlukan untuk mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan perusahaan asing guna menanamkan modalnya di Indonesia akan memberikan dampak yang baik maupun buruk dalam pertumbuhan perekonomian nasional.⁸

Pada era globalisasi saat ini hampir semua negara menganut sistem pasar bebas yang berarti bahwa pelaku usaha dapat secara bebas menjual produknya guna memenuhi kebutuhan konsumen secara masif.⁹ Kebebasan pasar tersebut dapat melahirkan oknum pelaku usaha yang berbuat secara curang dan melawan hukum seperti membentuk mekanisme pasar yang bersifat monopoli atau sering disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat.¹⁰ Apabila kecurangan-kecurangan pasar tersebut terus terjadi akan menimbulkan dampak kepada konsumen

⁵ Ida Bagus Kade Benol Permadi dan A. A Ketut Sukranatha, "Konsep *Rule Of Reason* Untuk Mengetahui Praktek Monopoli", *Kerta Semaya Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 1.

⁶ H. Abdul Manan, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", *Karya Tulis Ilmiah*, 2016, hlm. 3.

⁷ Saut P Panjaitan, "Politik Pembangunan Di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konsitusi Ekonomi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, 2010, hlm. 49.

⁸ Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi", *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta, 2007, hlm. 17.

⁹ Dina Rasyida, "Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Air Mineral Oleh PT. Tirta Investama Dan PT. Balina Agung Perkasa (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU/I/2016)", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 26-27.

¹⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

maupun negara karena keuntungan dari pasar tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli.¹¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ramai disorot media yaitu perkara penyedia aplikasi Grab App di wilayah Jabodetabek, makasar, medan dan Surabaya dalam register perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 yang melibatkan PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) sebagai Terlapor I dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sebagai Terlapor II.¹²

Dalam perkara tersebut KPPU melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 UU Antimonopoli terkait dengan perjanjian penguasaan pasar. Fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa perjanjian tersebut bertujuan untuk menguasai pasar jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus di Indonesia. Akibat dari perjanjian tersebut maka mitra GRAB yang terdaftar dalam TPI lebih mudah mendapatkan pelanggan, hal tersebut dapat berimplikasi mematikan usaha mitra pengemudi non TPI.¹³ Kondisi pasar tersebut akan melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat dan menghambat laju perekonomian negara. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut Penulis akan mengkaji mengenai efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat guna menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Relevansi dari konsep hukum dan pembangunan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini yaitu UU Antimonopoli sebagai sarana atau alat untuk menunjang suatu pembangunan di Indonesia. Sehingga, regulasi tersebut dapat diimplementasikan oleh KPPU selaku institusi yang memiliki otoritas penegakan hukum persaingan usaha, apabila KPPU berpedoman kepada regulasi tersebut tentunya penegakan hukum persaingan usaha akan berjalan dengan efektif karena pada prinsipnya UU Antimonopoli sebagai parameter untuk melakukan suatu pembangunan. Terhadap permasalahan tersebut dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli Dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas UU Antimonopoli dalam mewujudkan iklim persaingan

¹¹ Elza Syarief, et al, "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 105.

¹² Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019.

¹³ *Ibid.*

usaha yang sehat guna menunjang perekonomian nasional studi kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait dengan efektivitas UU Antimonopoli dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat guna menunjang perekonomian nasional studi kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara menelaah data hukum yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder atau kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian ini.¹⁴ Adapun ruang lingkup dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian sejarah hukum, perbandingan hukum, dan sinkronisasi hukum.¹⁵

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yang berarti bahwa penulis akan melakukan telaah hukum berdasarkan doktrin hukum, konsep hukum, asas hukum, putusan KPPU maupun peraturan perundang-undangan terkait. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari UU Antimonopoli, Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 serta karya ilmiah lainnya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.¹⁶

Indikator efektivitas UU Antimonopoli dapat dilihat pada Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019, dalam Putusan tersebut KPPU telah melaksanakan regulasi yang notabene merupakan alat untuk melaksanakan pembangunan agar tidak terjadi pemusatan pasar di Indonesia. KPPU dalam melakukan penegakan hukum berpedoman serta berpegang teguh pada aspek formil maupun materiil yang tertuang dalam UU Antimonopoli. Sehingga, dengan adanya Putusan tersebut menunjukkan bahwa melalui KPPU, UU Antimonopoli dapat diimplementasikan secara efektif.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 75.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas UU Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat dalam Putusan KKPU Nomor 13/KPPU-I/2019

1. Hukum dan Pembangunan dalam Bingkai UU Antimonopoli

Konsep hukum dan pembangunan merupakan landasan dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional yang berkesinambungan. Pembangunan perekonomian dapat dilaksanakan dengan tepat apabila mekanisme tersebut diatur dalam hukum yang baku, selain hal tersebut hukum juga sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi manakala pembangunan mengalami persoalan. Maka dari itu konsep hukum dan pembangunan lahir untuk memberikan perlindungan hukum guna menunjang pembangunan perekonomian dan kesejahteraan negara.¹⁷

Hukum merupakan landasan dalam pembangunan perekonomian nasional agar berjalan secara efektif dan efisien, dimana efektivitas hukum tersebut ditentukan oleh 5 faktor meliputi:¹⁸

1. Faktor yang timbul dari substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan;
2. Faktor implementasi atau penegakan hukum yaitu aparaturnya;
3. Faktor piranti atau fasilitas dalam menegakkan hukum;
4. Faktor sosial kemasyarakatan yaitu respon masyarakat terhadap hukum;
5. Faktor budaya hukum.

Studi hukum dan pembangunan perekonomian nasional setidaknya terdapat 5 konsep hukum yang kondusif guna menjadi landasan sebagai pembangunan, meliputi: futuristik (*predictability*), stabilitas (*stability*), pendidikan (*education*), pengembangan profesi hukum (*the special development abilities of the lawyer*) dan keadilan (*fairness*).¹⁹ Apabila lima konsep hukum tersebut telah terpenuhi, maka pembangunan perekonomian dalam negara tersebut akan berjalan dengan baik karena aspek hukum sudah dibangun dan juga aspek sumber daya manusia juga sudah dibangun.

Diundangkannya UU Antimonopoli dan dibentuknya suatu lembaga negara berupa KPPU, maka elemen tersebut merupakan suatu sarana untuk dapat melaksanakan pembangunan di bidang perekonomian khususnya

¹⁷ Mochtar Kusumaadtmadja, *Pembangunan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 3.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹⁹ Rajaguguk dalam Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi", *Lex Journalica*, Vol. 5. No. 1, 2018, hlm. 10.

menyangkut pemberantasan permasalahan persaingan usaha tidak sehat. KPPU sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan UU Antimonopoli serta KPPU diberikan kewenangan untuk mengeluarkan suatu aturan teknis guna memberantas persaingan usaha tidak sehat di suatu pasar tertentu.²⁰

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah memberikan amanat kepada KPPU manakala terjadi suatu persaingan usaha tidak sehat agar dapat diadili oleh KPPU melalui sistem peradilan yang sesuai dengan ketentuan terkait. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu dikemudian hari diharapkan praktik persaingan usaha tidak sehat di suatu pasar dapat berkurang agar pelaku usaha mikro serta konsumen dapat menikmati kesejahteraan.²¹

Hubungan antara konsep hukum dan pembangunan dengan UU Antimonopoli yaitu sebagai konsep hukum dan pembangunan dapat diterima serta dilaksanakan di Indonesia sebagai suatu parameter dalam hal pelaksanaan pembangunan. Kemudian guna mengimplementasikan konsep hukum dan pembangunan tersebut perlu dibentuk suatu alat untuk melaksanakan pembangunan yaitu dengan diundangkannya UU Antimonopoli. Regulasi tersebut sebagai aspek formil serta materiil dalam hal melaksanakan suatu pembangunan guna memberantas adanya pelaku usaha yang melakukan pemusatan pasar yang memiliki implikasi kerugian besar terhadap negara maupun masyarakat di Indonesia.

2. UU Antimonopoli dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi di Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan investasi dan memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Terdapat 3 tahapan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang menuju kepada negara maju, meliputi:²²

1. Unifikasi merupakan langkah untuk mencapai integrasi dalam dunia politik guna mewujudkan persatuan dalam suatu negara dan pembangunan.

²⁰ Basri Efendi, "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 4, 2020, hlm. 22.

²¹ Imam Lukito, "Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2017, hlm. 353.

²² Rita Yan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun II, No. 5, 2012, hlm. 169.

2. Industrialisasi merupakan proses perubahan pertumbuhan ekonomi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi yang modern berbasis industri
3. Negara kesejahteraan merupakan tujuan serta kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat.

Era globalisasi, ekonomi melahirkan interaksi perdagangan dalam lingkup internasional dengan mekanisme pasar bebas dimana pelaku usaha yang menjalankan transaksi perdagangan di Indonesia tidak hanya berasal dari Indonesia melainkan juga dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia dapat masuk ke pasar Indonesia. Pasar bebas memberikan kemudahan masuknya barang impor ke dalam pasar Indonesia yang mengakibatkan terjadinya persaingan pelaku usaha di dalam pasar.²³

Adanya kebebasan pasar tersebut dapat melahirkan oknum pelaku usaha yang berbuat secara curang dan melawan hukum seperti membentuk mekanisme pasar yang bersifat oligopoli maupun monopoli. Apabila dilihat di pasar Indonesia barang-barang saat ini yang beredar sudah mulai banyak didominasi oleh barang merek luar negeri, sehingga perlunya regulasi untuk mengakomodir agar pelaku usaha nasional dapat bersaing dengan produk luar negeri secara sehat.²⁴ Terhadap hal tersebut tentunya akan memicu adanya persaingan usaha tidak sehat yang dikarenakan produk dari Indonesia kalah bersaing dengan produk luar negeri, mengingat hal tersebut kebebasan pasar merupakan tantangan bagi negara Indonesia khususnya KPPU selaku institusi otoritas.

Intervensi pemerintah ke dalam pasar dapat dilakukan apabila iklim pasar sudah tidak sehat serta banyak kecurangan, oleh sebab itu pemerintah dapat mengintervensi dengan cara menegakan hukum persaingan usaha agar pasar bisa berjalan dengan sehat.²⁵ Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah digunakan sebagai upaya untuk menstabilisasikan iklim pasar karena pembangunan perekonomian tulang punggungnya berada pada iklim pasar.

KPPU dapat melakukan investigasi kepada pasar yang diduga kuat telah terjadi suatu persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang curang. Hal tersebut merupakan suatu langkah nyata yang

²³ Muhammad Dimas Prayogi. "Perpustakaan Universitas Airlangga", [Http://Repository.Unair.Ac.Id/80097/1/Abstrak%20FH%20102%2019%20Pra%20k.Pdf](http://Repository.Unair.Ac.Id/80097/1/Abstrak%20FH%20102%2019%20Pra%20k.Pdf), diakses 29 Oktober 2022.

²⁴ Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 112.

²⁵ Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm. 3.

dilakukan oleh KPPU agar upaya pemerintah menstabilkan perekonomian nasional dapat diimplementasikan. Dengan adanya upaya KPPU untuk melakukan investigasi serta menegakan UU Antimonopoli tersebut diharapkan pasar dapat berjalan dengan stabil dan produk-produk luar negeri tidak mendominasi pasar yang berada di Indonesia, mengingat saat ini banyak sekali UMKM yang memiliki produk bersaing dengan kualitas luar negeri, sehingga pasar Indonesia merupakan wadah yang besar untuk tumbuh dan berkembangnya UMKM lokal.²⁶

Apabila merujuk pada Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019, KPPU telah melaksanakan tugas maupun otoritasnya sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UU Antimonopoli. Dalam hal ini KPPU melakukan suatu investigasi sampai dengan proses peradilan yang dilaksanakan oleh Majelis KPPU sesuai dengan aspek formil dan materiil yang berlaku. Dengan demikian, tentunya KPPU sebagai pelaksana dari UU Antimonopoli telah melaksanakan tugasnya sebagai insitusi serta dengan adanya penegakan hukum tersebut dapat menunjang arah pembangunan ekonomi nasional.

3. Penyelesaian Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU Antimonopoli

Langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan persaingan usaha tidak sehat yang menghambat perekonomian yaitu dengan dibentuknya UU Antimonopoli.²⁷ Salah satu tujuan diundangkannya UU Antimonopoli yaitu guna meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.

Pemerintah Indonesia memandang permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat ini sebagai permasalahan yang serius karena menghambat laju pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres tentang KPPU).²⁸ Dimana tujuan dari peraturan tersebut untuk membentuk KPPU yang merupakan suatu lembaga negara untuk melaksanakan penegakan hukum atas UU Anti monopoli, adapun tugas KPPU, meliputi:²⁹

²⁶ Alifa Nurin Sabrina, "Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas Terhadap Pengawasan Pengambilalihan Saham Dalam Hukum Persaingan Usaha", *Jurist-Diction*, Vol. 3, 2020, hlm. 1287.

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁸ Keputusan Presiden Republik Indonsia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

²⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU Antimonopoli);
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU Antimonopoli);
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU Antimonopoli);
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi (Pasal 36 UU Antimonopoli);

Selain tugas dari KPPU sebagaimana dipaparkan di atas, terdapat pula kewenangan yang melekat pada KPPU sesuai dengan amanat UU Antimonopoli, meliputi:³⁰

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

³⁰ *Ibid.*

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pendekatan yang digunakan untuk menilai tindakan pelaku usaha yang melanggar UU Antimonopoli yaitu pendekatan *rule of reason* yang berarti pendekatan yang dilakukan oleh KPPU untuk menginvestigasi atau mengevaluasi terkait dengan kegiatan usaha yang sedang berlangsung. Kemudian pendekatan yang lain yaitu *per se illegal* merupakan langkah untuk menilai bahwa perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut melanggar UU Antimonopoli tanpa adanya pembuktian lebih lanjut mengenai dampak terhadap perjanjian tersebut.³¹

Berdasarkan BAB III UU Antimonopoli terdapat beberapa jenis perjanjian yang dilarang meliputi:³²

1. Perjanjian oligopoli yaitu bentuk struktur pasar, dimana dalam struktur pasar tersebut hanya terdapat dari sedikit pelaku usaha;
2. Perjanjian penetapan harga;
3. Perjanjian diskriminasi harga;
4. Perjanjian harga pemangsa yaitu penetapan harga di bawah harga keuntungan jangka pendek;
5. Perjanjian penetapan harga jual kembali yaitu perjanjian dengan pelaku usaha lain bahwa penerima barang atau jasa tidak akan menjual kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah;
6. Perjanjian pembagian wilayah;
7. Perjanjian pemboikotan yaitu perjanjian untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar;
8. Perjanjian kartel yaitu strategi mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi;
9. Perjanjian trust yaitu gabungan dari beberapa perusahaan untuk bersaing yang membentuk organisasi guna mengontrol produksi pasar;
10. Perjanjian oligopsoni yaitu struktur pasar yang didominasi sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian barang atau jasa;
11. Perjanjian integrasi vertikal yaitu pelaku usaha melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain yang berbeda level dalam proses produksi, sehingga seolah-olah pelaku usaha tersebut satu perusahaan yang memiliki beberapa aktivitas;

³¹ Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), GmbH, 2009, hlm. 55.

³² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

12. Perjanjian tertutup yaitu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pada level yang berbeda pada proses produksi maupun distribusi;
13. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

Berdasarkan BAB IV UU Antimonopoli terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha yang dilarang dalam bisnis antara lain: monopoli (penguasaan produksi), monopsoni (penguasaan penerimaan pasokan barang), penguasaan pasar (kegiatan bersama pelaku usaha lain yang menimbulkan monopoli), persekongkolan.³³

4. Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019

Penegakan hukum bidang persaingan usaha merupakan salah satu bagian dari rencana strategis nasional untuk mengupayakan peningkatan, pemulihan serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.³⁴ KPPU selaku pelaksana dari UU Antimonopoli dalam penegakan hukum selalu mengedepankan prinsip peningkatan investasi dan kegiatan usaha yang sehat. Penciptaan kegiatan usaha yang kondusif dari persaingan usaha yang sehat akan melahirkan kompetisi pasar yang inovasi, apabila kondisi pasar sudah kompetitif maka pelaku usaha akan berloma-lomba untuk membuat inovasi baru serta menciptakan pasar yang baru, mekanisme pasar tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁵

KPPU sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan yang pada akhirnya akan memutuskan apakah pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan dalam UU Antimonopoli atau tidak.³⁶ KPPU dalam hal ini bertindak untuk kepentingan umum yang berarti bahwa KPPU harus mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu untuk menyelesaikan perkara pelanggaran UU Antimonopoli, itu yang menjadi perbedaan antara KPPU dengan Pengadilan Keperdataan.³⁷

Kontribusi KPPU dalam menegakkan hukum merupakan salah satu pencapaian KPPU selama 20 tahun yaitu meletakkan hukum persaingan usaha sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia, sehingga penegakan hukum

³³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁴ Nanda Cahyaning Din, "Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup Dan Kegiatan Monopoli Oleh PT. Forisa Nusapersada", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 210-212.

³⁵ Zulherman Idris, "Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 21-22.

³⁶ Knud Hansel dalam Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), GmbH, 2009, hlm. 315.

³⁷ Ratna Maya Permatasari, et al, "Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 285-286.

persaingan usaha dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada seluruh pelaku usaha dan konsumen. Melalui koordinasi dengan lembaga peradilan Mahkamah Agung (MA), maka penegakan hukum persaingan usaha dapat dilakukan secara pasti sesuai dengan hukum acara yang akan disempurnakan secara terus-menerus agar dapat memberikan keadilan.³⁸

Sepanjang 2020 KKPU berhasil melaksanakan penegakan hukum persaingan usaha sejumlah 15 perkara yang udah diputus oleh KPPU dengan rincian 9 perkara merupakan keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi, 5 perkara tender dan 1 perkara kartel. Kemudian rincian atas putusan dari perkara tersebut yaitu 11 perkara diputus bersalah dan 4 perkara dinyatakan tidak bersalah. Adapun jumlah denda administratif berdasarkan putusan tersebut sebesar Rp. 69.911.000.000,00.³⁹

Salah satu kasus penegakan hukum oleh KPPU yang paling banyak disorot berbagai media masa pada 2020 adalah kasus penyedia aplikasi Grab App di wilayah Jabodetabek, makasar, medan dan Surabaya. Perkara tersebut teregister pada Nomor 13/KPPU-I/2019 yang melibatkan PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) sebagai Terlapor I dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sebagai Terlapor II.⁴⁰

Perkara tersebut berawal dari investigasi yang dilakukan KPPU dan dilanjutkan pada tahap penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran Pasal 14 UU Antimonopoli berupa membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dan Pasal 19 UU Antimonopoli berupa penguasaan pasar. Bahwa dalam perkara tersebut GRAB selaku penyedia aplikasi membuat perjanjian dengan TPI selaku penyedia jasa sewa angkutan khusus. Pada tahap pemeriksaan di persidangan Majelis Komisi menilai bahwa perjanjian tersebut bertujuan untuk menguasai pasar jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus di Indonesia. Akibat dari perjanjian tersebut maka mitra GRAB yang terdaftar dalam TPI lebih mudah mendapatkan pelanggan, hal tersebut mematikan usaha mitra pengemudi non TPI.⁴¹

Fakta yang terungkap di persidangan adalah Majelis Komisi menilai bahwa telah terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh GRAB dan TPI atas mitra pengemudi independen dibanding dengan mitra pengemudi TPI antara lain *order* prioritas, masa *suspends*, dll. Hal tersebut mengakibatkan

³⁸ Akhmad Suraji, et al, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, KPPU Republik Indonesia, 2020, hlm. 6.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019.

⁴¹ *Ibid.*

terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta memberikan dampak kerugian terhadap mitra pengemudi non TPI.⁴²

Setelah dilaksanakannya investigasi sampai dengan diperiksa terkait dengan materi pembuktian kasus tersebut oleh KPPU. Kemudian pada 2 Juli 2020 Majelis Komisi memutuskan bahwa GRAB dan TPI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 UU Antimonopoli dengan sanksi denda sebagai berikut:⁴³

1. Denda kepada GRAB, meliputi :
 - a) Rp 7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) atas pelanggaran Pasal 14 UU Antimonopoli;
 - b) Rp 22.500.000.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*) atas pelanggaran Pasal 19 UU Antimonopoli.
2. Denda kepada TPI, meliputi :
 - a) Rp 4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*) atas pelanggaran Pasal 14 UU Antimonopoli;
 - b) Rp 15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) atas pelanggaran Pasal 19 UU Antimonopoli.

Majelis KPPU juga memerintahkan kepada para Terlapor untuk melaksanakan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.⁴⁴ Hal tersebut sebagai bentuk nyata atas upaya implementasi putusan KPPU terkait agar dalam perkara tersebut terdapat suatu kepastian hukum. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya berupa penegakan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat, KPPU dalam hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri, artinya bahwa setelah adanya putusan dari KPPU lembaga negara yang dapat melaksanakan eksekusi atas putusan dari KPPU yaitu Pengadilan Negeri, sedangkan apabila para pihak berkeberatan terhadap putusan KPPU dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Niaga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ke Pengadilan Niaga, apabila para pihak hendak mengajukan kasasi maka perkara tersebut akan menjadi kewenangan Mahkamah Agung.⁴⁵

Keputusan yang diambil oleh Majelis Komisi tersebut merupakan langkah nyata bahwa UU Antimonopoli memberikan suatu implikasi yang baik dalam hal memberantas persaingan usaha tidak sehat yang dapat menghambat pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut sejalan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Laporan Tahunan KPPU Tahun 2020, hlm. 19.

⁴⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021.

dengan konsep hukum dan pembangunan yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan apabila dalam hal pembangunan ekonomi nasional harus terdapat hukum yang telah mengatur terkait dengan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga, dengan adanya pranata hukum UU Antimonopoli dapat mengakomodir adanya pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Putusan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional yang jauh lebih baik, karena dapat meminimalisir dan memberantas para oknum pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga, hal tersebut merupakan langkah nyata bahwa kinerja dari KPPU dapat memberikan suatu kontribusi yang baik dan besar dalam hal melaksanakan program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan perekonomian yang jauh lebih baik dikemudian hari.

Putusan tersebut merupakan paratemer dari efektivitas UU Antimonopoli. Hal tersebut dikarenakan semangat penegakan hukum guna pemberantasan oknum pelaku usaha yang menguasai pasar untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Penegakan hukum yang obyektif tersebut tentunya memberikan implikasi yang baik bagi pembangunan serta faktanya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU berjalan dengan efektif, sehingga dapat ditarik garis besar bahwasanya UU Antimonopoli dapat diimplementasikan secara efektif guna memberantas oknum pelaku usaha yang melakukan pemusatan pasar untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Penutup

Merujuk pada Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini UU Antimonopoli sudah diimplementasikan oleh KPPU secara efektif, hal tersebut dapat dilaksanakan karena dalam menjalankan penegakan hukum UU Antimonopoli KPPU selalu berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan dibawahnya. Apabila perkara persaingan usaha tidak sehat menyangkut perusahaan dari luar negeri, maka KPPU berkoordinasi dengan otoritas persaingan usaha di negara tersebut. Penegakan hukum bidang persaingan usaha bertujuan untuk mengupayakan peningkatan, pemulihan serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. KPPU dalam melakukan penegakan hukum selalu mengedepankan prinsip peningkatan investasi dan kegiatan usaha yang sehat. Kondisi pasar kompetitif dapat melahirkan pelaku usaha yang membuat inovasi baru serta menciptakan pasar yang baru, mekanisme pasar tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, oleh sebab itu menimbulkan wilayah pasar yang terbagi-bagi mulai dari sentral kota hingga daerah. Upaya

yang dapat dilakukan oleh KPPU untuk menjangkau pasar di daerah dengan cara membuat kantor perwakilan KPPU di setiap daerah yang ada di Indonesia, hal tersebut bertujuan agar meminimalisir terjadinya monopoli yang dilaksanakan di pasar daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Fahmi Lubis, Andi, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009.
- Kamal Rokan, Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Nasution, Bismar, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Suhardi, Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor *E-Commerce* Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Dina Rasyida, "Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral Oleh PT. Tirta Investama Dan PT. Balina Agung Perkasa (Studi Putusan KPPU Nomor 22/Kppu/I/2016)", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Elza Syarief, et al, "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 1, 2021.
- Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi", *Lex Journalica*, Vol 5. No. 1, 2007.
- Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi", *Lex Journalica*, Vol. 5, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Tunggal Jakarta, 2007.

Hanin Mafulah, "Pengecualian Perjanjian Yang Berkaitan Paten Dan Lisensinya Dalam Pengawasan Persaingan Usaha", *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Ida Bagus Kade Benol Permadi Dan A.A Ketut Sukranatha, "Konsep *Rule Of Reason* Untuk Mengetahui Praktek Monopoli", *Kerta Semaya Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 3, 2015.

Nanda Cahyaning Din, "Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup Dan Kegiatan Monopoli Oleh Pt. Forisa Nusapersada", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Ratna Maya Permatasari, et al, "Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Rita Yani Iyan, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun II, No. 5, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2012.

Saut P Panjaitan, "Politik Pembangunan Di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konsitusi Ekonomi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Zulherman Idris, "Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Karya Ilmiah

Akhmad Suraji, et al. "Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Perdebatan Dan Isu Yang Belum terselesaikan". KPPU Republik Indonesia, 2021.

H. Abdul Manan, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", Karya Tulis Ilmiah 2006.

Online

Muhammad Dimas Prayogi. "Perpustakaan Universitas Airlangga", [Http://Repository.Unair.Ac.Id/80097/1/Abstrak%20FH%20102%2019%20Pra%20k.Pdf](http://Repository.Unair.Ac.Id/80097/1/Abstrak%20FH%20102%2019%20Pra%20k.Pdf), diakses 29 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021

Keputusan Presiden Republik Indonsia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019.

Laporan Tahunan KPPU Tahun 2020.

Biodata Penulis

- Aprillia Wahyuningsih.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2021, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Semakigede UH 1 No. 86 Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Indonesia.
- Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2022, Tegalrejo RT 03, Bawuran, Pleret, Bantul Yogyakarta Indonesia.
- Muhammad Alfian Kusnaldi,** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Sekolah, RT 002 RW 003, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau Indonesia.
- Nadira Fadila Syani.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2018, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Damai Perumahan Green Damai Residence No 143D RT.3/RW.25 Jaban Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta Indonesia.
- Yukiatiqa Afifah.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2020, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Keparakan Lor MG. 1 No. 850 Rt. 42 Rw. 09 Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta Indonesia.
- Nor Fadillah.** Menyelesaikan S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia tahun 2021, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Kaliurang KM 14.5 Gg. Abiyoso No. 40A RT 01 RW 05, Lodadi, Ngemplak, Umbulmartani, Sleman. Yogyakarta Indonesia.
- Baby Ista Pranoto.** Menyelesaikan S1 Fakultas Universitas Muhammadiyah Surakarta Jawa Tengah Indonesia tahun 2018, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Kos Putri 1212, Jln. Trunojoyo No 89 Pandean Taman Kota Madiun Jawa Timur Indonesia.
- Rini Maisari.** Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 1990, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Tamansiswa No. 108c Wirogunan, Mergangsan (Kantor Notaris/PPAT Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH) Yogyakarta Indonesia.

Delpedro Marhaen. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Balok No. 36 Pojok Tiyasan Rt 02 Rw 01 Condongcatur Sleman Yogyakarta Indonesia.

Aprillia Krisdayanti. Menyelesaikan S1 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Lettu Sugiarno, RT.2/RW.13, Dukuh, Sriwedari, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah Indonesia.

Firman Tri Wahyuono. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Kos Putri Puspita - Jln. Babaran UH IV, Tegalcatak, Umbulharjo, Yogyakarta Indonesia.

Raden Roro Fara Anissa Putri. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2020, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, RT 06 RW 03, Nomor Rumah 55, Blok Lungsalam Desa Plosokerep, Kecamatan Terisi, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat Indonesia.

Elfian Fauzy. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Indonesia tahun 2018, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Kontrakan Inabah 1 (125 A), RT 6,RW 46, Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta Indonesia.

Dinda Hafidzah. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta Indonesia tahun 2017, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Perumahan Griya Taman Sari 2 RT.10, Blok Z8B, Kembang Sari, Srimartani, Piyungan, Bantul Yogyakarta Indonesia.

Antonius Reiyhand N.M. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2021, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Kaliurang KM 14,5 Gg Aster, Lodadi, Rafifa Residence Sleman Yogyakarta Indonesia.

Elsa Aprina. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Gajah Gang Rajawali Umbulharjo No. 64A Yogyakarta Indonesia.

Rahmih Yunisyah Mawaddah. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Indonesia, Jln. Gajah Gang Rajawali Umbulharjo No. 64A Yogyakarta Indonesia.

Teguh Rizkiawan. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Gajah Gang Rajawali Umbulharjo No. 64A Yogyakarta Indonesia.

Yogi Andiawan Sagita. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Gajah Gang Rajawali Umbulharjo No. 64A Yogyakarta Indonesia.

Luqman Hakim. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jln. Gajah Gang Rajawali Umbulharjo No. 64A Yogyakarta Indonesia.

PETUNJUK PENULISAN

Untuk Artikel Ilmiah:

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 20-25 halaman dan dikirim *melalui Online Journal System (OJS)* dalam bentuk naskah dengan pengolahan kata MS Word, size 12 font Times New Roman.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau asing dengan standar penggunaan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar.
3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum sebagai hasil penelitian.
4. Tulisan hasil penelitian / tesis / disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut: (a) Judul, (b) nama pengarang (tanpa gelar), (c) nama lembaga / institusi disertai dengan alamat lengkap, nomor telepon dan e-mail (correspondence author), (d) abstrak, berisi pemadatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, dan hasil pembahasan (50-100 kata), dalam satu paragraf, serta 1 spasi, (e) kata-kata kunci (*key words*) maksimal 5 kata ditulis 2 spasi setelah abstrak (Indonesia dan Inggris), dan dicetak miring, (f) pendahuluan, ditulis secara efisien yang berisi latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, (g) metode penelitian, (h) hasil penelitian dan pembahasan, (i) penutup, (j) daftar pustaka.
5. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan tulisan dengan sistem *footnote*. Contoh:
Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hlm. 26.
Suparman Marzuki, "Hukum Modern dan Institusi Sosial", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 7. Vol. 16, Tahun 2008, hlm. 35.
Erman Radjagukguk, "Analisis Ekonomi dalam Hukum Kontrak", makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang *Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hlm. 5.
"Jurnal BUMN Dicitkan Jadi 50", *Republika*, 19 Oktober 2005.
Priyono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2006.
Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *De Structuur de Rechtswetenschap*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9.
6. Daftar pustaka:
 - a) Diupayakan menggunakan referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi jurnal minimal 50%.
 - b) Pengutipan pustaka dari internet hanya diperbolehkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti jurnal, instansi pemerintah atau swasta.
 - c) Memuat nama pengarang yang dirujuk dalam naskah, disusun menurut abjad pengarang dan tahun penerbitan. Untuk buku dicantumkan nama penulis (dibalik), judul buku (miring), penerbit, tempat dan tahun.
7. Naskah dikirim ke alamat redaksi secara *online* di <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>. Jika penulis memiliki masalah pada submisi *online*, seilahkan hubungi redaksi di email penerbitan.fh@uui.ac.id